



P U T U S A N

Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ERIL ISDAN, ST., MM
alias ERIL ISDAN PASARIBU
Alias ERIL PASARIBU ;
2. Tempat lahir : Jakarta ;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 14 Juni
1974 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT.005 RW.010 Kelurahan
Kalisari, Kecamatan Pasar
Rebo, Jakarta Timur ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Karyawan pada PT. Microsoft
Indonesia ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;

Halaman 1 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018 ;

Terdakwa **ERIL ISDAN, S.T., M.M., ALIAS ERIL ISDAN PASARIBU ALIAS ERIL PASARIBU** dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **DENNY KAILIMANG, S.H., M.H., HARRY PONTO, S.H., LL.M, BAMBANG HARTONO, S.H., M.H., PATRICIA LESTARI, S.H., M.H., S. YANTI NURDIN, S.H., M.H., JUDIATI SETYONINGSIH, S.H., RENDY A. KAILIMANG, S.H., M.H., HENDI SUCAHYO SUPADIONO, S.H., FILIPUS ARYA SEMBADASTYO, S.H., M.H., FERNANDO SIAGIAN, S.H., HERIBERTUS NURMANTO BONUR, S.H., MUHAMMAD ADRIAN ZULFIKAR, S.H., MOCHAMAD SUTAMI, S.H., GENTA MANGGANO, S.H., CHRISTIEN NATALIA, S.H.,** Para Advokat Pada Kantor Advokat Kailimang & Ponto beralamat di Menara Kuningan Lt 14/A Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 97/LGS/SK/PID.SUS/ 2017 tanggal 28 September 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg tanggal 20 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg tanggal 20 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dari Penuntut Umum, saksi a de charge (saksi meringankan Terdakwa), Ahli dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA ERIL ISDAN, ST, MM Alias ERIL ISDAN PASARIBU Alias ERIL PASARIBU** tidak bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair.

Halaman 2 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan TERDAKWA ERIL ISDAN, ST, MM Alias ERIL ISDAN PASARIBU Alias ERIL PASARIBU oleh karenanya dari dakwaan Primair penuntut umum ;
3. Menyatakan terdakwa ERIL ISDAN, ST, MM Alias ERIL ISDAN PASARIBU Alias ERIL PASARIBU terbukti bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA – SAMA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
4. Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA ERIL ISDAN, ST, MM Alias ERIL ISDAN PASARIBU Alias ERIL PASARIBU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Subsidiar 3 (tiga) bulan Kurungan;
6. Menghukum TERDAKWA ERIL ISDAN, ST, MM Alias ERIL ISDAN PASARIBU Alias ERIL PASARIBU membayar Uang Pengganti sebesar Rp.1.263.570.675,85 (satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah dan delapan puluh lima sen) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap TERDAKWA ERIL ISDAN, ST, MM Alias ERIL ISDAN PASARIBU Alias ERIL PASARIBU tidak membayar Uang pengganti tersebut maka hartanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti dimaksud. Namun apabila TERDAKWA ERIL ISDAN, ST, MM Alias ERIL ISDAN PASARIBU Alias ERIL PASARIBU tidak mempunyai harta benda yang cukup maka diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) jepitan pricelist Licensi Microsoft PT. COMPAREX Indonesia;

Halaman 3 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) lembar Pengumuman Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Licensi Microsoft PT. Bank NTT Nomor : 005/PbjJ/LISENSI/IX/2015 tertanggal 21 September 2015 pada Koran Pos Kupang tanggal 22 September 2015 halaman 6;
3. 1 (Satu) jepitan fotokopi surat dari Zuraida Zain (enterprise account manager PT Comparex Indonesia nomor : 032/CPXInd/Q-ZZ/IX/2015 tanggal 17 September 2015 kepada Bagian Pengadaan pada PT. BPD Nusa Tenggara Timur perihal pricelist lisensi microsoft;
4. 1 (Satu) jepitan fotokopi pricelist lisensi Microsoft dari PT. Software One Indonesia tanggal 18 September 2015 kepada Adianto Ranoh PT. Bank Pemb. NTT;
5. 1 (Satu) jilid fotokopi dokumen terkait Pengadaan Lisensi Microsoft pada Bank NTT tahun 2015 oleh PT. Comparex Indonesia;
6. 1 (Satu) jilid fotokopi dokumen terkait Pengadaan Lisensi Microsoft pada Bank NTT tahun 2015 oleh PT. Software One Indonesia;
7. 1 (Satu) jilid fotokopi dokumen terkait Pengadaan Lisensi Microsoft pada Bank NTT tahun 2015 oleh PT. Sarana Solusindo Informatika;
8. 1 (Satu) bundel fotokopi Proses Pengadaan Lisensi Microsoft Tahun 2015 pada PT. Bank NTT;
9. 1 (Satu) bundel fotokopi Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 02/PBJ/X/2011 tentang Perubahan Kedua terhadap Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 04/PBJ/VI/2010 Tanggal 22 Juni 2010 tentang Peraturan Pengadaan Barang/Jasa PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
10. 1 (Satu) lembar print out email tanggal 21 September 2015 dari mcranoh@yahoo.com kepada 6 LSP etc. tentang Info pengadaan lisensi pada bank NTT;
11. 1 (Satu) jepitan print out email tanggal 21 September 2015 dari ferym98@yahoo.com kepada 6 LSP etc tentang Re : Info pengadaan lisensi pada bank NTT;

Halaman 4 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (Satu) lembar print out email tanggal 25 September 2015 dari gutte@mastersystem.co.id kepada mcranoh@yahoo.com dan ferym98@yahoo.com tentang Info pengadaan lisensi pada bank NTT;
13. 1 (Satu) lembar print out email tanggal 25 September 2015 dari yunik.lestari@asaba.co.id kepada mcranoh@yahoo.com tentang Info pengadaan lisensi pada bank NTT.
14. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Perjalanan Dinas Bank NTT nomor : 1323/bankNTT/IX/2015 tanggal 8 September 2015 atas nama Ferdinandus J Lari Manu untuk mengikuti kegiatan visiting ke kantor Microsoft dan Perusahaan Pemegang Lisensi Product Microsoft di Jakarta tanggal 9 September 2015 sampai dengan 12 September 2015;
15. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Perjalanan Dinas Bank NTT Nomor : 1450/bankNTT/IX/2015 tanggal 21 September 2015 atas nama Ferdinandus J Lari Manu untuk pendampingan penyusunan pedoman akuntansi di Surabaya tanggal 24 September 2015 sampai dengan 27 September 2015;
16. 1 (Satu) lembar fotokopi Memo No. 128/DIT/XI/2015 tanggal 2 November 2015 dari Kepala Divisi Informasi Teknologi kepada Kepala Divisi Umum perihal Pembayaran Tahap I Lisensi Microsoft sebesar 20% dari nilai kontrak yaitu Rp. 861.500.587,20;
17. 1 (Satu) lembar fotokopi Invoice PT. Comparex Indonesia kepada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT nomor : CB0015-15-09-001-ZZ tanggal 30-09-15 dengan total senilai Rp. 861.500.587,20;
18. Nota Debet Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah NTT tanggal 11 November 2015 untuk Ub. Rek Panjar Biaya Inventaris atas Pembayaran Tahap I (20%) Pengadaan Lisensi Microsoft sesai PKS antara PT. BPD NTT dengan PT. Comparex Indonesia senilai Rp. 861.500.587,20;
19. 1 (Satu) lembar fotokopi Memo No. 136/DIT/XI/2015 tanggal 13 November 2015 dari Kepala Divisi Informasi Teknologi kepada Kepala Divisi Umum perihal Permohonan Pembayaran Tahap II PT. Comparex Indonesia sebesar Rp. 2.153.751.468,-;

Halaman 5 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (Satu) lembar fotokopi Invoice PT. Comparex Indonesia kepada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT nomor : CB0015-15-10-001-ZZ tanggal 21-10-15 dengan total senilai Rp. 2.153.751.468,-;
21. Nota Debet Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah NTT tanggal 27 November 2015 UU.REK.001.655.000.0 dikreditkan pada Rek.001.655.000.0 an. PT. Comparex Indonesia pada Deutsche Bank AG Cabang Jakarta (via RTGS) atas tagihan tahap II (50%) pengadaan lisensi Microsoft sesuai PKS antara Bank BPD NTT dengan PT. Comparex Indonesia senilai Rp. 2.153.751.468,-;
22. 1 (Satu) lembar fotokopi Memo No. 140/DIT/XI/2015 tanggal 25 November 2015 dari Kepala Divisi Informasi Teknologi kepada Kepala Divisi Umum perihal Permohonan Pembayaran Tahap III PT. Comparex Indonesia sebesar Rp. 1.292.250.881,-;
23. 1 (Satu) lembar fotokopi Invoice PT. Comparex Indonesia kepada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT nomor : CB0015-15-10-002-ZZ tanggal 30-10-15 dengan total senilai Rp. 1.292.250.881,-;
24. Nota Debet Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah NTT tanggal 3 Desember 2015 UU.REK.001.655.000.0 dikreditkan pada Rek.001.655.000.0 an. PT. Comparex Indonesia pada Deutsche Bank AG Cabang Jakarta (via RTGS) atas tagihan tahap III (30%) pengadaan lisensi Microsoft sesuai PKS antara Bank BPD NTT dengan PT. Comparex Indonesia senilai Rp. 1.292.250.881,-;
25. 1 (Satu) keping DVD terkait Video rekaman visiting site di Jakarta terkait survey Microsoft;
26. 1 (Satu) jepitan fotokopi terkait pembelian oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang berupa Faktur Penjualan ADS nomor : 0020037 tanggal 10/20/06 yaitu PC HP A1337D dan Monitor HP LCD 17" Tahun 2006;
27. 1 (Satu) jepitan fotokopi terkait pembelian oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang berupa Faktur Penjualan ADS nomor : 0023730 tanggal 01/16/07 yaitu PC Dell 210L dan Monitor Dell 15"LCD Tahun 2007;

Halaman 6 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (Satu) jepitan fotokopi terkait pembelian oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang berupa Faktur Penjualan Nomor : 0003/U-ONE/I/2010 yaitu Notebook Toshiba Satellite C640-1018U dan Microsoft Windows 7 Home Basic Tahun 2010;
29. 1 (Satu) jepitan fotokopi terkait pembelian oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang berupa Nota No : 11-03-00323 tanggal 3 Maret 2011 yaitu Lpt Toshiba, Big Bonus Laptop, Mouse Pad Gel, dll Tahun 2011;
30. 1 (Satu) jepitan fotokopi terkait pembelian oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang berupa Kwitansi CV. Bayu Adhi No. 365/BA/PK/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 yaitu untuk pembelian Komputer (PC + Monitor) HP Paviliun P2-1210L tahun 2012;
31. 1 (Satu) jepitan fotokopi terkait pembelian oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang berupa Nota CV. Mulya Karya tanggal 6 Maret 2013 yaitu pembelian CPU Core i3-2130/3 4 GHz, Motherboard Asus p8H61MLX, Memory Vgen 4GB DDR3, dll tahun 2013;
32. 1 (Satu) jepitan fotokopi terkait pembelian oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang berupa Nota Bobby Computer tanggal 30 Oktober 2014 untuk pembelian 1 PC Lenovo tahun 2014;
33. 1 (Satu) jepitan fotokopi terkait pembelian oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang berupa Nota tanggal 3 November 2015 untuk pembelian PC Dell Core i3 dan LED Dell 18,5" tahun 2015;
34. 1 (Satu) jepitan Kuisisioner;
35. 1 (Satu) jepitan printscreen email BPD NTT Tahun 2013 dari/ke PT. Microsoft Indonesia;
36. 1 (Satu) jepitan printscreen email BPD NTT Tahun 2014 dari/ke PT. Microsoft Indonesia;
37. 1 (Satu) jepitan printscreen email BPD NTT Tahun 2015 dari/ke PT. Microsoft Indonesia;
38. 1 (Satu) jepitan rekapitulasi Data Komputer Cabang dan printscreen dari cabang BPD NTT;
39. 1 (Satu) jepitan printscreen Data Komputer Cabang BPD NTT;

Halaman 7 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (Satu) jepitan printscreen Data Komputer Cabang BPD NTT;
41. 1 (Satu) jepitan printscreen Lampiran berupa Purchasing Account PT. Bank Pembangunan Daerah NTT (BAP 20-06-2017);
42. 1 (Satu) lembar fotokopi surat Nomor : 585/DIR-DIT/VII/2017, tanggal 04 Juli 2017 dari Bank NTT kepada Direktur PT. Comparex Indonesia, Perihal : Permohonan Data/Dokumen Kontrak Pembelian Lisensi Microsoft;
43. 1 (Satu) lembar fotokopi surat Nomor : 573/DIR-D.IT/VII/2017, tanggal 22 Juni 2017 dari Bank NTT kepada Direktur Microsoft Indonesia, Perihal : Permohonan Pendampingan Sebagai Tim Ahli sekaligus Pemegang Hak Paten Microsoft di Indonesia;
44. 1 (Satu) jepitan fotokopi License Compliance Activity of Microsoft's Products In PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, tanggal 14 Agustus 2014;
45. 1 (Satu) jepitan fotokopi Minutes Of Meeting, tanggal 01 September 2014;
46. 1 (Satu) Jepitan fotokopi surat Nomor : 105/DIR-DIT/II/2015, Perihal : Permohonan Kajian Rencana Pengadaan Lisensi Microsoft Bank NTT, tanggal 29 Januari 2015;
47. 1 (Satu) Lembar fotokopi Memo Nomor : 07/DKp/II/2015, tanggal 02 Februari 2015;
48. 1 (Satu) Jepitan fotokopi Lembaran Disposisi Direksi, Perihal : Undangan, Nomor : 003/CPxInd/X/2015, tanggal 07/10/2015;
49. 1 (Satu) Lembar fotokopi Ordering Process Microsoft;
50. 1 (Satu) Jepitan fotokopi Email dari "SEA Product Activation" kepada Ferdinand.Ricardo, tanggal 07 Juni 2017;
51. 1 (Satu) Jepitan fotokopi Email dari "SEA Product Activation" kepada Ferdinand.Ricardo, tanggal 16 Juni 2017;
52. 1 (Satu) Jepitan fotokopi Program Signature Form Microsoft Nomor : U498220;
53. 1 (Satu) lembar asli surat dari Microsoft kepada Direktur Umum bank NTT, tanggal 30 september 2014 tentang : Software Aset management (SAM) Review atas Product Microsoft di

Halaman 8 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BankNTT beserta asli Disposisi Dirum tanggal 6 oktober 2014 : segera dipertimbangkan, koordinasi dengan pihak microsoft, tentang permasalahan ini;

54. 1 (Satu) lembar asli surat Nomor :1266/DIR-IT/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014 dari Direktur Umum ke Microsoft Indonesia perihal : Konfirmasi kebutuhan lisensi PT. bank NTT;

55. 1 (Satu) jepitan fotokopi Telaahan Tanggal 20 Januari 2015 dari Kepala Divisi IT ke Direktur Umum Bank NTT Perihal : Pengadaan Lisensi Microsoft;

56. 1 (Satu) jepitan fotokopi surat Nomor : 105/DIR-DIT/II/2015 dari Direktur Umum ke Direktur Kepatuhan tanggal 29 januari 2015 perihal : Permohonan Kajian Rencana Pengadaan Lisensi Microsoft bank NTT;

57. 1 (Satu) lembar fotokopi Memo Nomor : 07/DKp/II/2015 dari Divisi Kepatuhan ke Divisi IT tanggal 02 Februari 2015, Perihal : Mohon Kelengkapan Data;

58. 1 (Satu) lembar asli Memo Nomor : 011/D.IT/II/2015 dari Kepala Divisi Informasi Teknologi kepada Kepala Divisi Kepatuhan tanggal 5 Februari 2014 perihal Jawaban atas Memo Divisi Kepatuhan Nomor 07/DKp/II/2015;

59. 1 (Satu) jepitan fotokopi surat No: 253/DIR-DKp/II/2015 Perihal : Kajian Kepatuhan Atas Rencana Pengaldaan Lisensi Microsoft Bank NTT tanggal 25 Februari 2015;

60. 1 (Satu) jepitan fotokopi surat Microsoft Singapore ke Direktur Kepatuhan No. 199802706M Perihal : Procurement of final License Shortfall – Requirement under Open Agreement (surat dalam Bahasa Inggris);

61. 1 (Satu) lembar asli Memo dari Divisi IT ke Diivisi Corsec Nomor : 64/DIT/VI/2015 Perihal : Pembuatan Surat Keputusan (SK) Tim pengadaan lisensi Microsoft tahun 2015, tanggal 8 Juni 2015;

62. 1 (Satu) jepitan asli Surat Keputusan Direksi No. 62 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Kerja Pengadaan Lisensi Microsoft Tahun 2015 PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;

63. 1 (Satu) jepitan asli Surat No: 001/PjBJ/Lisensi/VIII/2015 Dari Ketua Panitia Pengadaan ke Kadiv Operasional, Kadiv

Halaman 9 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Corsec, Kadiv Umum, Kadiv IT Perihal : Undangan Rapat I –
Persiapan pengadaan Lisensi Microsoft;

64. 1 (Satu) jepitan asli Berita Acara Rapat Tanggal 25
Agustus 2015;

65. 1 (Satu) jepitan asli Surat No : 002/PjBJ/Lisensi/VIII/2015
Dari Ketua Panitia Pengadaan ke Kadiv Operasional, Kadiv
Corsec, Kadiv Umum, Kadiv IT Perihal : Undangan Rapat II –
Persiapan pengadaan Lisensi Microsoft;

66. 1 (Satu) jepitan asli Berita Acara Rapat Tanggal 31
Agustus 2015;

67. 1 (Satu) jepitan fotokopi Usulan Dari Panitia Pengadaan
ke Direksi Tanggal 23 September 2015 Perihal : Kegiatan Visiting
ke Kantor Microsoft dan Perusahaan Pemegang Lisensi
penjualan produk Microsoft;

68. 1 (Satu) lembar print out Berkas Email dari
Erilpasaribu@yahoo.com ke mcranoh@yahoo.com tanggal 16
September 2015 Perihal : BoQ dengan Perubahannya dengan
GGWA-LO;

69. 1 (Satu) jepitan fotokopi Surat No: 1027/DiR-
DMR/X/2015 dari direktur Kepatuhan ke Direktur Umum, Perihal :
Penyampaian Laporan Visite Site Tanggal 2 Oktober 2015,
beserta dengan Laporan Visite Site Lisensi Solution Patner (LSP)
/ Vendor Microsoft Indonesia Tanggal 14 September 2015.;

70. 1 (Satu) jepitan asli Berita Acara Rapat Pembahasan
Pengadaan Lisensi Microsoft Pengadaan Lisensi Microsoft Bank
NTT Nomor : 003/PjBJ/Lisensi/IX/2015 Tanggal 21 September
2015;

71. 1 (Satu) jepitan asli Lampiran 1 Nomor :
003/PjBJ/Lisensi/IX/2015 Tanggal 21 September 2015, Berita
Acara Rapat Pembahasan Pengadaan Lisensi Microsoft
Pengadaan Lisensi Microsoft Bank NTT dan print out email dari
mcranoh@yahoo.com ke ferym98@yahoo.com terkait
permintaan persetujuan;

72. 1 (Satu) jepitan asli terkait Isi Dokumen Pengadaan
Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Licensi Microsoft Bank
NTT berupa Jadwal Kerja, Syarat Administrasi, Ketentuan Teknis,
dan Lampiran (Surat Pernyataan Minat, Surat Penawaran Harga,

Halaman 10 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Kebenaran dalam Dokumen, Surat Pengalaman, dan Surat Pernyataan Tidak Mensubkontrakan);

73. 1 (Satu) lembar asli surat Panitia Pengadaan ke Pejabat Pengguna Barang/Jasa Bidang Informasi dan Teknologi perihal Penyampaian Berita Acara Pengadaan Nomor : 004/PjBJ/Lisensi/IX/2015 Tanggal 21 September 2015;

74. 1 (Satu) lembar asli Surat Pejabat Pengguna Barang dan Jasa Bidang IT ke Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Lisensi Microsoft Bank NTT Nomor : 001/PnBJ/Lisensi/IX/2015 Tanggal 21 September 2015;

75. 1 (Satu) lembar fotokopi Pengumuman Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Lisensi Microsoft PT. Bank NTT Nomor: 05/PjBJ/LISENSI/IX/2015;

76. 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima Pengambilan Dokumen Pengadaan Nomor : 006/PjBJ/Lisensi/IX/2015 Tanggal 25 September 2015;

77. 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima Pengambilan Dokumen Pengadaan Nomor : 007/PjBJ/Lisensi/IX/2015 Tanggal 25 September 2015;

78. 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima Pengambilan Dokumen Pengadaan Nomor : 008/PjBJ/Lisensi/IX/2015 Tanggal 25 September 2015;

79. 1 (Satu) lembar asli Pendaftaran Pengadaan Lisensi Microsoft Bank NTT PT. Bank NTT;

80. 1 (Satu) jepitan asli Berita Acara Penjelasan Dokumen Pengadaan Nomor : 010/PjBJ/Lisensi/IX/2015 Tanggal 25 September 2015;

81. 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima Pemasukan Berkas Dokumen Penawaran Nomor : 011/PjBJ/Lisensi/IX/2015 Tanggal 25 September 2015;

82. 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima Pemasukan Berkas Dokumen Penawaran Nomor : 012/PjBJ/Lisensi/IX/2015 Tanggal 25 September 2015;

83. 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima Pemasukan Berkas Dokumen Penawaran Nomor : 013/PjBJ/Lisensi/IX/2015 Tanggal 25 September 2015;

Halaman 11 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (Satu) jepitan asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 014/PjBJ/Lisensi/IX/2015 Tanggal 25 September 2015;
85. 1 (Satu) lembar print out Evaluasi Syarat Administrasi antara Comparex, Solusindo dan Softwareone;
86. 1 (Satu) jepitan asli Berita Acara Rapat Negosiasi Nomor : 015/PjBJ/Lisensi/IX/2015 Tanggal 25 September 2015;
87. 1 (Satu) lembar asli surat dari Panitia ke Pejabat Pengguna Barang/Jasa Bidang Informasi & Teknologi Perihal : Laporan Hasil Proses Pengadaan Lisensi Microsoft dan Usulan Calon Pemenang Nomor : 016/PjBJ/Lisensi/IX/2015 Tanggal 28 September 2015;
88. 1 (Satu) jepitan asli surat dari Pejabat Pengguna Barang & Jasa Kepada Direksi Perihal : Usulan Calon Pemenang Pengadaan Lisensi Microsoft Bank NTT Th. 2015 Nomor : 002/PnBJ/Lisensi/IX/2015 Tanggal 28 September 2015;
89. 1 (Satu) lembar asli surat dari Pejabat Pengguna Barang dan jasa Bidang IT ke Panitia Pengadaan, Perihal : Penyampaian Persetujuan Calon Pemenang Pengadaan Nomor : 003/PnBJ/Lisensi/IX/2015 Tanggal 29 September 2015;
90. 1 (Satu) lembar asli surat dari Panitia ke PT. Comparex Indonesia, PT. Software One, PT. Sarana Solusindo Perihal : Pengumuman Calon Pemenang Nomor : 017/PjBJ/Lisensi/IX/2015 Tanggal 29 September 2015;
91. 1 (Satu) lembar asli surat dari Panitia ke PT. Comparex Indonesia, PT. Software One, PT. Sarana Solusindo Perihal : Pengumuman Calon Pemenang Nomor : 018/PjBJ/Lisensi/IX/2015 Tanggal 30 September 2015, dimana menyampaikan PT. Comparex Indonesia sebagai pemenang;
92. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 004/PnBJ/Lisensi/IX/2015 dari Pejabat Pengguna Barang/Jasa Bidang IT ke PT. Comparex;
93. 1 (Satu) jilid asli Kontrak Kerja antara PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan PT. Comparex Indonesia tentang Pengadaan Lisensi Microsoft Nomor : 68/PKS-BNTT/X/2015 dan 002/CPXInd/X/2015;
94. 1 (Satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan License Microsoft;

Halaman 12 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (Satu) jepitan asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
96. 1 (Satu) lembar asli print out email dari Microsoft Licensing kepada LD@comparex.co.id perihal Microsoft Confirm Order Purchasing Account : 0005253221, And sales Order Number : 7500078711;
97. 1 (Satu) lembar asli Microsoft Get Genuine Windows Agreement Order Confirmation Notice, Agreement Number : 7492159 dan Part Number FQC-09482;
98. 1 (satu) jepitan Nota Debet/ kredit tanggal 11 November 2015 pembayaran tahap I (20 %) beserta RTGS termin Pengadaan Lisensi Microsoft sesuai PKS antara PT. BPD NTT dengan PT. Comparex Indonesia
99. 1 (satu) jepitan Nota Debet/ Kredit tanggal 27 November 2015 pembayaran tahap II (50 %) beserta RTGS termin Pengadaan Lisensi Microsoft sesuai PKS antara PT. BPD NTT dengan PT. Comparex Indonesia.
100. 1 (satu) jepitan Nota Debet/Kredit tanggal 03 Desember 2015 pembayaran tahap III (30 %) beserta RTGS termin Pengadaan Lisensi Microsoft sesuai PKS antara PT. BPD NTT dengan PT. Comparex Indonesia.
101. 1 (satu) Bundel GGWA – LO Aproval PT. Bank Pembangunan Daerah NTT dari Microsoft.

Dikembalikan kepada PT. BPD NTT

102. 1 (Satu) bundel fotokopi email terkait pengadaan Lisensi Microsoft Bank NTT;
103. 1 (Satu) Jepitan Capture Screen Microsoft Volume Licensing Service Center;
104. 1 (Satu) Jepitan Capture Screen Licenses, Services and Benefits.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

8. Menetapkan supaya terdakwa ERIL ISDAN, ST, MM Alias ERIL ISDAN PASARIBU Alias ERIL PASARIBU dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Setelah mendengar pembacaan pembelaan yang disampaikan secara tertulis tanggal 5 Februari 2018 oleh Terdakwa dalam halaman 27-28, yang pada pokoknya sebagai berikut:

“...sama sekali tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh JPU. Dalam perkara ini, sudah menjadi jelas bahwa saya hanya melakukan pekerjaan saya sebagai pegawai Microsoft. Semua yang saya lakukan juga adalah sesuai dengan peraturan perusahaan. Saya sama sekali tidak pernah menerima janji atau keuntungan pribadi dalam perkara ini, baik dari Bank NTT maupun dari PT Comparex. Sebagai warga negara yang baik, saya juga selalu berlaku kooperatif kepada para penegak hukum sejak awal kasus ini disidik oleh Kejaksaan Tinggi NTT. Demikian juga sikap yang sudah ditunjukkan oleh Microsoft, perusahaan tempat saya bekerja. Saya percaya bahwa Majelis yang mulia akan dapat menelaah kasus ini secara jernih dan objective. Saya memohon kepada Majelis yang mulia untuk memberikan saya keadilan dengan melepaskan saya dari segala tuntutan sehingga saya dapat berkumpul kembali dengan keluarga dan melanjutkan pekerjaan saya. ...”.

Setelah mendengar pembacaan pembelaan yang disampaikan secara tertulis tanggal 5 Februari 2018 oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eril Isdan Pasaribu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan atau dituntut yaitu:
 - Pasal 3 Jo Pasal 18, UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar
2. Membebaskan Terdakwa Eril Isdan Pasaribu dari seluruh Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum (*Vrijpraak*);
3. Memerintahkan agar Terdakwa Eril Isdan Pasaribu segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan selesai diucapkan;
4. Memulihkan segala hak Terdakwa Eril Isdan Pasaribu dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDS-03/KPANG/09/2017, dengan uraian sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **ERIL ISDAN, ST,MT** (selanjutnya dalam dakwaan ini disebut terdakwa) selaku Public Sector Lead pada PT. Microsoft Indonesia berdasarkan surat pengangkatan Human Resource Director Microsoft Indonesia MARTHA JONATHAN tanggal 22 Oktober 2012 dengan tugas mensosialisasikan kegunaan Software secara umum, mensosialisasikan Lisensi di Microsoft untuk penggunaan Lisensi di Pemerintahan dan Badan Usaha milik Pemerintah, bersama-sama dengan **ADIANTO RANOH, ST, SALMON R TERRU, S.Kom, ZURAIDA ZAIN, SE dan ADRIANUS CEME, SE** (para terdakwa lain yang Penuntutannya dilakukan secara terpisah), baik sebagai orang yang melakukan, Menyuruh melakukan atau turut sertamelakukan, pada waktu-waktu Bulan Agustus 2014 sampai dengan Tahun 2015 bertempat di Kantor Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur Jln. W.J.Lamentik Nomor 102 Kupang, Kantor Microsoft Indonesia atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara** dengan uraian sebagai berikut

-
- Bahwa pada awalnya sekira bulan Mei 2013 Bank Pembangunan Daerah NTT mendapat surat peringatan dari Microsoft Singapura terkait penggunaan Agreemen Open Lisensi sesuai perjanjian antara PT. Bank Pembangunan Daerah NTT dengan Microsoft Singapura dan sebagai tindak lanjutnya maka Microsoft Singapura memberikan somasi agar

Halaman 15 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Audit penggunaan hak Cipta berupa Lisensi Microsoft pada Bank NTT.

- Bahwa dengan tidak ditanggapinya Somasi dari Microsoft Singapura maka Microsoft Singapura kembali mengirimkan surat agar dilakukan Audit penggunaan Lisensi Microsoft melalui Self Asset Managemen (SAM) oleh Bank NTT dan atas surat dimaksud maka Direktur Umum Bank Pembangunan Daerah NTT Adrianus Ceme kemudian membuat surat Nomor : 633/DIR-DIT/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013 perihal Audit Penggunaan Produk Microsoft yang ditujukan kepada Para Kepala Divisi, Pemimpin Cabang Utama, Para pemimpin Cabang , Para pemimpin Cabang Pembantu, Para pemimpin Kantor Kas, para pemimpin USPD yang pada pokoknya meminta agar mendata semua PC yang menggunakan Lisensi Asli Microsoft dan semua PC yang belum berlisensi selambat – lambatnya tanggal 4 Juli 2013 ke Divisi Teknologi dan Sistem Informasi.

- Bahwa atas dasar surat dari Adiranus Ceme selaku Direktur Umum Bank NTT maka seluruh kantor Bank NTT di seluruh wilayah NTT dan Cabang Surabaya kemudian mengirimkan data berupa perangkat Operation System dari Personal Compter (PC) dan Laptob yang menggunakan Software Microsoft asli dan bajakan kepada Salmon Randa Terru, S.Kom selaku Kepala Divisi IT Bank NTT

- Bahwa dari hasil Self Asset Management (SAM) yang dilakukan oleh Rio Putra Manafe bersama – sama dengan Salmon Randa Terru,S.Kom selaku Kepala Divisi IT Bank NTT kemudian mengirimkan hasil SAM tersebut kepada Mircrosoft Singapura terkait dengan penggunaan Lisensi Microsoft .

- Bahwa berdasarkan Surat Email resmi dari Microsoft. Pt.Ltd melalui email from Sunil Nankani (intl Vendor), To : riomanafe@rocketmail.com, cc salmonranda@gmail.com , snnaid@microsoft.com , wennyoy@microsoft.com , lichi@microsoft.com , yustis@microsoft.com. Eril.pasaribu@microsoft.com subjek : Internal Audit For Usage Of Microsoft Products At bank NTT Sent : Tue, Aug 12.2014 6 :01 :01 Am Yang pada pokoknya menindaklanjuti proses Internal Audit di BPD Nusa Tenggara Timur, kami ingin mengajukan rencana pertemuan antara pihak BPD NTT (Board Of Director & IT team) dan team dari Microsoft Indonesia pada tanggal 29 Agustus 2014 pukul 9.00 di perusahaan Bapak untuk diskusi lebih lanjut mengenai proses audit ini.

Halaman 16 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 September 2014 bertempat di Kantor bank NTT Kantor Pusat Kupang dilakukan pertemuan antara PT. Microsoft Indonesia yang diwakili terdakwa ERIL ISDAN dan REZA TOPOBROTO bersama – sama dengan ADRIANUS CEME, SALMON RANDA TERRU , ADIANTO RANOH dan seluruh pegawai pada Divisi IT Bank NTT yang dalam pertemuan tersebut yang pada intinya menyepakati hal – hal sebagai berikut :

1. Hasil dari audit lisensi Microsoft yang dilakukan pada BPD NTT adalah sebagai berikut :

Product	Kekurangan
Windows XP Propessional	398
Windows 7 Ultimate	432
Office Profesional	250
Windows Server Standard 2008	2
Windows Server Standard 2003	3
Windows Server User Cal	5
SQL Server Standar 2000	2
SQL CAL Device 2000	5

2. BPD NTT menerima jumlah kekurangan lisensi untuk Windows XP Professional, Windows 7 Ultimate, dan Windows Servers.
3. BPD NTT meminta waktu tambahan selama dua minggu (maksimum), sejak tanggal pertemuan, untuk melakukan review ulang terhadap jumlah kekurangan Office Professional, Windows Server CAL, SQL Server dan SQL Server CAL dan memberikan data pendukung yang dapat dipakai untuk memvalidasi data.
4. BPD NTT memerlukan waktu sampai akhir bulan Oktober 2014 (Maksimum), untuk menyelesaikan proses pengadaan pemenuhan kekurangan lisensi secara sekaligus.
5. Microsoft Indonesia akan memberikan Estimated Retail Price (ERP) sebagai panduan untuk membantu proses tender untuk pemenuhan selisih lisensi.
6. Microsoft Indonesia akan memberikan informasi mengenai semua Licensing Solution Partner (LSP) yang dapat diundang untuk mengikuti proses tender untuk pemenuhan selisih lisensi.
7. Untuk langkah selanjutnya yang berkaitan dengan hal komersial, BPD NTT dapat menghubungi Microsoft Indonesia dengan tersangka Eril Pasaribu (eril.pasaribu@microsoft.com/0811938116).

Halaman 17 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai hasil SAM ditemukan GAP / Kekurangan atas penggunaan Lisensi yang sudah mendapatkan Aproval/ persetujuan dari Microsoft Singapura adalah sebagai berikut :

Product	GAP
Windows XP Profesional	398
Windows 7 Ultimate	432
Office Profesional 2007/2008	250
Windows Server Standar 2008	2
Windows Server Standar 2003	3
Windows Server User CAL 2012	5
SQL Server Standar Edition 2000	2
SQL CAL Device 2000	5

- Bahwa pada tanggal 7 April 2015 CELINE CONTI selaku Sales Manager Finance (Lisensi and Contrac Compliance) Asia pasifik Regional Office Microsoft Operattion PTE- LTD Singapura membuat surat yang ditujukan kepada Tommy Jefferson Ndolu Direktur kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT dengan perihal **Procurement of final Lisensi Shortfall – requirement under Open Agreement** yang pada pokoknya menyampaikan ancaman untuk proses hukum dan penyitaan aset terhadap Bank NTT terkait dengan penggunaan hak cipta Lisensi Microsoft.

- Bahwa atas dasar surat tersebut maka Tommy Jeferson Ndolu selaku Direksi Kepatuhan Bank NTT membuat disposisi yang ditujukan kepada Divisi IT sebagai berikut :

- **Saya yakin Div. IT paham tentang surat ini.**
- **Selesaikan masalah ini sesuai ketentuan.**

14/4/2015 (tanggal disposisi)

- Selanjutnya pada tanggal 15 April 2015 SALMON RANDA TERRU,S.Kom membuat Disposisi kepada ADIANTO RANOH selaku Kepala Sub Divisi Pengembangan sebagai berikut :

“ Ajukan usulan ul/ dilakukan tender “

15/4/15 (tanggal disposisi)

- Bahwa sebagai tindak lanjut atas pertemuan Visite Site tersebut, maka pada tanggal 14 September 2015 Adianto Ranoh melalui email mcrancoh@yahoo.com To: eril.pasaribu@microsoft.com sent : Monday , September 14, 2015 4 : 16 PM subjek : Permintaan persetujuan. Dengan isi email :

“selamat siang pak eril

Sesuai hasil pertemuan kita dikantor microsoft, mohon

Bank ntt diberikan aproval lisensi dari SMO menjadi LO

Selajutnya mohon juga kami dikirimkan part number yang

baru.

Salam

Halaman 18 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Adianto Ranoah Sub Divisi Pengembangan IT Divisi IT Bank
NTT 08113801510

- Selanjutnya terdakwa ERIL ISDAN pada tanggal 20 September 2015 walaupun belum mendapat aproval / persetujuan dari Microsoft Singapura tetapi atas kehendak terdakwa penggunaan Software Windows dari Windows Pro 8.1 diubah menjadi Windows Pro 10 dan mengirimkan perubahan BoQ melalui email erilpasaribu01@yahoo.com pada hari selasa tanggal 16,2015 5: 21 PM membalas Surel yang dikirimkan oleh ADIANTO RANOAH sebagai berikut :

Pak Adi,

Berikut BoQ dengan perubahannya dengan GGWA LO

PN	Item Name	Qty	Price	Total Price
FQC-09482	WinPro 10 Pro GGWA LO	830	185.00	153,550.00
AAA-03509	Office Pro+ Dev SL	250	505.00	126,250.00
AAA-03584	Win Server Std 2Proc SL	5	877.00	4,385.00
AAA-03786	Win Server User CAL	5	34.00	170.00
AAA-03701	SQL Server Std Svr SL	2	892.00	1,784.00
AAA-03340	SQL Server User CAL	5	208.00	1,040.00
Total				287,179.00

Yang kemudian terhadap item software oleh terdakwa terjadi perubahan BoQ untuk Item pekerjaan dihilangkan yaitu :

FQC-08190	Win Pro SNGL Upgrd OLP NL	432	193	83.376,00
-----------	---------------------------	-----	-----	-----------

Selain itu terjadi juga perubahan BoQ di tanggal 02 Oktober 2014 jam 11.57.45 yaitu :

021-10293	Office Std 2013 SNGL MVL	250	370	92.500,00
-----------	--------------------------	-----	-----	-----------

Diganti dengan : Office ProPlus 2013 SNGL MVL

- Bahwa perbuatan terdakwa ERIL ISDAN bersama – sama dengan ADIANTO RANOAH, ST bertentangan dengan :



- Pasal 3 Ayat (1) Keputusan Direksi PT. BPD NTT Nomor 4/PBJ/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 Tentang Peraturan Pengadaan Barang/ Jasa PT. BPD NTT yang menyebutkan :

“Efisien, berarti pengadaan/ jasa menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran dalam waktu sesingkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan “

- pasal 5 Ayat (6) Keputusan Direksi PT. BPD NTT Nomor : 4 /PBJ/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 Tentang Peraturan pengadaan Barang/Jasa PT. BPD NTT yang menyebutkan :

6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan bank dalam pengadaan barang/jasa;

- Bahwa selanjutnya dengan adanya Laporan Visite Site yang disampaikan oleh Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Resiko Bank NTT, maka Direktur Kepatuhan Tomy Jeferson Ndolu kemudian membuat surat Nomor 1027/DIR-DMR/X/2015 tanggal 02 Oktober 2015 perihal Penyampaian Laporan Visite Site yang ditujukan kepada Direktur Umum Bank NTT tentang penyampaian laporan Visite Site yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Telaahan yang dilakukan oleh Salmon Randa Terru selaku Kepala Divisi IT Bank NTT terdapat harga yang tidak wajar.

- Bahwa untuk pelaksanaan pengadaan Lisensi Microsoft pada Bank NTT Tahun 2015 telah dialokasikan dana sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dari kode rekening kegiatan 1.53.01. dengan nama kegiatan Asset Tidak Berwujud Golongan IV, maka Panitia pengadaan dalam penyusunan HPS hanya mendasari pemberitahuan yang dilakukan oleh terdakwa ERIL ISDAN melalui Email yang belum disetujui oleh Microsoft Singapura atas perubahan Software sesuai hasil SAM (Self Asset Management) yang sudah di Aproval/ disetujui dimana HPS dikirim oleh terdakwa ERIL ISDAN selaku Public Sector Lead PT. Microsoft Indonesia kepada Adianto Ranoh dengan perincian sebagai berikut:

PN	Item Name	Qty	Total Price
FQC-09482	WinPro 10 Pro GGWA LO	830	2.257.185.000
AAA-03509	Office Pro+ Dev SL	250	1.855.875.000
AAA-03584	Win Server Std 2Proc SL	5	64.459.500
AAA-03786	Win Server User CAL	5	2.499.000
AAA-03701	SQL Server Std Svr SL	2	26.224.800
AAA-03340	SQL Server User CAL	5	15.288.000
Harga 4.221.531.300			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPn422.153.130
Total Harga 4.643.684.430
Estimasi Kurs 1 US Dollar = Rp. 14.700

- Bahwa untuk mempercepat proses pengadaan yang dilakukan oleh Panitia pengadaan, maka Adianto Ranoh kemudian mengirimkan juga email kepada terdakwa ERIL ISDAN yang berisi pengumuman dan dokumen pengadaan melalui email subject : info pengadaan lisensi pada bank ntt, from : mcranoh@yahoo.com, To : lolita.driantiaji@gmail.co.id, alitan@asaba.co.id, gutte@mastersystem.co.id, dimas.ageng@mastersystem.co.id, muthia.wardani@mii.co.id, budianto.sudja@mii.co.id, zuraida.zain@comparex.com, eka.saputra@softwareone.com . daniel.siahaan@softwareone.com . ferym98@yahoo.com . eril.pasaribu@microsoft.com . date: Monday, 21 September 2015, 17:18 dengan isi Email sebagai berikut :

"selamat sore

Bersama ini saya sampaikan bahwa nanti pengumuman,

dokumen pengadaan akan disampaikan pada hari ini.

Pengumuman ini juga dapat dilihat pada web bank ntt :

www.bpdntt.co.id

Adianto ranoh Sub Divisi Pengembangan IT Divisi IT bank NTT

08113801510

- Bahwa dengan adanya pemberitahuan pengumuman pengadaan Lisensi Bank NTT Tahun 2015 yang disampaikan oleh panitia Pengadaan maka PT.Asaba Master System, PT. Asaba Computer Center , PT. Mitra Integrasi menyampaikan email yang pada intinya mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti proses pelelangan.

- Bahwa pada tanggal 21 September 2015, Panitia pengadaan melakukan pengumuman pelelangan pekerjaan pengadaan Lisensi Microsoft pada harian Umum Pos Kupang dan Website bank NTT yakni di www.bpdntt.com

- Bahwa pada tanggal 25 September 2015 dilakukan proses pengadaan yang dilakukan dalam sehari meliputi Pendaftaran, Penerimaan dokumen penawaran, Aanwisjing, Evaluasi Dokumen penawaran, Negosiasi, Pengumuman pemenang lelang terhadap penawaran yang masuk terdapat 3 perusahaan yang memasukan dokumen penawaran sebagai berikut :

1. PT. Comparex Indonesia yang diwakili Zuraida Zain
2. PT. Sarana Solusindo Informatika yang diwakili Rudi Siswanto
3. PT. SoftwareOne Indonesia yang diwakili oleh Eka Syahputra.

Halaman 21 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Eril Isdan dengan maksud memperkaya rekanan yaitu PT. Comparex Indonesia yang sejak awal sudah diatur untuk menjadi pemenang, telah memasukan nilai keuntungan rekanan yang besarnya yaitu Rp. 973.651.707 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh rupiah) atau sebesar 23,06 % dari harga riil yang dijual pihak microsoft kepada PT. Comparex Indonesia dengan rincian perhitungan perbandingan harga antara HPS dengan harga real sesuai invoice sebagai berikut :

PN	Item Name	HPS			Harga Dasar sesuai invoice (real) Total Price	Selisih (5-6)	
		Qty	Price	Total Price		Nilai uang (\$)	Nilai Prosen tase (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
FQC-09482	WinPro 10 Pro GGWA LO	830	185,00	153,550.00	123.006	30.544	19,89
AAA-03509	Office Pro+ Dev SL	250	505.00	126,250.00	92.517,50	33.732,5	26,71
AAA-03584	Win Server Std 2Proc SL	5	877.00	4,385.00	3.214,35	1.170,65	26,69
AAA-03786	Win Server User CAL	5	34.00	170.00	138,45	31,55	18,55
AAA-03701	SQL Server Std Svr SL	2	892.00	1,784.00	1.307,34	476,66	26,71
AAA-03340	SQL Server User CAL	5	208.00	1,040.00	760,55	279,45	26,87
Total (\$)				287,179.00	220.944,19	66.234,81	23,06
Estimasi Dalam rupiah: 1\$=Rp.14.700 (sebelum PPN)				4.221.531.300	3.247.879.593	973.651.707	
PPN 10%				422.153.130	324.787.959,3	97.365.170,7	
Total setelah PPN				4.643.684.430	3.572.667.552,3	1.071.016.877,7	23,06

2.

- Bahwa walaupun terdakwa sudah mengetahui bahwa kepada PT. Comparex Indonesia telah diberikan keuntungan sebesar 23,06 % akan tetapi pada tanggal 25 September 2015 terdakwa ERIL ISDAN tanpa terlebih dahulu meminta aproval/ persetujuan dari Managen Microsoft Indonesia telah memberikan Discon sebesar 5 % dari harga Penawaran yang dilakukan oleh Zuraida Zain, SE selaku pihak yang diberi kuasa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili PT. Comparex Indonesia untuk melakukan Negosiasi harga dengan Panitia Pengadaan .

- Bahwa dengan adanya permintaan Discon dilakukan oleh Zuraida Zain, maka pada tanggal 28 September 2015 dengan percakapan sebagai berikut :

From : zuraida.zain@comparex.com , Sent: Monday September 28,2015 1 : 05 PM, To : Eril.Pasaribu@microsoft.com subjek : Tambahan Discon untuk BPD NTT dengan isi percakapan :

Dear Pak Eril

Menindaklanjuti pengadaan Microsoft dan negosiasi dengan BPD NTT Jumat tanggal 25 September 2015, mohon bantuannya untuk memberikan tambahan discount karena adanya limited budget disana mengingat budget yang sudah dianggarkan masih dalam kurs USD 12.000

Kami tunggu kabarnya agar bisa segera close negosiasinya.

Terimakasih

Salam

Zuraida Zain

Enterprise Account Manager

Setelah adanya Email Zuraida Zain, maka Anisa Sarmanati memberikan email kepada Peter Sutiono :

From : Anisa Sharmanti

Sent : Monday , September 28, 2015 2.51 PM

To : Peter.Sutiono@microsoft.com

CC : Wahjudi.Purnama@microsoft.com , Eril.Pasaribu@microsoft.com

Subject : Need Aproval – bank NTT

Yang isinya sebagaimana hasil Translate / terjemahan adalah sebagai berikut :

Hi, Pak Peter,

Mohon persetujuan untuk Bank NTT sebanyak \$ 218.000 karena masalah kurs yang mengakibatkan kurangnya anggaran Bank NTT dalam pengadaannya.

Permintaan Consesionnya 13 % discon

Perhitungannya sebagai berikut :

Part Number	Item Name	Qty	Unit Price (Price)	Total	Disc %	Unit Price After Disc	Total After Disc	Revenue Impact
FQC-	Win 10	830	148.20	123.	-----	148.20	123.006	-----

Halaman 23 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09482	Pro GGWA - LO			006. 00			.00	
AAA- 03509	Office Pro + Dev SL	250	415.44	103. 860. 00	13.00 %	361.43	90.358. 20	13.501 .80
AAA- 03584	Win Server Std 2 Proc SL	5	721.68	3.60 8.40	13.00 %	627.86	3.139.3 1	469.09
AAA- 03786	Win Server User CAL	5	31.08	155. 40	13.00 %	27.04	135.20	20.20
AAA- 03701	SQL Server Stf Svr SL	2	733.80	1.46 7.60	13.00 %	638.41	1.276.8 1	190.79
AAA- 03340	SQL Server User CAL	5	170.76	853. 80	13.00 %	148.56	742.81	110.99
				232. 951. 20			218.658 .32	14.292 .88

Thank you
Regard
Anissa Sharmanti

Kemudian atas dasar email tersebut kemudian disetujui oleh Peter Sutiono dengan percakapan Email sebagai berikut :

From : Peter Sutiono

Sent : Monday, September 28, 2015 3.58 PM

To : Anissa <anisass@microsoft.com>

Cc : Wahjudi Purnama (wahjudi.Purnama@microsoft.com , Eril Pasaribu (Eril.Pasaribu@microsoft.com

Subjet : RE : Need Aproval – Bank NTT

Approved



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Anisa Sharmanti melanjutkan email kepada AndreasDiantoro untuk meminta persetujuan dengan percakapan dalam Surel sebagai berikut :

From : Anissa Sharmanti

Sent : Monday, September 28, 2015 5.04 PM

To : Andreas Diantoro

CC : Peter Sutiono , Wahjudi Purnama, Eril Isdan Pasaribu, Tati Sjadzali (Quadra)

Subjet : RE : Need Aproval – bank NTT

Hi, Pak Andreas ,

Mohon persetujuan untuk Bank NTT sebanyak \$ 218.000 karena masalah kurs yang mengakibatkan kurangnya anggaran Bank NTT dalam pengadaannya.

Permintaan Consesionnya 13 % discon

Calculationn dan persetujuan dari Segmen Leadt ada di Email di bawah

Part Num ber	Item Name	Qty	Unit Price (Price)	Total	Disc %	Unit Price After Disc	Total After Disc	Revenue Impact
FQC - 0948 2	Win 10 Pro GGWA – LO	830	148.20	123.006 .00	-	148.20	123.006.0 0	-
AAA- 0350 9	Office Pro + Dev SL	250	415.44	103.860 .00	13.00 %	361.43	90.358.20	13.501.80
AAA- 0358 4	Win Server Std 2 Proc SL	5	721.68	3.608.4 0	13.00 %	627.86	3.139.31	469.09
AAA- 0378 6	Win Server User CAL	5	31.08	155.40	13.00 %	27.04	135.20	20.20
AAA- 0370 1	SQL Server Stf Svr SL	2	733.80	1.467.6 0	13.00 %	638.41	1.276.81	190.79
AAA- 0334 0	SQL Server User CAL	5	170.76	853.80	13.00 %	148.56	742.81	110.99
				232.951 .20			218.658.3 2	14.292.88

Halaman 25 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Andreas memberikan persetujuan dengan percakapan dalam Email sebagai berikut :

From : Andreas Diantoro

Sent : 9/28/2015. 5.42 PM

To. Anissa Sharmanti

CC : Peter Sutiono, Wahjudi Purnama, Eril Isdan Pasaribu, tati Sjadzali (Quadra)

Subject : RE : Need Aproval – Bank NTT
(Translate)

Disetujui

Apakah order ini akan masuk dalam minggu ini ?

Kemudian Email ini dijawab oleh Peter Sutiono dengan percakapan Email sebagai berikut “

From : PETER SUTIONO

Sent ; Monday , September 28, 2015 5.49 PM

To : Andreas Diantoro (Andreas.Diantoro@microsoft.com) Aniisa Sharmanti (anissas@microsoft.com)

CC. Wahjudi Purnama (Wahjudi.Purnama@micrisoft.com) Eril Isdan Pasaribu (Eril.Pasaribu@microsoft.com) Tati Sjadzli (Quadra) tatims@microsoft.com)

Subjet RE : Need Aproval – bank NTT
*(Translate)

Kita akan mengetahuinya per hari ini.

Ini adalah bagian dari \$ 350 upside dalam rencana penjualan. Bakc Up nya adalah BPD Jateng

Selanjutnya terdakwa kemudian bertanya kepada Sudimin Mina melalui email :

From : Eril Pasaribu

Sent 9/28/2015 , 13:14

TO : Sudimin Mina, Anisa Sharmanti

Subject : FW : GGWA – LO Aproval PT. Bank Pembangunan Daerah NTT

Pak Sudimin,

Please Hold dulu, I Will Comunicate directly with the Partner

Halaman 26 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sent From my Windows Phone

Selanjutnya terdakwa mengirimkan email kepada Sudimin

From : Eril Pasaribu

Sent : Senin, 28 September 2015 13.57

To : Sudimin Mina sudiminm@microsoft.com , anissa@microsoft.com

Subject : RE: GGWA LP Aproval PT. Pembangunan Daerah NTT

Please Proceed and help to aprove pak Dimin.

Selanjutnya Sudimin berkirim email kepada terdakwa dengan percakapan sebagai berikut :

From : Sudimin Mina'Sent : 9/28/2015 7.45 PM

To : Eril Isdan pasribu , Anissa Shramanti

Cc ; Iwan Setiawan Lugiman

Subjet : RE : GGWA – LO Aproval PT. Bank Daerah NTT

Ini kalian kasih discount tidak ?

Selanjutnya Anisa Sharmanti mengirimkan email sebagai berikut :

From : Anisa Sharmanti

Sent : Senin 28 September 2015 20.29

To : Sudimin Mina, Eril Pasaribu

CC : Iwan Setiawan Lugiman

Subjet : RE : GGWA – LO Aproval PT. Bank Pembangunan Daerah NTT

Pak, yang GGWA LO menurut info partner sudah pernah diinfo Pak Dimin bahwa harganya di 148,2 \$ apa betul ? kalau iya, mohon dikonfirmasi lagi saja pak bahwa harga GGWA – LO bisa pakai 148.2 saja sedangkan additional discon sudah saya proses dari product yang lain, Thanks

Dengan adanya email dari Anisa, selanjutnya Sudimin Mina mengirimkan email sebagai berikut :

From : Sudimin Mina

Sent : Monday , September 28 , 2015 8 : 33 Pm

To : anissas@microsoft.com , Eril.Pasaribu@microsoft.com

CC : Iwan.Setiawan@microsoft.comn

Halaman 27 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subjet: RE : GGWA – LO Aproval PT. Bank Pembangunan Daerah NTT

Iya benar, Thanks

- Bahwa dengan adanya discon yang diberikan terdakwa ERIL ISDAN kepada PT. Comparex Indonesia melalui Zuraida Zain selaku pihak yang menerima kuasa PT. Comparex Indonesia untuk melakukan pendaftaran perusahaan untuk pelelangan Lisensi Microsoft belum mendapat persetujuan / Aproval dari pihak Manajemen PT. Microsoft Indonesia adapun penawaran yang diajukan oleh PT. Comparex yang diwakili Zuraida Zain adalah sebesar Rp. 4.774.037.400. lebih besar dari HPS yang ditetapkan oleh panitia Pengadaan yaitu sebesar Rp. 4.643.684.430. dan dari hasil evaluasi Administrasi diketahui bahwa PT. Comparex tidak memenuhi syarat karena tidak menyertakan Surat tanda bukti pelunasan pajak 2 Tahun terakhir akan tetapi Panitia Pengadaan menyatakan dokumen penawaran PT. Comparex memenuhi syarat dan dilanjutkan dengan evaluasi dokumen penawaran dan dinyatakan lolos.
- Bahwa atas hasil evaluasi tersebut PT. Comparex Indonesia dinyatakan sebagai pemenang dan dilanjutkan dengan penandatanganan pada tanggal 13 Oktober 2015, bertempat di Hotel Sahid Jakarta, telah ditanda – tangani kontrak Kerja tanggal 6 Oktober 2015 antara PT. Bank Pembangunan Daerah yang diwakili oleh Adrianus Ceme dengan PT. Comparex Indonesia yang diwakili oleh Direktur PT. Comparex Indonesia CHAN WAI ANDREW HOON Tentang Pengadaan Lisensi Microsoft

Nomor :

68/PKS-BNTT/X/2015

002/CPXInd/X/2015

Dengan ruang lingkup pekerjaan meliputi :

PN	Item Name	Qty
FQC-09482	WinPro 10 Pro GGWA LO	830
AAA-03509	Office Pro+ Dev SL	250
AAA-03584	Win Server Std 2Proc SL	5
AAA-03786	Win Server User CAL	5
AAA-03701	SQL Server Std Svr SL	2
AAA-03340	SQL Server User CAL	5

- Dengan nilai kontrak sebesar **Rp.4.307.502.936 (empat miliar tiga ratus tujuh juta lima ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah)**

Halaman 28 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2015 Panitia pemeriksa yang terdiri dari : FRANSISCA I. R. TAMU INA (Ketua), DEDDY C. H. MAX (Anggota) dan RIO P. MANAFE (Anggota) melakukan pemeriksaan dengan cara setelah mendapatkan User dan password login dari panitia pengadaan selanjutnya melakukan login ke website <https://licensingmicrosoft.com/customer> untuk mencocokkan item number dan jumlah antara kontrak kerja dengan konfirmasi order di website tersebut.
- Bahwa dari hasil login tersebut panitia pemeriksa mendapatkan bukti secara virtual adanya lisensi yang telah terpenuhi yaitu : Office Pro + DEV SL sebanyak 250 unit, Win Server Std 2 Proc SL sebanyak 5 unit, Win Server User CAL sebanyak 5 unit, SQL Server Std Svr SL sebanyak 2 unit, SQL Server User CAL sebanyak 5 unit, sedangkan untuk lisensi Winpro 10 GGWA –LO sebanyak 830 tidak tercantum dalam website <https://licensingmicrosoft.com/customer> serta tidak dapat dibuktikan secara virtual pada website lainnya, namun atas penjelasan SALMON TERRU dan ADIANTO RANOY yang menyatakan pembuktian mengenai pengadaan Winpro 10 GGWA Lo sebanyak 830 tidak memerlukan pembuktian secara virtual namun cukup dengan bukti dokumen Microsoft Get Genuine Windows Agreement dengan Agreement Number 7492159.
- Bahwa walaupun pembuktian mengenai keberadaan lisensi Winpro GGWA-LO sebanyak 830 tidak dapat dibuktikan secara virtual dan oleh karenanya secara nyata tidak dapat digunakan oleh pihak Bank NTT untuk melakukan aktivasi namun ADRIANUS CEME dalam jabatannya sebagai Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah NTT telah menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan tertanggal 28 Oktober 2015 yang dikirimkan oleh pihak PT. Comparex Indonesia melalui jasa pengiriman yang pada pokoknya menyatakan ADRIANUS CEME selaku Pihak Kedua yang mewakili PT. BPD NTT telah menerima penyerahan barang sebagaimana dalam kontrak dari Pihak Kedua yaitu CHAN WAI ANDREW HOON sebagai pihak yang mewakili PT. Comparex Indonesia dan dengan adanya serah terima tersebut maka telah dapat dibayarkan pembayaran tahap ketiga (tahap akhir) sebesar Rp.1.292.250.881. (satu miliar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).
- Bahwa walaupun PT. Comparex Indonesia belum selesai melaksanakan dan menyerahkan pekerjaan pengadaan Lisensi Winpro 10 GGWA-LO sebanyak 830 unit yang dibuktikan dengan tidak dapat

Halaman 29 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditampilkannya secara virtual melalui media VLSC dan oleh karenanya Bank NTT tidak dapat menggunakan haknya untuk melakukan aktivasi terhadap 830 PC yang tidak berlisensi, namun atas sepengetahuan dan sepersetujuan SALMON RANDA TERRU, ADIANTO RANOH dan ADRIANUS CEME, Bank NTT telah melakukan pembayaran 100 % kepada PT. Comparex Indonesia senilai **Rp. 4.307.502.936,- (empat miliar tiga ratus tujuh juta lima ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).** dengan perincian :

Termin Pembayaran :

1. Termin I
Nomor Invoice : CB0015-15-09-001-ZZ
Tanggal Invoice : 30 September 2015
Dibayarkan tanggal : 11 Nopember 2015
Perincian Pembayaran Termin I
Tagihan sesuai invoice : Rp. 783.182.352,00,-
PPN : Rp. 78.318.235,20,-
Jumlah Biaya yang dibayarkan : Rp. 861.500.567,20,-

2. Termin II
Nomor Invoice : CB0015-15-09-001-ZZ
Tanggal Invoice : 21 Oktober 2015
Dibayarkan tanggal : 27 Nopember 2015
Perincian Pembayaran Termin II
Tagihan sesuai invoice : Rp. 1.957.950.880,-
PPN : Rp. 195.795.588,-
Jumlah Biaya yang dibayarkan : Rp. 2.153.751.468,-

3. Termin III
Nomor Invoice : CB0015-15-09-001-ZZ
Tanggal Invoice : 30 Oktober 2015
Dibayarkan tanggal : 03 Desember 2015
Perincian Pembayaran Termin III
Tagihan sesuai invoice : Rp. 1.174.773.528,00,-
PPN : Rp. 117.477.352,80,-
Jumlah Biaya yang dibayarkan : Rp. 1.292.250.880,80

- Perbuatan SALMON RANDA TERRU bersama sama dengan ADIANTO RANOH dan ADRIANUS CEME yang menyetujui untuk pembayaran 100 % kepada PT. Comparex Indonesia, padahal masih terdapat kekurangan pekerjaan yang belum diselesaikan dan/atau diserahkan PT. COMPAREX Indonesia kepada Bank NTT sebagai customer yaitu pekerjaan pengadaan lisensi Winpro 10 GGWA-LO sebanyak 830 unit sebagaimana dalam laporan kegiatan pendampingan pemeriksaan fisik pengadaan lisensi microsoft pada Bank Pembangunan Daerah NTT tahun 2015 oleh Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang tanggal 26 juni 2017 menyebabkan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT selaku

Halaman 30 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



customer tidak dapat menggunakan haknya melakukan aktivasi lisensi Winpro 10 GGWA LO atas 830 PC yang belum memiliki lisensi resmi dari microsoft sehingga menguntungkan PT. Comparex Indonesia sebesar **Rp.2.180.100.965,55 (dua miliar seratus delapan puluh juta seratus ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah koma lima puluh lima sen)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana yang tertuang dalam hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lisensi Microsoft oleh PT. Bank Pembangunan daerah NTT yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor :SR-264/PW24/5/2017 tanggal 5 september 2017.

----- Sebagaimana diatur pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.---

SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa **ERIL ISDAN, ST,MT** (selanjutnya dalam dakwaan ini disebut terdakwa) selaku Public Sector Lead pada PT. Microsoft Indonesia berdasarkan surat pengangkatan Human Resource Director Microsoft Indonesia MARTHA JONATHAN tanggal 22 Oktober 2012 dengan tugas mensosialisasikan kegunaan Software secara umum, mensosialisasikan Lisensi di Microsoft untuk penggunaan Lisensi di Pemerintahan dan Badan Usaha milik Pemerintah, bersama-sama dengan **ADIANTO RANOH, ST, SALMON R TERRU, S.Kom, ZURAIDA ZAIN, SE dan ADRIANUS CEME, SE** (para terdakwa lain yang Penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada waktu-waktu antara bulan Agustus tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015 bertempat di Kantor Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur Jln. W.J.Lalamentik Nomor 102 Kupang, bertempat di Kantor PT. Microsoft Jln. Jenderal Sudirman Kav. 52- 53 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang **baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat**

Halaman 31 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara dengan uraian sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya sekira bulan Mei 2013 Bank Pembangunan Daerah NTT mendapat surat peringatan dari Microsoft Singapura terkait penggunaan Agreemen Open Lisensi sesuai perjanjian antara PT. Bank Pembangunan Daerah NTT dengan Microsoft Singapura dan sebagai tindak lanjutnya maka Microsoft Singapura memberikan somasi agar dilakukan Audit penggunaan hak Cipta berupa Lisensi Microsoft pada Bank NTT.
- Bahwa dengan tidak ditanggapinya Somasi dari Microsoft Singapura maka Microsoft Singapura kembali mengirimkan surat agar dilakukan Audit penggunaan Lisensi Microsoft melalui Self Asset Managemen (SAM) oleh Bank NTT dan atas surat dimaksud maka Direktur Umum Bank Pembangunan Daerah NTT Adrianus Ceme kemudian membuat surat Nomor : 633/DIR-DIT/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013 perihal Audit Penggunaan Produk Microsoft yang ditujukan kepada Para Kepala Divisi, Pemimpin Cabang Utama, Para pemimpin Cabang , Para pemimpin Cabang Pembantu, Para pemimpin Kantor Kas, para pemimpin USPD yang pada pokoknya meminta agar mendata semua PC yang menggunakan Licensi Asli Microsoft dan semua PC yang belum berlisensi selambat – lambatnnya tanggal 4 Juli 2013 ke Divisi Teknologi dan Sistem Informasi.
- Bahwa atas dasar surat dari Adiranus Ceme selaku Direktur Umum Bank NTT maka seluruh kantor Bank NTT di seluruh wilayah NTT dan Cabang Surabaya kemudian mengirimkan data berupa perangkat Operation System (OS) dari Personal Compter (PC) dan Laptob yang menggunakan Software Microsoft asli dan bajakan kepada Salmon Randa Terru, S.Kom selaku Kepala Divisi IT Bank NTT
- Bahwa dari hasil Self Asset Management (SAM) yang dilakukan oleh Rio Putra Manafe bersama – sama dengan Salmon Randa Terru,S.Kom selaku Kepala Divisi IT Bank NTT kemudian mengirimkan hasil SAM tersebut kepada Mircrosoft Singapura terkait dengan penggunaan Lisensi Microsoft .
- Bahwa berdasarkan Surat Email resmi dari Microsoft. Pt.Ltd melalui email from Sunil Nankani (intl Vendor), To : riomanafe@rocketmail.com, cc

Halaman 32 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salmonranda@gmail.com , snnaid@microsoft.com ,
wenny@microsoft.com , lichi@microsoft.com , yustis@microsoft.com.
Eril.pasaribu@microsoft.com subjek : Internal Audit For Usage Of Microsoft

Products At bank NTT Sent : Tue, Aug 12.2014 6 :01 :01 Am Yang pada pokoknya menindaklanjuti proses Internal Audit di BPD Nusa Tenggara Timur, kami ingin mengajukan rencana pertemuan antara pihak BPD NTT (Board Of Director & IT team) dan team dari Microsoft Indonesia pada tanggal 29 Agustus 2014 pukul 9.00 di perusahaan Bapak untuk diskusi lebih lanjut mengenai proses audit ini.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 September 2014 bertempat di Kantor bank NTT Kantor Pusat Kupang dilakukan pertemuan antara PT. Microsoft Indonesia yang diwakili terdakwa ERIL ISDAN dan REZA TOPOBROTO bersama – sama dengan ADRIANUS CEME, SALMON RANDA TERRU , ADIANTO RANOH dan seluruh pegawai pada Divisi IT Bank NTT yang dalam pertemuan tersebut yang pada intinya menyepakati hal – hal sebagai berikut :

1. Hasil dari audit lisensi Microsoft yang dilakukan pada BPD NTT adalah sebagai berikut :

Product	Kekurangan
Windows XP Propessional	398
Windows 7 Ultimate	432
Office Profesional	250
Windows Server Standard 2008	2
Windows Server Standard 2003	3
Windows Server User Cal	5
SQL Server Standar 2000	2
SQL CAL Device 2000	5

2. BPD NTT menerima jumlah kekurangan lisensi untuk Windows XP Professional, Windows 7 Ultimate, dan Windows Servers.
3. BPD NTT meminta waktu tambahan selama dua minggu (maksimum), sejak tanggal pertemuan, untuk melakukan review ulang terhadap jumlah kekurangan Office Professional, Windows Server CAL, SQL Server dan SQL Server CAL dan memberikan data pendukung yang dapat dipakai untuk memvalidasi data.
4. BPD NTT memerlukan waktu sampai akhir bulan Oktober 2014 (Maksimum), untuk menyelesaikan proses pengadaan pemenuhan kekurangan lisensi secara sekaligus.



5. Microsoft Indonesia akan memberikan Estimated Retail Price (ERP) sebagai panduan untuk membantu proses tender untuk pemenuhan selisih lisensi.

6. Microsoft Indonesia akan memberikan informasi mengenai semua Licensing Solution Partner (LSP) yang dapat diundang untuk mengikuti proses tender untuk pemenuhan selisih lisensi.

7. Untuk langkah selanjutnya yang berkaitan dengan hal komersial, BPD NTT dapat menghubungi Microsoft Indonesia dengan tersangka Eril Pasaribu (eril.pasaribu@microsoft.com/0811938116).

- Bahwa sesuai hasil SAM ditemukan GAP / Kekurangan atas penggunaan Lisensi yang sudah mendapatkan Aproval/ persetujuan dari Microsoft Singapura adalah sebagai berikut :

Product	GAP
Windows XP Profesional	398
Windows 7 Ultimate	432
Office Profesional 2007/2008	250
Windows Server Standar 2008	2
Windows Server Standar 2003	3
Windows Server User CAL 2012	5
SQL Server Standar Edition 2000	2
SQL CAL Device 2000	5

- Bahwa pada tanggal 7 April 2015 CELINE CONTI selaku Sales Manager Finance (Lisensi and Contrac Compliance) Asia pasifik Regional Office Microsoft Operattion PTE- LTD Singapura membuat surat yang ditujukan kepada Tommy Jefferson Ndolu Direktur kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT dengan perihal **Procurement of final Lisensi Shortfall – requirement under Open Agreement** yang pada pokoknya menyampaikan ancaman untuk proses hukum dan penyitaan terhadap aset Bank NTT terkait dengan penggunaan hak cipta Lisensi Microsoft.

- Bahwa atas dasar surat tersebut maka Tommy Jeferson Ndolu selaku Direksi Kepatuhan Bank NTT membuat disposisi yang ditujukan kepada Divisi IT sebagai berikut :

- **Saya yakin Div. IT paham tentang surat ini.**

- **Selesaikan masalah ini sesuai ketentuan.**

14/4/2015 (tanggal disposisi)

- Selanjutnya pada tanggal 15 April 2015 SALMON RANDA TERRU,S.Kom membuat Disposisi kepada ADIANTO RANOH selaku Kepala Sub Divisi Pengembangan sebagai berikut :

“ Ajukan usulan ul/ dilakukan tender “

15/4/15 (tanggal disposisi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai tindak lanjut atas pertemuan Visite Site tersebut, maka pada tanggal 14 September 2015 Adianto Ranoh kepada terdakwa ERIL ISDAN melalui email mcrancoh@yahoo.com To: eril.pasaribu@microsoft.com sent : Monday , September 14, 2015 4 : 16 PM subjek : Permintaan persetujuan. Dengan isi email :

"selamat siang pak eril

Sesuai hasil pertemuan kita dikantor microsoft, mohon Bank ntt diberikan aproval lisensi dari SMO menjadi LO Selajutnya mohon juga kami dikirimkan part number yang baru.

Salam

Adianto Ranoh Sub Divisi Pengembangan IT Divisi IT Bank

NTT 08113801510

- Selanjutnya terdakwa ERIL ISDAN pada tanggal 20 September 2015 walaupun belum mendapat aproval / persetujuan dari Microsoft Singapura dengan menyalahgunakan Jabatan dan Kedudukannya sebagai Public Sector Lead PT. Microsoft Indonesia atas kehendak terdakwa telah menyetujui perubahan penggunaan Software dari Windows Pro 8.1 diubah menjadi Windows Pro 10 dan mengirimkan perubahan BoQ melalui email erilpasaribu01@yahoo.com pada hari selasa tanggal 16,2015 5: 21 PM membalas Surel yang dikirimkan oleh ADIANTO RANOH sebagai berikut :

Pak Adi,

Berikut BoQ dengan perubahannya dengan GGWA LO

PN	Item Name	Qty	Price	Total Price
FQC-09482	WinPro 10 Pro GGWA LO	830	185.00	153,550.00
AAA-03509	Office Pro+ Dev SL	250	505.00	126,250.00
AAA-03584	Win Server Std 2Proc SL	5	877.00	4,385.00
AAA-03786	Win Server User CAL	5	34.00	170.00
AAA-03701	SQL Server Std Svr SL	2	892.00	1,784.00
AAA-03340	SQL Server User CAL	5	208.00	1,040.00
Total				287,179.00

Yang kemudian terhadap item software oleh terdakwa terjadi perubahan BoQ untuk Item pekerjaan dihilangkan yaitu :

FQC-08190	Win Pro SNGL Upgrd OLP NL	432	193	83.376,00
-----------	---------------------------	-----	-----	-----------

Halaman 35 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu terjadi juga perubahan BoQ di tanggal 02 Oktober 2014 jam 11.57.45 yaitu :

021-10293	Office Std 2013 SNGL MVL	250	370	92.500,00
-----------	--------------------------	-----	-----	-----------

Diganti dengan : Office ProPlus 2013 SNGL MVL

- Bahwa perbuatan terdakwa ERIL ISDAN bersama – sama dengan ADIANTO RANO, ST bertentangan dengan :
 - Pasal 3 Ayat (1) Keputusan Direksi PT. BPD NTT Nomor 4/ PBJ/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 Tentang Peraturan Pengadaan Barang/ Jasa PT. BPD NTT yang menyebutkan :
“Efisien, berarti pengadaan/ jasa menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran dalam waktu sesingkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan “
 - pasal 5 Ayat (6) Keputusan Direksi PT. BPD NTT Nomor : 4/ PBJ/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 Tentang Peraturan pengadaan Barang/Jasa PT. BPD NTT yang menyebutkan :

6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan bank dalam pengadaan barang/jasa;

- Bahwa selanjutnya dengan adanya Laporan Visite Site yang disampaikan oleh Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Resiko Bank NTT, maka Direktur Kepatuhan Tomy Jeferson Ndolu kemudian membuat surat Nomor 1027/DIR-DMR/X/2015 tanggal 02 Oktober 2015 perihal Penyampaian Laporan Visite Site yang ditujukan kepada Direktur Umum Bank NTT tentang penyampaian laporan Visite Site yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Telaahan yang dilakukan oleh Salmon Randa Terru selaku Kepala Divisi IT Bank NTT terdapat harga yang tidak wajar.
- Bahwa untuk pelaksanaan pengadaan Lisensi Microsoft pada Bank NTT Tahun 2015 telah dialokasikan dana sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dari kode rekening kegiatan 1.53.01. dengan nama kegiatan Asset Tidak Berwujud Golongan IV, maka Panitia pengadaan dalam penyusunan HPS hanya mendasari pemberitahuan yang dilakukan oleh terdakwa

Halaman 36 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERIL ISDAN melalui Email yang belum disetujui oleh Microsoft Singapura atas perubahan Software sesuai hasil SAM (Self Asset Managemen) yang sudah di Aproval/ disetujui dimana HPS dikirim oleh terdakwa ERIL ISDAN selaku Public Sector Lead PT. Microsoft Indonesia kepada Adianto Ranoh dengan perincian sebagai berikut:

PN	Item Name	Qty	Total Price
FQC-09482	WinPro 10 Pro GGWA LO	830	2.257.185.000
AAA-03509	Office Pro+ Dev SL	250	1.855.875.000
AAA-03584	Win Server Std 2Proc SL	5	64.459.500
AAA-03786	Win Server User CAL	5	2.499.000
AAA-03701	SQL Server Std Svr SL	2	26.224.800
AAA-03340	SQL Server User CAL	5	15.288.000
Harga 4.221.531.300			
PPn422.153.130			
Total Harga4.643.684.430			
Estimasi Kurs 1 US Dollar = Rp. 14.700			

- Bahwa untuk mempercepat proses pengadaan yang dilakukan oleh Panitia pengadaan, maka Adianto Ranoh kemudian mengirimkan juga email kepada terdakwa ERIL ISDAN yang berisi pengumuman dan dokumen pengadaan melalui email subject : info pengadaan lisensi pada bank ntt, from : mcranoh@yahoo.com , To : lolita.driantiaji@gmail.com , alitan@asaba.co.id , gutte@mastersystem.co.id . dimas.ageng@mastersystem.co.id . muthia.wardani@mii.co.id . budianto.sudja@mii.co.id . zuraida.zain@comparex.com . eka.saputra@softwareone.com . daniel.siahaan@softwareone.com . ferym98@yahoo.com . eril.pasaribu@microsoft.com . date: Monday,21 September 2015,17:18 dengan isi Email sebagai berikut :
- "selamat sore
Bersama ini saya sampaikan bahwa nanti pengumuman, dokumen pengadaan akan disampaikan pada hari ini.
Pengumuman ini juga dapat dilihat pada web bank ntt : www.bpdntt.co.id
Adianto ranoh Sub Divisi Pengembangan IT Divisi IT bank NTT 08113801510
- Bahwa dengan adanya pemberitahuan pengumuman pengadaan Lisensi Bank NTT Tahun 2015 yang disampaikan oleh

Halaman 37 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia Pengadaan maka PT.Asaba Master System, PT. Asaba Computer Center , PT. Mitra Integrasi menyampaikan email yang pada intinya mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti proses pelelangan.

- Bahwa pada tanggal 21 September 2015, Panitia pengadaan melakukan pengumuman pelelangan pekerjaan pengadaan Lisensi Microsoft pada harian Umum Pos Kupang dan Website bank NTT yakni di www.bpdntt.com

PN	Item Name	HPS			Harga Dasar sesuai invoice (real) Total Price	Selisih (5-6)	
		Qty	Price	Total Price		Nilai uang (\$)	Nilai Prosentase (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
FQC-09482	WinPro 10 Pro GGWA LO	830	185,00	153,550.00	123.006	30.544	19,89
AAA-03509	Office Pro+ Dev SL	250	505.00	126,250.00	92.517,50	33.732,5	26,71
AAA-03584	Win Server Std 2Proc SL	5	877.00	4,385.00	3.214,35	1.170,65	26,69
AAA-03786	Win Server User CAL	5	34.00	170.00	138,45	31,55	18,55
AAA-03701	SQL Server Std Svr SL	2	892.00	1,784.00	1.307,34	476,66	26,71
AAA-03340	SQL Server User CAL	5	208.00	1,040.00	760,55	279,45	26,87
Total (\$)				287,179.00	220.944,19	66.234,81	23,06
Estimasi Dalam rupiah: 1\$=Rp.14.700 (sebelum PPN)				4.221.531.300	3.247.879.593	973.651.707	
PPN 10%				422.153.130	324.787.959,3	97.365.170,7	
Total setelah PPN				4.643.684.430	3.572.667.552,3	1.071.016.877,7	23,06

- Bahwa pada tanggal 25 September 2015 dilakukan proses pengadaan yang dilakukan dalam sehari meliputi Pendaftaran ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan dokumen penawaran , Aanwisjing, Evaluasi Dokumen penawaran, Negosiasi, Pengumuman pemenang lelang terhadap penawaran yang masuk terdapat 3 perusahaan yang memasukan dokumen penawaran sebagai berikut :

1. PT. Comparex Indonesia yang diwakili Zuraida Zain
2. PT. Sarana Solusindo Informatika yang diwakili Rudi Siswanto
3. PT. SoftwareOne Indonesia yang diwakili oleh Eka Syahputra.

- Bahwa terdakwa Eril Isdan dengan tujuan memperkaya PT. Comparex Indonesia yang sejak awal sudah diatur untuk menjadi pemenang, telah memasukan nilai keuntungan rekanan yang besarnya yaitu Rp. 973.651.707 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh rupiah) atau sebesar 23,06 % dari harga riil yang dijual pihak microsoft kepada PT. Comparex Indonesia dengan rincian perhitungan perbandingan harga antara HPS dengan harga real sesuai invoice sebagai berikut :

- Bahwa walaupun terdakwa sudah mengetahui bahwa kepada PT. Comparex Indonesia telah diberikan keuntungan sebesar 23,06 % akan tetapi pada tanggal 25 September 2015 terdakwa ERIL ISDAN tanpa terlebih dahulu meminta aproval/ persetujuan dari Manajen Microsoft Indonesia telah memberikan Discon sebesar 5 % dari harga Penawaran yang dilakukan oleh Zuraida Zain, SE selaku pihak yang diberi kuasa untuk mewakili PT. Coparex Indonesia utuk melakukan Negosiasi harga dengan Panitia Pengadaan .

- Bahwa dengan adanya permintaan Discon dilakukan oleh Zuraida Zain, maka pada tanggal 28 September 2015 dengan percakapan sebagai berikut :

From : zuraida.zain@comparex.com , Sent: Monday September 28,2015 1 : 05 PM, To : Eril.Pasaribu@microsoft.com subjek :

Tambahan Discon untuk BPD NTT dengan isi percakapan :

Dear Pak Eril

Menindaklanjuti pengadaan Microsoft dan negosiasi dengan BPD NTT Jumat tanggal 25 September 2015, mohon bantuannya untuk memberikan tambahan discount karena adanya limited budget disana mengingat budget yang sudah dianggarkan masih dalam kurs USD 12.000

Halaman 39 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kami tunggu kabarnya agar bisa segera close negosiasinya.

Terimakasih

Salam

Zuraida Zain

Enterprice Account Manager

Setelah adanya Email Zuraida Zain , maka Anisa Sarmanati memberikan email kepada Peter Sutiono :

From : Anisa Sharmanti

Sent : Monday , September 28, 2015 2.51 PM

To : Peter.Sutiono@microsoft.com

CC : Wahjudi.Purnama@microsoft.com ,
Eril.Pasaribu@microsoft.com

Subject : Need Aprovval – bank NTT

Yang isinya sebagaimana hasil Translate / terjemahan adalah sebagai berikut :

Hi, Pak Peter,

Mohon persetujuan untuk Bank NTT sebanyak \$ 218.000 karena masalah kurs yang mengakibatkan kurangnya anggaran Bank NTT dalam pengadaannya.

Permintaan Consesionnya 13 % discon

Perhitungannya sebagai berikut :

Part Number	Item Name	Qty	Unit Price (Price)	Total	Disc %	Unit Price After Disc	Total After Disc	Reve nue Impa ct
FQC-09482	Win 10 Pro GGWA – LO	830	148.20	123.006.00	-----	148.20	123.006.00	-----
AAA-03509	Office Pro + Dev SL	250	415.44	103.860.00	13.00 %	361.43	90.358.20	13.501.80
AAA-03584	Win Server Std 2 Proc SL	5	721.68	3.608.40	13.00 %	627.86	3.139.31	469.09
AAA-03786	Win Server User CAL	5	31.08	155.40	13.00 %	27.04	135.20	20.20
AAA-	SQL	2	733.80	1.467.60	13.0	638.4	1.276.81	190.7

Halaman 40 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

03701	Server Stf				0 %	1		9
	Svr SL							
AAA-03340	SQL	5	170.76	853.80	13.0	148.5	742.81	110.9
	Server				0 %	6		9
	User CAL							
				232.951.2			218.658.3	14.29
				0			2	2.88

Thank you

Regard

Anissa Sharmanti

Kemudian atas dasar email tersebut kemudian disetujui oleh Peter Sutiono dengan percakapan Email sebagai berikut :

From : Peter Sutiono

Sent : Monday, September 28, 2015 3.58 PM

To : Anissa <anisass@microsoft.com>

Cc : Wahjudi Purnama (wahjudi.Purnama@microsoft.com ,
Eril Pasaribu (Eril.Pasaribu@microsoft.com)

Subjet : RE : Need Aproval – Bank NTT

Approved

Selanjutnya Anisa Sharmanti melanjutkan email kepada Andreas Diantoro untuk meminta persetujuan dengan percakapan dalam Surel sebagai berikut :

From : Anissa Sharmanti

Sent : Monday, September 28, 2015 5.04 PM

To : Andreas Diantoro

CC : Peter Sutiono , Wahjudi Purnama, Eril Isdan
Pasaribu, Tati Sjadzali (Quadra)

Subjet : RE : Need Aproval – bank NTT

Hi, Pak Andreas ,

Mohon persetujuan untuk Bank NTT sebanyak \$ 218.000 karena masalah kurs yang mengakibatkan kurangnya anggaran Bank NTT dalam pengadaannya.

Halaman 41 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Consesionnya 13 % discon

*Calculationn dan persetujuan dari Segmen Leadt ada di
Email di bawah*

Part Num ber	Item Name	Qty	Unit Price (Price)	Total	Disc %	Unit Price After Disc	Total After Disc	Revenue Impact
FQC- 09482	Win 10 Pro GGWA – LO	830	148.20	123.006.00	-	148.20	123.00 6.00	-
AAA- 03509	Office Pro + Dev SL	250	415.44	103.860.00	13.00 %	361.43	90.358 .20	13.501.80
AAA- 03584	Win Server Std 2 Proc SL	5	721.68	3.608.40	13.00 %	627.86	3.139. 31	469.09
AAA- 03786	Win Server User CAL	5	31.08	155.40	13.00 %	27.04	135.20	20.20
AAA- 03701	SQL Server Stf Svr SL	2	733.80	1.467.60	13.00 %	638.41	1.276. 81	190.79
AAA- 03340	SQL Server User CAL	5	170.76	853.80	13.00 %	148.56	742.81	110.99
				232.951.20			218.65 8.32	14.292.88

*Selanjutnya Andreas memberikan persetujuan dengan
percakapan dalam Email sebagai berikut :*

From : Andreas Diantoro

Sent : 9/28/2015. 5.42 PM

To. Anissa Sharmanti

*CC : Peter Sutiono, Wahjudi Purnama, Eril Isdan Pasaribu,
tati Sjadzali (Quadra)*

*Subject : RE : Need Aproval – Bank NTT
(Translate)*

Disetujui

Apakah order ini akan masuk dalam minggu ini ?

Kemudian surel ini dijawab oleh Peter Sutiono dengan
percakapan surel sebagai berikut “

From : PETER SUTIONO

Sent ; Monday , September 28, 2015 5.49 PM

Halaman 42 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

To : Andreas Diantoro (Andreas.Diantoro@microsoft.com)

Aniisa Sharmanti (anissas@microsoft.com)

CC. Wahjudi Purnama (Wahjudi.Purnama@micrisoft.com)

Eril Isdan Pasaribu (Eril.Pasaribu@microsoft.com) Tati

Sjadzli (Quadra) tatims@microsoft.com)

Subjet RE : Need Aproval – bank NTT

*(Translate)

Kita akan mengetahuinya per hari ini.

Ini adalah bagian dari \$ 350 upside dalam rencana penjualan. Bakc Up nya adalah BPD Jateng

Selanjutnya terdakwa kemudian bertanya kepada Sudimin

Mina melalui email :

From : Eril Pasaribu

Sent 9/28/2015 , 13:14

TO : Sudimin Mina, Anisa Sharmanti

Subject : FW : GGWA – LO Aproval PT. Bank
Pembangunan Daerah NTT

Pak Sudimin,

*Please Hold dulu, I Will Communicate directly with the
Partner*

Sent From my Windows Phone

Selanjutnya terdakwa mengirimkan email kepad Sudimin

From : Eril Pasaribu

Sent : Senin, 28 September 2015 13.57

To : Sudimin Mina sudiminm@microsoft.com ,
anissa@microsoft.com

Subject : RE: GGWA LP Aproval PT. Pembangunan Daerah
NTT

Please Proceed and help to aprove pak Dimin.

Selanjutnya Sudimin berkirim email kepada terdakwa
dengan percakapan sebagai berikut :

From : Sudimin Mina'Sent : 9/28/2015 7.45 PM

Halaman 43 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

To : Eril Isdan pasribu , Anissa Shramanti

Cc ; Iwan Setiawan Lugiman

Subjet : RE : GGWA – LO Aproval PT. Bank Daerah NTT

Ini kalian kasih discount tidak ?

Selanjutnya Anisa Sharmanti mengirimkan email sebagai berikut :

From : Anisa Sharmanti

Sent : Senin 28 September 2015 20.29

To : Sudimin Mina, Eril Pasaribu

CC : Iwan Setiawan Lugiman

Subjet : RE : GGWA – LO Aproval PT. Bank Pembangunan Daerah NTT

Pak, yang GGWA LO menurut info partner sudah pernah diinfo Pak Dimin bahwa harganya di 148,2 \$ apa betul ? kalau iya, mohon dikonformasi lagi saja pak bahwa harga GGWA – LO bisa pakai 148.2 saja sedangkan additional discon sudah saya proses dari product yang lain, Thanks

Dengan adanya email dari Anisa, selanjutnya Sudimin Mina mengirimkan email sebagai berikut :

From : Sudimin Mina

Sent : Monday , September 28 , 2015 8 : 33 Pm

To : anissas@microsoft.com , Eril.Pasaribu@microsoft.com

CC : Iwan.Setiawan@microsoft.com

Subjet: RE : GGWA – LO Aproval PT. Bank Pembangunan Daerah NTT

Iya benar, Thanks

- Bahwa dengan adanya discon yang diberikan terdakwa ERIL ISDAN kepada PT. Comparex Indonesia melalui Zuraida Zain selaku pihak yang menerima kuasa PT. Comparex Indonesia untuk melakukan pendaftaran perusahaan untuk pevelangan Lisensi Microsoft belum mendapat persetujuan / Aproval dari pihak Manjemen PT. Microsoft Indonesia adapun

Halaman 44 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



penawaran yang diajukan oleh PT. Comparex yang diwakili Zuraida Zain adalah sebesar Rp. 4.774.037.400. lebih besar dari HPS yang ditetapkan oleh panitia Pengadaan yaitu sebesar Rp. 4.643.684.430. dan dari hasil evaluasi Administrasi diketahui bahwa PT. Comparex tidak memenuhi syarat karena tidak menyertakan Surat tanda bukti pelunasan pajak 2 Tahun terakhir akan tetapi Panitia Pengadaan menyatakan dokumen penawaran PT. Comparex memenuhi syarat dan dilanjutkan dengan evaluasi dokumen penawaran dan dinyatakan lolos.

- Bahwa atas hasil evaluasi tersebut PT. Comparex Indonesia dinyatakan sebagai pemenang dan dilanjutkan dengan penandatanganan pada tanggal 13 Oktober 2015, bertempat di Hotel Sahid Jakarta, telah ditanda – tangani kontrak Kerja tanggal 6 Oktober 2015 antara PT. Bank Pembangunan Daerah yang diwakili oleh Adrianus Ceme dengan PT. Comparex Indonesia yang diwakili oleh Direktur PT. Comparex Indonesia CHAN WAI ANDREW HOON Tentang Pengadaan Lisensi Microsoft Nomor :
68/PKS-BNTT/X/2015
002/CPXInd/X/2015

Dengan ruang lingkup pekerjaan meliputi :

PN	Item Name	Qty
FQC-09482	WinPro 10 Pro GGWA LO	830
AAA-03509	Office Pro+ Dev SL	250
AAA-03584	Win Server Std 2Proc SL	5
AAA-03786	Win Server User CAL	5
AAA-03701	SQL Server Std Svr SL	2
AAA-03340	SQL Server User CAL	5

- Dengan nilai kontrak sebesar **Rp.4.307.502.936 (empat miliar tiga ratus tujuh juta lima ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah)**

- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2015 Panitia pemeriksa yang terdiri dari : FRANSISCA I. R. TAMU INA (Ketua), DEDDY C. H. MAX (Anggota) dan RIO P. MANAFE (Anggota) melakukan pemeriksaan dengan cara setelah mendapatkan User dan password login dari panitia pengadaan selanjutnya melakukan login ke website <https://licensingmicrosoft.com/customer> untuk mencocokkan item



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

number dan jumlah antara kontrak kerja dengan konfirmasi order di website tersebut.

- Bahwa dari hasil login tersebut panitia pemeriksa mendapatkan bukti secara virtual adanya lisensi yang telah terpenuhi yaitu : Office Pro + DEV SL sebanyak 250 unit, Win Server Std 2 Proc SL sebanyak 5 unit, Win Server User CAL sebanyak 5 unit, SQL Server Std Svr SL sebanyak 2 unit, SQL Server User CAL sebanyak 5 unit, sedangkan untuk lisensi Winpro 10 GGWA –LO sebanyak 830 tidak tercantum dalam website <https://licensingmicrosoft.com/customer> serta tidak dapat dibuktikan secara virtual pada website lainnya, namun atas penjelasan SALMON TERRU dan ADIANTO RANOH yang menyatakan pembuktian mengenai pengadaan Winpro 10 GGWA Lo sebanyak 830 tidak memerlukan pembuktian secara virtual namun cukup dengan bukti dokumen Microsoft Get Genuine Windows Agreement dengan Agreement Number 7492159.

- Bahwa walaupun pembuktian mengenai keberadaan lisensi Winpro GGWA-LO sebanyak 830 tidak dapat dibuktikan secara virtual dan oleh karenanya secara nyata tidak dapat digunakan oleh pihak Bank NTT untuk melakukan aktivasi namun ADRIANUS CEME dalam jabatannya sebagai Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah NTT telah menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan tertanggal 28 Oktober 2015 yang dikirimkan oleh pihak PT. Comparex Indonesia melalui jasa pengiriman yang pada pokoknya menyatakan ADRIANUS CEME selaku Pihak Kedua yang mewakili PT. BPD NTT telah menerima penyerahan barang sebagaimana dalam kontrak dari Pihak Kedua yaitu CHAN WAI ANDREW HOON sebagai pihak yang mewakili PT. Comparex Indonesia dan dengan adanya serah terima tersebut maka telah dapat dibayarkan pembayaran tahap ketiga (tahap akhir) sebesar Rp.1.292.250.881. (satu miliar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).

- Bahwa walaupun PT. Comparex Indonesia belum selesai melaksanakan dan menyerahkan pekerjaan pengadaan Lisensi Winpro 10 GGWA-LO sebanyak 830 unit yang dibuktikan

Halaman 46 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dapat ditampilkannya secara virtual melalui media VLSC dan oleh karenanya Bank NTT tidak dapat menggunakan haknya untuk melakukan aktivasi terhadap 830 PC yang tidak berlisensi, namun atas sepengetahuan dan sepersetujuan SALMON RANDA TERRU, ADIANTO RANOH dan ADRIANUS CEME, Bank NTT telah melakukan pembayaran 100 % kepada PT. Comparex Indonesia senilai **Rp. 4.307.502.936,- (empat miliar tiga ratus tujuh juta lima ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).** dengan perincian :

Termin Pembayaran :

1. Termin I
Nomor Invoice : CB0015-15-09-001-ZZ
Tanggal Invoice : 30 September 2015
Dibayarkan tanggal : 11 Nopember 2015
Perincian Pembayaran Termin I
Tagihan sesuai invoice : Rp. 783.182.352,00,-
PPN : Rp. 78.318.235,20,-
Jumlah Biaya yang dibayarkan : Rp. 861.500.567,20,-

2. Termin II
Nomor Invoice : CB0015-15-09-001-ZZ
Tanggal Invoice : 21 Oktober 2015
Dibayarkan tanggal : 27 Nopember 2015
Perincian Pembayaran Termin II
Tagihan sesuai invoice : Rp. 1.957.950.880,-
PPN : Rp. 195.795.588,-
Jumlah Biaya yang dibayarkan : Rp. 2.153.751.468,-

3. Termin III
Nomor Invoice : CB0015-15-09-001-ZZ
Tanggal Invoice : 30 Oktober 2015
Dibayarkan tanggal : 03 Desember 2015
Perincian Pembayaran Termin III
Tagihan sesuai invoice : Rp. 1.174.773.528,00,-
PPN : Rp. 117.477.352,80,-
Jumlah Biaya yang dibayarkan : Rp. 1.292.250.880,80

- Perbuatan SALMON RANDA TERRU bersama sama dengan ADIANTO RANOH dan ADRIANUS CEME yang menyetujui untuk pembayaran 100 % kepada PT. Comparex Indonesia, padahal masih terdapat kekurangan pekerjaan yang belum diselesaikan dan/atau diserahkan PT. COMPAREX

Halaman 47 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Indonesia kepada Bank NTT sebagai customer yaitu pekerjaan pengadaan lisensi Winpro 10 GGWA-LO sebanyak 830 unit sebagaimana dalam laporan kegiatan pendampingan pemeriksaan fisik pengadaan lisensi microsoft pada Bank Pembangunan Daerah NTT tahun 2015 oleh Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang tanggal 26 juni 2017 menyebabkan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT selaku customer tidak dapat menggunakan haknya melakukan aktivasi lisensi Winpro 10 GGWA LO atas 830 PC yang belum memiliki lisensi resmi dari microsoft sehingga menguntungkan PT. Comparex Indonesia sebesar **Rp.2.180.100.965,55 (dua miliar seratus delapan puluh juta seratus ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah koma lima puluh lima sen)** atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu sebagaimana yang tertuang dalam hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lisensi Microsoft oleh PT. Bank Pembangunan daerah NTT yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor :SR-264/PW24/5/2017 tanggal 5 september 2017.

----- Sebagaimana diatur pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa ERIL ISDAN, S.T., M.M., ALIAS ERIL ISDAN PASARIBU ALIAS ERIL PASARIBU telah mengajukan keberatan/eksepsi secara tertulis sebagaimana termuat dalam keberatan Terdakwa ERIL ISDAN, S.T., M.M., ALIAS ERIL ISDAN PASARIBU ALIAS ERIL PASARIBU yang dibacakan dan diserahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 5 Oktober 2017, yang pada pokoknya mengenai :

1. Keberatan terhadap dakwaan mengenai perubahan beberapa part number dan nama software di dalam surat atau email yang dikirimkan oleh Eril Pasaribu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keberatan terhadap dakwaan mengenai pembelian GGWA LO yang tidak dapat dibuktikan karena informasi pembelian tidak muncul di website VLSC Microsoft (Volume License System Center) ;
3. Keberatan terhadap dakwaan bahwa produk GGWA LO yang dibeli oleh Bank NTT tidak dapat digunakan oleh Bank NTT ;
4. Keberatan terhadap dakwaan ikut serta melakukan pengaturan dalam penentuan pemenang dan turut membantu PT Comparex memperkaya diri dengan pemberian discount ;
5. Keberatan terhadap dakwaan bahwa Eril Pasaribu didakwa telah melanggar:

- Pasal 3 ayat (1) Keputusan Direksi PT BPD NTT nomor 4/PBJ/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 Tentang Peraturan Pengadaan barang /Jasa PT. BPD NTT yang menyebutkan :
"Efisisensi, berarti Pengadaan/jasa menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran dalam waktu yang sesingkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan"
 - Pasal 5 ayat (6) Keputusan Direksi PT. BPD NTT Nomor : 4/PBJ/VI/2010 padatanggal 22 juni 2010 Tentang Peraturan Pengadaan barang / Jasa PT. BPD NTT yang menyebutkan :
6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan bank dalam pengadaan barang/jasa.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa Eril Isdan alias Eril Isdan Pasaribu.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perk: PDS-03/KPANG/09/2017, tanggal 19 September 2017 atas nama Terdakwa Eril Isdan alias Eril Isdan Pasaribu adalah batal demi hukum dan/atau tidak sah menurut hukum.
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor. Reg. Perk : PDS-03/KPANG/09/2017, tanggal 19 September 2017 atas nama Terdakwa Eril Isdan alias Eril Isdan Pasaribu.
4. Memerintahkan supaya Terdakwa Eril Isdan alias Eril Isdan Pasaribu segera dikeluarkan dari tahanan.
5. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara.

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan sebagai berikut :

Halaman 49 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Eksepsi / keberatan Terdakwa atau Penasihat Hukum dalam perkara atas nama Terdakwa ERIL ISDAN Alias ERIL ISDAN PASARIBU , tidak dapat diterima.
2. Menerima Dakwaan dan Tanggapan atas Eksepsi tersebut.
3. Menetapkan agar Terdakwa Eril Isdan Alias Eril Isdan Pasaribu tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara
4. Melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa ERIL ISDAN Alias ERIL ISDAN PASARIBU berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS- 03/KPANG/09/2017 Tanggal 19 September 2017.

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta tanggapan dari Penuntut Umum atas eksepsi dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis telah memberikan Putusan Sela 57/PID.SUS-TPK/2017/PN.Kpg 19 Oktober 2017 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ERIL ISDAN, S.T., M.M., ALIAS ERIL ISDAN PASARIBU ALIAS ERIL PASARIBU tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDS-03/KPANG/09/2017 tanggal 19 September 2017, telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa ERIL ISDAN, S.T., M.M., ALIAS ERIL ISDAN PASARIBU ALIAS ERIL PASARIBU berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDS-03/KPANG/09/2017 tanggal 19 September 2017;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rio Putra Manafe, S.Kom. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Tinggi NTT
 - Bahwa iya, keterangan yang saksi berikan itu benar ;

Halaman 50 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pengadaan Lisensi Microsoft oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang Tahun Anggaran 2015 ;
- Bahwa saksi sebagai staf pada Divisi IT bertugas sebagai maintenance untuk perbaikan komputer dan laptop yang mengalami kerusakan ;
- Bahwa saksi pernah melakukan proses SAM (Self Asset Management)/ audit di bidang soft ware pada Bank NTT tersebut pada tahun 2013 sampai tahun 2014 dengan cara mengirim surat ke semua cabang Bank NTT untuk melakukan print scan dan langsung melakukan audit lalu dikirim ke Bank NTT Kantor Utama Kupang ;
- Bahwa alasan mengapa saksi melakukan proses SAM karena adanya surat peringatan dari Microsoft Singapura sebanyak 2 (dua) surat pada tahun 2013 dan tahun 2014 terkait penggunaan lisensi Microsoft pada Bank NTT sehingga saksi diminta oleh Kepala Divisi IT Bank NTT saksi Salmon Randa Terru untuk mencoba melakukan komunikasi dengan pihak PT. Microsoft Singapura via telepon dan menyampaikan bahwa kami sedang melakukan proses SAM ;
- Bahwa awalnya saksi melakukan komunikasi dengan Sunil dan yang menanyakan terkait dengan surat dari Microsoft tersebut apakah sudah diterima atau belum dan selanjutnya dengan Prakash melalui email serta menanyakan terkait dengan proses SAM dan dari pihak Microsoft menyampaikan agar Bank NTT mengirimkan data penggunaan Lisensi berupa Sertifikat dan foto Stiker terkait dengan Windows dari Microsoft dan setelah saksi kirimkan oleh pihak Microsoft dikatakan bahwa ada kesalahan data terkait dengan jumlah PC dan Laptop sebanyak 830 Unit itu tidak diakui karena tidak berlisensi Microsoft Corpotare karena hanya berlisensi OEM ;
- Bahwa Microsoft mengetahui adanya perangkat yang tidak berlisensi dan berlisensi OEM sesuai dengan hasil SAM/data kuisisioner yang saksi kirim berupa print screen macadres dan PC yang saksi terima dari seluruh kantor Cabang Bank NTT dan ternyata data lisensi itu tidak diakui oleh Micrososft sehingga Microsoft meminta data berupa Print Scren atas kebenaran lisensi dan tidak berlisensi ;
- Bahwa saksi membenarkan yang saksi maksudkan adalah barang bukti nomor 34 - 40 berupa kuisisioner dan print screen yang diperlihatkan dalam persidangan kepada saksi ;
- Bahwa tujuan diadakannya Lisensi oleh Bank NTT hanya untuk memenuhi Lisensi Microsoft yang legal karena pada saat itu pihak PT.

Halaman 51 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Microsoft mengancam akan melakukan pemeriksaan sendiri dan apabila ditemukan adanya perangkat yang tidak berlisensi maka perangkat semuanya akan disita dan Bank NTT akan dikenakan denda;

- Bahwa dalam komunikasi saksi dengan pihak Microsoft Singapura lalu saksi diarahkan agar dapat berkomunikasi dengan Terdakwa Eril Isdan Pasaribu selaku Public Sector Lead pada PT Microsoft Indonesia, hal ini juga atas perintah Salmon Randa Terru dan Adianto Ranoh ;

- Bahwa saksi pernah melakukan pertemuan dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yakni di Kupang dan di Jakarta ;

- Bahwa dalam pertemuan pada tanggal 1 September 2014 bertempat di Kantor Pusat Bank NTT dihadiri oleh Adrianus Ceme, Salmon Randa Terru, Adianto Ranoh dan seluruh staf IT Bank NTT dan dari pihak Microsoft yakni Terdakwa dan Reza Topobroto ;

- Bahwa pertemuan kedua pada tanggal 20 September 2014 bertempat di kantor PT Microsoft Jakarta yang dihadiri oleh Adrianus Ceme, Salmon Randa Terru dan saksi ;

- Bahwa pada saat itu tim membahas tentang kekurangan lisensi terhadap Windows XP Profesional dan Windows 7 Ultimate yang harus dipenuhi oleh Bank NTT dan resiko penggunaan Windows tanpa lisensi pada Bank NTT ;

- Bahwa tentang surat yang dikirim melalui email dengan judul: Re;BOQ estimate Retail price ERIL ISDAN PASARIBU (Eril.pasaribu@Microsoft.com) Kepada : riomanafe@rocketmail.com;

Cc : salmonranda@gmail.com tanggal : rabu 1 Oktober 2014 21:56, sepengetahuan saksi pada saat itu tim berbicara mengenai revisi BOQ di mana pada BOQ yang dikirimkan tertanggal 1 Oktober 2014 ada terdapat pendobelan pada item Win Pro 8.1 SNGL OLP NL Legalization Get Genuine dan item Win Pro SNGL Upgrd OLP NL sehingga menyebabkan jumlahnya menjadi 1.262 unit dari yang seharusnya hanya 830 unit, selain itu juga untuk produk office menggunakan versi Pro dan bukan versi standar karena versi standar merupakan penggunaan rumah atau perorangan sedangkan versi Pro untuk penggunaan corporate, dan Terdakwa menghubungi saksi karena setelah revisi BOQ pertama terdapat kelebihan software Win Pro SNGL Upgrd OLP NL sebanyak 432 unit yang seharusnya tidak perlu diadakan karena sudah terinklud dalam Win Pro 8.1 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine sejumlah 830 unit ;

- Bahwa berdasarkan SK Direksi PT. Bank BPD NTT Nomor 62 tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Kerja Pengadaan Lisensi Microsoft

Halaman 52 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



tahun 2015 tanggal 8 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Daniel Tagu Dedo dan Direktur Umum Adrianus Ceme, saksi menjadi anggota Panitia Pemeriksa dengan tugas dan tanggung jawab sesuai diktum ke empat Keputusan Direksi PT. Bank BPD NTT Nomor 62 tahun 2015 sebagai berikut :

1. Melakukan pemeriksaan terhadap lisensi yang dibeli, apakah sudah sesuai dengan spesifikasi yang diajukan oleh vendor penyedia pada saat proses penawaran;
 2. Memastikan kondisi lisensi yang dibeli, apakah dalam kondisi baik atau tidak dan jumlahnya sudah sesuai kebutuhan atau tidak;
- Bahwa yang menjadi panitia pemeriksa barang yaitu :
1. Fransiska I.R.Tamo Ina (Ketua) ;
 2. Deddy C.H.Max (Anggota) ;
 3. Rio P.Manafe/saksi sendiri (Anggota) ;
- Bahwa sesuai Kontrak yang ada, penyedia yang ditunjuk untuk melakukan pengadaan tersebut adalah PT. COMPAREX INDONESIA, dengan spesifikasi yang diajukan oleh vendor penyedia pada saat proses penawaran adalah sebagai berikut :

No	Item	Jlh
1	WinPro 8.1 SNGL OPLNL Leg. Genuine	830
2	Office Pro Plus 2013 SNGL MVL	250
3	Win Svr Std 2012R2 SNGL MVL 2Proc	5
4	WinSvrCAL 2012 SNGL MVL UsrCAL	5
5	SQLSvr Std 2014 SNGL MVL	2
6	SQLCAL 2014 SNGL MVL DcvCAL	5

Sedangkan tentang harga dari masing-masing item saksi tidak mengetahuinya ;

- Bahwa setelah selesai pengadaan saksi dan tim pemeriksa pernah melakukan pemeriksaan pada tanggal 20 Oktober 2015 terhadap lisensi yang dibeli oleh PT. COMPAREX INDONESIA, dengan metode pemeriksaan adalah sebagai berikut:
1. Tim pemeriksa mendapatkan dokumen sebagai bukti telah dilakukan pengadaan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Lembaran Agreemen Detail dari Microsoft tanggal 02 Oktober 2015 sebagai bukti pembelian Lisensi Windows Winpro 10 GGWA LO sebanyak 830 unit.
- 2) Lembaran bukti pembayaran (proof of payment) dari customer/Bank NTT kepada LSP/PT Comparex Indonesia ;
- 3) Lembaran Cofirmation Order dari Microsoft ke PT. COMPAREX INDONESIA tanggal 30 September 2015 sebagai Konfirmasi order untuk item :
 - ✓ Office Pro Plus Dev SL sebanyak 250 unit
 - ✓ Win Server Std 2Proc SL sebanyak 5 unit
 - ✓ Win Server User CAL sebanyak 5 unit
 - ✓ Win Server Std Svr sebanyak 2 unit
 - ✓ SQL Server User CAL sebanyak 5 unit

Kedua lembaran tersebut diterima ibu FRANSISCA I. R. TAMU INA (Ketua) dari Pak SALMON TERRU selaku Kepala Divisi IT/Pengguna Barang/Jasa.

2. Selanjutnya untuk memastikan jumlah telah diadakan oleh rekanan sesuai kontrak Tim pemeriksa melakukan :

Terhadap :

- 1) Lembaran Agreemen Detail dari Microsoft tanggal 02 Oktober 2015 :
 - ✓ Tim pemeriksa memastikan jumlah Quantity order yang ternyata ada tertera sebanyak : 830 unit.
 - ✓ Tim pemeriksa memastikan bahwa Nama produk yang diorder oleh PT. COMPAREX INDONESIA adalah Winpro 10 MVL GetGenuine LO dengan Part Number : FQC-09482;
- 2) Lembaran Cofirmation Order dari Microsoft ke PT. COMPAREX INDONESIA tanggal 30 September 2015 :
 - ✓ Tim pemeriksa melakukan pengecekan item number dan quantity dengan cara setelah Tim Pemeriksa mendapatkan User dan password login kemudian Tim pemeriksa melakukan login ke website Microsoft dengan alamat web : [Error! Hyperlink reference not valid.](#) untuk mencocokkan item number dan jumlah antara kontrak kerja dengan konfirmasi order di website tersebut, melalui website tersebut

Halaman 54 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diketahui mengenai berapa jumlah yang telah diakui Microsoft untuk Bank NTT;

✓ Bahwa dari hasil login tersebut diperoleh jumlah lisensi telah terpenuhi sebagai berikut:

- Office Pro Plus Dev SL sebanyak 250 unit
- Win Server Std 2Proc SL sebanyak 5 unit
- Win Server User CAL sebanyak 5 unit
- Win Server Std Svr sebanyak 2 unit
- SQL Server User CAL sebanyak 5 unit
- Lisensi untuk software Windows 10 Enterprise N

sebanyak 500 unit;

- Bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan yang Tim pemeriksa lakukan :

✓ Penggunaan Lisensi oleh Bank BPD NTT sudah diakui oleh Microsoft dengan rincian :

PN	Item Pengadaan
FQC-09482	Win Pro 10 GGWA LO
AAA-03509	Office Pro + Dev SL
AAA-03584	Win Server Std 2 Proc SL
AAA-03786	Win Server User CAL
AAA-03701	SQL Server Std Svr SL
AAA-03340	SQL Server User CAL

✓ Pengadaan lisensi oleh Tim Pengadaan telah sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan pada perjanjian kerjasama Pengadaan Lisensi Microsoft.

Hasil kesimpulan tersebut dibuat dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan pada hari Selasa tanggal dua puluh Oktober tahun 2015. Isi dari pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengadan lisensi Microsoft oleh Tim Pengadaan telah sesuai dengan ruang lingkup yang ditetapkan pada perjanjian Kerja Sama Microsoft;
Ruang lingkup :

PN	Item Pengadaan	Qty
FQC-09482	Win Pro 10 GGWA LO	830
AAA-03509	Office Pro + Dev SL	250

Halaman 55 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



AAA-03584	Win Server Std 2 Proc SL	5
AAA-03786	Win Server User CAL	5
AAA-03701	SQL Server Std Svr SL	2
AAA-03340	SQL Server User CAL	5

Hal ini dapat dibuktikan dengan :

- Bank NTT telah menerima sertifikat lisensi Microsoft yaitu :
 - ✓ Microsoft Get Genuine Windows Agreement dengan Agreement Number 7492159 untuk part number FQC-09482 Product Description Microsoft Windows Professional 10 MVL 1 License Legalization Get Genuine Large Organization sebanyak 830 unit untuk penggunaan di wilayah Indonesia.
 - ✓ Microsoft Volume Licensing Centre with Order Number 7500078711 untuk Product Description :
 - Office Pro + DEV SL sebanyak 250 unit
 - Win Server Std 2 Proc SL sebanyak 5 unit
 - Win Server User CAL sebanyak 5 unit
 - SQL Server Std Svr SL sebanyak 2 unit
 - SQL Server User CAL sebanyak 5 unit
- Berdasarkan agreement pada point di atas, maka untuk penggunaan license di Bank NTT yang sudah diakui penggunaannya di Bank NTT oleh Microsoft adalah :

No	Item	Qty
1	Win Pro 10 GGWA LO	830
2	Office Pro + Dev SL	250
3	Win Server Std 2 Proc SL	5
4	Win Server User CAL	5
5	Win Server Std Svr SL	2
6	SQL Server User CAL	5

Halaman 56 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



- Bank NTT juga telah diberikan user dan password login untuk aplikasi Microsoft Volume Licensing yang memuat Lisensi yang telah dibeli secara resmi oleh Bank NTT dan key number untuk aktivasi windows baru 500 unit ;
- Bahwa awalnya saksi juga tidak tahu apa maksud dari *Microsoft Get Genuine Windows Agreement*, namun saksi dijelaskan oleh Panitia Pengadaan bahwa *Microsoft Get Genuine Windows Agreement* adalah Bukti bahwa Microsoft telah mengakui penggunaan Lisensi Windows Winpro 10 GGWA LO oleh BANK NTT. Dan yang menerbitkan *Microsoft Get Genuine Windows Agreement* tersebut adalah pihak Microsoft ;
- Bahwa isi dari *Microsoft Get Genuine Windows Agreement* tersebut dalam Bahasa Inggris dan dapat saksi artikan sebagai berikut :

1. Pada paragraf pertama surat tersebut pada pokoknya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bank NTT karena telah melakukan order melalui reseller yang Bank NTT pilih yakni PT. COMPAREX INDONESIA. Serta Microsoft telah menerima dan menyetujui order untuk lisensi software dan jumlah lisensi seperti yang tertera.
2. Pada paragraf ke dua surat tersebut berisikan pemberitahuan ini merupakan bagian dari bukti lisensi anda (Bank NTT), untuk membantu dokumentasi pencatatan Bank NTT, Microsoft merekomendasikan agar Bank NTT menyimpan semua pemberitahuan Microsoft yang anda terima selama masa persetujuan anda.
3. Detail persetujuan :

Program	<i>Microsoft Get Genuine Windows Agreement</i>
Nama Pelanggan	PT. Bank Pembangunan Daerah NTT
Agen Penjual	PT. Comparex Indonesia
Nomor Persetujuan	7492159
Tanggal Mulai Efektif	30 September 2015
Tanggal Selesai	30 November 2015

4. Detail Pesanan :

Part Number	Product Description	Negara Penggun	Jumlah Pesanan
-------------	---------------------	----------------	----------------



		a	
FQC-9482	Microsoft Windows Profesional 10 MVL License Legalization GetGenuine LargeOrganization	Indonesia	830

Sedangkan fungsi dan kegunaan dari pada Microsoft Get Genuine Windows Agreement tersebut adalah sebagai bagian dari bukti Lisensi Microsoft Windows Profesional 10 MVL License Legalization Get Genuine Large Organization untuk Bank BPD NTT ;

- Bahwa dalam Microsoft Get Genuine Windows Agreement tersebut, bukan merupakan bukti microsoft telah memberikan serial Number untuk aktivasi software winpro 10 GGWA Lo sebanyak 830 unit dan tidak terdapat keterangan mengenai serial number untuk lisensi Microsoft Windows Profesional 10 MVL License Legalization GetGenuine Large Organization tersebut sedangkan terhadap 830 unit software tersebut telah diaktivasi atau belum saksi tidak tahu tetapi intinya sudah diakui oleh Microsoft ;

- Bahwa pada saat pemeriksaan, Tim Pemeriksa mengakses VLSC untuk mengetahui kebenaran dari 830 lisensi Microsoft Windows Profesional 10 MVL License Legalization GetGenuine LargeOrganization tersebut, hasilnya :

- Terhadap 830 lisensi Microsoft Windows Profesional 10 MVL License Legalization Get Genuine Large Organization tidak ada namun ditemukan ada 500 unit Windows Enterprise N.
- Terhadap Office Pro + DEV SL, ada sebanyak 250 unit.
- Terhadap Win Server Std 2 Proc SL, ada sebanyak 5 unit.
- Terhadap Win Server User CAL, ada sebanyak 5 unit.
- Terhadap SQL Server Std Svr SL, ada sebanyak 2 unit.
- Terhadap SQL Server User CAL, ada sebanyak 5 unit.

Demikian pula dengan keterangan mengenai pemesanan terhadap 830 Microsoft Windows Profesional 10 MVL License Legalization Get Genuine Large Organization sebagaimana dalam *Microsoft Get Genuine Windows Agreement Order Confirmation Notice* tertanggal 2 Oktober 2015 tidak tercantum dalam VLSC. Dan jumlah unit lisensi Microsoft Windows Profesional 10 MVL License Legalization Get



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Genuine Large Organization yang telah tercantum dalam VLSC untuk Bank NTT adalah sebanyak 500 unit ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah 500 unit software Windows 10 Enterprise N dari yang terdapat dalam VLSC merupakan bagian dari 830 unit sebagaimana dalam *Microsoft Get Genuine Windows Agreement Order Confirmation Notice* tertanggal 2 Oktober 2015 tersebut. Namun pada saat pemeriksaan, Sdr. FERDINAN DUA MEA (Panitia Pengadaan) menyampaikan bahwa 500 unit yang dapat diakses melalui VLSC tersebut adalah bonus dari Microsoft atas pembelian lisensi microsoft oleh Bank NTT;

- Bahwa pada saat saksi mengakses website microsoft untuk melihat data terkait lisensi microsoft yang dimiliki oleh bank NTT, saksi tidak menemukan adanya 830 Lisensi Microsoft Windows Profesional 10 GGWA LO, namun saksi percaya terhadap dokumen dari Microsoft berupa :

- Lembaran Agremen Detail dari Microsoft tanggal 02 Oktober 2015 sebagai bukti pembelian Lisensi Windows Winpro 10 GGWA LO sebanyak 830 unit.
- Lembaran Confirmation Order dari Microsoft ke PT. COMPAREX INDONESIA tanggal 30 September 2015 sebagai konfirmasi order ;

- Bahwa sehubungan dengan tidak adanya 830 Lisensi Microsoft Windows Profesional 10 GGWA LO untuk bank NTT pada VLSC, saksi menanyakan kepada Panitia pengadaan yaitu Pak Adiinto Ranoh, Feri Maftukhi dan Pak Ferdinan Dua Mea, dan Panitia pengadaan menyampaikan bahwa Lisensi sebanyak 830 adalah lisensi yang bersifat pemutihan dan hanya dinyatakan melalui lembaran agreement dan tidak termuat dalam VLSC ;

- Bahwa ada 830 unit Microsoft yang illegal/tidak berlisensi Microsoft Corporate dan hanya berlisensi OEM ;

- Bahwa karena ilegal sehingga yang dilakukan oleh Bank NTT adalah membeli lisensi yang legal yakni Windows 8.1 namun tidak jadi dan langsung membeli Windows 10 dengan skema GGWA LO agar bisa digunakan oleh semua jenis microsoft karena bisa mengcover Windows XP dan Windows 7 ;

- Bahwa pada prinsipnya saat ini pada Bank NTT telah menggunakan Microsoft yang berlisensi/legal;

Halaman 59 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada bidang-bidang tertentu seperti teller atau bagian untuk mencetak buku tabungan yang tetap menggunakan Windows XP atau Windows 7 yang legal;
 - Bahwa sebenarnya semua dapat menggunakan Window 10 dan dapat langsung diaktivasi saja, namun tidak bisa langsung dilakukan secara serentak karena dapat mengganggu pelayanan terhadap nasabah dan harus merubah semua aplikasi melalui kantor pusat ;
 - Bahwa GGWA LO untuk pembelian lisensi di atas 500 unit komputer sedangkan GGWA SO untuk pembelian lisensi di bawah 500 unit komputer;
 - Bahwa awalnya saksi berpendapat bahwa 500 unit tersebut adalah bonus namun setelah itu baru saksi tahu kalau 500 unit tersebut merupakan bagian dari 830 unit yang diberikan secara bertahap yakni tahap pertama 500 unit dan tahap kedua juga 500 unit namun yang digunakan adalah 830 unit sedangkan sisanya 170 unit akan dibayar kemudian ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. John Yufry Yusuf Saban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Kejaksaa Tinggi NTT ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan itu benar ;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengadaan Lisensi Microsoft oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang TA. 2015 ;
 - Bahwa hubungan saksi dengan kegiatan di atas yaitu sebagai Anggota Panitia pengadaan Lisensi Microsoft berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 62 Tahun 2015 tanggal 08 Juli 2015, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- ✓ Menyusun jadwal tata cara dan menetapkan pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
 - ✓ Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
 - ✓ Menyiapkan dokumen pengadaan ;
 - ✓ Mengumumkan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan dalam masing-masing metode pengadaan barang/jasa ;
 - ✓ Menilai kualifikasi pengadaan barang/jasa ;
 - ✓ Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;

Halaman 60 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Mengusulkan calon pemenang ;
- ✓ Menyiapkan kontrak sesuai ketentuan penanda tangan kontrak pengadaan barang dan jasa ;
- ✓ Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang dan jasa ;
- Bahwa yang menjadi anggota panitia pengadaan yaitu :

No.	Kedudukan dalam kepanitiaan	Jabatan	Nama
1	Ketua Panitia	Kepala sub divisi Pengembangan sistem	Adianto Ranoh
2	Sekretaris	Kepala sub divisi logistic	Rahmat Saleh
3	Anggota	Pelaksana divisi Informasi dan teknologi	Fery Maftukhi
4	Anggota	Pelaksana divisi Informasi dan teknologi	Ferdinand R. Dua Mea
5	Anggota	Pelaksana divisi operasional	Ferdinand Larimanu
6	Anggota	Pelaksana divisi Perencanaan dan Corporate Seretary	John Y. Y. Saban/sak si sendiri)
7	Anggota	Pelaksana Divisi Umum	Richard Andry Neldo Dilla

- Bahwa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pernah melakukan rapat beberapa kali untuk membahas rencana umum pengadaan, antara lain pada tanggal 25 Agustus 2015 dengan agenda persiapan pengadaan licensi microsoft TA. 2015.

Dalam pengadaan panitia akan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

- a. Lelang umum terbuka yang akan diumumkan pada website Bank NTT, papan pengumuman dan media cetak lokal dan Nasional indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Metode Kualifikasi : Pascakualifikasi
- ✓ Metode Evaluasi : Sistem gugur
- ✓ Metode penyampaian dokumen : 1 (sat) sampul

b. Pengumuman : Uraian singkat pekerjaan, HPS, Syarat, Tempat/Tanggal Waktu Pendaftaran dan pengambilan dokumen.

c. Penyiapan dokumen oleh Panitia (dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan)

d. Evaluasi penawaran.

Bahwa rapat tersebut dihadiri oleh semua panitia pengadaan kecuali Richard Andry Neldo Dilla ;

- Bahwa yang membuat dokumen pengadaan dan yang menetapkan HPS pada pengadaan lisensi microsoft di Bank NTT TA. 2015 adalah Panitia Pengadaan, sedangkan nilai HPS yang ditetapkan oleh panitia pengadaan Rp. 4.643.684.430,- dan selanjutnya disahkan oleh Kadiv IT;
- Bahwa HPS dibuat pada tanggal 21 September 2015 dan yang terlibat dalam penyusunan HPS adalah seluruh panitia pengadaan lisensi microsoft, dengan tahapan sebagai berikut :

- Tim Penyusun HPS melakukan rapat Panitia Pembahasan terkait pengadaan lisensi Microsoft Bank NTT pada tanggal 25 Agustus 2015 yang menghasilkan kesepakatan bahwa :
 - ✓ Panitia akan bersurat ke Microsoft Indonesia sebagai Prinsipal terkait harga perpart number yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan HPS;
- Sesuai Berita Acara rapat tanggal 31 Agustus 2015 terkait HPS menghasilkan Kesepakatan :
 - ✓ Bahwa dalam rangka penyusunan HPS panitia perlu melakukan survei ke Microsoft dan ke enam vendor lainnya oleh karena itu dibuatkan usulan pelaksanaannya;
 - ✓ Bahwa pelaksanaan survei panitia wajib bertemu langsung dengan pemimpin Microsoft maupun pemimpin dari keenam vendor calon penyedia lisensi tersebut;
 - ✓ Bahwa Dalam penyusunan HPS wajib menggunakan mata uang rupiah;

Halaman 62 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bahwa dengan maksud beretiked baik progres rencana pembelian licensi microsoft perlu disampaikan kepada microsoft pada kesempatan pertama

✓ Bahwa pada laporan pelaksanaan survei perlu juga disampaikan kepada Divisi Kepatuhan

✓ Bahwa jadwal berikut akan dilaksanakan setelah panitia selesai menyusun HPS.

- Ketua Panitia Pengadaan (Sdr. ADIANTO RANOH) mengusulkan Kegiatan Visiting tanggal 09,10 dan 11 September 2015 ke Kantor Microsoft dan perusahaan pemegang lisensi penjualan produk Microsoft yang kemudian dilaksanakan oleh Sdr. ADIANTO RANOH (Ketua Panitia Pengadaan Lisensi), JOHN Y. Y. SABAN (Anggota/saya sendiri), FERDINANDUS LARI MANU (Anggota), ARIF KUSUMO (Divisi Kepatuhan), SENDER DEWA LELE (Divisi Manajemen Resiko) dengan hasil visiting sebagai berikut :

a. Peserta visiting telah mengunjungi 6 vendor Lisensi Solution Partner (LSP) yakni : PT. Mitra Integrasi Informatika, PT. Sarana Solusindo Informatika, PT. ASSABA Computer Center, PT. Mastersystem infotama, PT. COMPAREX Indonesia, PT. SoftwareOne Indonesia. Selain itu Peserta Visiting juga mengunjungi PT. Microsoft Indonesia.

b. Berdasarkan dilakukan Divisi IT dan telah di approval oleh Microsoft Indonesia, maka penggunaan windows yang terinstal secara ilegal (bajakan) wajib dilakukan pemutihan lisensi (Windows OLP dan lisensi microsoft GGWA) dan pemenuhan lisensi microsoft paling lambat tahun 2015.

c. Sesuai informasi dari PT Microsoft Indonesia bahwa batas atas kurs sebesar Rp.14.800,- dan akan berubah pada bulan Oktober nanti.

d. Penggunaan lisensi microsoft home edition dan student/academic edition dilarang oleh Microsoft untuk dipakai oleh Corporate.

e. Berikut ini lincesi microsoft dan product pool microsoft sebagai hasil self assesment sebagai berikut :

Licensi

Product Pool

Halaman 63 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Retail/individu (OEM dan FPP)

System

Volume untuk Corporate :

Aplication

✓ OLP

Server

✓ OV

✓ Select Plus (MPSA)

✓ Enterprise Agreement (EA)

f. Pemenuhan pengadaan lisensi microsoft perlu diatur dalam suatu pedoman standar operasional pengadaan lisensi microsoft sehingga menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas.

g. Panitia Pengadaan Lisensi Microsoft dapat segera melakukan proses pengadaan lisensi microsoft dengan mengundang 6 (enam) LSP yang ada di Indonesia untuk memasukan penawaran.

h. Agar tidak menimbulkan preseden yang buruk oleh masing masing peserta tender LSP, maka pelaksanaan tender harus dilakukan di Kantor Pusat Bank NTT dengan lokasi Kota Kupang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam proses pengadaan barang dan jasa.

i. Dalam pelaksanaan pelelangan yang dilakukan oleh panitia pengadaan lisensi microsoft agar peserta tender LSP wajib memiliki Surat Aktif Partner dari Microsoft Indonesia.

j. Penentuan HPS lisensi microsoft untuk proses pelelangan nantinya wajib berdasarkan price list yang disampaikan oleh masing masing LSP.

k. Pemberian diskon yang diberikan oleh LSP setelah penentuan pemenang tender pengadaan lisensi microsoft maka wajib disampaikan oleh panitia pengadaan lisensi microsoft secara transparan.

- Pada tanggal 14 September 2015 Ketua Panitia sdr. ADIANTO RANOH mengirim email ke sdr. ERIL PASARIBU selaku public sector lead PT. Microsoft Indonesia terkait permintaan persetujuan, sehingga pada tanggal 16 September 2015 sdr. ERIL PASARIBU mengirimkan daftar harga dari item software yang akan diadakan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa. Isi email sebagai berikut :

Halaman 64 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



PN	Item Name	Qty	Price	Total Price
FQC-09482	WinPro 10 Pro GGWA LO	830	185.00	153,550.00
AAA-03509	Office Pro+ Dev SL	250	505.00	126,250.00
AAA-03584	Win Server Std 2Proc SL	5	877.00	4,385.00
AAA-03786	Win Server User CAL	5	34.00	170.00
AAA-03701	SQL Server Std Svr SL	2	892.00	1,784.00
AAA-03340	SQL Server User CAL	5	208.00	1,040.00
Total				287,179.00

Selanjutnya data dari sdr. ERIL PASARIBU tersebut menjadi dasar pembuatan HPS;

- Bahwa hasil HPS yang dibuat oleh panitia pada tanggal 21 September 2015 adalah :

PN	Item Name	Qty	Total Price
FQC-09482	WinPro 10 Pro GGWA LO	830	2.257.185.000,-
AAA-03509	Office Pro+ Dev SL	250	1.855.875.000,-
AAA-03584	Win Server Std 2Proc SL	5	64.459.500,-
AAA-03786	Win Server User CAL	5	2.499.000,-
AAA-03701	SQL Server Std Svr SL	2	26.224.800,-
AAA-03340	SQL Server User CAL	5	15.288.000,-
	HARGA		4.221.531.300,-
	PPN		422.153.130,-
	TOTAL HARGA		4.643.684.430,-

Estimasi Kurs 1 US Dollar = Rp. 14.700.-

- Bahwa pada tanggal 09, 10 dan 11 September 2015 dari pihak Bank NTT melakukan visit site ke Kantor Microsoft dan perusahaan pemegang lisensi penjualan produk Microsoft, dengan tujuan untuk memastikan perusahaan penyedia lisensi microsoft berkedudukan di Jakarta dan memiliki support yang cukup setelah proses pembelian lisensi microsoft oleh Bank NTT dan memperoleh harga sesuai dengan kebutuhan Bank NTT ;
- Bahwa yang ikut melakukan visit site ke Vendor/LSP di Jakarta yaitu panitia pengadaan : Adianto Ranoh, Ferdinandus Larimanu dan saksi. Dari Divisi Kepatuhan : Aris Kusumo, dan dari Divisi Manajemen Resiko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : Sender Dewa Lele dan saat berkunjung ke kantor Microsoft, pihak Bank NTT yang melakukan visite site bertemu dengan Eril Pasaribu/Terdakwa ;

- Bahwa pada saat visit site semua LSP yang dikunjungi menyatakan akan mengirim price list via email kepada ketua panitia pengadaan namun ternyata sampai penyusunan HPS, ke 6 LSP tersebut belum menyampaikan price list harga kecuali microsoft, sehingga hanya satu referensi harga yang dijadikan acuan dalam Penyusunan HPS yakni dari PT. Microsoft Indonesia sesuai pemberitahuan email Pak Eril Pasaribu kepada Ketua Panitia ;

- Bahwa Panitia pengadaan tidak ada membuat laporan visit site dari Microsoft maupun ke 6 LSP Perusahaan Pemegang Licensi Penjualan Product Microsoft, karena Divisi Manajemen Resiko dan Divisi kepatuhan sudah membuat laporan kepada Direksi, sehingga panitia pengadaan tidak lagi membuat laporan terkait visit site tersebut ;

- Bahwa pada saat visit site tersebut, tidak ada dilakukan klarifikasi harga pada vendor/LSP yang dikunjungi, karena pada saat visit site tersebut semua vendor menyatakan akan mengirimkan price list melalui email kepada ketua Panitia Pengadaan ;

- Bahwa item dan spesifikasi yang diajukan Divisi IT untuk dilakukan pengadaan yaitu :

1. WinPro 8.1 SNGL OLPNL Leg.

Genuine;

2. Office Pro Plus 2013 SNGL MVL;

3. Win Svr Std 2012R2 SNGL MVL

2Proc;

4. WinSvrCAL 2012 SNGL MVL

UsrCAL;

5. SQLSvr Std 2014 SNGL MVL;

6. SQLCAL 2014 SNGL MVL DcvCAL.

- Bahwa ada perbedaan item dalam HPS dengan Telaahan Divisi IT dan laporan visit site pada tanggal 14 September 2015 yang dibuat oleh Divisi Manajemen resiko dan Divisi kepatuhan karena :

- a. Pada saat visit site di Jakarta panitia melakukan pembahasan terkait item pengadaan product microsoft sesuai kebutuhan bank NTT, dimana kebutuhan Bank NTT bukan lagi menggunakan product SMO melainkan product GWA LO sehingga untuk pengadaan tersebut membutuhkan persetujuan ulang dari microsoft Singapura, selanjutnya tanggal 14 September 2015 panitia pengadaan mengajukan permintaan persetujuan perubahan BoQ dari SMO

Halaman 66 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi GGWA LO yang selanjutnya disetujui oleh microsoft melalui surat elektronik tertanggal 16 September 2015 yang dikirimkan melalui pak Eril Pasaribu dengan perihal BoQ dengan perubahannya GGWA LO.

b. Sesuai dengan surat tanggal 21 September 2015, Panitia Pengadaan yaitu Ketua dan Sekretaris mengajukan permohonan terkait untuk dapat memberikan informasi balik berupa pengesahan dokumen pengadaan dan HPS atas pengadaan tersebut sebagai dasar untuk panitia lanjutkan atau proses pengadaan tersebut. Selanjutnya pejabat pengguna barang/jasa bidang IT (Salamon R Terru) menyetujui dan mengesahkan HPS yang dibuat oleh Panitia Pengadaan ;

- Bahwa dari pihak Microsoft yang menyampaikan bahwa perubahan BoQ dari SMO menjadi GGWA LO harus mendapat persetujuan dari microsoft Singapura adalah Terdakwa Eril Pasaribu ;
- Bahwa saksi tidak tahu perubahan tersebut jadi dikirim untuk mendapat persetujuan dari Singapura ;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pengadaan lisensi tersebut karena karena pada saat proses pengadaan mulai tahap pengumuman sampai diusulkannya calon pemenang, saksi sedang tugas ke luar daerah ;
- Bahwa terjadi perubahan product SMO menjadi product GGWA LO karena menurut penjelasan dari Microsoft bahwa product SMO hanya untuk pengadaan lisensi komputer dibawah 500 unit, sedangkan Bank NTT terdapat 830 unit yang tidak berlisensi sehingga harus menggunakan skema product GGWA LO ;
- Bahwa pada Bank NTT ada 830 unit Microsoft yang illegal/tidak berlisensi Microsoft Corporate ;
- Bahwa karena ilegal maka oleh Bank NTT membeli lisensi yang legal yakni Windows 8.1 namun tidak jadi dan langsung membeli Windows 10 dengan skema GGWA LO agar bisa digunakan oleh semua jenis microsoft karena bisa mengcover Windows XP dan Windows 7 ;
- Bahwa terhadap 830 Microsoft Windows Profesional 10 MVL License Legalization Get Genuine Large Organization sebagaimana dalam *Microsoft Get Genuine Windows Agreement Order Confirmation Notice* tertanggal 2 Oktober 2015 telah tercantum dalam VLSC, awalnya tidak nampak dalam VLSC, namun setelah adanya penyidikan, saat ini sudah nampak di portal Microsoft yang dapat dilihat melalui EOLAS. Hal ini saksi ketahui setelah ada kunjungan dari pihak Microsoft (bule) pada tanggal 11 September 2017 ;

Halaman 67 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini pada Bank NTT telah menggunakan Microsoft yang berlisensi/legal ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Ferdinandus Johanis Larimanu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Tinggi NTT ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan itu benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengadaan Lisensi Microsoft oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang TA. 2015 ;
- Bahwa hubungan saksi dengan kegiatan di atas yaitu sebagai Anggota Panitia pengadaan Lisensi Microsoft berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 62 Tahun 2015 tanggal 08 Juli 2015, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - ✓ Menyusun jadwal tata cara dan menetapkan pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
 - ✓ Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) ;
 - ✓ Menyiapkan dokumen pengadaan ;
 - ✓ Mengumumkan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan dalam masing-masing metode pengadaan barang/jasa ;
 - ✓ Menilai kualifikasi pengadaan barang/jasa ;
 - ✓ Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
 - ✓ Mengusulkan calon pemenang ;
 - ✓ Menyiapkan kontrak sesuai ketentuan penanda tangan kontrak pengadaan barang dan jasa ;
 - ✓ Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang dan jasa ;
- Bahwa yang menjadi anggota panitia pengadaan yaitu :

No.	Kedudukan dalam kepanitiaan	Jabatan	Nama
1	Ketua Panitia	Kepala sub divisi Pengembangan sistem	Adianto Ranoh
2	Sekretaris	Kepala sub divisi logistic	Rahmat Saleh
3	Anggota	Pelaksana divisi Informasi dan	Fery Maftukhi

Halaman 68 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



		teknologi	
4	Anggota	Pelaksana divisi Informasi dan teknologi	Ferdinand R. Dua Mea
5	Anggota	Pelaksana divisi operasional	Ferdinand Larimanu/saya sendiri
6	Anggota	Pelaksana divisi Perencanaan dan Corporate Seretary	John Y. Y. Saban
7	Anggota	Pelaksana Divisi Umum	Richard Andry Neldo Dilla

- Bahwa panitia pengadaan barang dan jasa pernah melakukan rapat beberapa kali untuk membahas rencana umum pengadaan, antara lain pada tanggal 19 Agustus 2015 dan tanggal 25 Agustus 2015 dengan agenda persiapan pengadaan lisensi microsoft TA. 2015 ;
- Bahwa yang membuat dokumen pengadaan dan yang menetapkan HPS pada pengadaan lisensi microsoft di Bank NTT TA. 2015 adalah Panitia Pengadaan, sedangkan nilai HPS yang ditetapkan oleh panitia pengadaan Rp. 4.643.684.430,- dan selanjutnya disahkan oleh Kadiv IT;
- Bahwa HPS dibuat pada tanggal 21 September 2015 dan yang terlibat dalam penyusunan HPS adalah seluruh panitia pengadaan lisensi microsoft, dengan tahapan sebagai berikut :

- Tim Penyusun HPS melakukan rapat Panitia Pembahasan terkait pengadaan lisensi Microsoft Bank NTT pada tanggal 25 Agustus 2015 yang menghasilkan kesepakatan bahwa :
 - ✓ Panitia akan bersurat ke Microsoft Indonesia sebagai Prinsipal terkait harga per part number yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan HPS;
- Sesuai Berita Acara rapat tanggal 31 Agustus 2015 terkait HPS menghasilkan Kesepakatan :
 - ✓ Bahwa dalam rangka penyusunan HPS panitia perlu melakukan survei ke Microsoft dan ke enam vendor lainnya oleh karena itu dibuatkan usulan pelaksanaannya;
 - ✓ Bahwa pelaksanaan survei panitia wajib betemu langsung dengan pemimpin Microsoft maupun pemimpin dari keenam vendor calon penyedia lisensi tersebut;
 - ✓ Bahwa Dalam penyusunan HPS wajib menggunakan mata uang rupiah;



- ✓ Bahwa dengan maksud beretikad baik progres rencana pembelian licensi microsoft perlu disampaikan kepada microsoft pada kesempatan pertama
- ✓ Bahwa pada laporan pelaksanaan survei perlu juga disampaikan kepada Divisi Kepatuhan
- ✓ Bahwa jadwal berikut akan dilaksanakan setelah panitia seselai menyusun HPS.
- Ketua Panitia Pengadaan (Sdr. ADIANTO RANOH) mengusulkan Kegiatan Visiting tanggal 09,10 dan 11 September 2015 ke Kantor Microsoft dan perusahaan pemegang lisensi penjualan produk Microsoft yang kemudian dilaksanakan oleh Sdr. ADIANTO RANOH (Ketua Panitia Pengadaan Lisensi), JOHN Y. Y. SABAN (Anggota/saya sendiri), FERDINANDUS LARI MANU (Anggota), ARIF KUSUMO (Divisi Kepatuhan), SENDER DEWA LELE (Divisi Manajemen Resiko) dengan hasil visiting sebagai berikut :
 - a. Peserta visiting telah mengunjungi 6 vendor Lisensi Solution Partner (LSP) yakni : PT. Mitra Integrasi Informatika, PT. Sarana Solusindo Informatika, PT. ASSABA Computer Center, PT. Mastersystem infotama, PT. COMPAREX Indonesia, PT. SoftwareOne Indonesia. Selain itu Peserta Visiting juga mengunjungi PT. Microsoft Indonesia.
 - b. Berdasarkan hasil self assesment yang dilakukan Divisi IT dan telah di approval oleh Microsoft Indonesia, maka penggunaan windows yang terinstal secara ilegal (bajakan) wajib dilakukan pemutihan lisensi (Windows OLP dan lisensi microsoft GGWA) dan pemenuhan lisensi microsoft paling lambat tahun 2015.
 - c. Sesuai informasi dari PT Microsoft Indonesia bahwa batas atas kurs sebesar Rp.14.800,- dan akan berubah pada bulan Oktober nanti.
 - d. Penggunaan lisensi microsoft home edition dan student/academic edition dilarang oleh Microsoft untuk dipakai oleh Corporate.
 - e. Pemenuhan pengadaan lisensi microsoft perlu diatur dalam suatu pedoman standar operasional pengadaan lisensi microsoft sehingga menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Halaman 70 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



f. Panitia Pengadaan Licensi Microsoft dapat segera melakukan proses pengadaan licensi microsoft dengan mengundang 6 (enam) LSP yang ada di Indonesia untuk memasukan penawaran.

g. Agar tidak menimbulkan preseden yang buruk oleh masing masing peserta tender LSP, maka pelaksanaan tender harus dilakukan di Kantor Pusat Bank NTT dengan lokasi Kota Kupang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam proses pengadaan barang dan jasa.

h. Dalam pelaksanaan pelelangan yang dilakukan oleh panitia pengadaan licensi microsoft agar peserta tender LSP wajib memiliki Surat Aktif Partner dari Microsoft Indonesia.

i. Penentuan HPS licensi microsoft untuk proses pelelangan nantinya wajib berdasarkan price list yang disampaikan oleh masing masing LSP.

PN	Item Name	Qty	Price	Total Price
FQC-09482	WinPro 10 Pro GGWA LO	830	185.00	153,550.00
AAA-03509	Office Pro+ Dev SL	250	505.00	126,250.00
AAA-03584	Win Server Std 2Proc SL	5	877.00	4,385.00
AAA-03786	Win Server User CAL	5	34.00	170.00
AAA-03701	SQL Server Std Svr SL	2	892.00	1,784.00
AAA-03340	SQL Server User CAL	5	208.00	1,040.00
Total				287,179.00

- Pada tanggal 14 September 2015 Ketua Panitia sdr. ADIANTO RANOH mengirim email ke sdr. ERIL PASARIBU selaku public sector lead PT. Microsoft Indonesia terkait permintaan persetujuan, sehingga pada tanggal 16 September 2015 sdr. ERIL PASARIBU mengirimkan daftar harga dari item software yang akan diadakan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa. Isi email sebagai berikut :
- Selanjutnya data dari sdr. ERIL PASARIBU tersebut menjadi dasar pembuatan HPS;
- Bahwa hasil HPS yang dibuat oleh panitia pada tanggal 21 September 2015 adalah :

Halaman 71 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



PN	Item Name	Qty	Total Price
FQC-09482	WinPro 10 Pro GGWA LO	830	2.257.185.000,-
AAA-03509	Office Pro+ Dev SL	250	1.855.875.000,-
AAA-03584	Win Server Std 2Proc SL	5	64.459.500,-
AAA-03786	Win Server User CAL	5	2.499.000,-
AAA-03701	SQL Server Std Svr SL	2	26.224.800,-
AAA-03340	SQL Server User CAL	5	15.288.000,-
	HARGA		4.221.531.300,-
	PPN		422.153.130,-
	TOTAL HARGA		4.643.684.430,-
Estimasi Kurs 1 US Dollar = Rp. 14.700.-			

- Bahwa pada tanggal 09, 10 dan 11 September 2015 pihak Bank NTT melakukan visit site ke Kantor Microsoft dan perusahaan pemegang lisensi penjualan produk Microsoft, dengan tujuan untuk memastikan perusahaan penyedia lisensi microsoft berkedudukan di Jakarta dan memiliki support yang cukup setelah proses pembelian lisensi microsoft oleh Bank NTT dan memperoleh harga sesuai dengan kebutuhan Bank NTT ;
- Bahwa yang ikut melakukan visit site ke Vendor/LSP di Jakarta yaitu panitia pengadaan : Adianto Ranoh, John Saban dan saksi. Dari Divisi Kepatuhan : Aris Kusumo, dan dari Divisi Manajemen Resiko yaitu : Sender Dewa Lele dan saat berkunjung ke kantor Microsoft pihak Bank NTT bertemu dengan Eril Pasaribu/Terdakwa ;
- Bahwa pada saat visit site semua LSP yang dikunjungi menyatakan akan mengirim price list via email kepada ketua panitia pengadaan namun ternyata sampai penyusunan HPS, ke 6 LSP tersebut belum menyampaikan price list harga kecuali microsoft, sehingga hanya satu referensi harga yang dijadikan acuan dalam Penyusunan HPS yakni dari PT. Microsoft Indonesia sesuai pemberitahuan email Pak Eril Pasaribu kepada Ketua Panitia ;
- Bahwa Panitia pengadaan tidak ada membuat laporan visit site dari Microsoft maupun ke 6 LSP Perusahaan Pemegang Lisensi Penjualan Product Microsoft, karena Divisi Manajemen Resiko dan Divisi kepatuhan sudah membuat laporan kepada Direksi, sehingga panitia pengadaan tidak lagi membuat laporan terkait visit site tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat visit site tersebut, tidak ada dilakukan klarifikasi harga pada vendor/LSP yang dikunjungi karena pada saat visit site tersebut semua vendor menyatakan akan mengirimkan price list melalui email kepada ketua Panitia Pengadaan ;
- Bahwa ada perbedaan item dalam HPS dengan Telaahan Divisi IT dan laporan visit site pada tanggal 14 September 2015 yang dibuat oleh Divisi Manajemen resiko dan Divisi kepatuhan Karena pada saat visit site di Jakarta, panitia melakukan pembahasan terkait item pengadaan product microsoft sesuai kebutuhan bank NTT, dimana kebutuhan Bank NTT bukan lagi menggunakan product SMO melainkan product GGWA LO sehingga untuk pengadaan tersebut membutuhkan persetujuan ulang dari microsoft Singapura, selanjutnya tanggal 14 September 2015 panitia pengadaan mengajukan permintaan persetujuan perubahan BoQ dari SMO menjadi GGWA LO yang selanjutnya disetujui oleh microsoft melalui surat elektronik tertanggal 16 September 2015 yang dikirimkan melalui pak Eril Pasaribu dengan perihal BoQ dengan perubahannya GGWA LO ;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pengadaan lisensi tersebut karena karena pada saat proses pengadaan mulai tahap pengumuman sampai diusulkannya calon pemenang, saya sedang tugas ke luar daerah namun saksi tahu bahwa yang menang yaitu PT Comparex Indonesia ;
- Bahwa terjadi perubahan product SMO menjadi product GGWA LO karena menurut penjelasan dari Microsoft bahwa product SMO hanya untuk pengadaan lisensi komputer dibawah 500 unit, sedangkan Bank NTT terdapat 830 unit yang tidak berlisensi sehingga harus menggunakan skema product GGWA LO ;
- Bahwa saat ini pada Bank NTT telah menggunakan Microsoft yang berlisensi/legal ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. Sender Dewa Lele, SE., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Tinggi NTT ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan itu benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengadaan Lisensi Microsoft oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang TA. 2015;

Halaman 73 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi pada Bank NTT adalah saksi sebagai Kasubdiv Kebijakan Manajemen Risiko pada Bank NTT dengan tugas yaitu sebelum dikeluarkan suatu SOP (Standar Operasional dan Prosedur) dan kebijakan (dalam bentuk draft) yang terkait dengan kepentingan Bank NTT harus dilakukan Kajian oleh Divisi Manajemen Risiko ;
- Bahwa hubungannya yaitu pada tahun 2015 saksi pernah ditugaskan oleh Direktorat Kepatuhan sesuai disposisi dari Direktur Umum untuk ikut melaksanakan Visite Site bersama dengan Panitia pengadaan Lisensi Microsoft ;
- Bahwa tujuan dilakukannya visite site adalah untuk memastikan keberadaan Vendor yang ada di Indonesia sebelum melaksanakan pengadaan ;
 - Bahwa yang ikut dalam kegiatan Visite Site adalah :
 1. Adianto Ranoh (Ketua Panitia Pengadaan)
 2. Jhon Y.Y. Saban (anggota Panitia Pengadaan)
 3. Ferdinandus J. Lari Manu (anggota Panitia Pengadaan)
 4. Arif Kusumo (Divisi Kepatuhan)
 5. Sender Dewa Lele/saksi sendiri (Divisi Manajemen Risiko) ;
 - Bahwa vendor yang panitia kunjungi adalah :
 - PT. Mitra Integrasi Informatika
 - PT. Sarana Solusindo Informatika
 - PT. ASABA Computer Center
 - PT. Master System Infotama
 - PT. Comparex Indonesia
 - PT. SoftwareOne Indonesia
 - PT. Microsoft Indonesia

Dan saat itu panitia bertemu para pihak yang mewakili perusahaan tersebut dan khusus untuk PT. Microsoft Indonesia panitia bertemu dengan Eril Isdan/Terdakwa;

- Bahwa hasil visite site dibuat dalam laporan Visite Site tanggal 14 September 2015 ;
- Bahwa saksi yang membuat laporan berdasarkan notulen yang dibuat oleh saksi dan juga data dari Pak Adianto Ranoh, dan setelah laporan tersebut selesai saksi berikan kepada atasan saksi untuk dikoreksi apakah ada yang perlu ditambah atau dikurangi ;
- Bahwa pada saat kunjungan tersebut, tidak ada vendor di atas yang memberikan Price List tentang lisensi Microsoft karena menurut vendor

Halaman 74 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



price list akan dikirim melalui email ke pak Adianto Ranoh namun urusan selanjutnya jadi dikirim atau tidak saksi tidak tahu ;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang perubahan product SMO menjadi product GGWA LO karena itu sudah hal teknis ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi pada saat kunjungan ada penjelasan bahwa pengadaan harus muncul dalam VLSC
- Bahwa saat ini pada Bank NTT telah menggunakan Microsoft yang berlisensi/legal ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

5. Ferdinand Ricardo Dua Mea, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa alasan saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengadaan Lisensi Microsoft oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang TA. 2015 ;
 - Bahwa hubungan saksi dengan kegiatan di atas yaitu saksi sebagai anggota Panitia Pengadaan, berdasarkan SK Nomor : 62 Tahun 2015 tanggal 08 Juli 2015 tentang Pembentukan Tim Kerja Pengadaan Lisensi Microsoft Tahun 2015 PT.Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a) Menyusun jadwal, tata cara dan menetapkan pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
 - b) Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) ;
 - c) Menyiapkan dokumen pengadaan ;
 - d) Mengumumkan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan dalam masing-masing metoda pengadaan barang/jasa ;
 - e) Menilai kualifikasi pengadaan barang/jasa ;
 - f) Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
 - g) Mengusulkan calon pemenang ;
 - h) Menyiapkan kontrak sesuai ketentuan penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa ;
 - i) Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna/jasa.
- Bahwa yang menjadi panitia pengadaan barang/jasa pada pengadaan lisensi microsoft di Bank NTT Tahun 2015 yaitu :

NO	Kedudukan Dalam Tim Kerja	Jabatan	Nama
1	Ketua	Kepala Sub Divisi	Adianto

Halaman 75 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



		Pengembangan Sistem	Ranoh
2	Sekretaris	Kepala Sub Divisi Logistik	Rahmat Saleh
3	Anggota	Pelaksana Divisi Informasi dan Teknologi	Fery Maftukhi
4	Anggota	Pelaksana Divisi Informasi dan Teknologi	Ferdinand R. Dua Mea
5	Anggota	Pelaksanaan Divisi Operasional	Ferdinand Larimanu
6	Anggota	Pelaksana Divisi Perencanaan dan Corporate Secretary	John Y. Y. Saban
7	Anggota	Pelaksana Divisi Umum	Richard A. N. Dilla

- Bahwa Bank NTT perlu melakukan kegiatan pengadaan di atas karena Bank NTT telah beberapa kali menerima surat dari Microsoft sehubungan dengan pemakaian lisensi microsoft yang ilegal, dan microsoft meminta Bank NTT untuk segera menindak lanjuti hal tersebut, oleh karena itu diadakan rapat pada tahun 2015 untuk pengadaan lisensi dimaksud. Pengadaan itu sendiri berpedoman pada SK Direksi Bank NTT Nomor 04 tahun 2010 ;
- Bahwa sebelumnya komputer di Bank NTT menggunakan operating system yang tidak berlisensi Microsoft ;
- Bahwa Panitia Pengadaan melakukan rapat beberapa kali yakni tanggal 25 Agustus 2015, tanggal 31 Agustus 2015 dan tanggal 21 September 2015. Pada rapat tanggal 25 Agustus 2015, Ketua Panitia Pengadaan mengundang anggota panitia pengadaan dan menjelaskan tentang maksud pengadaan karena adanya surat Microsoft, saat itu panitia pengadaan mengatakan bahwa tunggu dulu karena ada surat dari Divisi Kepatuhan tentang perbedaan harga telaahan antara Divisi Kepatuhan dan hasil survei, sehingga panitia pengadaan mengatakan kalau bisa berangkat ke Jakarta untuk cek langsung ke Microsoft, lalu diadakan rapat kedua pada tanggal 31 Agustus 2015 ;
- Bahwa diadakan rapat lagi oleh Panitia Pengadaan pada tanggal 21 September 2015, panitia pengadaan mengadakan rapat membahas tindak lanjut dari hasil dan laporan visit site, saat itu Ketua Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan price list dari Microsoft yang juga tercantum batas atas kurs Rp.14.800,- dan akan berubah pada bulan Oktober 2015.

- Bahwa dalam rapat tersebut panitia pengadaan juga membahas tentang HPS, dokumen pengadaan dan metode pengadaan ;

- Bahwa saat diperlihatkan price list oleh Majelis Hakim, saksi membenarkan price list dari micosoft tersebut ;

- Bahwa menurut Ketua Panitia Pengadaan bahwa price list tersebut dikirim oleh Eril Pasaribu/Terdakwa melalui email kepada Ketua Panitia Pengadaan ;

- Bahwa pada rapat tanggal 21 September 2015, Ketua Panitia Pengadaan mengatakan bahwa untuk mendapatkan harga yang wajar maka 6 (enam) LSP dan Microsoft harus diundang namun karena tidak dibuat undangan maka disepakati untuk mengirim dokumen pelelangan ke 6 (enam) LSP yang menjual GWA karena panitia pengadaan juga berpikir bahwa itu bukan dokumen rahasia. Panitia pengadaan juga mengirimkan dokumen pelelangan tersebut kepada Microsoft karena menurut Ketua Panitia agar Microsoft juga mengetahui bahwa Bank NTT sedang melakukan pengadaan lisensi dimaksud ;

- Bahwa proses pengadaan dilakukan dalam 1 (satu) hari saja karena Panitia pengadaan melihat batas kurs yang ada dan apabila dilakukan sesuai jadwal yang ada maka tidak cukup karena ada beberapa hari libur. Adapun jadwal yang disusun sebelumnya yaitu :

NO	KEGIATAN	Tanggal	Lokasi
1 1	Pengumuman Pengadaan	21 September 2015	Kantor Pusat, Media Pos Kupang, Website Bank NTT
2	Pendaftaran & Pengambilan Dokumen	25 September 2015 – 09:00 WITA	Ruang Rapat Divisi IT Bank NTT
3	Penjelasan Dokumen	25 September 2015 – 09:00 WITA	Ruang Rapat Divisi IT Bank NTT
4	Pemasukan Dokumen	25 September 2015 – 10:00 WITA	Ruang Rapat Divisi IT Bank NTT
5	Evaluasi Penawaran	25 September 2015 – 11:00 WITA	Ruang Rapat Divisi IT Bank NTT
6	Pemberitahuan Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran	25 September 2015 – 11:00 WITA	Ruang Rapat Divisi IT Bank NTT

Halaman 77 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Klarifikasi dan Negosiasi	25 September 2015 – 14:00 WITA	Ruang Rapat Divisi IT Bank NTT
8	Pengumuman Calon Pemenang	29 September 2015	Surat Kepada Calon Pemenang
9	Masa Sanggah	29 September 2015	Ruang Rapat Divisi IT Bank NTT
10	Pengumuman Pemenang	30 September 2015	Surat Kepada Pemenang

Selain itu sebelumnya Panitia Pengadaan sudah terbentuk sesuai SK dari Direktur Umum dan barang/komputer sudah ada dan Panitia pengadaan hanya membeli lisensi saja ;

- Bahwa ada 3 (tiga) perusahaan yang mendaftar pada saat itu yaitu :

1. PT.Sarana Solusindo Informatika
2. PT.Comparex Indonesia
3. PT. Software One Indonesia

Dan semuanya memenuhi persyaratan dan ada juga surat pernyataan bahwa PT. Comparex Indonesia sedang dalam proses pembayaran pajak;

- Bahwa Nilai HPS yang disusun oleh Panitia Pengadaan sebesar Rp.4.643.684.430,- (empat miliar enam ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah) berdasarkan price list yang dikirim oleh Terdakwa ;

- Bahwa yang menjadi pemenang yaitu PT Comparex Indonesia dengan harga penawaran yang terendah sebesar Rp. 4.774.037.400,- dan dilakukan beberapa kali negosiasi harga. Saat negosiasi itu semua panitia hadir dan dari pihak Comparex yaitu ibu Zuraida akhirnya didapat nilai Kontrak Rp. 4.307.502.936,- ;

- Bahwa dalam kegiatan pengadaan di atas, Bank NTT bukan melakukan pembelian barang namun pembelian pengakuan/lisensi operating system milik microsoft yang ilegal menjadi legal sebanyak 830 unit atau menggunakan hak cipta milik Microsoft yang harus dilegalkan oleh microsoft dan menurut Panitia pengadaan cukup dengan adanya confirmation order, MPSA dan bukti pembayaran/kuitansi saja sehingga tidak perlu terlihat dalam VLSC. Saat Penyidik Kejaksaan datang dan bertanya, Panitia pengadaan mengatakan memang tidak ada dalam VLSC dan silahkan bertanya langsung kepada yang mempunyai aplikasi tersebut dalam hal ini

Halaman 78 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Microsoft. Pada tanggal 19 September 2017, ketika pihak Microsoft datang ke Kupang dan Panitia pengadaan tanyakan, Microsoft menjelaskan bahwa GGWA LO tidak terlihat karena tidak disupport oleh VLSC ;

- Bahwa sesuai dengan penyampaian dari Ketua Panitia Pengadaan bahwa karena menggunakan skema GGWA LO dan untuk pengakuan/legalisasi, Microsoft biasanya wajib mencantumkan produk Microsoft yang terbaru dan pada tahun 2015 Windows 10 yang baru diproduksi sehingga itu yang dicantumkan namun bukan berarti Panitia pengadaan membeli Windows 10 karena Panitia pengadaan bukan menggantikan barang Panitia pengadaan namun melegalkan saja ;
- Bahwa Panitia pengadaan tidak bisa membandingkan harga lagi karena untuk Windows XP dan Window 7 sudah tidak diproduksi lagi oleh Microsoft ;
- Bahwa saksi tidak tahu personil di Divisi IT mempunyai hubungan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan hadiah atau uang kepada Panitia Pengadaan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Panitia Pengadaan dan meminta agar proses pengadaan dipercepat ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima form signature ;
- Bahwa saksi hadir pada saat penyidik Kejaksaan Tinggi melakukan pemeriksaan di Bank NTT ;
- Bahwa pada saat itu untuk MBSA sudah terlihat di VLSC dan untuk GGWA menurut pengertian Panitia pengadaan tidak harus terlihat dan cukup hanya dengan dokumen/sertifikat saja ;
- Bahwa saat ini di Bank NTT ada yang tetap menggunakan Windows XP dan Window 7 serta Windows 10 namun semuanya telah berlisensi ;
- Bahwa ada 10 unit komputer yang telah diaktivasi dengan menggunakan windows 10 dan berada di kantor pusat ;
- Bahwa tidak semuanya menggunakan Windows 10 karena memerlukan proses panjang yaitu harus dilakukan instalasi dan back up data, lalu dihubungkan ke Microsoft dengan menggunakan nomor seri, hal ini dapat mengganggu operasional kantor sehingga panitia pengadaan memilih untuk tetap menggunakan Windows XP dan Windows 7 namun yang sudah berlisensi, karena apabila menggunakan Windows 10 maka akan mengganggu aplikasi dimana dalam mencetak buku tabungan akan bertambah 2 digit di belakang. Selain itu karena

Halaman 79 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perjanjian juga memberi panitia pengadaan ijin untuk tetap menggunakan program sebelumnya ;

- Bahwa sesuai dengan laporan dari tim SAM dan laporan dari Divisi IT bahwa Bank NTT menggunakan Microsoft yang tidak berlisensi sehingga panitia pengadaan melakukan pengadaan sebagai berikut :

No	Item	Jlh
1	WinPro 8.1 SNGL OPLNL Leg. Genuine	830
2	Office Pro Plus 2013 SNGL MVL	250
3	Win Svr Std 2012R2 SNGL MVL 2Proc	5
4	WinSvrCAL 2012 SNGL MVL UsrCAL	5
5	SQLSvr Std 2014 SNGL MVL	2
6	SQLCAL 2014 SNGL MVL DcvCAL	5

- Bahwa yang untuk 267 unit terlihat karena MBSA sedangkan yang untuk 830 unit karena menggunakan skema GGWA LO menurut pemahaman panitia pengadaan hanya cukup dengan konfirmasi order dan bukti bayar maka setelah panitia pengadaan membelinya semua menjadi legal ;
- Bahwa bukti telah dilakukan pembelian 830 unit melalui skema GGWA LO yaitu terlihat dengan adanya GGWA Agreement, konfirmasi order dan bukti pembayaran/order ;
- Bahwa isi GGWA Agreement khususnya point 5 huruf a dapat saksi terjemahkan bahwa lisensi ini diberikan kepada customer yang sudah membayar penuh dan diijinkan untuk menggunakan produk tersebut. Customer dapat menggunakan produk versi sebelumnya, artinya dengan adanya perjanjian ini panitia pengadaan dapat tetap menggunakan versi lama yakni Windows XP dan Windows 7 namun yang sudah berlisensi. Perjanjian ini juga berarti Bank NTT telah membeli lisensi untuk melegalkan 830 unit milik Bank NTT yang sebelumnya illegal. Jika Bank NTT ingin up grade bisa saja, namun bisa juga menggunakan versi lama asalkan sudah berlisensi artinya Bank NTT tidak harus/tidak wajib menggunakan Windows 10 ;
- Bahwa setahu saksi hanya terlihat di Ekplora MS namun Ekplora MS itu bukan untuk konsumsi publik karena hanya Microsoft yang dapat melihatnya dan LSP terkait ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tender saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan juga saksi tidak pernah memberikan hadiah kepada Terdakwa ;
- Bahwa panitia pengadaan juga tidak tahu harus terlihat/muncul di VLSC karena tidak ada rujukan tentang hal tersebut, dan menurut panitia pengadaan itu merupakan urusan internal Microsoft saja ;
- Bahwa hal itu merupakan pertanyaan Jaksa pada saat penyidikan yang menyuruh kami untuk menunjukkan dalam VLSC dan ketika kami buka memang tidak ada, sedangkan menurut ahli dari Politeknik yang diajukan oleh Jaksa menyatakan harus ada;
- Bahwa Pada bulan September 2017, ada pihak dari Microsoft Singapura yang berkunjung ke Bank NTT dan menyampaikan bahwa untuk GGWA LO memang tidak terlihat/muncul dan yang terlihat hanya GGWA SMO saja ;
- Bahwa GGWA LO untuk pembelian di atas 500 unit dan GGWA SMO untuk pembelian di bawah 500 unit ;
- Bahwa saksi tahu adanya perubahan oleh Ketua Panitia Pengadaan dari GGWA SMO menjadi GGWA LO, kata Ketua Panitia Pengadaan setelah visit site dan karena Bank NTT membeli di atas 500 unit sehingga menjadi GGWA LO ;
- Bahwa awalnya kami ingin membeli Windows 8.1 namun karena tidak produksi lagi, lalu ada surat tentang perubahan part number dari Windows 8.1 ke Windows 10 sehingga Ketua Panitia Pengadaan mengirim surat ke Terdakwa untuk merubah SO menjadi LO dan diperoleh nilai \$ 287.179 belum termasuk pajak, hal ini lebih rendah dari BOQ awal ;
- Bahwa ternyata yang terlihat/muncul di VLSC sebanyak 500 bukan jumlah unit yang dibeli namun itu merupakan kuota aktivasi yang diberikan oleh Microsoft. Apabila kuota tersebut habis maka akan ditambah 500 lagi ;

Sebelum Terdakwa menyampaikan tanggapan terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa meminta ijin kepada Majelis Hakim untuk membuka dan melihat VLSC dimaksud dalam komputer dan layar in focus yang telah disiapkan oleh Terdakwa, terhadap permintaan Terdakwa, Penuntut Umum keberatan, namun Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membukanya, setelah dibuka dalam aplikasi Explore MS dan EOLAS ternyata pengadaan lisensi oleh Bank NTT dengan nomor pesanan 7492159 sebanyak 830 unit terlihat/muncul dalam layar tersebut dan menurut Terdakwa hal ini bisa dilihat oleh seluruh dunia, kemudian terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Halaman 81 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fery Maftukhi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa alasan saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengadaan Lisensi Microsoft oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang TA. 2015 ;
- Bahwa hubungan saksi dengan kegiatan di atas yaitu saksi sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan, berdasarkan SK Nomor : 62 Tahun 2015 tanggal 08 Juli 2015 tentang Pembentukan Tim Kerja Pengadaan Lisensi Microsoft Tahun 2015 PT.Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a) Menyusun jadwal, tata cara dan menetapkan pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
 - b) Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) ;
 - c) Menyiapkan dokumen pengadaan ;
 - d) Mengumumkan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan dalam masing-masing metoda pengadaan barang/jasa ;
 - e) Menilai kualifikasi pengadaan barang/jasa ;
 - f) Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
 - g) Mengusulkan calon pemenang ;
 - h) Menyiapkan kontrak sesuai ketentuan penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa ;
 - i) Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna/jasa.
- Bahwa yang menjadi panitia pengadaan barang/jasa pada pengadaan lisensi microsoft di Bank NTT Tahun 2015 yaitu :

NO	Kedudukan Dalam Tim Kerja	Jabatan	Nama
1	Ketua	Kepala Sub Divisi Pengembangan Sistem	Adianto Ranoh
2	Sekretaris	Kepala Sub Divisi Logistik	Rahmat Saleh
3	Anggota	Pelaksana Divisi Informasi dan Teknologi	Fery Maftukhi
4	Anggota	Pelaksana Divisi	Ferdinand

Halaman 82 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



		Informasi dan Teknologi	R. Dua Mea
5	Anggota	Pelaksanaan Divisi Operasional	Ferdinand Larimanu
6	Anggota	Pelaksana Divisi Perencanaan dan Corporate Secretary	John Y. Y. Saban
7	Anggota	Pelaksana Divisi Umum	Richard A. N. Dilla

- Bahwa Bank NTT perlu melakukan kegiatan pengadaan di atas karena Bank NTT telah beberapa kali menerima surat dari Microsoft sehubungan dengan pemakaian lisensi microsoft yang ilegal, dan microsoft meminta Bank NTT untuk segera menindak lanjuti hal tersebut, oleh karena itu diadakan rapat pada tahun 2015 untuk pengadaan lisensi dimaksud. Pengadaan itu sendiri berpedoman pada SK Direksi Bank NTT Nomor 04 tahun 2010 ;
- Bahwa sebelumnya komputer di Bank NTT menggunakan operating system yang tidak berlisensi Microsoft ;
- Bahwa Panitia Pengadaan melakukan rapat beberapa kali yakni tanggal 25 Agustus 2015, tanggal 31 Agustus 2015 dan tanggal 21 September 2015. Pada rapat tanggal 25 Agustus 2015, Ketua Panitia Pengadaan mengundang anggota panitia pengadaan dan menjelaskan tentang maksud pengadaan karena adanya surat Microsoft, saat itu panitia pengadaan mengatakan bahwa tunggu dulu karena ada surat dari Divisi Kepatuhan tentang perbedaan harga telaahan antara Divisi Kepatuhan dan hasil survei, sehingga panitia pengadaan mengatakan kalau bisa berangkat ke Jakarta untuk cek langsung ke Microsoft, lalu diadakan rapat kedua pada tanggal 31 Agustus 2015 ;
- Bahwa diadakan rapat lagi oleh Panitia Pengadaan pada tanggal 21 September 2015, panitia pengadaan mengadakan rapat membahas tindak lanjut dari hasil dan laporan visit site, saat itu Ketua Panitia menunjukkan price list dari Microsoft yang juga tercantum batas atas kurs Rp.14.800,- dan akan berubah pada bulan Oktober 2015.
- Bahwa dalam rapat tersebut panitia pengadaan juga membahas tentang HPS, dokumen pengadaan dan metode pengadaan ;
- Bahwa saat diperlihatkan price list oleh Majelis Hakim, saksi membenarkan price list dari micosoft tersebut ;
- Bahwa menurut Ketua Panitia Pengadaan bahwa price list tersebut dikirim oleh Eril Pasaribu/Terdakwa melalui email kepada Ketua Panitia Pengadaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada rapat tanggal 21 September 2015, Ketua Panitia Pengadaan mengatakan bahwa untuk mendapatkan harga yang wajar maka 6 (enam) LSP dan Microsoft harus diundang namun karena tidak dibuat undangan maka disepakati untuk mengirim dokumen pelelangan ke 6 (enam) LSP yang menjual GGWA karena panitia pengadaan juga berpikir bahwa itu bukan dokumen rahasia. Panitia pengadaan juga mengirimkan dokumen pelelangan tersebut kepada Microsoft karena menurut Ketua Panitia agar Microsoft juga mengetahui bahwa Bank NTT sedang melakukan pengadaan lisensi dimaksud ;
- Bahwa proses pengadaan dilakukan dalam 1 (satu) hari saja karena Panitia pengadaan melihat batas kurs yang ada dan apabila dilakukan sesuai jadwal yang ada maka tidak cukup karena ada beberapa hari libur. Adapun jadwal yang disusun sebelumnya yaitu :

NO	KEGIATAN	Tanggal	Lokasi
1	Pengumuman Pengadaan	21 September 2015	Kantor Pusat, Media Pos Kupang, Website Bank NTT
2	Pendaftaran & Pengambilan Dokumen	25 September 2015 – 09:00 WITA	Ruang Rapat Divisi IT Bank NTT
3	Penjelasan Dokumen	25 September 2015 – 09:00 WITA	Ruang Rapat Divisi IT Bank NTT
4	Pemasukan Dokumen	25 September 2015 – 10:00 WITA	Ruang Rapat Divisi IT Bank NTT
5	Evaluasi Penawaran	25 September 2015 – 11:00 WITA	Ruang Rapat Divisi IT Bank NTT
6	Pemberitahuan Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran	25 September 2015 – 11:00 WITA	Ruang Rapat Divisi IT Bank NTT
7	Klarifikasi dan Negosiasi	25 September 2015 – 14:00 WITA	Ruang Rapat Divisi IT Bank NTT
8	Pengumuman Calon Pemenang	29 September 2015	Surat Kepada Calon Pemenang
9	Masa Sanggah	29 September 2015	Ruang Rapat Divisi IT Bank NTT
10	Pengumuman	30 September	Surat Kepada

Halaman 84 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pemenang	2015	Pemenang
--	----------	------	----------

Selain itu sebelumnya Panitia Pengadaan sudah terbentuk sesuai SK dari Direktur Umum dan barang/komputer sudah ada dan Panitia pengadaan hanya membeli lisensi saja ;

- Bahwa ada 3 (tiga) perusahaan yang mendaftar pada saat itu yaitu

1. PT.Sarana Solusindo Informatika
2. PT.Comparex Indonesia
3. PT. Software One Indonesia

Dan semuanya memenuhi persyaratan dan ada juga surat pernyataan bahwa PT. Comparex Indonesia sedang dalam proses pembayaran pajak;

- Bahwa Nilai HPS yang disusun oleh Panitia Pengadaan sebesar Rp.4.643.684.430,- (empat miliar enam ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah) berdasarkan price list yang dikirim oleh Terdakwa ;

- Bahwa yang menjadi pemenang yaitu PT Comparex Indonesia dengan harga penawaran yang terendah sebesar Rp. 4.774.037.400,- dan dilakukan beberapa kali negosiasi harga. Saat negosiasi itu semua panitia hadir dan dari pihak Comparex yaitu ibu Zuraida akhirnya didapat nilai Kontrak Rp. 4.307.502.936,- ;

- Bahwa dalam kegiatan pengadaan di atas, Bank NTT bukan melakukan pembelian barang namun pembelian pengakuan/lisensi operating system milik microsoft yang ilegal menjadi legal sebanyak 830 unit atau menggunakan hak cipta milik Microsoft yang harus dilegalkan oleh microsoft dan menurut Panitia pengadaan cukup dengan adanya confirmation order, MPSA dan bukti pembayaran/kuitansi saja sehingga tidak perlu terlihat dalam VLSC. Saat Penyidik Kejaksaan datang dan bertanya, Panitia pengadaan mengatakan memang tidak ada dalam VLSC dan silahkan bertanya langsung kepada yang mempunyai aplikasi tersebut dalam hal ini Microsoft. Pada tanggal 19 September 2017, ketika pihak Microsoft datang ke Kupang dan Panitia pengadaan tanyakan, Microsoft menjelaskan bahwa GGWA LO tidak terlihat karena tidak disupport oleh VLSC ;

- Bahwa sesuai dengan penyampaian dari Ketua Panitia Pengadaan bahwa karena menggunakan skema GGWA LO dan untuk pengakuan/legalisasi, Microsoft biasanya wajib mencantumkan produk

Halaman 85 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Microsoft yang terbaru dan pada tahun 2015 Windows 10 yang baru diproduksi sehingga itu yang dicantumkan namun bukan berarti Panitia pengadaan membeli Windows 10 karena Panitia pengadaan bukan menggantikan barang Panitia pengadaan namun melegalkan saja ;

- Bahwa Panitia pengadaan tidak bisa membandingkan harga lagi karena untuk Windows XP dan Window 7 sudah tidak diproduksi lagi oleh Microsoft ;

- Bahwa saksi tidak tahu personil di Divisi IT mempunyai hubungan dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan hadiah atau uang kepada Panitia Pengadaan ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Panitia Pengadaan dan meminta agar proses pengadaan dipercepat ;

- Bahwa saksi pernah menerimanya dari Ibu Zuraida tanggal 29 September 2015, saat itu saksi sebagai staf IT bukan sebagai anggota Panitia Pengadaan dan menurut Ibu Zuraida itu merupakan form dari Microsoft dan bukan dari Comparex, form ini juga dikirim ke Adianto Ranoh untuk ditanda tangani oleh Adrianus Ceme dan dikirim kembali ke Ibu Zuraida ;

- Bahwa saksi tidak tahu alasan pada form tersebut tercantum nama customer Bank NTT yakni Adrianus Ceme

- Bahwa memang surat tersebut tertanggal 2 Oktober 2015 namun saksi terima pada tanggal 19 Oktober 2015 dari Ibu Zuraida, dan pemahaman saya bahwa itu merupakan persetujuan order dari Microsoft untuk Bank NTT melalui PT Comparex. Selanjutnya surat tersebut saksi serahkan kepada Salmon Terru selaku pengguna karena saksi berpikir itu confirmation order terhadap lisensi yang dibeli oleh Bank NTT ;

- Bahwa saksi hadir pada saat penyidik Kejaksaan Tinggi melakukan pemeriksaan di Bank NTT karena pada saat pembelian menggunakan user saksi untuk masuk ke Microsoft ;

- Bahwa saat itu untuk MPSA sudah terlihat di VLSC dan untuk GGWA menurut pengertian dari panitia pengadaan tidak harus terlihat karena pembelian pengakuan/lisensi dan cukup hanya dengan dokumen/sertifikat saja ;

- Bahwa saat ini di Bank NTT ada yang tetap menggunakan Windows XP dan Window 7 serta Windows 10 namun semuanya telah berlisensi ;

- Bahwa ada 10 unit komputer yang telah diaktivasi dengan menggunakan windows 10 dan berada di kantor pusat ;

Halaman 86 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semuanya menggunakan Windows 10 karena memerlukan proses panjang yaitu harus dilakukan instalasi dan back up data, lalu dihubungkan ke Microsoft dengan menggunakan nomor seri, hal ini dapat mengganggu operasional kantor sehingga panitia pengadaan memilih untuk tetap menggunakan Windows XP dan Windows 7 namun yang sudah berlisensi, karena apabila menggunakan Windows 10 maka akan mengganggu aplikasi dimana dalam mencetak buku tabungan akan bertambah 2 digit di belakang. Selain itu karena dalam perjanjian juga memberi panitia pengadaan ijin untuk tetap menggunakan program sebelumnya ;
- Bahwa sesuai dengan laporan dari tim SAM dan laporan dari Divisi IT bahwa Bank NTT menggunakan Microsoft yang tidak berlisensi sehingga panitia pengadaan melakukan pengadaan sebagai berikut :

No	Item	Jlh
1	WinPro 8.1 SNGL OPLNL Leg. Genuine	830
2	Office Pro Plus 2013 SNGL MVL	250
3	Win Svr Std 2012R2 SNGL MVL 2Proc	5
4	WinSvrCAL 2012 SNGL MVL UsrCAL	5
5	SQLSvr Std 2014 SNGL MVL	2
6	SQLCAL 2014 SNGL MVL DcvCAL	5

- Bahwa yang untuk 267 unit terlihat karena MBSA sedangkan yang untuk 830 unit karena menggunakan skema GGWA LO menurut pemahaman panitia pengadaan hanya cukup dengan konfirmasi order dan bukti bayar maka setelah panitia pengadaan membelinya semua menjadi legal ;
 - Bahwa bukti telah dilakukan pembelian 830 unit melalui skema GGWA LO yaitu terlihat dengan adanya GGWA Agreement, konfirmasi order dan bukti pembayaran/order ;
 - Bahwa setahu saksi hanya terlihat di Ekplere MS namun Ekplere MS itu bukan untuk konsumsi publik karena hanya Microsoft yang dapat melihatnya dan LSP terkait ;
 - Bahwa saat tender saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan juga saksi tidak pernah memberikan hadiah kepada Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 87 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



7. Rahmat Saleh, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa alasan saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengadaan Lisensi Microsoft oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang TA. 2015 ;
- Bahwa hubungan saksi dengan kegiatan di atas yaitu saksi sebagai anggota Panitia Pengadaan, berdasarkan SK Nomor : 62 Tahun 2015 tanggal 08 Juli 2015 tentang Pembentukan Tim Kerja Pengadaan Lisensi Microsoft Tahun 2015 PT.Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a) Menyusun jadwal. Tata cara dan menetapkan pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
 - b) Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) ;
 - c) Menyiapkan dokumen pengadaan ;
 - d) Mengumumkan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan dalam masing-masing metoda pengadaan barang/jasa ;
 - e) Menilai kualifikasi pengadaan barang/jasa ;
 - f) Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
 - g) Mengusulkan calon pemenang ;
 - h) Menyiapkan kontrak sesuai ketentuan penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa ;
 - i) Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna/jasa.
- Bahwa yang menjadi panitia pengadaan barang/jasa pada pengadaan lisensi microsoft di Bank NTT Tahun 2015 yaitu :

NO	Kedudukan Dalam Tim Kerja	Jabatan	Nama
1	Ketua	Kepala Sub Divisi Pengembangan Sistem	Adianto Ranoh
2	Sekretaris	Kepala Sub Divisi Logistik	Rahmat Saleh
3	Anggota	Pelaksana Divisi Informasi dan Teknologi	Fery Maftukhi



4	Anggota	Pelaksana Divisi Informasi dan Teknologi	Ferdinand R. Dua Mea
5	Anggota	Pelaksanaan Divisi Operasional	Ferdinand Larimanu
6	Anggota	Pelaksana Divisi Perencanaan dan Corporate Secretary	John Y. Y. Saban
7	Anggota	Pelaksana Divisi Umum	Richard A. N. Dilla

- Bahwa Bank NTT perlu melakukan kegiatan pengadaan di atas karena Bank NTT telah beberapa kali menerima surat dari Microsoft sehubungan dengan pemakaian lisensi microsoft yang ilegal, dan microsoft meminta Bank NTT untuk segera menindak lanjuti hal tersebut, oleh karena itu diadakan rapat pada tahun 2015 untuk pengadaan lisensi dimaksud. Pengadaan itu sendiri berpedoman pada SK Direksi Bank NTT Nomor 04 tahun 2010 ;
- Bahwa sebelumnya komputer di Bank NTT menggunakan operating system yang tidak berlisensi Microsoft ;
- Bahwa Panitia Pengadaan melakukan rapat beberapa kali yakni tanggal 25 Agustus 2015, tanggal 31 Agustus 2015 dan tanggal 21 September 2015. Pada rapat tanggal 25 Agustus 2015, Ketua Panitia Pengadaan mengundang anggota panitia pengadaan dan menjelaskan tentang maksud pengadaan karena adanya surat Microsoft, saat itu panitia pengadaan mengatakan bahwa tunggu dulu karena ada surat dari Divisi Kepatuhan tentang perbedaan harga telaahan antara Divisi Kepatuhan dan hasil survei, sehingga panitia pengadaan mengatakan kalau bisa berangkat ke Jakarta untuk cek langsung ke Microsoft, lalu diadakan rapat kedua pada tanggal 31 Agustus 2015 ;
- Bahwa diadakan rapat lagi oleh Panitia Pengadaan pada tanggal 21 September 2015, panitia pengadaan mengadakan rapat membahas tindak lanjut dari hasil dan laporan visit site, saat itu Ketua Panitia menunjukkan price list dari Microsoft yang juga tercantum batas atas kurs Rp.14.800,- dan akan berubah pada bulan Oktober 2015.
- Bahwa dalam rapat tersebut panitia pengadaan juga membahas tentang HPS, dokumen pengadaan dan metode pengadaan ;
- Bahwa saat diperlihatkan price list oleh Majelis Hakim, saksi membenarkan price list dari micosoft tersebut ;
- Bahwa menurut Ketua Panitia Pengadaan bahwa price list tersebut dikirim oleh Eril Pasaribu/Terdakwa melalui email kepada Ketua Panitia Pengadaan ;

Halaman 89 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada rapat tanggal 21 September 2015, Ketua Panitia Pengadaan mengatakan bahwa untuk mendapatkan harga yang wajar maka 6 (enam) LSP dan Microsoft harus diundang namun karena tidak dibuat undangan maka disepakati untuk mengirim dokumen pelelangan ke 6 (enam) LSP yang menjual GGWA karena panitia pengadaan juga berpikir bahwa itu bukan dokumen rahasia. Panitia pengadaan juga mengirimkan dokumen pelelangan tersebut kepada Microsoft karena menurut Ketua Panitia agar Microsoft juga mengetahui bahwa Bank NTT sedang melakukan pengadaan lisensi dimaksud ;
- Bahwa proses pengadaan dilakukan dalam 1 (satu) hari saja karena Panitia pengadaan melihat batas kurs yang ada dan apabila dilakukan sesuai jadwal yang ada maka tidak cukup karena ada beberapa hari libur. Adapun jadwal yang disusun sebelumnya yaitu :

NO	KEGIATAN	Tanggal	Lokasi
1	Pengumuman Pengadaan	21 September 2015	Kantor Pusat, Media Pos Kupang, Website Bank NTT
2	Pendaftaran & Pengambilan Dokumen	25 September 2015 – 09:00 WITA	Ruang Rapat Divisi IT Bank NTT
3	Penjelasan Dokumen	25 September 2015 – 09:00 WITA	Ruang Rapat Divisi IT Bank NTT
4	Pemasukan Dokumen	25 September 2015 – 10:00 WITA	Ruang Rapat Divisi IT Bank NTT
5	Evaluasi Penawaran	25 September 2015 – 11:00 WITA	Ruang Rapat Divisi IT Bank NTT
6	Pemberitahuan Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran	25 September 2015 – 11:00 WITA	Ruang Rapat Divisi IT Bank NTT
7	Klarifikasi dan Negosiasi	25 September 2015 – 14:00 WITA	Ruang Rapat Divisi IT Bank NTT
8	Pengumuman Calon Pemenang	29 September 2015	Surat Kepada Calon Pemenang
9	Masa Sanggah	29 September 2015	Ruang Rapat Divisi IT Bank NTT
10	Pengumuman	30 September	Surat Kepada

Halaman 90 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pemenang	2015	Pemenang
--	----------	------	----------

Selain itu sebelumnya Panitia Pengadaan sudah terbentuk sesuai SK dari Direktur Umum dan barang/komputer sudah ada dan Panitia pengadaan hanya membeli lisensi saja ;

- Bahwa ada 3 (tiga) perusahaan yang mendaftar pada saat itu yaitu :

1. PT.Sarana Solusindo Informatika
2. PT.Comparex Indonesia
3. PT. Software One Indonesia

Dan semuanya memenuhi persyaratan dan ada juga surat pernyataan bahwa PT. Comparex Indonesia sedang dalam proses pembayaran pajak;

- Bahwa Nilai HPS yang disusun oleh Panitia Pengadaan sebesar Rp.4.643.684.430,- (empat miliar enam ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah) berdasarkan price list yang dikirim oleh Terdakwa ;

- Bahwa yang menjadi pemenang yaitu PT Comparex Indonesia dengan harga penawaran yang terendah sebesar Rp. 4.774.037.400,- dan dilakukan beberapa kali negosiasi harga. Saat negosiasi itu semua panitia hadir dan dari pihak Comparex yaitu ibu Zuraida akhirnya didapat nilai Kontrak Rp. 4.307.502.936,- ;

- Bahwa dalam kegiatan pengadaan di atas, Bank NTT bukan melakukan pembelian barang namun pembelian pengakuan/lisensi operating system milik microsoft yang ilegal menjadi legal sebanyak 830 unit atau menggunakan hak cipta milik Microsoft yang harus dilegalkan oleh microsoft dan menurut Panitia pengadaan cukup dengan adanya confirmation order, MPSA dan bukti pembayaran/kuitansi saja sehingga tidak perlu terlihat dalam VLSC. Saat Penyidik Kejaksaan datang dan bertanya, Panitia pengadaan mengatakan memang tidak ada dalam VLSC dan silahkan bertanya langsung kepada yang mempunyai aplikasi tersebut dalam hal ini Microsoft. Pada tanggal 19 September 2017, ketika pihak Microsoft datang ke Kupang dan Panitia pengadaan tanyakan, Microsoft menjelaskan bahwa GGWA LO tidak terlihat karena tidak disupport oleh VLSC ;

- Bahwa sesuai dengan penyampaian dari Ketua Panitia Pengadaan bahwa karena menggunakan skema GGWA LO dan untuk pengakuan/legalisasi, Microsoft biasanya wajib mencantumkan produk

Halaman 91 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Microsoft yang terbaru dan pada tahun 2015 Windows 10 yang baru diproduksi sehingga itu yang dicantumkan namun bukan berarti Panitia pengadaan membeli Windows 10 karena Panitia pengadaan bukan menggantikan barang Panitia pengadaan namun melegalkan saja ;

- Bahwa Panitia pengadaan tidak bisa membandingkan harga lagi karena untuk Windows XP dan Window 7 sudah tidak diproduksi lagi oleh Microsoft ;

- Bahwa saksi tidak tahu personil di Divisi IT mempunyai hubungan dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan hadiah atau uang kepada Panitia Pengadaan ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Panitia Pengadaan dan meminta agar proses pengadaan dipercepat ;

- Bahwa saksi pernah menerimanya dari Ibu Zuraida tanggal 29 September 2015, saat itu saksi sebagai staf IT bukan sebagai anggota Panitia Pengadaan dan menurut Ibu Zuraida itu merupakan form dari Microsoft dan bukan dari Comparex, form ini juga dikirim ke Adianto Ranoh untuk ditanda tangani oleh Adrianus Ceme dan dikirim kembali ke Ibu Zuraida ;

- Bahwa saksi tidak tahu alasan pada form tersebut tercantum nama customer Bank NTT yakni Adrianus Ceme

- Bahwa memang surat tersebut tertanggal 2 Oktober 2015 namun saksi terima pada tanggal 19 Oktober 2015 dari Ibu Zuraida, dan pemahaman saya bahwa itu merupakan persetujuan order dari Microsoft untuk Bank NTT melalui PT Comparex. Selanjutnya surat tersebut saksi serahkan kepada Salmon Terru selaku pengguna karena saksi berpikir itu confirmation order terhadap lisensi yang dibeli oleh Bank NTT ;

- Bahwa saksi hadir pada saat penyidik Kejaksaan Tinggi melakukan pemeriksaan di Bank NTT karena pada saat pembelian menggunakan user saksi untuk masuk ke Microsoft ;

- Bahwa saat itu untuk MPSA sudah terlihat di VLSC dan untuk GGWA menurut pengertian dari panitia pengadaan tidak harus terlihat karena pembelian pengakuan/lisensi dan cukup hanya dengan dokumen/sertifikat saja ;

- Bahwa saat ini di Bank NTT ada yang tetap menggunakan Windows XP dan Window 7 serta Windows 10 namun semuanya telah berlisensi ;

- Bahwa ada 10 unit komputer yang telah diaktivasi dengan menggunakan windows 10 dan berada di kantor pusat ;

Halaman 92 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semuanya menggunakan Windows 10 karena memerlukan proses panjang yaitu harus dilakukan instalasi dan back up data, lalu dihubungkan ke Microsoft dengan menggunakan nomor seri, hal ini dapat mengganggu operasional kantor sehingga panitia pengadaan memilih untuk tetap menggunakan Windows XP dan Windows 7 namun yang sudah berlisensi, karena apabila menggunakan Windows 10 maka akan mengganggu aplikasi dimana dalam mencetak buku tabungan akan bertambah 2 digit di belakang. Selain itu karena dalam perjanjian juga memberi panitia pengadaan ijin untuk tetap menggunakan program sebelumnya ;
- Bahwa sesuai dengan laporan dari tim SAM dan laporan dari Divisi IT bahwa Bank NTT menggunakan Microsoft yang tidak berlisensi sehingga panitia pengadaan melakukan pengadaan sebagai berikut :

No	Item	Jlh
1	WinPro 8.1 SNGL OPLNL Leg. Genuine	830
2	Office Pro Plus 2013 SNGL MVL	250
3	Win Svr Std 2012R2 SNGL MVL 2Proc	5
4	WinSvrCAL 2012 SNGL MVL UsrCAL	5
5	SQLSvr Std 2014 SNGL MVL	2
6	SQLCAL 2014 SNGL MVL DcvCAL	5

- Bahwa yang untuk 267 unit terlihat karena MBSA sedangkan yang untuk 830 unit karena menggunakan skema GGWA LO menurut pemahaman panitia pengadaan hanya cukup dengan konfirmasi order dan bukti bayar maka setelah panitia pengadaan membelinya semua menjadi legal ;
 - Bahwa bukti telah dilakukan pembelian 830 unit melalui skema GGWA LO yaitu terlihat dengan adanya GGWA Agreement, konfirmasi order dan bukti pembayaran/order ;
 - Bahwa saat tender saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan juga saksi tidak pernah memberikan hadiah kepada Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

8. Richard Andry Neldo Dilla, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 93 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



- Bahwa alasan saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengadaan Lisensi Microsoft oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang TA. 2015 ;
- Bahwa hubungan saksi dengan kegiatan di atas yaitu saksi sebagai anggota Panitia Pengadaan, berdasarkan SK Nomor : 62 Tahun 2015 tanggal 08 Juli 2015 tentang Pembentukan Tim Kerja Pengadaan Lisensi Microsoft Tahun 2015 PT.Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a) Menyusun jadwal. Tata cara dan menetapkan pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
 - b) Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) ;
 - c) Menyiapkan dokumen pengadaan ;
 - d) Mengumumkan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan dalam masing-masing metoda pengadaan barang/jasa ;
 - e) Menilai kualifikasi pengadaan barang/jasa ;
 - f) Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
 - g) Mengusulkan calon pemenang ;
 - h) Menyiapkan kontrak sesuai ketentuan penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa ;
 - i) Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna/jasa.
- Bahwa yang menjadi panitia pengadaan barang/jasa pada pengadaan lisensi microsoft di Bank NTT Tahun 2015 yaitu :

NO	Kedudukan Dalam Tim Kerja	Jabatan	Nama
1	Ketua	Kepala Sub Divisi Pengembangan Sistem	Adianto Ranoh
2	Sekretaris	Kepala Sub Divisi Logistik	Rahmat Saleh
3	Anggota	Pelaksana Divisi Informasi dan Teknologi	Fery Maftukhi
4	Anggota	Pelaksana Divisi Informasi dan Teknologi	Ferdinand R. Dua Mea
5	Anggota	Pelaksanaan Divisi Operasional	Ferdinand Larimanu



6	Anggota	Pelaksana Divisi Perencanaan dan Corporate Secretary	John Y. Y. Saban
7	Anggota	Pelaksana Divisi Umum	Richard A. N. Dilla

- Bahwa Bank NTT perlu melakukan kegiatan pengadaan di atas karena Bank NTT telah beberapa kali menerima surat dari Microsoft sehubungan dengan pemakaian lisensi microsoft yang ilegal, dan microsoft meminta Bank NTT untuk segera menindak lanjuti hal tersebut, oleh karena itu diadakan rapat pada tahun 2015 untuk pengadaan lisensi dimaksud. Pengadaan itu sendiri berpedoman pada SK Direksi Bank NTT Nomor 04 tahun 2010 ;
- Bahwa sebelumnya komputer di Bank NTT menggunakan operating system yang tidak berlisensi Microsoft ;
- Bahwa Panitia Pengadaan melakukan rapat beberapa kali yakni tanggal 25 Agustus 2015, tanggal 31 Agustus 2015 dan tanggal 21 September 2015. Pada rapat tanggal 25 Agustus 2015, Ketua Panitia Pengadaan mengundang anggota panitia pengadaan dan menjelaskan tentang maksud pengadaan karena adanya surat Microsoft, saat itu panitia pengadaan mengatakan bahwa tunggu dulu karena ada surat dari Divisi Kepatuhan tentang perbedaan harga telaahan antara Divisi Kepatuhan dan hasil survei, sehingga panitia pengadaan mengatakan kalau bisa berangkat ke Jakarta untuk cek langsung ke Microsoft, lalu diadakan rapat kedua pada tanggal 31 Agustus 2015 ;
- Bahwa diadakan rapat lagi oleh Panitia Pengadaan pada tanggal 21 September 2015, panitia pengadaan mengadakan rapat membahas tindak lanjut dari hasil dan laporan visit site, saat itu Ketua Panitia menunjukkan price list dari Microsoft yang juga tercantum batas atas kurs Rp.14.800,- dan akan berubah pada bulan Oktober 2015.
- Bahwa dalam rapat tersebut panitia pengadaan juga membahas tentang HPS, dokumen pengadaan dan metode pengadaan ;
- Bahwa saat diperlihatkan price list oleh Majelis Hakim, saksi membenarkan price list dari micosoft tersebut ;
- Bahwa menurut Ketua Panitia Pengadaan bahwa price list tersebut dikirim oleh Eril Pasaribu/Terdakwa melalui email kepada Ketua Panitia Pengadaan ;
- Bahwa pada rapat tanggal 21 September 2015, Ketua Panitia Pengadaan mengatakan bahwa untuk mendapatkan harga yang wajar maka 6 (enam) LSP dan Microsoft harus diundang namun karena tidak dibuat undangan maka disepakati untuk mengirim dokumen pelelangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 6 (enam) LSP yang menjual GWA karena panitia pengadaan juga berpikir bahwa itu bukan dokumen rahasia. Panitia pengadaan juga mengirimkan dokumen pelelangan tersebut kepada Microsoft karena menurut Ketua Panitia agar Microsoft juga mengetahui bahwa Bank NTT sedang melakukan pengadaan lisensi dimaksud ;

- Bahwa proses pengadaan dilakukan dalam 1 (satu) hari saja karena Panitia pengadaan melihat batas kurs yang ada dan apabila dilakukan sesuai jadwal yang ada maka tidak cukup karena ada beberapa hari libur. Adapun jadwal yang disusun sebelumnya yaitu :

NO	KEGIATAN	Tanggal	Lokasi
1	Pengumuman Pengadaan	21 September 2015	Kantor Pusat, Media Pos Kupang, Website Bank NTT
2	Pendaftaran & Pengambilan Dokumen	25 September 2015 – 09:00 WITA	Ruang Rapat Divisi IT Bank NTT
3	Penjelasan Dokumen	25 September 2015 – 09:00 WITA	Ruang Rapat Divisi IT Bank NTT
4	Pemasukan Dokumen	25 September 2015 – 10:00 WITA	Ruang Rapat Divisi IT Bank NTT
5	Evaluasi Penawaran	25 September 2015 – 11:00 WITA	Ruang Rapat Divisi IT Bank NTT
6	Pemberitahuan Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran	25 September 2015 – 11:00 WITA	Ruang Rapat Divisi IT Bank NTT
7	Klarifikasi dan Negosiasi	25 September 2015 – 14:00 WITA	Ruang Rapat Divisi IT Bank NTT
8	Pengumuman Calon Pemenang	29 September 2015	Surat Kepada Calon Pemenang
9	Masa Sanggah	29 September 2015	Ruang Rapat Divisi IT Bank NTT
10	Pengumuman Pemenang	30 September 2015	Surat Kepada Pemenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu sebelumnya Panitia Pengadaan sudah terbentuk sesuai SK dari Direktur Umum dan barang/komputer sudah ada dan Panitia pengadaan hanya membeli lisensi saja ;

- Bahwa ada 3 (tiga) perusahaan yang mendaftar pada saat itu yaitu :

1. PT.Sarana Solusindo Informatika
2. PT.Comparex Indonesia
3. PT. Software One Indonesia

Dan semuanya memenuhi persyaratan dan ada juga surat pernyataan bahwa PT. Comparex Indonesia sedang dalam proses pembayaran pajak;

- Bahwa Nilai HPS yang disusun oleh Panitia Pengadaan sebesar Rp.4.643.684.430,- (empat miliar enam ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah) berdasarkan price list yang dikirim oleh Terdakwa ;

- Bahwa yang menjadi pemenang yaitu PT Comparex Indonesia dengan harga penawaran yang terendah sebesar Rp. 4.774.037.400,- dan dilakukan beberapa kali negosiasi harga. Saat negosiasi itu semua panitia hadir dan dari pihak Comparex yaitu ibu Zuraida akhirnya didapat nilai Kontrak Rp. 4.307.502.936,- ;

- Bahwa dalam kegiatan pengadaan di atas, Bank NTT bukan melakukan pembelian barang namun pembelian pengakuan/lisensi operating system milik microsoft yang ilegal menjadi legal sebanyak 830 unit atau menggunakan hak cipta milik Microsoft yang harus dilegalkan oleh microsoft dan menurut Panitia pengadaan cukup dengan adanya confirmation order, MPSA dan bukti pembayaran/kuitansi saja sehingga tidak perlu terlihat dalam VLSC. Saat Penyidik Kejaksaan datang dan bertanya, Panitia pengadaan mengatakan memang tidak ada dalam VLSC dan silahkan bertanya langsung kepada yang mempunyai aplikasi tersebut dalam hal ini Microsoft. Pada tanggal 19 September 2017, ketika pihak Microsoft datang ke Kupang dan Panitia pengadaan tanyakan, Microsoft menjelaskan bahwa GGWA LO tidak terlihat karena tidak disupport oleh VLSC ;

- Bahwa sesuai dengan penyampaian dari Ketua Panitia Pengadaan bahwa karena menggunakan skema GGWA LO dan untuk pengakuan/legalisasi, Microsoft biasanya wajib mencantumkan produk Microsoft yang terbaru dan pada tahun 2015 Windows 10 yang baru diproduksi sehingga itu yang dicantumkan namun bukan berarti Panitia

Halaman 97 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan membeli Windows 10 karena Panitia pengadaan bukan menggantikan barang Panitia pengadaan namun melegalkan saja ;

- Bahwa Panitia pengadaan tidak bisa membandingkan harga lagi karena untuk Windows XP dan Window 7 sudah tidak diproduksi lagi oleh Microsoft ;

- Bahwa saksi tidak tahu personil di Divisi IT mempunyai hubungan dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan hadiah atau uang kepada Panitia Pengadaan ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Panitia Pengadaan dan meminta agar proses pengadaan dipercepat ;

- Bahwa saksi pernah menerimanya dari Ibu Zuraida tanggal 29 September 2015, saat itu saksi sebagai staf IT bukan sebagai anggota Panitia Pengadaan dan menurut Ibu Zuraida itu merupakan form dari Microsoft dan bukan dari Comparex, form ini juga dikirim ke Adianto Ranoh untuk ditanda tangani oleh Adrianus Ceme dan dikirim kembali ke Ibu Zuraida ;

- Bahwa saksi tidak tahu alasan pada form tersebut tercantum nama customer Bank NTT yakni Adrianus Ceme

- Bahwa memang surat tersebut tertanggal 2 Oktober 2015 namun saksi terima pada tanggal 19 Oktober 2015 dari Ibu Zuraida, dan pemahaman saya bahwa itu merupakan persetujuan order dari Microsoft untuk Bank NTT melalui PT Comparex. Selanjutnya surat tersebut saksi serahkan kepada Salmon Terru selaku pengguna karena saksi berpikir itu confirmation order terhadap lisensi yang dibeli oleh Bank NTT ;

- Bahwa saksi hadir pada saat penyidik Kejaksaan Tinggi melakukan pemeriksaan di Bank NTT karena pada saat pembelian menggunakan user saksi untuk masuk ke Microsoft ;

- Bahwa saat itu untuk MPSA sudah terlihat di VLSC dan untuk GGWA menurut pengertian dari panitia pengadaan tidak harus terlihat karena pembelian pengakuan/lisensi dan cukup hanya dengan dokumen/sertifikat saja ;

- Bahwa saat ini di Bank NTT ada yang tetap menggunakan Windows XP dan Window 7 serta Windows 10 namun semuanya telah berlisensi ;

- Bahwa ada 10 unit komputer yang telah diaktivasi dengan menggunakan windows 10 dan berada di kantor pusat ;

- Bahwa tidak semuanya menggunakan Windows 10 karena memerlukan proses panjang yaitu harus dilakukan instalasi dan back up data, lalu dihubungkan ke Microsoft dengan menggunakan nomor seri,

Halaman 98 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini dapat mengganggu operasional kantor sehingga panitia pengadaan memilih untuk tetap menggunakan Windows XP dan Windows 7 namun yang sudah berlisensi, karena apabila menggunakan Windows 10 maka akan mengganggu aplikasi dimana dalam mencetak buku tabungan akan bertambah 2 digit di belakang. Selain itu karena dalam perjanjian juga memberi panitia pengadaan ijin untuk tetap menggunakan program sebelumnya ;

- Bahwa sesuai dengan laporan dari tim SAM dan laporan dari Divisi IT bahwa Bank NTT menggunakan Microsoft yang tidak berlisensi sehingga panitia pengadaan melakukan pengadaan sebagai berikut :

No	Item	Jlh
1	WinPro 8.1 SNGL OPLNL Leg. Genuine	830
2	Office Pro Plus 2013 SNGL MVL	250
3	Win Svr Std 2012R2 SNGL MVL 2Proc	5
4	WinSvrCAL 2012 SNGL MVL UsrCAL	5
5	SQLSvr Std 2014 SNGL MVL	2
6	SQLCAL 2014 SNGL MVL DcvCAL	5

- Bahwa yang untuk 267 unit terlihat karena MBSA sedangkan yang untuk 830 unit karena menggunakan skema GGWA LO menurut pemahaman panitia pengadaan hanya cukup dengan konfirmasi order dan bukti bayar maka setelah panitia pengadaan membelinya semua menjadi legal ;
 - Bahwa bukti telah dilakukan pembelian 830 unit melalui skema GGWA LO yaitu terlihat dengan adanya GGWA Agreement, konfirmasi order dan bukti pembayaran/order ;
 - Bahwa saat tender saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan juga saksi tidak pernah memberikan hadiah kepada Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

9. Yos Inosensius, SH., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa alasan saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengadaan Lisensi Microsoft oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang TA. 2015 ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pelaksana pada Divisi Kepatuhan pada Kantor Pusat Bank NTT dengan tugas dan tanggung jawab yakni :

Halaman 99 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



- ✓ Melakukan kajian dan/opini sesuai perintah Kepala Sub Divisi Pengkajian.
- ✓ Membuat review ketentuan sesuai perintah Kepala Sub Divisi Pengkajian.
- ✓ Mengupdate ketentuan/peraturan perundang-undangan baik melalui media massa maupun media elektronik sesuai perintah Kepala Sub Divisi Pengkajian.
- ✓ Memantau, mencegah dan memastikan pekerjaan seluruh karyawan apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Bahwa saksi selaku pelaksana bersama dengan beberapa teman pada Divisi Kepatuhan pernah melakukan telaahan tentang penetapan harga lisensi Microsoft untuk Windows 8.1 karena adanya usulan dari Divisi IT terkait dengan Pengadaan Lisensi Microsoft yang Divisi Kepatuhan terima melalui Surat Direktur Umum perihal permohonan kajian rencana pengadaan lisensi microsoft Bank NTT, dan yang mengajukan usulan adalah Kepala Divisi IT Bank NTT yakni Sdr. Salmon Randa Terru, surat usulan tersebut dalam bentuk usulan kajian yang ditujukan kepada Direktur Umum untuk diteruskan kepada Direktur Kepatuhan selanjutnya dilakukan kajian oleh Divisi Kepatuhan ;

- Bahwa dari Divisi Kepatuhan melakukan kajian sejak awal bulan Februari tahun 2015 sampai dengan tanggal dibuatkannya Kajian Kepatuhan atas Rencana Pengadan Lisensi Microsoft Bank NTT tertanggal 25 Februari 2015 dengan cara kami langsung ke *on the spot* yakni di Surabaya dan Jakarta. Dan tim yang melakukan kajian yaitu :

1. Leonardus Kalau Seran, selaku Kepala Divisi Kepatuhan;
 2. Yohana Bailao, selaku Kepala Sub Divisi Pengkajian;
 3. Arif Kusumo, selaku Sub Divisi Pelaporan;
 4. Yos Inosensius, selaku pelaksana (saya sendiri);
 5. Wilson Mahoklori, selaku pelaksana;
 6. Dedi Bengkiuk, selaku pelaksana;
- Bahwa Divisi Kepatuhan melakukan kajian pada saat itu karena ada telaahan dari Divisi IT bahwa ada komputer yang tidak berlisensi Microsoft;
- Bahwa Divisi Kepatuhan melakukan kajian dengan cara *on the spot* pada bulan Februari 2015 untuk mendapatkan informasi dari beberapa LSP yang ada kaitannya dengan lisensi microsoft seperti PT Comparex Indonesia, PT Solusindo, PT Software One dan PT. Microsoft. Saat itu Divisi Kepatuhan berharap bisa mendapatkan harga soft ware yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan tapi ternyata Divisi Kepatuhan tidak mendapatkannya dan LSP mengatakan bahwa nanti akan dikirim lewat email dan akhirnya Divisi Kepatuhan hanya mendapatkan referensi harga dari PT Comparex Indonesia ;

- Bahwa saksi dan tim melakukan kegiatan on the spot pada tanggal 11 - 13 Februari 2015

- Bahwa pada saat saksi sampai di bandara Cengkareng Jakarta, saksi menelepon Pak Eril, untuk menyampaikan bahwa saksi sudah berada di Jakarta. Namun saat itu Pak Eril (terdakwa dalam perkara ini) mengatakan bahwa terdakwa sedang tugas keluar kota sehingga menyuruh saksi untuk bertemu dengan Pak Fajar Demokrat yang katanya menggantikan Pak Eril Pasaribu yang saat itu sedang ke luar kota. Saat itu Divisi Kepatuhan bertemu dengan Pak Fajar Demokrat di Plaza Indonesia ;

- Bahwa awalnya ketika saksi dalam perjalanan ke Kefamenanu, saksi mendapat telepon dari seseorang yang mengaku bernama Eril yang mengancam saksi dari Divisi Kepatuhan untuk segera memproses kajian karena apabila tidak dilakukan maka Bank NTT akan dikenakan denda, lalu saksi diminta untuk bertemu dengan lawiernya dan diharapkan dilakukan pertemuan di Jakarta. Saat itu saksi menjawab bahwa akan saksi laporkan kepada pimpinan, dan ketika saksi sedang dinas ke Surabaya maka saksi juga ke Jakarta menyusul beberapa teman yang terlebih dahulu sudah berada di Jakarta untuk melakukan on the spot tersebut ;

- Bahwa sebelumnya Adianto Ranoh sudah menyampaikan kepada saksi bahwa akan memberikan nomor hand phone saksi kepada pihak Microsoft untuk dapat menghubungi saksi ;

- Bahwa nomor telepon Eril yang saksi gunakan untuk meneleponnya saat di bandara Cengkareng sama dengan nomor telepon yang menghubungi saksi dalam perjalanan menuju Kefamenanu adalah sama;

- Bahwa Tim dari Divisi Kepatuhan ada membuat kesimpulan bahwa penggunaan lisensi memang wajib bagi perusahaan dan proses pengadaan sebaiknya dilakukan dalam bentuk corporate lisensi karena lebih menguntungkan karena pembelian dilakukan dalam jumlah banyak, dan Tim dari Divisi Kepatuhan juga membuat laporan antara lain tentang adanya perbedaan harga ;

- Bahwa Tim dari Divisi Kepatuhan membuat pendapat/opini atas hasil telaahan dan kajian yang Tim dari Divisi Kepatuhan lakukan sesuai

Halaman 101 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Surat Nomor : 253/DIR-DKp/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 perihal Kajian Kepatuhan Atas Rencana Pengadaan Lisensi Microsoft Bank NTT antara lain :

- 1) Telaahan Divisi IT tentang Pengadaaan Lisensi Microsoft supaya ditinjau kembali mengingat harga lisensi Produk Microsoft dari telaahan Divisi IT tidak wajar karena terdapat perbedaan yang sangat signifikan dibandingkan dengan vendor lainnya yang ditunjuk Microsoft Corporation yaitu :

No	Item	Jlh	Telaahan Divisi IT		Vendor lainnya		Selisih (\$)
			Harga (\$)	Total (\$)	Harga (\$)	Total (\$)	
1	WinPro 8.1 SNGL OPLNL Leg. Genuine	830	193	160.190	159	13.970	28.224
2	Office Pro Plus 2013 SNGL MVL	250	505	126.250	432.06	108.01 5	18.236
3	Win Svr Std 2012R2 SNGL MVL 2Proc	5	877	4.385	750	3.750	635
4	WinSvrCA L 2012 SNGL MVL UsrCAL	5	34	170	28.58	142.9	27
5	SQLSvr Std 2014 SNGL MVL	2	892	1.784	763.15	1.526,3	258
6	SQLCAL 2014 SNGL MVL DcvCAL	5	208	1.040	177	885	152
SUB TOTAL				293.819		246.28 9,2	47.529,8
PAJAK 10 %				29,381,9		24.628,	4.752,98

Halaman 102 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



			92	
TOTAL	323.200,9		270.918,12	52.282,78

Selisih bila dirupiahkan dengan kurs pada saat telaahan Divisi IT dibuat yaitu Rp. 12.675/per Dollar US sebesar Rp. 662.684.236,50 (enam ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah dan lima puluh sen). Selanjutnya pendapat tersebut dibuat dalam bentuk Kajian Kepatuhan dan ditandatangani oleh Direktur Kepatuhan ditujukan kepada Direktur Umum Bank NTT dengan tembusan kepada Komisaris Bank NTT, Direktur Utama Bank NTT, Direktur Pemasaran Dana dan Kredit Bank NTT serta Divisi Pengawasan dan SKAI Bank NTT ;

- Bahwa terhadap barang bukti nomor 60 yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim, merupakan hasil kajian dan laporan yang saksi maksudkan ;
- Bahwa pada saat itu saksi, Pak Arif Kusumo dan Pak Wilson mengunjungi PT. Comparex Indonesia, kami bertemu dengan JENS HELLMUND (International Business Consultant PT. Comparex) dan stafnya yang bernama Arydita Darmaningrum, lalu saksi menyampaikan tujuan saksi dan kebutuhan jenis software dan jumlahnya sebagaimana item usulan pengadaan dari Divisi IT kemudian Mr. JENS HELLMUND memberikan uraian harga sesuai jenis software dan jumlah total yang saksi minta dalam bentuk selemba daftar harga yang kami minta. Price list dari PT Comparex tersebut yang saksi muat dalam Kajian Kepatuhan Atas Rencana Pengadaan Lisensi Microsoft Bank NTT di atas yakni :

No	Item	Price \$	Jlh	Sum \$
1	WinPro 8.1 SNGL OPLNL Leg. Genuine	159	830	13.970
2	Office Pro Plus 2013 SNGL MVL	432.06	250	108.015
3	Win Svr Std 2012R2 SNGL MVL 2Proc	750	5	3.750
4	WinSvrCAL 2012 SNGL MVL UsrCAL	28.58	5	142.9
5	SQLSvr Std 2014	763.15	2	1.526,3

Halaman 103 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SNGL MVL			
6	SQLCAL 2014 SNGL MVL DcvCAL	177	5	885
				244.038,66

- Bahwa barang bukti nomor 1 berupa price list ini yang saksi dapatkan dari PT Comparex Indonesia ;
- Bahwa PT Comparex hanya mengatakan bahwa nanti akan dikirim lewat email saja. Dan akhirnya Tim dari Divisi Kepatuhan mendapatkan price list soft ware yang diinginkan dari PT Comparex Indonesia ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi karena nomor telepon orang yang menelepon saksi dan mengaku bernama Eril tersebut tersimpan dalam hand phone saksi yang hilang ;
- Bahwa sebelumnya Bank NTT menggunakan komputer yang tidak berlisensi resmi/ilegal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hasil SAM, saksi hanya mengetahui tentang usulan dari Divisi IT saja ;
- Bahwa pada saat itu bulan Februari 2015, ada perbedaan harga WinPro 8.1 ± \$ 28.000,-;
- Bahwa Tim dari Divisi Kepatuhan tidak diberikan daftar pricelist yang dikeluarkan secara resmi namun hanya diberikan dalam bentuk print out daftar harga tanpa tanda tangan pihak perusahaan, namun Tim dari Divisi Kepatuhan sepakat bahwa dokumen tersebut sebagai price list PT. Comparex Indonesia dan dokumen tersebut dapat dipakai untuk kelengkapan bahan kajian kepatuhan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang proses pengadaan lisensi di atas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya perubahan dari WinPro 8.1 menjadi Windows 10 dan tentang adanya perubahan harga ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang laporan visit site tanggal 2 Oktober 2015 yang menyatakan tidak ada harga yang tidak wajar ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada pemberitahuan atau konfirmasi dari saksi bahwa akan berkunjung ke PT. Microsoft Jakarta, sebelumnya saksi hanya mendapat telepon dari orang yang mengaku bernama Eril dan meminta saksi berbicara dengan lawyernya dan pertemuan dilakukan di Jakarta. Tentang apakah Eril yang dimaksud adalah Terdakwa ini saksi juga tidak tahu ;
- Bahwa dalam perjalanan ke Kefamenanu, saat itu saksi hanya mendapat telepon dari Eril yang menyuruh saksi untuk segera memproses kajian, jika tidak maka akan dikenakan denda dan meminta saksi bertemu dengan lawyernya yang orang India ;

Halaman 104 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena keterangan saksi tidak benar yakni :

- Terdakwa tidak pernah menelepon untuk mengancam saksi ;
- Saksi pernah menelepon Terdakwa dan menyampaikan bahwa sudah tiba di Jakarta sehingga Terdakwa meminta Fajar Demokrat untuk bertemu saksi ;
- Selama ini tidak ada lawyer di PT Microsoft Indonesia ;

10. Leonardus Klau Seran, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa alasan saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengadaan Lisensi Microsoft oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang TA. 2015 ;
- Bahwa sebelum pensiun saksi bekerja sebagai Kepala Divisi Kepatuhan pada Kantor Pusat Bank NTT dengan tugas dan tanggung jawab antara lain melakukan kajian dan/opini terhadap setiap usulan dari masing-masing Divisi ;
- Bahwa saksi dan tim pada Divisi Kepatuhan pernah melakukan telaahan terhadap usulan dari Divisi IT terkait dengan Pengadaan Lisensi Microsoft yang saksi terima melalui Surat Direktur Umum perihal permohonan kajian rencana pengadaan lisensi microsoft Bank NTT, dan yang mengajukan usulan adalah Kepala Divisi IT Bank NTT yakni Sdr. Salmon Randa Terru, surat usulan tersebut dalam bentuk usulan kajian yang ditujukan kepada Direktur Umum untuk diteruskan kepada Direktur Kepatuhan selanjutnya dilakukan kajian oleh Divisi Kepatuhan ;
- Bahwa saksi dan tim pada Divisi Kepatuhan pernah melakukan telaahan terhadap usulan dari Divisi IT terkait dengan Pengadaan Lisensi Microsoft yang kami terima melalui Surat Direktur Umum perihal permohonan kajian rencana pengadaan lisensi microsoft Bank NTT, dan yang mengajukan usulan adalah Kepala Divisi IT Bank NTT yakni Sdr. Salmon Randa Terru, surat usulan tersebut dalam bentuk usulan kajian yang ditujukan kepada Direktur Umum untuk diteruskan kepada Direktur Kepatuhan selanjutnya dilakukan kajian oleh Divisi Kepatuhan ;
- Bahwa dari Divisi Kepatuhan melakukan kajian sejak awal bulan Februari tahun 2015 sampai dengan tanggal dibuatkannya Kajian Kepatuhan atas Rencana Pengadan Lisensi Microsoft Bank NTT tertanggal 25 Februari 2015 dengan cara kami langsung ke *on the spot* yakni di Surabaya dan Jakarta. Dan tim yang melakukan kajian yaitu :

Halaman 105 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



1. Leonardus Kalau Seran, selaku Kepala Divisi Kepatuhan;
 2. Yohana Bailao, selaku Kepala Sub Divisi Pengkajian;
 3. Arif Kusumo, selaku Sub Divisi Pelaporan;
 4. Yos Inosensius, selaku pelaksana (saya sendiri);
 5. Wilson Mahoklori, selaku pelaksana;
 6. Dedi Bengkiuk, selaku pelaksana;
- Bahwa Divisi Kepatuhan melakukan kajian pada saat itu karena ada telaahan dari Divisi IT bahwa ada komputer yang tidak berlisensi Microsoft;
 - Bahwa Divisi Kepatuhan melakukan kajian dengan cara on the spot pada bulan Februari 2015 untuk mendapatkan informasi dari beberapa LSP yang ada kaitannya dengan lisensi microsoft seperti PT Comparex Indonesia, PT Solusindo, PT Software One dan PT. Microsoft. Saat itu Divisi Kepatuhan berharap bisa mendapatkan harga soft ware yang diinginkan tapi ternyata Divisi Kepatuhan tidak mendapatkannya dan LSP mengatakan bahwa nanti akan dikirim lewat email dan akhirnya Divisi Kepatuhan hanya mendapatkan referensi harga dari PT Comparex Indonesia ;
 - Bahwa saksi dan tim melakukan kegiatan on the spot pada tanggal 11 - 13 Februari 2015
 - Bahwa Tim dari Divisi Kepatuhan ada membuat kesimpulan bahwa penggunaan lisensi memang wajib bagi perusahaan dan proses pengadaan sebaiknya dilakukan dalam bentuk corporate lisensi karena lebih menguntungkan karena pembelian dilakukan dalam jumlah banyak, dan Tim dari Divisi Kepatuhan juga membuat laporan antara lain tentang adanya perbedaan harga antara telaahan Divisi IT dengan vendor lainnya yang ditunjuk Microsoft Corporation dalam hal ini PT Comparex Indonesia, yaitu :

- 1) Microsoft Corporation yaitu :

No	Item	Jlh	Telaahan Divisi IT		Vendor lainnya		Selisih (\$)
			Harga (\$)	Total (\$)	Harga (\$)	Total (\$)	
1	WinPro 8.1 SNGL OPLNL Leg. Genuine	830	193	160.190	159	13.970	28.224
2	Office Pro	250	505	126.250	432.06	108.01	18.236

Halaman 106 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



	Plus 2013 SNGL MVL					5	
3	Win Svr Std 2012R2 SNGL MVL 2Proc	5	877	4.385	750	3.750	635
4	WinSvrCA L 2012 SNGL MVL UsrCAL	5	34	170	28.58	142.9	27
5	SQLSvr Std 2014 SNGL MVL	2	892	1.784	763.15	1.526,3	258
6	SQLCAL 2014 SNGL MVL DcvCAL	5	208	1.040	177	885	152
SUB TOTAL				293.819		246.28 9,2	47.529,8
PAJAK 10 %				29,381,9		24.628, 92	4.752,98
TOTAL				323.200,9		270.91 8,12	52.282,78

Selisih bila dirupiahkan dengan kurs pada saat telaahan Divisi IT dibuat yaitu Rp. 12.675/per Dollar US sebesar Rp. 662.684.236,50 (enam ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah dan lima puluh sen). Selanjutnya pendapat tersebut dibuat dalam bentuk Kajian Kepatuhan dan ditandatangani oleh Direktur Kepatuhan ditujukan kepada Direktur Umum Bank NTT dengan tembusan kepada Komisaris Bank NTT, Direktur Utama Bank NTT, Direktur Pemasaran Dana dan Kredit Bank NTT serta Divisi Pengawasan dan SKAI Bank NTT ;

- Bahwa terhadap barang bukti nomor 60 yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim, merupakan hasil kajian dan laporan yang saksi maksudkan ;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam kunjungan ke PT Comparex Indonesia karena pada saat itu saksi di hotel saja karena sedang sakit ;

Halaman 107 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



- Bahwa pada saat on the spot ke beberapa LSP yang lain, saksi dan tim tidak mendapatkan price list soft ware yang diinginkan karena pihak LSP hanya mengatakan bahwa nanti akan dikirim lewat email saja. Dan akhirnya tim mendapatkan price list soft ware yang diinginkan dari PT Comparex Indonesia ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya kegiatan visit site ke LSP di Jakarta ;
- Bahwa sebagai Kepala Divisi Kepatuhan yang merupakan atasan dari Arif Kusumo yang melakukan visit site, saksi ada menandatangani laporan tanggal 14 September 2015 tentang hasil visit site namun isi laporan tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa sebelumnya Bank NTT menggunakan komputer yang tidak berlisensi resmi/illegal ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hasil SAM, saksi hanya mengetahui tentang usulan dari Divisi IT saja ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

11. Rudy Siswanto Notowidjojo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengadaan Licensi Microsoft oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang TA. 2015 ;
- Bahwa sejak tahun 2001 sampai dengan saat ini saya bekerja di perusahaan PT Sarana Solusindo Informatika Jakarta sebagai Senior Account Manager dengan tugas melakukan penjualan software dan service IT ;
- Bahwa hubungan saksi dengan kegiatan di atas yaitu saksi pernah mengikuti proses pelelangan Pengadaan Licensi Microsoft pada Bank NTT Kantor Utama Kupang TA. 2015 ;
- Bahwa pada bulan September 2015, saksi ditugaskan oleh Pak Benny Dewanto selaku Senior Sales Manager untuk membuat dokumen dan mengikuti proses pelelangan terkait Pengadaan Licensi Microsoft pada Bank NTT Kantor Utama Kupang TA. 2015. Semua urusan dan dokumen penawaran terkait dengan harga dan teknis dibuat oleh Pak Benny dan saksi hanya mempersiapkan dokumen administrasi serta mengikuti proses pelelangan di Kupang ;
- Bahwa proses pelelangan tersebut sebagai berikut :

Pengambilan dokumen penawaran dan pemasukan dokumen penawaran serta evaluasi dokumen penawaran sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman pemenang sementara dilakukan pada hari sama yaitu Jumat, tanggal 25 September 2015 di kantor Bank NTT Pusat di Kupang.

Perusahaan yang ikut memasukan dokumen penawaran pada saat itu yaitu PT. Comparex Indonesia, PT. Software One Indonesia, dan PT. Sarana Solusindo Informatika, dan semuanya dinyatakan lulus administrasi.

Selanjutnya dilakukan pembukaan dokumen harga dan evaluasi harga, dengan hasil evaluasi :

1. PT. Comparex Indonesia dengan harga terendah I yaitu sebesar Rp. 4.774.034.400,-
2. PT. Software One Indonesia dengan harga terendah II yaitu sebesar Rp. 4.964.003.886,60,-
3. PT. Sarana Solusindo Informatika dengan harga terendah III yaitu sebesar Rp.4.981.646.113,-

Dari hasil evaluasi harga tersebut dilakukan negosiasi harga namun hanya khusus perusahaan yang harga penawarannya terendah, kemudian berdasarkan hasil negosiasi harga tersebut dilakukan penentuan pemenang sementara yaitu PT. Comparex Indonesia dengan harga penawaran sebesar Rp. 4.774.034.400,- ;

- Bahwa rincian item pekerjaan yang PT. Sarana Solusindo Informatika tawarkan sebagai berikut :

PN	Item Name	Qty	Price	Total Price
FQC-09482	WinPro 10 Pro GGWA LO	830	2.917.5450	2.421.483.500
AAA-03509	Office Pro+ Dev SL	250	7.963.850	1.990.962.500
AAA-03584	Win Server Std 2Proc SL	5	13.830.290	69.151.450
AAA-03786	Win Server User CAL	5	536.180	2.680.900
AAA-03701	SQL Server Std Svr SL	2	14.066.840	28.133.680
AAA-03340	SQL Server User CAL	5	3.280.160	16.400.800
Total				4.528.812.830

- Bahwa pada awal September 2015 Bank NTT melakukan Visit Site ke PT. Sarana Solusindo Informatika karena PT. Sarana Solusindo Informatika merupakan salah satu patner resmi dari Perusahaan

Halaman 109 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Microsoft di Indonesia yang menjual dan menawarkan produk Microsoft. Saat itu pihak dari Bank NTT menjelaskan tentang kebutuhan Bank NTT dan PT. Sarana Solusindo Informatika menyampaikan bahwa produk yang diinginkan oleh Bank NTT tidak bisa di order lagi karena sudah tidak diproduksi lagi oleh Microsoft ;

- Bahwa pada saat itu pihak Bank NTT tidak ada meminta harga item yang diinginkan dan karena Bank NTT tidak memintanya maka PT. Sarana Solusindo Informatika juga tidak memberikannya. Urusan selanjutnya saksi tidak tahu lagi sampai dengan saksi diperintah oleh Pak Benny untuk mengikuti proses lelang ;
- Bahwa pembelian lisensi dengan skema GGWA LO artinya pembelian lisensi dengan order minimal 100 unit dan untuk pemutihan, hal ini ditandai dengan adanya MBA, signature form dan dokumen GGWA LO itu sendiri dan setiap perusahaan hanya boleh melakukan 1 (satu) kali pembelian saja. Sedangkan untuk MPSA untuk pembelian dibawah 100 unit, ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan LSP hanya menyiapkan administrasi saja. Dengan demikian maka operating system yang sebelumnya ilegal menjadi operating system yang berlisensi legal ;
- Bahwa jika order sudah ditanda tangani maka LSP akan mengirimnya ke Microsoft, lali pihak Microsoft akan mengirim notifikasi order ke Customer. Dan untuk MPSA dapat dilihat di portal sendiri di Bisnis Center, sedangkan untuk GGWA LO dapat dilihat di Explore.MS ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut campur selama proses lelang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

12. Benny Dewanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa alasan saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengadaan Lisensi Microsoft oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang TA. 2015 ;
- Bahwa sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini saksi bekerja di perusahaan PT Sarana Solusindo Informatika Jakarta sebagai Senior Sales Manager dan perusahaan PT. Sarana Solusindo Informatika bergerak dalam bidang penjualan software dan hardware komputer serta training IT ;
- Bahwa pada awal September 2015, saksi dihubungi oleh Sdr. Adi Anto Ranoh dari Bank NTT bahwa akan ada pengadaan Lisensi Software di Bank NTT dan menyampaikan ada rencana kunjungan ke perusahaan

Halaman 110 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami. Lalu tanggal 9 September 2015, PT. Sarana Solusindo Informatika dikunjungi Tim Visit Site dari Bank NTT dengan tujuan verifikasi data diantaranya profil perusahaan, SIUP, Kompetensi LSP, Pengalaman Pekerjaan dan Tim Visit Site juga menjelaskan tentang Rencana Pengadaan lengkap dengan BoQ sebagai dasar agar kami menyusun dokumen penawaran. Selanjutnya pihak PT. Sarana Solusindo Informatika menyiapkan dokumen penawaran dan Dokumen Administrasi berdasarkan pengalaman PT. Sarana Solusindo Informatika dalam tender di BPD lainnya. Sedangkan untuk perhitungan harga disusun oleh saksi sendiri berdasarkan BoQ yang diberikan pada saat Visit Site tanggal 9 September 2015 tersebut. Kemudian pada tanggal 25 September 2015, sdr. Rudi Siswanto ke Kupang untuk melakukan pendaftaran, aanwizing dan pemasukan dokumen penawaran namun setelah pembukaan dokumen penawaran kami dinyatakan kalah karena harga penawaran PT. Sarana Solusindo Informatika lebih tinggi ;

- Bahwa pada saat itu pihak Bank NTT tidak ada meminta harga item yang diinginkan dan dan walaupun diminta maka pihak PT. Sarana Solusindo Informatika tidak bisa langsung memberikan price list karena pihak PT. Sarana Solusindo Informatika harus menghitung semua biaya-biaya yang akan dikeluarkan apabila PT. Sarana Solusindo Informatika menang nantinya ;

- Bahwa pada saat Visit Site, item yang disampaikan memang berbeda dengan item dokumen penawaran karena kami menjelaskan bahwa produk yang diminta pada saat visit site sudah diganti dengan produk sebagaimana item penawaran karena Microrosft sudah menghentikan Program Select Licensi Only diganti menjadi pembelian dengan skema MPSA, sedangkan Winpro 8.1 sudah diganti menjadi Winpro 10 dengan menggunakan skema GGWA LO, sehingga terjadi perubahan pengadaan. Dan yang menjadi acuan bagi saksi untuk menyusun harga penawaran WinPro 10 adalah Price list GGWA SMO sedangkan untuk pembelian dengan skema MPSA saksi menggunakan Price list yang didapat dari portal Microsoft dengan memperhitungkan semua biaya untuk menyelesaikan pekerjaan bila menjadi pemenang selain itu saksi juga memperhitungkan lamanya proses pembayaran dari Bank NTT yang kemungkinan akan lama sedangkan di awal PT. Sarana Solusindo Informatika lebih dahulu harus membayar lunas kepada Microsoft ;

Halaman 111 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa item penawaran, jumlah dan nilai pada Pengadaan Lisensi Microsoft pada PT Bank NTT tahun 2015 sebagai berikut :

N o	Item Pengadaan	PN	Price/unit IDR	Jumlah	Total
1	Win Pro 10 MVL Legalization Get Genuine Large Organization	FQC- 09482	2.917.450	830	2.421.483.500
2	Office Pro + Dev SL	AAA- 03509	7.963.850	250	1.990.962.500
3	Win Server Std 2 Proc SL	AAA- 03584	13.830.290	5	69.151.450
4	Win Server User CAL	AAA- 03786	536.180	5	2.680.900
5	SQL Server Std Svr SL	AAA- 03701	14.066.840	2	28.133.680
6	SQL Server User CAL	AAA- 03340	3.280.160	5	16.400.800
Total					4.528.812.830
PPN 10 %					452.881.283
Grand Total					4.981.694.113

Dan yang menjadi acuan harga penawaran adalah Price list GGWA SMO saat itu ;

- Bahwa saksi tidak menggunakan Price list GGWA LO dalam penawaran yang diajukan tersebut karena aturannya bahwa harga GGWA LO baru dapat diminta ke pihak Microsoft apabila kami telah menjadi pemenang dan persetujuan harga dan discount oleh pihak Microsoft kurang lebih sekitar 1 (satu) minggu dari jangka waktu sejak diajukan, sedangkan saat itu pihak PT. Sarana Solusindo Informatika baru memasukkan dokumen penawaran sehingga saksi menggunakan acuan harga penawaran Price list GGWA SMO saat itu. Dan pihak Microsoft yang biasa memberikan harga GGWA LO yaitu Pak Sudimin Mina ;

- Bahwa pembelian lisensi dengan skema GGWA LO artinya pembelian lisensi dengan order minimal 100 unit dan untuk pemutihan, hal ini ditandai dengan adanya MBA, signature form dan dokumen GGWA LO itu sendiri dan setiap perusahaan hanya boleh melakukan 1 (satu) kali pembelian saja. Sedangkan untuk MPSA untuk pembelian dibawah 100 unit, ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan LSP hanya menyiapkan administrasi saja. Dengan demikian maka operating system yang sebelumnya ilegal menjadi operating system yang berlisensi legal ;

- Bahwa jika order sudah ditanda tangani maka LSP akan mengirimnya ke Microsoft, lalu pihak Microsoft akan mengirim notifikasi order ke

Halaman 112 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Customer. Dan untuk MPSA dapat dilihat di portal sendiri di Bisnis Center, sedangkan untuk GGWA LO dapat dilihat di Explore.MS ;

- Bahwa prosedur pemesanan produk Microsoft hingga proses dilakukannya pembayaran terhadap LSP yang menang sebagai berikut:

- ✓ Setelah menjadi pemenang dan menerima SPK, kami mengirimkan dokumen kontrak MPSA dan GGWA LO untuk ditandatangani oleh Customer.
- ✓ Setelah ditandatangani kami melakukan proses pengaktifan Kontrak MPSA dan GGWA LO tersebut.
- ✓ Setelah Kontrak tersebut aktif (kurang lebih 2 s/d 3 hari) customer akan menerima email pemberitahuan dari Microsoft bahwa kontrak sudah aktif, selanjutnya kami melakukan proses order menggunakan Sistem Order yang sudah disediakan Microsoft, diantaranya melakukan pengisian Nama customer, Nomor Agreement, produk dan quantity yang dibeli.
- ✓ Setelah proses order berhasil, kami akan mendapatkan pemberitahuan melalui email dari Microsoft bahwa proses order telah berhasil.
- ✓ Microsoft akan mengirimkan invoice (tagihan) atas pembelian tersebut kepada kami untuk dilakukan pembayaran.
- ✓ Setelah kami melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Microsoft sesuai invoice, kami mengirimkan bukti pembayaran (berupa transfer) beserta rincian tagihannya melalui email kepada microsoft.

Ada beberapa produk yang diberikan oleh Microsoft ke LSP seperti Explore.MS, MPSA, dan yang lainnya. Setiap LSP mempunyai login masing-masing sehingga PT. Sarana Solusindo Informatika tidak bisa melihat portal LSP yang lain, demikian pula dengan pihak Customer itu sendiri ;

- Bahwa yang menjadi bukti bagi Customer bahwa ia telah berhak atas penggunaan lisensi microsoft baik itu dalam program GGWA LO maupun MPSA yaitu :

a. Untuk GGWA LO yaitu :

- ✓ Confirmasi Order
- ✓ Kontrak yang telah ditandatangani
- ✓ Copy of Get Genuine Agreement

Halaman 113 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



- ✓ Bukti Pembayaran proof of payment

Serta dapat dilihat di Portal Microsoft.

b. Untuk MPSA yaitu :

- ✓ Order Confirmation;
- ✓ Kontrak yang sudah ditandatangani

Serta dapat dilihat di Portal Microsoft pada Bisnis Center ;

- Bahwa setelah dilakukan pembelian dan menjadi legal maka tidak terjadi perubahan tampilan pada computer karena skema GGWA LO itu berbeda dan untuk legal saja, semuanya tergantung kemampuan PC itu sendiri ;
- Bahwa Perjanjian penjualan lisensi antara Microsoft dan LSP dibuat dalam MOU, dengan mencantumkan produk apa saja yang boleh dijual oleh LSP dan juga ada produk yang tidak boleh langsung dijual oleh microsoft namun harus melalui LSP ;
- Bahwa biasanya setelah lisensi yang dibeli customer sudah siap, LSP membuat rencana jadwal instalasi dan training dan apabila disetujui kedua belah pihak, LSP mengirimkan Tim Teknikal untuk instalasi dan Tim Trainer untuk memberikan training dngan memperhatikan :
 - ✓ Kondisi IT Infrastruktur costomer saat itu
 - ✓ Lokasi PC/NB yang akan diinstal
 - ✓ Ketersediaan pemakai/personal
 - ✓ Ketersediaan Tim IT dari Customer
- Bahwa VLSC adalah portal yang dibuka oleh Microsoft untuk customer ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuka portal untuk customer ;
- Bahwa dengan dibelinya lisensi dengan skema GGWA LO oleh Bank NTT maka operating system sebanyak 830 unit milik Bank NTT menjadi legal ;
- Bahwa pembelian dengan skema GGWA LO dilakukan karena komputer yang digunakan tidak berlisensi dan untuk pemutihan agar menjadi legal. Jika Customer yang sudah membayar penuh untuk lisensi yang dibeli, maka customer bisa menggunakan produk yang ada dalam agreement, namun lepas dari itu customer juga bisa menggunakan versi yang sebelumnya karena tergantung kemampuan PC itu sendiri. Apabila tidak mampu maka dapat menggunakan versi yang lama asalkan sudah legal ;
- Bahwa Untuk Microsoft sendiri, semua pembelian lisensi Microsoft selalu menampilkan yang terbaru dan pada saat itu produk yang terbaru adalah Windows 10 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

13. Anissa Sharmanti, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengadaan Licensi Microsoft oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang TA. 2015 ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur PT Comparex Indonesia sejak tanggal 24 Juni 2017 ;
- Bahwa sebelum bekerja di PT Comparex Indonesia, saksi bekerja di PT Microsoft Indonesia ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang yang sama, namun Terdakwa pernah berhubungan dengan saya dalam hal komunikasi tentang discount harga lisensi Microsoft. Biasanya Terdakwa atau sales yang lain mengajukan discount harga melalui saksi untuk diteruskan kepada atasan saksi, dan apabila disetujui baru dilakukan pengadaan barang ;
- Bahwa Terdakwa mengajukan harga tersebut untuk kepentingan LSP namun saksi tidak ingat LSP yang mana ;
- Bahwa siapa saja termasuk Terdakwa atau LSP dapat mengajukan discount harga ke PT Microsoft. Tentang dikabulkan/disetujui atau tidak itu urusan lain ;
- Bahwa LSP merupakan patner resmi Microsoft yang menjual lisensi Microsoft dan ada perjanjian bahwa terhadap produk yang telah dijual oleh LSP maka Microsoft tidak boleh menjualnya lagi demikian sebaliknya ;
- Bahwa terhadap permintaan discount terhadap suatu barang, namun barang tersebut sudah tidak diproduksi lagi dan diganti dengan produk yang terbaru biasanya terlebih dahulu dilakukan pembicaraan dengan customer tentang kemungkinan apabila barang yang dipesan tersebut tidak diproduksi lagi, dan semuanya harus mendapat persetujuan baru dilakukan pengadaan ;
- Bahwa untuk pembelian lisensi GGWA tidak perlu terlihat di portal namun cukup dengan adanya Agreement GGWA, Confirmation Order dan bukti bayar/kwitansi sedangkan untuk MPSA terlihat dalam portal VLSC yang dapat diakses oleh customer. GGWA merupakan lisensi untuk menggunakan windows yang tidak legal menjadi legal (legalisasi);
- Bahwa dalam bukti konfirmasi dari PT Microsoft Singapura terhadap harga yang diajukan oleh PT Comparex Indonesia tersebut tercantum untuk GGWA \$123.006.00 dan untuk MPSA \$97.938.19 sehingga total \$267.163.71 ;

Halaman 115 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengajukan discount harga terhadap produk MPSA diluar GGWA LO. Biasanya harga tertinggi dan terendah sudah tercantum di portal dan permintaan discount dilakukan terhadap harga yang terendah dan batas discount tergantung permintaan sales, lalu saksi teruskan ke atasan ;
- Bahwa karena GGWA tidak bisa di discount sehingga saksi konversi menjadi 13% untuk lisensi yang lain tapi nilainya tetap sama dan perubahan tersebut telah dikomunikasikan dengan Terdakwa dan Terdakwa setuju ;
- Bahwa untuk GGWA tidak dapat dilihat dalam portal VLSC namun dapat dilihat di portal Explore.MS dan Eolas. Dalam portal tersebut customer yang bersangkutan dapat melihat nomor agreement, jumlah pesanan dan yang lainnya ;
- Bahwa dalam portal selalu mencantumkan batasan harga tertinggi dan terendah. Permintaan discount terhadap harga yang terendah dan bisa discount hingga 17% tergantung jenis produk yang diminta. List harga dalam portal hanya untuk MPSA dan bisa dilihat oleh semua LSP namun untuk GGWA harus dilakukan permintaan terlebih dahulu ;
- Bahwa Terdakwa dapat memberikan list price ke customer karena memang sudah tercantum dalam portal ;
- Bahwa Microsoft selalu menjual produk-produk versi yang terbaru ; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak memberikan tanggapan ;

14. Ucok Daniel Siahaan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengadaan Lisensi Microsoft oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang TA. 2015 ;
- Bahwa sejak tahun 2015 saksi bekerja sebagai Country Manager PT Software One Indonesia. Sebelumnya saksi bekerja di PT. Microsoft Indonesia bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada tahun 2015 PT. Software One Indonesia pernah mengajukan penawaran Pengadaan Lisensi Microsoft pada Bank NTT melalui penawaran yang ditandatangani oleh Direktur PT. Software One Indonesia bapak Raphael Hermann Erb kepada PT. Bank NTT melalui Surat Nomor : ID-SCU-100631-IX-15 tanggal 25 September 2015 perihal Penawaran Pengadaan Lisensi Microsoft Bank NTT. Penawaran

Halaman 116 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berdasarkan pengumuman lelang Bank NTT Nomor : 005/PJBJ/LICENSE/IX/2015 ;

- Bahwa prosesnya sehingga PT Software One Indonesia dapat mengajukan penawaran pengadaan lisensi Microsoft pada Bank NTT sebagai berikut :

- Pada tahun 2015 teman saksi yang bernama Eka Saputra mendapatkan telepon dari Pihak Bank NTT yang pada pokoknya meminta data-data perusahaan dan harga setelah itu sdr. Eka memberikan Indikatif Harga (yang memang saat itu masih tinggi dan kami menunggu respon penawaran dari responden tersebut).
- Selanjutnya tanggal 21 September 2015 Sales PT. Software One Indonesia menerima email dari FERY MAFTUKHI dari Bank NTT terkait pemberitahuan pengadaan lisensi Microsoft dan dokumen pengadaan Lisensi Microsoft pada PT Bank NTT tahun 2015.
- Tanggal 24 September 2015 Eka Saputra selaku Sales PT. SoftwareOne Indonesia membuat dokumen penawaran kemudian saya selaku Direktur Keuangan melakukan koreksi terhadap dokumen penawaran tersebut selanjutnya dimintakan persetujuan kepada Direktur Utama.
- Selanjutnya pada tanggal 25 September 2015, Eka Saputra selaku Sales PT. Software One Indonesia mengikuti proses pemasukan dokumen penawaran di Bank NTT Kupang ;
- Bahwa dasar dibuatkan dokumen penawaran oleh PT. Software One Indonesia terkait pengadaan Lisensi Microsoft pada PT Bank NTT adalah sesuai daftar kebutuhan Lisensi Microsoft yang telah disampaikan dalam dokumen pengadaan melalui email serta harga jual lisensi Software dari Microsoft ;
- Bahwa sebelumnya pihak dari Bank NTT pernah melakukan visit site ke perusahaan PT. Software One Indonesia dan diterima oleh sales PT. Software One Indonesia yang bernama Eka Saputra, saat itu dari Bank NTT menyampaikan bahwa akan dilakukan pengadaan lisensi Microsoft dan meminta price list dari lisensi yang diinginkan dan biasanya jika ada permintaan dari customer maka PT. Software One Indonesia akan memberikan harga memakai asumsi yang tertinggi karena pertimbangan biaya-biaya yang akan akan dikeluarkan seperti biaya resiko pekerjaan, biaya perjalanan dan instalasi apabila PT. Software One Indonesia yang menjadi pemenang/pelaksana pekerjaan ;

Halaman 117 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai penawaran kami sebesar Rp. 4.964.003.886,60 (empat milyar sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ribu delapan ratus delapan puluh enam koma enam puluh rupiah) dengan rincian lisensi sebagaimana dalam surat penawaran sebagai berikut :

PN	Item Name	Qty	Price	Total Price
FQC-09482	WinPro 10 Pro GGWA LO	830	2.907.090	2.412.884.700
AAA-03509	Office Pro+ Dev SL	250	7.935.570	1.983.892.500
AAA-03584	Win Server Std 2Proc SL	5	13.781.178	68.905.890
AAA-03786	Win Server User CAL	5	534.276	2.671.380
AAA-03701	SQL Server Std Svr SL	2	14.016.888	28.033.776
AAA-03340	SQL Server User CAL	5	3.268.512	16.342.560
Grand Total				4.964.003.886,60

- Bahwa saksi tidak tahu karena semua proses lelang sampai dengan penetapan pemenang diurus oleh teman saksi yang bernama Eka Saputra ;

- Bahwa yang dimaksud GGWA LO adalah pemutihan lisensi yang dilakukan terhadap software yang digunakan pada laptop maupun PC yang bajakan ;

- Bahwa mekanisme pengadaan lisensi microsoft yang dilakukan oleh PT. Software One Indonesia sebagai berikut :

✓ Pada dasarnya pengadaan dilakukan oleh Partner/LSP akan tetapi pihak Microsoft dengan pertimbangan strategi bisnis untuk beberapa customer microsoft lebih intens untuk membantu customer dalam menganalisa kebutuhan customer seperti yang terjadi di Bank NTT misalnya.

✓ Setelah ditandatanganinya SPMK, LSP melakukan order item pengadaan kepada microsoft dengan skema :

1. MPSA (Microsoft Product and Services Agreement)
2. OLP (Open License Program)
3. EA (Enterprices Agreement)
4. GGWA LO (Get Genuine Windows Agreement Large Organazation)

✓ Setelah dilakukan pemesanan item kebutuhan Microsoft akan mengeluarkan bukti pembelian dan akses ke VLSC untuk pembelian dengan skema MPSA.

Dalam hal sebuah LSP melakukan penjualan terhadap produk-produk Microsoft, untuk sebagian besar produk Microsoft, price list harga bisa dilihat berdasarkan portal Microsoft misalnya untuk MPSA dan EA, sedangkan untuk produk yang tidak ada price list harganya (GGWA LO) LSP meminta harga secara langsung kepada Microsoft. Selain memberikan informasi daftar produk dan harga jual lisensi dari microsoft

Halaman 118 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada patner, khusus untuk pembelian dengan skema MPSA pihak Microsoft mengatur mengenai estimasi harga tertinggi (estimate retail price) kepada Costumer (End User) sebesar 17,5%, hal tersebut tersebut tertuang dalam portal resmi Microsoft. Sedangkan untuk pembelian dengan skema GGWA LO setahu saksi pihak Microsoft tidak mengatur secara khusus mengenai estimasi harga tertinggi (estimate retail price) kepada Costumer (End User) ;

- Bahwa pihak Patner/LSP dapat melakukan penjualan kepada Customer melebihi estimasi harga tertinggi (estimate retail price) kepada Customer (End User) karena mempertimbangkan biaya perjalanan, akomodasi dan biaya-biaya lainnya ;
- Bahwa bukti yang menjadi kepemilikan GGWA LO yaitu :

- ✓ Confirmasi Order
- ✓ Kontrak yang telah ditanda tangani
- ✓ License Confirmation

Ketiga dokumen tersebut wajib telah dimiliki oleh customer.

Hasilnya dapat dilihat di VLSC

- Bukti untuk MPSA yaitu :

Bukti yang menjadi kepemilikan MPSA yaitu dapat dilihat di Portal Microsoft Bisnis Center, pada VLSC

Hasilnya dapat dilihat di MBSA/ Business Center ;

- Bahwa sebagai LSP resmi PT. Software One Indonesia bisa melihat ERP MPSA dari Microsoft dalam portal karena setiap 2 (dua) minggu sekali semua LSP mendapat kiriman harga secara global dari Microsoft;
- Bahwa keuntungan yang diinginkan oleh setiap LSP dalam suatu kegiatan pengadaan biasanya dibawah 10% ;
- Bahwa Terdakwa bisa saja membantu komunikasi antara Microsoft dengan LSP dalam hal discount harga dan nantinya tentang disetujui atau tidak itu urusan belakang;
- Bahwa tidak semua pembelian lisensi harus tampil dalam VLSC, karena yang hanya tampil dalam portal milik Microsoft saja. Portal LSP berbeda dengan portal untuk customer dan Microsoft yaitu Explore.MS ;
- Bahwa GGWA LO sebenarnya hanya untuk legalisasi namun biasanya tergantung customer mau instalasi atau tidak tergantung kondisi PC/computer itu sendiri ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

15. Fransiska I. Rambu Tamu Ina, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 119 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena masalah Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengadaan Lisensi Microsoft oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang TA. 2015 ;
- Bahwa saksi selaku staf pada divisi IT bersama dengan staf IT lainnya pernah mengikuti pertemuan tersebut bersama dengan Terdakwa di Bank NTT Kantor Pusat ;
- Bahwa pada pertemuan tersebut dibicarakan tentang kesiapan Bank NTT bekerjasama dalam hal pengadaan software untuk melegalkan lisensi komputer yang ada di Bank NTT. Hal ini dilakukan karena adanya temuan dalam proses SAM (Self Asset Management)/audit terhadap software di Bank NTT ;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan tentang produk-produk software dari Microsoft dan juga resiko apabila tidak menggunakan windows yang ilegal/tidak berlisensi ;
- Bahwa hubungan saksi dengan kegiatan Pengadaan Lisensi Microsoft oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang TA. 2015 yaitu sebagai Kasubdiv Maintenance IT pada Divisi IT Kantor Pusat Bank NTT saya diangkat sebagai Ketua Tim Pemeriksa Pengadaan Lisensi Microsoft berdasarkan Keputusan Direksi No 62 Tahun 2015 tanggal 08 Juli 2015 tentang Pembentukan Tim Kerja Pengadaan Lisensi Microsoft Tahun 2015 yang ditandatangani Direktur Utama Daniel Tagu Dedo dan Direktur Umum Adrianus Ceme dengan susunan Panitia sebagai berikut:

Tim Pemeriksa Pengadaan Lisensi Microsoft :

Ketua : FRANSISCA I. R. TAMU INA

Anggota : DEDDYC. H. MAX dan RIO P. MANAFE

Dengan tugas pokok Tim Pemeriksa Lisensi Microsoft yaitu :

1. Melakukan Pemeriksaan terhadap lisensi yang dibeli, apakah sudah sesuai dengan spesifikasi yang diajukan oleh vendor penyedia pada saat proses penawaran;
 2. Memastikan kondisi lisensi yang dibeli, apakah dalam kondisi baik atau tidak dan jumlahnya sudah sesuai kebutuhan atau tidak;
- Bahwa Tim Pemeriksa Pengadaan Lisensi Microsoft melakukan pemeriksaan pada tanggal 20 Oktober 2015, dengan cara mencocokkan bukti yang diberikan oleh Pengguna dalam hal ini Pak Salmon Terru dengan Kontrak yang ada ;

Halaman 120 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Pak Salmon Terru memberikan Confirmation Order dan Agreement, lalu tim pemeriksa cocokkan dengan yang ada Bisnis Center dan ternyata cocok ;
- Bahwa spesifikasi dan item yang diadakan dan tertuang dalam Kontrak adalah sebagai berikut :

No	PN	Item	Jlh
1	FQC-09482	WinPro 10 GGWA LO	830
2	AAA-03509	Office Pro + Dev SL	250
3	AAA-03584	Win Server Std 2Proc SL	5
4	AAA-03786	Win Server User CAL	5
5	AAA-03701	SQLServer Std SVR SL	2
6	AAA-03340	SQLCAL Server User CAL	5

- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut yang WinPro 10 GGWA LO sejumlah 830 tidak terlihat dan tim pemeriksa juga tidak paham sehingga tim pemeriksa bertanya kepada Pak Salmon Terru dan dijawab bahwa pengadaan lisensi ini bukan pengadaan barang yang terlihat namun berupa pengakuan terhadap lisensi yang ilegal menjadi legal sehingga hanya dibuktikan dengan agreement/pengakuan saja. Kemudian pada tanggal 19 November 2017 ada pihak dari Microsoft datang ke Bank NTT dan menjelaskan bahwa untuk GGWA LO cukup dibuktikan dengan :

- Lembaran Agreement Detail dari Microsoft ;
- Lembaran Confirmation Order dari Microsoft ke PT. COMPAREX INDONESIA ;
- Bukti pembayaran ;
- Bahwa yang dimaksud dengan *Microsoft Get Genuine Windows Agreement* adalah Bukti bahwa Microsoft telah mengakui penggunaan Lisensi Windows Winpro 10 GGWA LO oleh Bank NTT. Dan yang menerbitkan *Microsoft Get Genuine Windows Agreement* tersebut adalah pihak Microsoft ;
- Bahwa isi dari *Microsoft Get Genuine Windows Agreement* tersebut dalam Bahasa Inggris dan dapat saksi artikan sebagai berikut :
 - Pada paragraf pertama surat tersebut pada pokoknya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bank NTT karena telah melakukan order melalui reseller yang anda pilih yakni PT.

Halaman 121 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COMPAREX INDONESIA. Serta Microsoft telah menerima dan menyetujui order untuk lisensi software dan jumlah lisensi seperti yang tertera.

- Pada paragraf kedua surat tersebut berisikan pemberitahuan ini merupakan bagian dari bukti lisensi anda (Bank NTT), untuk membantu dokumentasi pencatatan anda kami merekomendasikan agar anda menyimpan semua pemberitahuan Microsoft yang anda terima selama masa persetujuan anda.
- Detail persetujuan :

Program	Microsoft Get Genuine Windows Agreement
Nama Pelanggan	PT. Bank Pembangunan Daerah NTT
Agen Penjual	PT. Comparex Indonesia
Nomor Persetujuan	7492159
Tanggal Mulai Efektif	30 September 2015
Tanggal Selesai	30 November 2015

- Detail Pesanan :

Part Number	Product Description	Negara Pengguna	Jumlah Pesanan
FQC-9482	Microsoft Windows Profesional 10 MVL License Legalization GetGenuine LargeOrganization	Indonesia	830

Sedangkan fungsi dan kegunaan dari pada Microsoft Get Genuine Windows Agreement tersebut adalah sebagai bagian dari bukti Lisensi Microsoft Windows Profesional 10 MVL License Legalization Get Genuine Large Organization untuk Bank BPD NTT ;

- Bahwa saksi pernah melakukan login untuk melihat bukti pembelian WinPro 10 GGWA LO sejumlah 830 unit melalui MPISA ada di Bisnis Center dan ada juga aktivasi key sejumlah 500 dengan rincian sebagai berikut :

- Office Pro Plus Dev SL sebanyak 250 unit
- Win Server Std 2Proc SL sebanyak 5 unit

Halaman 122 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Win Server User CAL sebanyak 5 unit
- Win Server Std Svr sebanyak 2 unit
- SQL Server User CAL sebanyak 5 unit
- Lisensi untuk software Windows 10 Enterprise N sebanyak 500 unit;

Bahwa hasil kesimpulan tersebut dibuat dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan pada hari Selasa tanggal dua puluh Oktober tahun 2015. Isi dari pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut :

- Pengadaan lisensi Microsoft oleh Tim Pengadaan telah sesuai dengan ruang lingkup yang ditetapkan pada perjanjian Kerja Sama Microsoft;

Ruang lingkup :

PN	Item Pengadaan	Qty
FQC-09482	Win Pro 10 GGWA LO	830
AAA-03509	Office Pro + Dev SL	250
AAA-03584	Win Server Std 2 Proc SL	5
AAA-03786	Win Server User CAL	5
AAA-03701	SQL Server Std Svr SL	2
AAA-03340	SQL Server User CAL	5

Hal ini dapat dibuktikan dengan :

- Bank NTT telah menerima sertifikat lisensi Microsoft yaitu :
 - ✓ Microsoft Get Genuine Windows Agreement dengan Agreement Number 7492159 untuk part number FQC-09482 Product Description Microsoft Windows Professional 10 MVL 1 License Legalization Get Genuine Large Organization sebanyak 830 unit untuk penggunaan di wilayah Indonesia.
 - ✓ Microsoft Volume Licensing Centre with Order Number 7500078711 untuk Product Description :
 - Office Pro + DEV SL sebanyak 250 unit
 - Win Server Std 2 Proc SL sebanyak 5 unit

Halaman 123 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



- Win Server User CAL sebanyak 5 unit
- SQL Server Std Svr SL sebanyak 2 unit
- SQL Server User CAL sebanyak 5 unit
- Berdasarkan agreement pada point di atas, maka untuk penggunaan license di Bank NTT yang sudah diakui penggunaannya di Bank NTT oleh Microsoft adalah :

No	Item	Qty
1	Win Pro 10 GGWA LO	830
2	Office Pro + Dev SL	250
3	Win Server Std 2 Proc SL	5
4	Win Server User CAL	5
5	Win Server Std Svr SL	2
6	SQL Server User CAL	5

- Bank NTT juga telah diberikan user dan password login untuk aplikasi Microsoft Volume Licensing yang memuat Licensi yang telah dibeli secara resmi oleh Bank NTT dan key number untuk aktivasi windows baru 500 unit ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan yang nampak dalam Bisnis Center hanya 500 dan bukan 830 unit, tim pemeriksa juga tidak tahu tentang hal tersebut dan setelah pihak Microsoft datang dan tim pemeriksa bertanya ternyata yang 500 itu merupakan aktivasi key ;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan email kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2017 untuk menanyakan tentang tidak munculnya pesanan dalam VLSC karena sebelumnya teman saksi Rio Manafe telah diperiksa oleh penyidik sehingga saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa lewat email dan Terdakwa mengatakan bahwa akan dijawab oleh bagian hukum internal karena Terdakwa juga telah diperiksa sebagai saksi ;
- Bahwa saksi mencabut dan meralat keterangan saksi karena yang menyatakan bahwa untuk GGWA harus muncul di VLSC, karena yang muncul dalam VLSC adalah untuk MPSA dan bukan GGWA LO karena antara GGWA LO dan MPSA berbeda dimana untuk GGWA LO hanya cukup dengan agreement ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan pada tanggal 20 Oktober 2017 tidak melibatkan PT Comparex Indonesia selaku penyedia jasa, karena

Halaman 124 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



aturan Bank NTT tidak mewajibkan penyedia jasa hadir pada saat pemeriksaan barang ;

- Bahwa Bank NTT melakukan pengadaan lisensi Microsoft Karena selama ini operating system di Bank NTT menggunakan windows yang ilegal dan secara hukum hal tersebut tidak dibenarkan ;

- Bahwa benar, pada saat pertemuan di Bank NTT, Terdakwa ada menjelaskan tentang pentingnya menggunakan windows yang berlisensi/legal ;

- Bahwa untuk pembelian windows 10 dengan skema GGWA LO cukup dengan adanya pemberian agreement dan pihak bank NTT juga pernah bersurat kepada Mcrosoft untuk menanyakan hal tersebut, dan dibalas dengan surat tanggal 25 September 2017 khususnya point 4 bahwa untuk GGWA LO hanya cukup dengan agreement, confirmation order dan proof of payment ;

- Bahwa sampai saat ini tim pemeriksa tidak mempunyai rujukan tentang untuk GGWA LO memang harus terlihat dalam VLSC ;

- Bahwa Output GGWA LO tidak harus aktivasi hanya agreement saja ;

- Bahwa memang dalam perjanjian tidak menyebutkan bahwa harus diaktivasi karena ini merupakan pengakuan saja, namun pihak Bank NTT pernah mencoba pada beberapa komputer/PC Bank NTT yang baru ternyata bisa dan dengan sendirinya langsung mengurangi kuota aktivasi key yang ada. Pihak Bank NTT tidak bisa langsung mengaktivasi semua komputer di Bank NTT secara global karena tergantung kemampuan komputer/PC itu sendiri karena jika dipaksakan maka akan mengganggu operasional Bank NTT karena ada juga komputer/PC yang tidak mendukung hal tersebut ;

- Bahwa saksi tahu adanya email yang dikirim oleh Adrianus Ceme pada tanggal 5 Juli 2017 ke VLSC yang menanyakan tentang mengapa pesannya tidak muncul dalam VLSC dan ada balasan bahwa tidak nampak dalam VLSC karena merupakan desain dunia (*by worldwide design*) ;

- Bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan yang kami lakukan adalah :

✓ Penggunaan Lisensi oleh Bank BPD NTT sudah diakui oleh Microsoft dengan rincian :

PN	Item Pengadaan
----	----------------

Halaman 125 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



FQC-09482	Win Pro 10 GGWA LO
AAA-03509	Office Pro + Dev SL
AAA-03584	Win Server Std 2 Proc SL
AAA-03786	Win Server User CAL
AAA-03701	SQL Server Std Svr SL
AAA-03340	SQL Server User CAL

Pengadaan lisensi oleh Tim Pengadaan telah sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan pada perjanjian kerjasama Pengadaan Lisensi Microsoft ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup dan akan ditanggapi dalam pembelaan ;

16. Deddy Christian Robinson Max, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena masalah Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengadaan Lisensi Microsoft oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang TA. 2015 ;
- Bahwa saksi selaku staf pada divisi IT bersama dengan staf IT lainnya pernah mengikuti pertemuan tersebut bersama dengan Terdakwa di Bank NTT Kantor Pusat ;
- Bahwa pada pertemuan tersebut dibicarakan tentang kesiapan Bank NTT bekerjasama dalam hal pengadaan software untuk melegalkan lisensi komputer yang ada di Bank NTT. Hal ini dilakukan karena adanya temuan dalam proses SAM (Self Asset Management)/audit terhadap software di Bank NTT ;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan tentang produk-produk software dari Microsoft dan juga resiko apabila tidak menggunakan windows yang ilegal/tidak berlisensi ;
- Bahwa hubungan saksi dengan kegiatan Pengadaan Lisensi Microsoft oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang TA. 2015 yaitu sebagai staf pada Divisi IT Kantor Pusat Bank NTT saya diangkat sebagai Anggota Tim Pemeriksa Pengadaan Lisensi Microsoft berdasarkan Keputusan Direksi No 62 Tahun 2015 tanggal 08 Juli 2015 tentang Pembentukan Tim Kerja Pengadaan Lisensi Microsoft Tahun 2015 yang ditandatangani Direktur Utama Daniel Tagu Dedo dan Direktur Umum Adrianus Ceme dengan susunan Panitia sebagai berikut :

Tim Pemeriksa Pengadaan Lisensi Microsoft :

Ketua : FRANSISCA I. R. TAMU INA

Halaman 126 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota : DEDDYC. H. MAX dan RIO P. MANAFE

Dengan tugas pokok Tim Pemeriksa Lisensi Microsoft yaitu :

1. Melakukan Pemeriksaan terhadap lisensi yang dibeli, apakah sudah sesuai dengan spesifikasi yang diajukan oleh vendor penyedia pada saat proses penawaran;
 2. Memastikan kondisi lisensi yang dibeli, apakah dalam kondisi baik atau tidak dan jumlahnya sudah sesuai kebutuhan atau tidak;
- Bahwa Tim Pemeriksa Pengadaan Lisensi Microsoft melakukan pemeriksaan pada tanggal 20 Oktober 2015, dengan cara mencocokkan bukti yang diberikan oleh Pengguna dalam hal ini Pak Salmon Terru dengan Kontrak yang ada ;
 - Bahwa pada saat itu Pak Salmon Terru memberikan Confirmation Order dan Agreement, lalu tim pemeriksa cocokkan dengan yang ada Bisnis Center dan ternyata cocok ;
 - Bahwa spesifikasi dan item yang diadakan dan tertuang dalam Kontrak adalah sebagai berikut :

No	PN	Item	Jlh
1	FQC-09482	WinPro 10 GGWA LO	830
2	AAA-03509	Office Pro + Dev SL	250
3	AAA-03584	Win Server Std 2Proc SL	5
4	AAA-03786	Win Server User CAL	5
5	AAA-03701	SQLServer Std SVR SL	2
6	AAA-03340	SQLCAL Server User CAL	5

- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut yang WinPro 10 GGWA LO sejumlah 830 tidak terlihat dan tim pemeriksa juga tidak paham sehingga tim pemeriksa bertanya kepada Pak Salmon Terru dan dijawab bahwa pengadaan lisensi ini bukan pengadaan barang yang terlihat namun berupa pengakuan terhadap lisensi yang ilegal menjadi legal sehingga hanya dibuktikan dengan agreement/pengakuan saja. Kemudian pada tanggal 19 November 2017 ada pihak dari Microsoft datang ke Bank NTT dan menjelaskan bahwa untuk GGWA LO cukup dibuktikan dengan :

- Lembaran Agreement Detail dari Microsoft ;

Halaman 127 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembaran Confirmation Order dari Microsoft ke PT. COMPAREX INDONESIA ;
- Bukti pembayaran ;
- Bahwa yang dimaksud dengan *Microsoft Get Genuine Windows Agreement* adalah Bukti bahwa Microsoft telah mengakui penggunaan Lisensi Windows Winpro 10 GGWA LO oleh Bank NTT. Dan yang menerbitkan *Microsoft Get Genuine Windows Agreement* tersebut adalah pihak Microsoft ;
- Bahwa isi dari *Microsoft Get Genuine Windows Agreement* tersebut dalam Bahasa Inggris dan dapat saksi artikan sebagai berikut :
 - Pada paragraf pertama surat tersebut pada pokoknya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bank NTT karena telah melakukan order melalui reseller yang anda pilih yakni PT. COMPAREX INDONESIA. Serta Microsoft telah menerima dan menyetujui order untuk lisensi software dan jumlah lisensi seperti yang tertera.
 - Pada paragraf kedua surat tersebut berisikan pemberitahuan ini merupakan bagian dari bukti lisensi anda (Bank NTT), untuk membantu dokumentasi pencatatan anda kami merekomendasikan agar anda menyimpan semua pemberitahuan Microsoft yang anda terima selama masa persetujuan anda.
 - Detail persetujuan :

Program	<i>Microsoft Get Genuine Windows Agreement</i>
Nama Pelanggan	PT. Bank Pembangunan Daerah NTT
Agen Penjual	PT. Comparex Indonesia
Nomor Persetujuan	7492159
Tanggal Mulai Efektif	30 September 2015
Tanggal Selesai	30 November 2015

- Detail Pesanan :

Part Number	Product Description	Negara Pengguna	Jumlah Pesanan
FQC-9482	Microsoft Windows Profesional 10 MVL License Legalization GetGenuine LargeOrganization	Indonesia	830

Halaman 128 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan fungsi dan kegunaan dari pada Microsoft Get Genuine Windows Agreement tersebut adalah sebagai bagian dari bukti Lisensi Microsoft Windows Profesional 10 MVL License Legalization Get Genuine Large Organization untuk Bank BPD NTT ;

- Bahwa saksi pernah melakukan login untuk melihat bukti pembelian WinPro 10 GGWA LO sejumlah 830 unit melalui MPSA ada di Bisnis Center dan ada juga aktivasi key sejumlah 500 dengan rincian sebagai berikut :

- Office Pro Plus Dev SL sebanyak 250 unit
- Win Server Std 2Proc SL sebanyak 5 unit
- Win Server User CAL sebanyak 5 unit
- Win Server Std Svr sebanyak 2 unit
- SQL Server User CAL sebanyak 5 unit
- Lisensi untuk software Windows 10 Enterprise N sebanyak 500 unit;

- Bahwa hasil kesimpulan tersebut dibuat dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan pada hari Selasa tanggal dua puluh Oktober tahun 2015. Isi dari pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut :

- Pengadaan lisensi Microsoft oleh Tim Pengadaan telah sesuai dengan ruang lingkup yang ditetapkan pada perjanjian Kerja Sama Microsoft;

Ruang lingkup :

PN	Item Pengadaan	Qty
FQC-09482	Win Pro 10 GGWA LO	830
AAA-03509	Office Pro + Dev SL	250
AAA-03584	Win Server Std 2 Proc SL	5
AAA-03786	Win Server User CAL	5
AAA-03701	SQL Server Std Svr SL	2
AAA-03340	SQL Server User CAL	5

Hal ini dapat dibuktikan dengan :

- Bank NTT telah menerima sertifikat lisensi Microsoft yaitu :

Halaman 129 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



✓ Microsoft Get Genuine Windows Agreement dengan Agreement Number 7492159 untuk part number FQC-09482 Product Description Microsoft Windows Professional 10 MVL 1 License Legalization Get Genuine Large Organization sebanyak 830 unit untuk penggunaan di wilayah Indonesia.

✓ Microsoft Volume Licensing Centre with Order Number 7500078711 untuk Product Description :

- Office Pro + DEV SL sebanyak 250 unit
- Win Server Std 2 Proc SL sebanyak 5 unit
- Win Server User CAL sebanyak 5 unit
- SQL Server Std Svr SL sebanyak 2 unit
- SQL Server User CAL sebanyak 5 unit

• Berdasarkan agreement pada point di atas, maka untuk penggunaan license di Bank NTT yang sudah diakui penggunaannya di Bank NTT oleh Microsoft adalah :

No	Item	Qty
1	Win Pro 10 GGWA LO	830
2	Office Pro + Dev SL	250
3	Win Server Std 2 Proc SL	5
4	Win Server User CAL	5
5	Win Server Std Svr SL	2
6	SQL Server User CAL	5

• Bank NTT juga telah diberikan user dan password login untuk aplikasi Microsoft Volume Licensing yang memuat Licensi yang telah dibeli secara resmi oleh Bank NTT dan key number untuk aktivasi windows baru 500 unit ;

- Bahwa pada saat pemeriksaan yang nampak dalam Bisnis Center hanya 500 dan bukan 830 unit, tim pemeriksa juga tidak tahu tentang hal tersebut dan setelah pihak Microsoft datang dan tim pemeriksa bertanya ternyata yang 500 itu merupakan aktivasi key ;

- Bahwa saksi pernah mengirimkan email kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2017 untuk menanyakan tentang tidak munculnya pesanan dalam VLSC karena sebelumnya teman saksi Rio Manafe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa oleh penyidik sehingga saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa lewat email dan Terdakwa mengatakan bahwa akan dijawab oleh bagian hukum internal karena Terdakwa juga telah diperiksa sebagai saksi ;

- Bahwa saksi mencabut dan meralat keterangan saksi karena yang menyatakan bahwa untuk GGWA harus muncul di VLSC, karena yang muncul dalam VLSC adalah untuk MPSA dan bukan GGWA LO karena antara GGWA LO dan MPSA berbeda dimana untuk GGWA LO hanya cukup dengan agreement ;

- Bahwa pada saat pemeriksaan pada tanggal 20 Oktober 2017 tidak melibatkan PT Comparex Indonesia selaku penyedia jasa, karena aturan Bank NTT tidak mewajibkan penyedia jasa hadir pada saat pemeriksaan barang ;

- Bahwa Bank NTT melakukan pengadaan lisensi Microsoft Karena selama ini operating system di Bank NTT menggunakan windows yang ilegal dan secara hukum hal tersebut tidak dibenarkan ;

- Bahwa benar, pada saat pertemuan di Bank NTT, Terdakwa ada menjelaskan tentang pentingnya menggunakan windows yang berlisensi/legal ;

- Bahwa untuk pembelian windows 10 dengan skema GGWA LO cukup dengan adanya pemberian agreement dan pihak bank NTT juga pernah bersurat kepada Microsoft untuk menanyakan hal tersebut, dan dibalas dengan surat tanggal 25 September 2017 khususnya point 4 bahwa untuk GGWA LO hanya cukup dengan agreement, confirmation order dan proof of payment ;

- Bahwa sampai saat ini tim pemeriksa tidak mempunyai rujukan tentang untuk GGWA LO memang harus terlihat dalam VLSC ;

- Bahwa Output GGWA LO tidak harus aktivasi hanya agreement saja ;

- Bahwa memang dalam perjanjian tidak menyebutkan bahwa harus diaktivasi karena ini merupakan pengakuan saja, namun pihak Bank NTT pernah mencoba pada beberapa komputer/PC Bank NTT yang baru ternyata bisa dan dengan sendirinya langsung mengurangi kuota aktivasi key yang ada. Pihak Bank NTT tidak bisa langsung mengaktivasi semua komputer di Bank NTT secara global karena tergantung kemampuan komputer/PC itu sendiri karena jika dipaksakan maka akan mengganggu operasional Bank NTT karena ada juga komputer/PC yang tidak mendukung hal tersebut ;

- Bahwa saksi tahu adanya email yang dikirim oleh Adrianus Ceme pada tanggal 5 Juli 2017 ke VLSC yang menanyakan tentang mengapa

Halaman 131 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesanannya tidak muncul dalam VLSC dan ada balasan bahwa tidak nampak dalam VLSC karena merupakan desain dunia (*by worldwide design*) ;

- Bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan yang kami lakukan adalah :

✓ Penggunaan Lisensi oleh Bank BPD NTT sudah diakui oleh Microsoft dengan rincian :

PN	Item Pengadaan
FQC-09482	Win Pro 10 GGWA LO
AAA-03509	Office Pro + Dev SL
AAA-03584	Win Server Std 2 Proc SL
AAA-03786	Win Server User CAL
AAA-03701	SQL Server Std Svr SL
AAA-03340	SQL Server User CAL

Pengadaan lisensi oleh Tim Pengadaan telah sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan pada perjanjian kerjasama Pengadaan Lisensi Microsoft ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan ditanggapi dalam pembelaan ;

17. Sudimin Mina, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa alasan saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengadaan Lisensi Microsoft oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang TA. 2015 ;
- Bahwa di PT Microsoft Indonesia saksi menjabat sebagai Manager Genuine Software dengan tugas memberikan edukasi kepada End User atau Customer tentang keuntungan menggunakan Software yang asli/pentingnya menggunakan lisensi yang asli. Saksi juga memberikan discount harga kepada bisnis partner untuk GGWA LO ;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Public Sector Lead atau pemasaran dengan tugas memiliki sejumlah account untuk membantu kebutuhan lisensi bagi BUMN dan BUMD ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015, untuk GGWA LO tidak ada tersedia Windows XP dan Windows 7 sehingga PT Microsoft memberikan versi terbaru yakni Windows 10 dengan harga yang sama ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu tentang adanya surat teguran dari PT Microsoft Singapura ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa pada tanggal 30 Agustus 2014 Terdakwa pernah bertugas ke NTT karena saat itu Terdakwa ditugaskan langsung dari PT Microsoft Singapura ;
- Bahwa prosesnya yakni jika customer telah menggunakan windows yang lama maka customer tersebut harus membeli GGWA. Untuk GGWA ada yang MO dan LO serta akademi. Bila ada perusahaan yang menggunakan bajakan maka dapat dibantu untuk dilegalkan dengan agreement genuine ;
- Bahwa untuk melakukan audit tidak harus dilakukan secara langsung bisa juga dengan telepon dan email dengan cara mengirim formulir untuk mengisi hasil audit tersebut ;
- Bahwa terhadap komputer yang dibeli dan sudah ada Get Genuine dan menurut toko yang menjual komputer tersebut bahwa itu asli perlu dilegalkan lagi sepanjang pelanggan tidak bisa menunjukkan stiker dan dokumen bahwa barang tersebut memang asli maka harus membeli lisensi yang baru untuk mengcover yang lama. Microsoft selalu menjual produk versi terbaru agar dapat mengcover versi yang lama. Komputer asli personal dan digunakan untuk corporate dan menggunakan fitur corporate maka tetap harus dilegalkan ;
- Bahwa misalnya dalam pembelian lisensi yang diminta dan disetujui awal adalah versi lama namun apabila saat disetujui maka harus menggunakan versi terbaru dari Microsoft dan biasanya harus ada persetujuan customer ;
- Bahwa PT Microsoft Singapura tahu bahwa Bank NTT telah membeli dan mengganti komputer perusahaannya sejumlah 830 unit dengan cara Untuk GGWA LO berbeda dengan yang lain, dan pihak PT Microsoft cukup hanya melihat confirmation order, agreement dan bukti bayar sehingga PT Microsoft Singapura tidak perlu mengecek lagi ;
 - Bahwa maksud dari 500 key number yang terlihat dalam VLSC, Untuk GGWA LO berbeda dengan yang lain dan 500 itu bukan merupakan jumlah lisensi yang dibeli namun digunakan untuk kunci aktivasi atau install. Untuk mengetahui pembelian 830 lisensi maka dapat melihat confirmation order, agreement dan bukti bayar serta dalam portal Explore.MS ;

Halaman 133 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila 500 kunci aktivasi yang diberikan habis maka dapat diminta lagi dan karena ini untuk pemutihan maka customer bisa melakukan aktivasi dan bisa juga tidak tergantung kemampuan computer/PC itu sendiri karena yang penting lisensi sudah legal ;
- Bahwa ada dalam signature form tentang License Grant ;
- Bahwa Signature form merupakan signature akhir dimana customer dipanggil untuk melihatnya dan tanda tangan ;
- Bahwa untuk GGWA LO berbeda dengan MPSA dimana GGWA LO dapat dilihat di Explore.MS dan customer tidak bisa melihatnya dan itu merupakan kebijakan dari Microsoft dan berlaku di semua Negara. Yang dapat melihatnya hanya LSP dan Microsoft ;
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa dan menanyakan apakah customer mau membeli yang SMO atau LO ;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan estimasi harga untuk SMO dan LO adalah Microsoft Corporation ;
- Bahwa Terdakwa juga mempunyai kewenangan untuk memberikan harga sebagai perencanaan bagi customer untuk estimasi dan untuk harga sudah ada dalam daftarnya, sedangkan untuk final/ persetujuan harga akhir saksi yang menentukan ;
- Bahwa estimasi harga yang diberikan tidak harus sama dengan yang ada dalam portal;
- Bahwa tentang LSP dapat memberikan harga kepada customer, hal itu diluar kewenangan saksi karena LSP mempunyai perhitungan sendiri dengan customer ;
- Bahwa bukti nomor 104 berupa 1 (satu) bundel GGWA-LO Aprovval Bank NTT dari Microsoft tersebut ada formulir yang dikirim oleh LSP kepada saksi untuk mengecek jumlah dan harga yang telah saksi setuju dan dikirim ke Singapura. Permohonan tersebut dikirim secara tertulis pada tanggal 28 September 2015 namun persetujuannya sudah dilakukan jauh hari sebelumnya ;
- Bahwa tentang sudah dicantumkan customer name Bank NTT dan customer kontak Adrianus Ceme, itu merupakan hal yang normal dan wajar karena sebelumnya LSP sudah tahu siapa calon customer dan berapa jumlahnya, dan sebelum melakukan persetujuan harga saksi juga harus tahu siapa nama calon customer sehingga kolom tersebut harus diisi oleh LSP walaupun belum ditetapkan sebagai pemenang karena itu bukan urusan Microsoft. Bagi Microsoft kapan saja LSP meminta harga maka akan Microsoft layani. Dan ini hanya untuk permintaan harga, nanti oleh PT Microsoft Singapura yang akan mengecek semuanya ;

Halaman 134 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang proses pembelian lisensi dengan skema GGWA LO dan skema MPSA sebagai berikut :

1. Untuk Skema pembelian GGWA LO yaitu :

✓ Dari LSP menjelaskan tentang GGWA LO Agreement termasuk dengan harga yang telah disepakati dengan customer.

✓ Kemudian customer akan mempelajari dokumen agreement yang diterima oleh patner selanjutnya customer menandatangani agreement tersebut pada Program Signature form.

Didalam program signature form itu terdapat dokumen apa saja yang ditandatangani oleh Customer yaitu GGWA LO Agreement MBSA.

✓ Setelah ditandatangani selanjutnya Customer menyerahkan kepada Patner dan kemudian patner menyerahkan agreement yang sudah ditandatangani tadi termasuk Purchase Order patner kepada Microsoft dengan cara mengirimkan soft copi ke regional operation Center Singapura pada CLT (call logging tool).

✓ Selanjutnya Microfot akan mengaktivasi Agreement GGWA LO tersebut lalu memproses order.

✓ Setelah order diproses selanjutnya microsoft mengirimkan order confirmation email kepada Customer dan CC patner.

✓ Selanjutnya Sistem microfot akan menerbitkan invoice untuk order GGWA LO tersebut kepada Patner.

✓ Selanjutnya fisik dokumen Perjanjian yang sudah ditandatangani oleh Customer dikirimkan ke Microsoft Singapura untuk ditandatangani oleh Microsoft.

✓ Selanjutnya Microsoft akan mengirimkan kembali dokumen tersebut setelah ditandatangani oleh petugas microsoft Singapura yang berwenang.

2. Untuk Skema pembelian MPSA yaitu :

✓ Patner mengunduh Agreement MBSA dari Portal VLPS (Volume Lisensi Patner Center) yang merupakan tempat dimana patner bisa menyiapkan agreement MPSA untuk costumer dan merupakan tempat untuk patner memasukan order costumer ke microsoft.

Halaman 135 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Setelah diunduh kemudian dilengkapi data-data Customernya kemudian diprint dan diserahkan kepada Customer untuk dipelajari dan ditandatangani.
- ✓ Setelah ditandatangani selanjutnya Customer menyerahkan kepada Patner dan kemudian patner menyerahkan agreement yang sudah ditandatangani Kepada Microsoft dengan cara mengirimkan soft copi ke regional operation Center Singapura pada CLT (Call Logging Tool).
- ✓ Selanjutnya Microsoft akan mengaktivasi Agreement MPSA tersebut.
- ✓ Setelah agreement aktif patner bisa mengirimkan order customer kepada microsoft setelah itu microsoft memproses order dan microsoft akan mengirimkan order konfirmasi ke patner.
- ✓ Selanjutnya sistem microsoft akan menerbitkan invoice untuk order MPSA tersebut kepada Patner.
- ✓ Selanjutnya fisik dokumen Perjanjian yang sudah ditandatangani oleh Customer dikirimkan ke Microsoft Singapura untuk ditandatangani oleh Microsoft.
- ✓ Selanjutnya Microsoft akan mengirimkan kembali dokumen tersebut setelah ditandatangani oleh petugas microsoft Singapura yang berwenang dengan tanggal penandatanganannya disesuaikan dengan waktu aktivasi agreement.

- Bahwa untuk pembelian lisensi dengan skema GGWA LO tidak dapat dilihat di VLSC, karena untuk GGWA LO hanya dapat dilihat di Explore.MS dan key numbernya juga dapat dilihat di situ sedangkan untuk MPSA dapat dilihat di VLSC dan key numbernya dapat dilihat di Bisnis Center, dibuat terpisah karena apabila dapat dilihat dalam portal yang sama maka customer menjadi bingung terhadap key number yang muncul nantinya. Microsoft menjamin profil privacy customer. Apabila customer ingin melihatnya maka dapat meminta bantuan LSP dan sebagai bukti yang menjadi kepemilikan GGWA LO hanya cukup dengan Confirmasi Order, Kontrak yang telah ditanda tangani dan Bukti Pembayaran ;
- Bahwa maksudnya expired untuk GGWA LO karena untuk pemutihan maka Bank NTT hanya boleh melakukan pembelian 1 (satu) kali saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu tidak bisa diaktifkan lagi hal ini bukan berarti Windows 10 yang expired ;

- Bahwa customer tidak perlu mengetahui berapa harga yang dibayar oleh LSP kepada Microsoft, dan untuk GGWA maka LSP langsung membayarnya ke Microsoft Singapura ;
- Bahwa Terdakwa bisa memberikan harga kepada customer atau LSP;
- Bahwa Terdakwa bisa memberikan nama-nama LSP kepada customer;
- Bahwa untuk tahun 2015 sampai dengan sekarang hanya ada 6 LSP yaitu:

1. PT. Asaba Computer Centre;
2. PT. Comparex Indonesia;
3. PT. Mastresystem Infotama;
4. PT. Mitra Integrasi Informatika;
5. PT. Sarana Solusindo Informatika;
6. PT. SoftwareOne Indonesia;

- Bahwa tidak salah apabila ada email kepada saksi tentang discount harga dan tembusannya dikirim juga kepada Terdakwa karena semuanya sama saja dan keputusan akhir ada di tangan pimpinan ;
- Bahwa Windows 10 bisa di downgrade dan hal ini tercantum dalam agreement bahwa apapun Windows yang digunakan sebelumnya bisa saja upgrade tergantung kemampuan komputer/PC itu sendiri ;
- Bahwa saksi tahu tentang adanya audit dari Microsoft Singapura karena ada pemberitahuan dari Zelina Conty tentang audit dari Microsoft Singapura bahwa semua sudah dibayar sehingga proses ditutup ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

18. Adrianus Ceme, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa alasan saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengadaan Lisensi Microsoft oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang TA. 2015 ;
 - Bahwa saksi sebagai Direktur Umum pada Kantor Pusat Bank NTT Kupang sejak tahun 2009 dengan tugas pokok sebagai berikut :
1. Melakukan koordinasi aktif terhadap bidang tugas yang diatur dalam struktur organisasi dan tata kerja Bank.
 2. Melakukan Koordinasi dengan Direktur lainnya dalam rangka terciptanya sistem operasional dan sistem pelayanan Bank dengan kualitas tinggi, cepat, aman dan mudah.

Halaman 137 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rapat Direksi.
4. Apabila Direktur Umum berhalangan maka tugasnya ditangani langsung oleh Direktur Utama atau Direktur pemasaran berdasarkan Kuasa yang diberikan oleh Direktur Utama.
 - Bahwa benar, pada tahun 2015 ada dilakukan pengadaan lisensi oleh Bank NTT ;
 - Bahwa awalnya ada surat dari Microsoft Singapura dan saksi pikir bahwa itu hanya surat biasa, lalu datang lagi surat kedua yang isinya menyatakan bahwa hasil audit terhadap seluruh komputer di Bank NTT ilegal dan saksi diminta untuk melegalkannya secara korporasi. Selanjutnya surat tersebut saksi disposisikan kepada Kadiv IT (Sdr. Salmon Randa Terru) untuk ditindak lanjuti dan oleh Kadiv IT ditindak lanjuti dan dilanjutkan ke Direksi. Setelah melalui pembahasan dengan Direksi yang lainnya akhirnya disetujui untuk dilakukan pengadaan lisensi. Atas persetujuan Direktur Utama, lalu saksi menunjuk panitia pengadaan untuk melaksanakan proses pengadaan lisensi. Selanjutnya semua diurus oleh panitia pengadaan, namun sebelumnya saksi meminta pendapat/opini dari Divisi Kepatuhan karena memang proses di perusahaan Bank NTT harus seperti itu. Kemudian pendapat/opini tersebut dikirim kembali kepada saksi sebagai Direktur Umum dan bagi saksi opini tersebut hanya internal dan tidak mengikat karena keputusan akhir tetap ada pada Direktur yang bersangkutan dan Direktur Utama ;
 - Bahwa saat itu Divisi Kepatuhan memberikan opini bahwa mohon dipertimbangkan tentang mekanisme/prosesnya sesuai atau tidak ;
 - Bahwa Divisi Kepatuhan wajar memberikan opini seperti itu karena mempunyai kewenangan untuk membuat perbandingan harga namun tidak mengikat karena keputusan akhir tetap ada pada Direktur operasional dan Direktur Utama. Selanjutnya saksi disposisikan opini tersebut kepada Kadiv IT agar dipertimbangkan sesuai opini yang ada ;
 - Bahwa saksi tidak tahu darimana Divisi Kepatuhan mendapatkan harga;
 - Bahwa kegiatan selanjutnya dilakukan proses tender oleh panitia pengadaan dan akhirnya panitia mengusulkan ke Direksi untuk menentukan calon pemenang. Setelah saksi melihat semua proses dan dokumen sudah sesuai lalu Direksi menunjuk PT Comparex Indonesia sebagai pemenang dan lanjutkan ke Direktur Utama untuk persetujuan. Selanjutnya diserahkan kembali ke panitia pengadaan untuk membuat SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) ;

Halaman 138 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan SPMK adalah sebagai perintah agar rekanan yang menang dalam proses tender dapat mulai bekerja, SPMK dibuat setelah adanya persetujuan pemenang oleh Direktur Utama dan dikeluarkan sebelum Kontrak ;
- Bahwa syarat untuk mencairkan uang muka harus dibuat SPMK ;
- Bahwa kontrak ditanda tangani oleh saksi selaku Direktur umum bersama CHAN WAI ANDREW HOON selaku Direktur PT. COMPAREX INDONESIA, ditandatangani di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2015 sesuai Surat Undangan PT. Comparex Indonesia. Sebenarnya Kontrak tersebut ditanda tangani pada tanggal 12 Oktober 2015 dan dilakukan di hotel Sahid Jakarta ;
- Bahwa item pengadaan Lisensi Microsoft sebagai berikut :

PN	Item Pengadaan	Jumlah
FQC-09482	Win Pro 10 GGWALO	830
AAA-03509	Office Pro + Dev SL	250
AAA-03584	Win Server Std 2 Proc SL	5
AAA-03786	Win Server User CAL	5
AAA-03701	SQL Server Std Svr SL	2
AAA-03340	SQL Server User CAL	5

- Bahwa dalam aturan Bank NTT, tidak diatur tentang siapa yang harus tanda tangan SPMK, sehingga saya memberikan kewenangan kepada Kepala Divisi IT untuk menandatangani SPMK tersebut ;
- Bahwa Karena Bank NTT menganggap bahwa ini penting bagi perusahaan dan jika tidak memenuhinya maka ada resikonya yakni :
 1. Resiko operasional dimana sistim Bank menjadi terganggu ;
 2. Resiko kerugian Bank dimana perusahaan akan mendapat sanksi/denda ;
 3. Resiko hukum dimana microsoft akan melakukan upaya hukum ;
 4. Resiko reputasi Bank menjadi buruk di mata masyarakat umum;
- Bahwa biasanya Bank NTT membeli komputer sesuai kebutuhan dan sudah ada program microsoft namun lisensi operating system secara korporat belum ada, yang ada hanya personal saja ;
- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa dan teman Terdakwa pernah datang ke Bank NTT mewakili Microsoft dan memberikan penjelasan tentang pentingnya lisensi dan produk-produk microsoft lainnya, dan

Halaman 139 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menyampaikan bahwa microsoft akan mengadakan proses SAM terhadap komputer yang ada di Bank NTT ;

- Bahwa saat itu tidak ada pembicaraan tentang pengadaan lisensi, karena pertemuan tersebut dilakukan sebelum adanya rencana pengadaan lisensi ini dan belum diatur tentang anggaran pengadaan ;

- Bahwa Tim Pengadaan Lisensi Microsoft yaitu :

Ketua : ADIANTO RANOH

Sekretaris : RAHMAT SALEH

Anggota : FERY MAFTUKHI, FERDINAND R. DUA MEA, FERDINAND LARI MANU, JOHN Y. Y. SABAN, dan RICHARD A. N. DILLA ;

Tim Pemeriksa Pengadaan Lisensi Microsoft yaitu :

Ketua : FRANSISCA I. R. TAMU INA

Anggota : DEDDYC. H. MAX dan RIO P. MANAFE ;

- Bahwa semua proses pengadaan lisensi sudah selesai ;

- Bahwa panitia pemeriksa barang melaporkan bahwa proses pengadaan sudah selesai dan menurut microsoft dibuktikan dengan adanya confirmation order GGWA, agreement dan proof of payment. Serah terima dilakukan dengan panitia pemeriksa barang dilanjutkan dengan pengguna yaitu Kadiv IT Salmon Randa Terru ;

- Bahwa saksi menerima laporan dari Kadiv IT bahwa proses serah terima pekerjaan tidak dilakukan secara langsung namun melalui email dan saksi telah melaporkan hal tersebut kepada Direktur Utama ;

- Bahwa pada saat itu panitia pemeriksa barang tidak ada menyampaikan di mana bisa melihat hasil pengadaan ;

- Bahwa saksi tidak tahu adanya email antara panitia pemeriksa barang dengan Terdakwa tentang mengapa tidak ada dalam tampilan VLSC.

Memang pernah ada email yang pertama untuk menanyakan hal tersebut namun tidak dijawab, setelah ada masalah baru saksi menerima penjelasannya lewat email tanggal 25 September 2017 ;

- Bahwa yang saksi tahu bahwa sistem operasi komputer di Bank NTT sudah ada ijin secara corporate. Tentang stiker dan yang lainnya saksi tidak tahu dan tidak periksa karena yang penting dan pasti bahwa sudah legal/resmi ;

- Bahwa sebelumnya komputer di Bank NTT menggunakan sistim operasi Windows XP dan Windows 7, dan Kadiv IT menyampaikan kepada saksi bahwa sekarang sudah tidak diproduksi lagi sehingga dilakukan pengadaan versi yang baru dan dapat mengakomodir versi yang lama ;

- Bahwa email saksi dibuat oleh Divisi IT dan corporate, dan dioperasikan oleh saksi dan Divisi IT. Tentang adanya email dari

Halaman 140 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



microsoft Singapura yang berkaitan dengan proses pengadaan saksi tidak tahu dan saksi hanya mendapat laporan dari bagian IT saja ;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa sebagai pemilik produk microsoft ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa hanya pada tahun 2013

ketika Terdakwa dan staf microsoft datang memberikan penjelasan tentang produk microsoft di Bank NTT dan saat itu dihadiri pula oleh seluruh staf bagian IT ;

- Bahwa saksi tidak tahu dalam signature form sudah mencantumkan nama saksi sebagai customer, saksi hanya tahu saat sudah ada calon pemenang ;
- Bahwa sebelumnya di Bank NTT menggunakan operasi sistem yang

ilegal ;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut campur selama proses pengadaan lisensi ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan sesuatu berupa hadiah atau

apapun kepada Terdakwa ;

- Bahwa setelah proses pengadaan sampai dengan saat ini, Bank NTT tidak pernah menerima teguran dari Microsoft ;
- Bahwa dengan adanya keputusan Direksi tentang pengadaan ini

sangatlah tepat karena Bank NTT dapat melayani masyarakat dengan baik dan Bank NTT tidak pernah mendapat teguran dari Microsoft dan

Bank NTT juga terhindar dari resiko yang saksi sampaikan di atas tadi ;

- Bahwa pembayaran dalam pengadaan lisensi ini langsung dilakukan ke rekening PT Comparex Indonesia ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

19. Salmon Randa Terru, S.Kom., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa alasan saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengadaan Lisensi Microsoft oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang TA. 2015 ;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Kepala Divisi IT pada Kantor Pusat

Bank NTT sejak tahun 2011 ;

- Bahwa pada tahun 2015 ada dilakukan pengadaan lisensi oleh Bank NTT ;
- Bahwa awal dilakukan proses pengadaan lisensi tersebut pada tahun

2013 ada surat dari Microsoft Singapura agar dilakukan audit internal penggunaan produk Microsoft terhadap seluruh komputer di Bank NTT

dan Bank NTT jika ada maka Bank NTT diminta untuk melegalkannya secara korporasi. Selanjutnya dilakukan proses SAM/audit terhadap

seluruh kantor cabang Bank NTT oleh staf IT yang bernama Rio Manafe dan saksi coba konfirmasi dan berkoordinasi dengan pihak Microsoft

Indonesia karena saksi belum pernah kenal dengan pihak dari Microsoft



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura. Lalu pada tanggal 30 September 2014 saksi menerima surat dari Terdakwa mewakili Microsoft Indonesia ;

- Bahwa hasil audit yakni kebutuhan lisensi Microsoft Office sebanyak 250 unit, kebutuhan lisensi Microsoft Windows sebanyak 830 unit dan kebutuhan Datacenter/lisensi Windows/SQL Server/Cal sebanyak 17 unit dan hasil audit tersebut disampaikan kepada Microsoft Singapura. Dan pihak Microsoft yang diwakili oleh Terdakwa mengadakan pertemuan tanggal 1 September 2014, dan saat itu Terdakwa menyampaikan tentang produk-produk dari Microsoft dan semuanya dituangkan dalam minutes of meeting. Saat itu pembicaraan hanya tentang Windows XP dan Windows 7 ;
- Bahwa OEM dan lisensi itu berbeda, selama ini Bank NTT membeli komputer yang kosong dan instal yang bajakan ;
- Bahwa setelah mendapatkan hasil audit dan dilaporkan ke Direktur Umum dan disetujui untuk dilakukan pengadaan lisensi untuk menghindari resiko hukum yang akan dihadapi oleh pihak Bank NTT jika tidak memenuhi Lisensi Produk Microsoft.

Jenis Pekerjaan yang dilaksanakan adalah pengadaan Lisensi Microsoft sebagai berikut :

PN	Item Name	Qty	Price	Total Price
FQC-09482	WinPro 10 Pro GGWA LO	830	185.00	153,550.00
AAA-03509	Office Pro+ Dev SL	250	505.00	126,250.00
AAA-03584	Win Server Std 2Proc SL	5	877.00	4,385.00
AAA-03786	Win Server User CAL	5	34.00	170.00
AAA-03701	SQL Server Std Svr SL	2	892.00	1,784.00
AAA-03340	SQL Server User CAL	5	208.00	1,040.00
Total				287,179.00

- Setelah hasil Telaahan mendapat persetujuan Direksi kemudian dibuatlah memo kepada Divisi Kepatuhan yaitu permohonan Kajian atas rencana pengadaan Lisensi Microsoft pada Bank NTT.
- Oleh Divisi Kepatuhan membuat opini/jawaban yang secara garis besar agar ditinjau kembali karena ada perbedaan selisih harga Microsoft.
- Karena ada opini dari Divisi Kepatuhan maka team Pengadaan melakukan klarifikasi ke Microsoft Indonesia yang mengikut sertakan Divisi Kepatuhan dan Managemen Resiko sebagai penengah.
- Hasil dari klarifikasi tersebut : 1. penggunaan license Microsoft home edision dan student atau akademik edition dilarang oleh Microsoft untuk dipakai oleh corporate. 2. Panitia pengadaan license

Halaman 142 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Microsoft dapat segera melakukan proses pengadaan Licensi Microsoft dengan partner aktif dari Microsoft Indonesia. 3. Berdasarkan hasil self assesment yang dilakukan divisi IT dan telah diapproval oleh Microsoft Indonesia maka penggunaan windows yang telah terinstal secara illegal wajib dilakukan pemutihan lisensinya.

- Bahwa kemudian kegiatan pengadaan Licensi Microsoft oleh Panitia yang diketuai oleh sdr. Adiinto Ranoh sesuai SK Direksi No. 62 tahun 2015 tanggal 8 Juli 2015 yaitu sebagai berikut :

✓ Susunan Panitia Pengadaan Licensi Microsoft yakni :

No.	Kedudukan dalam kepanitiaan	Jabatan	Nama
1	Ketua Panitia	Kepala sub divisi Pengembangan sistem	Adianto Ranoh
3	Sekretaris	Kepala sub divisi logistic	Rahmat Saleh
4	Anggota	Pelaksana divisi Informasi dan teknologi	Fery Maftukhi
5	Anggota	Pelaksana divisi Informasi dan teknologi	Ferdinand R. Dua Mea
6	Anggota	Pelaksana divisi operasional	Ferdinand Larimanu
7	Anggota	Pelaksana divisi Rencorsec	John Y. Y. Saban

✓ Tim pemeriksa pengadaan Licensi Microsoft yakni :

No.	Kedudukan dalam tim pemeriksa	Jabatan	Nama
1	Ketua Tim Pemeriksa	Kepala sub divisi Maintenance	Fransisca I.R Tamu Ina
3	Sekretaris	Pelaksana divisi Informasi dan teknologi	Dedy C. H. Max



4	Anggota	Pelaksana divisi Informasi dan teknologi	Rio P. Manafe
---	---------	---	---------------

- ✓ Bahwa saksi hanya mendapatkan laporan dari Adianto Ranoh selaku Ketua Pengadaan berdasarkan Surat Nomor : 016/PJBJ/Lisensi/IX/2015 tanggal 28 September 2015 Perihal Laporan Proses Hasil Pengadaan Lisensi Microsoft dan Usulan Calon Pemenang selanjutnya saksi dengan surat Nomor : 002/PNBJ/Lisensi/IX/2015 tanggal 28 September 2015 perihal Usulan calon Pemenang Pengadaan Lisensi Microsoft Bank NTT tahun 2015 kepada Direksi Bank NTT oleh Direktur Umum sdr. Adrianus Ceme dan Direktur Utama sdr. Daniel Tagudedo untuk disetujui.
- ✓ Bahwa selanjutnya saksi berdasarkan Surat Nomor : 003/PNBJ/Lisensi/IX/2015 tanggal 29 September 2015 Perihal Penyampaian Persetujuan calon pemenang pengadaan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan oleh sdr. Adianto selaku Ketua Panitia di umumkan calon Pemenang dengan surat Nomor : 018/PJBJ/Lisensi/IX/2015 tanggal 30 September 2015 PT.Comparex Indonesia harga Rp. 4.307.502.936.- yang beralamat Sona Topas Tower lantai 6 Jl.Jend.Sudirman Kav.26 Jakarta 12920.
- ✓ Kemudian saksi mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 004/PNBJ/Lisensi/IX/2015 tanggal 30 September 2015.
- ✓ Lalu Kontrak Kerja antara PT.Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan PT.Comparex Indonesia tentang Pengadaan Lisensi Microsoft Nomor : 68/PKS-BNTT/X/2015 dan Nomor : 002/CPXInd/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015 ditanda tangani oleh sdr. Adrianus Ceme selaku Direktur Umum Bank Pembangunan Daerah NTT dan sdr. Chan Wai Andrew Hoon selaku Direktur PT. Comparex Indonesia senilai Rp. 4.307.502.936.- selama 45 hari kerja.
- Bahwa tidak ada persetujuan dari Direksi tentang adanya perubahan pengadaan dari Windows XP dan Window 7 ke Windows 10, perubahan ini dilakukan oleh pihak Microsoft sendiri karena sejak tanggal 8 April 2014, untuk Windows XP dan Window 7 sudah tidak disupport/tidak diproduksi lagi oleh Microsoft dan sejak bulan Juni 2015 yang ada hanya Windows 8 dan Windows 8.1. Dan untuk Windows 10 baru dirilis pada tanggal 29 Juli 2015 ;

Halaman 144 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena dalam aturan perusahaan Bank NTT tidak mengatur tentang hal tersebut dan Bank NTT hanya mengutamakan agar kebutuhan Bank NTT diakomodir sehingga SPMK harus ditandatangani terlebih dahulu dan target pengadaan lisensi terpenuhi dalam 45 (empat puluh lima) hari. Dalam SPMK tidak mencantumkan item pekerjaan namun hanya mencantumkan nilai pengadaan tersebut ;
- Bahwa karena untuk notifikasi dan konfirmasi dengan pihak Microsoft. Email tersebut dibuat oleh staf Divisi IT/ Ibu Fransiska dan ada beberapa staf di bagian IT yang bisa membuka/login ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Adrianus Ceme mengetahui surat-surat dari Microsoft Singapura yang masuk melalui alamat emailnya, karena semua surat dan dokumen diurus oleh staf IT yang bernama Fery dan saksi hanya mendapat laporan lalu dilanjutkan ke Direktur Umum bahwa proses pengadaan sudah selesai dan penggunaan lisensi sudah sah/legal ;
- Bahwa karena pembelian menggunakan skema GGWA LO maka hal ini dapat dibuktikan dengan adanya confirmation order, agreement dan proof of payment ;
- Bahwa saksi pernah membuka/login ke VLSC ;
- Bahwa pada saat login tidak terlihat pengadaan sejumlah 830 unit ;
- Bahwa menurut Microsoft bisa dilihat di EOLAS dan di Explore.MS, hal ini juga baru saksi ketahui karena sebelumnya tidak pernah ada pemberitahuan dari Microsoft tentang hal tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan sesuatu berupa hadiah atau apapun kepada Terdakwa ;
- Bahwa pengadaan lisensi dengan skema GGWA LO adalah untuk melegalkan operating system sebanyak 830 unit komputer Bank NTT yang sebelumnya ilegal bukan untuk 830 unit harus menggunakan Windows 10 secara otomatis namun disesuaikan dengan kemampuan komputer itu sendiri, jika tidak demikian maka akan mengganggu operasional Bank. Untuk saat ini sudah 11 unit komputer Bank NTT yang diaktivasi menggunakan Windows 10 dan Bank NTT telah mempunyai serial number untuk aktivasi sehingga kapan saja Bank NTT bisa melakukan aktivasi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

20. Adiinto Ranoh, ST., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 145 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 145



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengadaan Lisensi Microsoft oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang TA. 2015 ;
- Bahwa benar pada tahun 2015 ada dilakukan pengadaan lisensi oleh Bank NTT ;
- Bahwa dalam kegiatan pengadaan lisensi di atas saya ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 62 tahun 2015 tanggal 8 Juli 2015 yang beranggotakan sebagai berikut :

No.	Kedudukan dalam kepanitiaan	Jabatan	Nama
1	Ketua Panitia	Kepala sub divisi Pengembangan sistem	Adianto Ranoh
2	Sekretaris	Kepala sub divisi logistic	Rahmat Saleh
3	Anggota	Pelaksana divisi Informasi dan teknologi	Fery Maftukhi
4	Anggota	Pelaksana divisi Informasi dan teknologi	Ferdinand R. Dua Mea
5	Anggota	Pelaksana divisi operasional	Ferdinand Larimanu
6	Anggota	Pelaksana divisi Rencorsec	John Y. Y. Saban
7	Anggota	Pelaksana Divisi Umum	Richard A.N. Dilla

- Bahwa tugas panitia pengadaan yakni :
 1. Menyusun jadwal, tata cara dan menetapkan pelaksanaan serta lokasi pengadaan.
 2. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS).
 3. Menyiapkan dokumen Pengadaan.
 4. Mengumumkan Pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan dalam masing-masing metode pengadaan barang/jasa.
 5. Menilai kualifikasi pengadaan barang/jasa.
 6. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
 7. Mengusulkan calon pemenang.

Halaman 146 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyiapkan kontrak sesuai ketentuan penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa.

9. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa.

- Bahwa sebelumnya saksi mengusulkan kepada Direktur Umum agar dilakukan visit site karena ada perbedaan pemahaman antara Divisi IT dan Divisi Kepatuhan tentang lisensi sehingga dilakukan visit site ke pihak yang terkait dalam hal ini vendor/LSP yakni :

1. PT. Mitra Integrasi Informatika
2. PT. Sarana Solusindo Informatika
3. PT. Asaba Computer Center
4. PT. Master system Info tama
5. PT.Comparex Indonesia
6. PT. Software One Indonesia

- Bahwa dari awal perubahan Microsoft sudah menyampaikan bahwa tidak merubah harga dan aturan Microsoft selalu menjual produk yang terbaru ;

- Bahwa semua urusan pengadaan lisensi harus melalui Terdakwa karena Terdakwa merupakan perwakilan dari Microsoft dan urusan pengadaan lisensi ini sudah lama dan belum terealisasi sehingga Panitia Pengadaan sering berkomunikasi dengan pihak Microsoft agar Microsoft tahu bahwa Panitia Pengadaan juga mempunyai niat baik untuk melakukan pengadaan lisensi ;

- Bahwa visit site dilakukan pada tanggal 9 – 11 September 2015 dan tidak semua pimpinan LSP dapat tim visite site temui sehingga ada yang diwakili oleh staf LSP saja, saat itu tim visite site juga mencoba untuk meminta harga namun tidak diberikan karena katanya masih berkonsultasi dengan pihak Microsoft dan nanti akan dikirim lewat email saksi karena saksi sebagai Ketua Panitia Pengadaan ;

- Bahwa pada saat visit site ke PT Microsoft dan PT Comparex tidak ada pembicaraan tentang VLSC, saat itu pembicaraan secara global hanya tentang produk Microsoft ;

- Bahwa HPS dibuat berdasarkan price list yang dikirim oleh Microsoft karena nilainya paling rendah. Adapun HPS yang Panitia Pengadaan buat yakni:

PN	Item Name	Qty	Total Price
FQC-09482	WinPro 10 Pro	830	2.257.185.000

Halaman 147 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



	GGWA LO		
AAA-03509	Office Pro+ Dev SL	250	1.855.875.000
AAA-03584	Win Server Std 2Proc SL	5	64.459.500
AAA-03786	Win Server User CAL	5	2.499.000
AAA-03701	SQL Server Std Svr SL	2	26.224.800
AAA-03340	SQL Server User CAL	5	15.288.000
Harga			4.221.531.300
PPn			422.153.130
Total Harga			4.643.684.430
Estimasi Kurs 1 US Dollar =			Rp. 14.700.-

Dan Nilai Pekerjaan Pengadaan Lisensi Microsoft senilai Rp. 4.307.502.936. (empat milyar tiga ratus tujuh juta lima ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) sudah termasuk PPn.

Selanjutnya Panitia hanya membuat/menyiapkan draft kontrak yang selanjutnya oleh Pengguna barang/jasa sdr. Salmon Terru diajukan ke Direksi ;

- Bahwa yang menghadiri proses Tender adalah sebagai berikut :
 1. PT. Comparex Indonesia diwakili oleh ibu Zuraida Zein, dengan nilai penawaran Rp. 4.774.037.400.-
 2. PT. Soft ware One Indonesia diwakili oleh Bpk. Eka Saputra, dengan nilai penawaran Rp. 4.964.003.886.-
 3. PT. Sarana Solusindo Jakarta diwakili oleh Bpk Rudi siswanto, dengan nilai penawaran Rp. 4.981.646.113.-

Dan yang ditetapkan sebagai calon pemenang yaitu :

PT. Comparex Indonesia dengan harga penawaran Rp. 4.774.037.400.- dengan harga negoisasi Rp. 4.307.502.936.- Lalu diajukan ke Pengguna barang/jasa sdr. Salmon R. Terru pada tanggal 28 September 2015. Kami Panitia melakukan negoisasi pada tanggal 25 September 2015 hal ini tertuang dalam Berita Acara Negoisasi Nomor : 15/PJBJ/Licensi/IX/2015 tanggal 25 September 2015

Halaman 148 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Ruang Rapat Divisi IT PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Kupang dan yang hadir seluruh panitia dan dihadiri oleh Ibu Zuraida dari PT. Comparex Indonesia ;

- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah saksi pernah memberikan nomor handphone Yos Inosensius kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada saat visit site tidak ada perencanaan untuk pengadaan dengan skema LO karena Panitia Pengadaan merencanakan untuk SMO namun pada saat visit site dijelaskan bahwa dengan skema GGWA LO lebih murah dan lebih untung karena di atas 250 unit sehingga terjadi perubahan dari rencana awal. Oleh karena itu saksi mengirimkan email tanggal 14 September 2015 kepada Terdakwa terkait perubahan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan intervensi selama proses tender;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan janji atau hadiah kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

21. Zuraida Zain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena masalah Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengadaan Lisensi Microsoft oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang TA. 2015 ;
- Bahwa saksi bekerja di PT Comparex Indonesia sejak tahun 2014 sebagai sales dengan tugas antara lain mencari proyek untuk perusahaan dan mengikuti tender sampai selesai. PT Comparex Indonesia merupakan salah satu LSP yang menjual produk-pruduk milik Microsoft ;
- Bahwa pada tahun 2015 PT Comparex Indonesia ada mengikuti tender pengadaan lisensi di Bank NTT ;
 - Bahwa PT Microsoft secara resmi memberikan daftar produk harga dan discount (jika ada) ke semua Patner/LSP di Indonesia, dan saksi mendapat harga dari Licensing Advisor yaitu Pak Andry Putra Jaya melalui email karena Pak Andry Putra Jaya yang dapat mengakses ke portal untuk harga produk Microsoft;
 - Bahwa PT Microsoft juga memberikan estimasi harga tertinggi kepada customer secara langsung namun untuk harga jual ke customer merupakan wewenang patner karena ada biaya-biaya tambahan lain yang menjadi pertimbangan patner ;

Halaman 149 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga jual (price list) pengadaan license microsoft yang diberikan oleh PT Microsoft Indonesia pada tahun 2015 ;

PN	Item Name	Qty	Harga USD	Total
FQC-09482	WinPro 10 Pro GGWA LO	830	193	160.190.00
79P-04749	Office Pro+ Dev SL	250	505	126,250.00
P73-06285	Win Server Std 2Proc SL	5	877	4,385.00
R18-04276	Win Server User CAL	5	34	170.00
228-10343	SQL Server Std Svr SL	2	892	1,784.00
359-06097	SQL Server User CAL	5	208	1,040.00
Total				293,819.00

Untuk WinPro 10 Pro GGWA LO tidak ada dalam portal sehingga Pak Andry menggunakan estimasi harga GGWA SMO yang ada di portal dan diberikan kepada saksi pada tanggal 22 September 2015;

- Bahwa sepengetahuan saksi GGWA LO adalah untuk pemutihan dan GGWA SMO adalah pembelian karena inisiatif dari customer ;
- Bahwa PT Comparex Indonesia mengikuti tender di Bank NTT pada tahun 2015 berawal ada kunjungan/visit site dari Bank NTT ke PT Comparex Indonesia sehubungan dengan adanya rencana pengadaan license Microsoft. Saat itu mereka juga membawa item yang diinginkan dan untuk GGWA SMO dan meminta penjelasan tentang produk tersebut namun dari PT Comparex Indonesia tidak berikan pada saat itu karena belum ada dan nanti akan dikirim melalui email. Tim visite site dari Bank NTT juga menyampaikan kepada pihak PT Comparex Indonesia untuk melihat website Bank NTT tentang pengumuman tender. Ketika telah ada pengumuman maka pihak PT Comparex Indonesia menyiapkan semua dokumen untuk mengikuti tender dimaksud ;
- Bahwa semua kegiatan pelelangan dilakukan pada hari Jumat, tanggal 25 September 2015 di kantor Bank NTT ;
- Bahwa ada 3 (tiga) perusahaan yakni :
 1. PT Comparex Indonesia ;
 2. PT Software One Indonesia ;
 3. PT Sarana Solusindo Informatika ;
- Bahwa nilai penawaran yang diajukan oleh PT Comparex Indonesia pada saat itu sebesar Rp. 4.774.037.400,- sebagai berikut :

PN	Item Name	Qty	Price	Total Price
FQC-09482	WinPro 10 Pro GGWA LO	830	2.795.800	2.320.514.000
79P-04749	Office Pro+ Dev SL	250	7.632.000	1.908.000.000

Halaman 150 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



P73-06285	Win Server Std 2Proc SL	5	13.253.600	66.268.000
R18-04276	Win Server User CAL	5	515.000	2.575.000
228-10343	SQL Server Std Svr SL	2	13.480.000	26.960.000
359-06097	SQL Server User CAL	5	3.143.400	15.717.000
Sub total				4.340.034.000
PPN				434.003.400
TOTAL				4.774.037.400

dan setelah evaluasi harga lalu dilakukan negosiasi harga terhadap perusahaan yang penawarannya terendah, dan penentuan pemenang sementara yakni PT Comparex Indonesia dengan harga negosiasi sebesar Rp. 4.307.502.936,- ;

- Bahwa selama proses tender, saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa ;

- Bahwa merupakan bahasa dari penyidik tentang keterangan saksi di penyidik menerangkan bahwa saksi pernah menghubungi Terdakwa untuk meminta discount harga dan mendapat discount harga 5% dari Terdakwa, karena pada saat diperiksa oleh penyidik, saksi ditekan dan dalam kondisi capek, stress dan sebagainya sehingga saksi mengikuti saja kemauan penyidik. Oleh karena itu pada persidangan ini saksi mencabut keterangan tersebut karena tidak benar ;

- Bahwa dalam form signature sudah mencantumkan nama customer memang seperti itu karena semua dokumen sudah harus disiapkan dan diisi untuk dikirim ke kantor pusat PT Comparex Indonesia di Jerman namun hanya berupa draft karena apabila tidak diisi maka akan dikirim kembali dan membutuhkan waktu yang lama. Pada saat anwizsing PT Comparex Indonesia juga membutuhkan nama, contact person dan data lainnya dari customer untuk nantinya diisi dalam signature form sehingga saksi yang memintanya ;

- Bahwa tanggal signature form sama dengan tanggal SPMK karena masih berupa draft, belum diketahui apakah nanti disetujui atau tidak oleh pimpinan PT Comparex Indonesia di Jerman dan Singapura ;

- Bahwa saksi tidak tahu setiap email selalu dikirim juga ke Terdakwa karena itu merupakan urusan Pak Andry ;

- Bahwa bisa saja pihak LSP/Patner melakukan penjualan kepada customer melebihi estimasi harga tertinggi (ERP) dan dalam BAP di penyidik saksi memberikan contoh misalnya dengan kondisi dibayar cicil 1 tahun atau 2 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bank NTT membayar bertahap sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa pada tanggal 25 September 2015 saat saksi meminta surat dukungan dari Microsoft sebagai syarat untuk mengikuti tender. Saksi mendapat nomor telepon Terdakwa dari atasan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta kepada terdakwa, saksi meminta harga kepada Pak Andry. Saksi pernah bertemu Terdakwa setelah closing tender dan pada hari Senin, tanggal 28 September 2015 saksi mencoba menelepon Terdakwa untuk meminta discount harga dilanjutkan dengan email namun tidak ada balasan. Sehingga akhirnya semua urusan tentang discount harga diurus oleh Pak Andry atas permintaan saksi ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan intervensi dalam proses tender dan penentuan harga lisensi ;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan hadiah atau janji sesuatu kepada Terdakwa;
- Bahwa Get Genuine Windows Agreement (GGWA) merupakan agreement terhadap komputer yang lama/sudah dipakai dan bukan untuk yang baru karena sifatnya hanya untuk pemutihan atau legalisasi terhadap lisensi yang tidak sah. Maksudnya legal secara korporat dan bukan personal ;
- Bahwa perbedaannya yakni GGWA SMO untuk pembelian dalam jumlah kecil/dibawah 5 unit dan terlihat dalam VLSC sedangkan GGWA LO untuk pembelian dalam jumlah besar/diatas 100 unit dan tidak terlihat dalam VLSC;
- Bahwa sepengetahuan saksi bukti Bank NTT telah melakukan pembelian lisensi adalah Agreement dan apabila telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak maka kepemilikan lisensi itu sudah sah. Dengan kata lain apabila sudah ada confirmation order, agreement dan bukti pembayaran maka telah sah ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang urusan pembayaran dari Bank NTT ke PT Comparex dan dari PT Comparex Indonesia ke PT Microsoft ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Robinson A. Wadu, ST.,MT.,** dibawah janji Ahli pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 152 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pengadaan Licensi pada BPD NTT Tahun 2015 Ahli pernah diminta oleh Penyidik untuk memeriksa dan mendampingi Penyidik di tingkat penyidikan.
- Bahwa Ahli pernah di periksa oleh Penyidik Kejati NTT dan Ahli tetap pada keterangan yang sudah disampaikan didalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa Ahli memiliki keahlian dan spesifikasi keahlian sebagai berikut :

- a. Pendidikan S1 Teknik Elektro Komunikasi tahun 2001
- b. Pendidikan S2 Teknik Komputer Institut Teknologi Bandung tahun 2014

Pendidikan Non formal:

- a. Asesor KKPI (Ketrampilan Komputer dan Penguasaan Teknologi Informasi) tahun 2008
- b. Digital Forensik Education Tahun 2016

Pengalaman Kerja (di bidang IT) :

- a. Pengajar Teknik Komputer dan Jaringan di Program Studi Teknik Komputer Jurusan Elektro Pada Politeknik Negeri Kupang 2007 s/d sekarang
- b. Kepala ICT Politeknik Negeri Kupang dari tahun 2008 s/d 2011
- c. Kepala Lab Komputer Jurusan Teknik Elektro tahun 2008 s/d 2010

Jabatan pada Politeknik Negeri Kupang :

Staf Pengajar(Dosen) pada Program Studi Teknik Komputer Jurusan Elektro Politeknik Negeri Kupang

- Bahwa Microsoft merupakan salah satu vendor terkemuka dunia yang menyediakan perangkat lunak komputer; Perangkat keras untuk sistem komputer, mobile dan game dan layanan awan (cloud). Dalam penjualan dan pemasaran produknya Microsoft selalu memperhatikan masalah Licensi untuk menjaga hak atas kekayaan intelektualnya.
- Bahwa Licensi adalah Hak untuk mengunduh, menginstall, mengakses dan menggunakan sebuah produk.
- Bahwa produk yang dimaksud dapat berupa software berupa Sistem Operasi (SO) seperti Windows Desktop dan Windows

Halaman 153 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Server, dan aplikasi lainnya seperti Office, SQL, dll, layanan online (online services) dan layanan berbasis web lainnya seperti microsoft azure, microsoft office 365, dan lain-lain.

(sumber

<http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=47>)

- Bahwa untuk Windows 10 Edition berlaku lisensi :

Preinstalled on PC (OEM): Original Equipment Manufacture (OEM), Merupakan jenis lisensi yang diberikan kepada setiap perangkat yang dibeli secara bersamaan dengan menggunakan software-nya (Windows 10 Pro dan Windows 10 Home Single Language)

a. Full Packaged Product (Retail): adalah jenis lisensi yang diberikan kepada setiap pengguna yang telah membeli software secara terpisah dengan perangkat keras (hardware) secara retail. Biasanya pembelian perangkat lunak (software) ini akan dilengkapi dengan media (CD-ROM atau DVD) serta manual book dari software tersebut (Windows 10 Pro dan Windows 10 Home)

b. Microsoft Volume Licensing : adalah istilah yang digunakan oleh Microsoft untuk mendeskripsikan sebuah program bagi organisasi yang membutuhkan beberapa lisensi produk Microsoft namun tidak memerlukan banyak salinan media perangkat lunak (CD atau DVD) dan dokumentasi yang disertakan pada perangkat lunak tersebut (Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Education) (Sumber: <https://www.microsoft.com/en-us/licensing/licensing-programs/how-volume-licensing-works.aspx>)

- Bahwa Microsoft memiliki karakteristik/persyaratan tertentu bagi organisasi terkait ukuran dan jenis organisasi, produk yang ingin dilisensi, dan cara organisasi menggunakan produk tersebut. Persyaratan lisensinya adalah sebagai berikut:

a. Organisasi dengan tipe kecil sampai menengah dengan jumlah 5 – 250 lisensi, menggunakan skema Volume Lisensi seperti Open License, Open Value, Open Subscription dan Microsoft Online Services.

Halaman 154 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



b. Organisasi dengan tipe menengah sampai besar dengan jumlah 250 lisensi keatas menggunakan skema Volume Lisensi seperti Enterprise Agreement dan Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) (sumber :

https://download.microsoft.com/download/A/7/0/A70853C1-A783-4D48-A7AD-F404ABDB1E7D/Microsoft_Volume_Licensing_Reference_Guide.pdf)

- Bahwa yang dimaksud dengan MPSA adalah Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) merupakan bentuk perjanjian lisensi untuk organisasi komersial, pemerintah dan akademik dengan jumlah lisensi 250 atau lebih. MPSA sangat cocok untuk organisasi yang ingin melisensi aplikasi atau perangkat lunak dan layanan online tanpa batasan waktu (non-expiring) berdasarkan suatu perjanjian tunggal. (Sumber: <https://www.microsoft.com/en-us/Licensing/MPSA/default.aspx>)

- Bahwa untuk skema Volume Lisensi MPSA sebagaimana pada poin 8 dan 9 di atas, berlaku untuk semua jenis produk yang akan digunakan. Sedangkan khusus untuk produk Sistem Operasi Windows yang sudah digunakan dan tidak memiliki lisensi resmi menggunakan skema Volume Lisensi Get Genuine Windows Agreement (GGWA).

- Bahwa GGWA merupakan salah satu skema lisensi yang ada dalam lisensi Volume Lisensi dan GGWA merupakan skema lisensi yang ditujukan untuk pengguna dengan jumlah komputer yang banyak. Banyak sedikitnya jumlah komputer dan penerapan lisensi tersebut menentukan jenis GGWA yang diambil.

- Bahwa GGWA merupakan Suatu bentuk lisensi untuk melegalkan Windows (bukan asli/bajakan) yang sudah terinstal pada PC melalui skema Volume Licensing. Ada 3 jenis GGWA yaitu:

a. GGWA Small and Medium Organization (SMO) ; targetnya untuk organisasi pemerintah dan komersial dengan skala kecil sampai menengah, pembelian melalui resellers, tidak ada ketentuan lanjutan untuk terus menggunakan produk yang berlisensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. GGWA Large Organizations (GGWA-LO) ; targetnya untuk organisasi pemerintah dan komersial dengan skala besar , pembeliannya dapat melalui LAR (Large Account Reseller) sekarang LSP (Licensing Solution Provider) atau langsung dari Microsoft, terdapat ketentuan lanjutan untuk terus menggunakan produk yang berlisensi, hanya bisa sekali order, untuk skema ini harus terdapat Microsoft Business and Services Agreement (MBSA)
- c. GGWA-A untuk organisasi akademik; targetnya adalah institusi akademik.

Pada Skema GGWA, jika pengguna menggunakan software bajakan (bukan legal) maka harus menginstall software yang asli (berlisensi) sesuai dengan bit prosesoranya (32 bit atau 64 bit). Setelah menginstall software tersebut, harus dilakukan aktivasi produk menggunakan salah satu dari lisensi elektronik yang ada. Pengguna akan menerima instruksi tentang bagaimana mengunduh software tersebut dan lisensi elektronik yang sesuai. (Sumber:1).

<https://download.microsoft.com/download/2/d/1/2d14fe17-66c2-4d4c-af73-e122930b60f6/windows-10-volume-licensing-guide.pdf2>). **Error! Hyperlink reference not valid.)**

- Bahwa yang dimaksud dengan Microsoft Business and Services Agreement (MBSA) merupakan Kontrak/perjanjian bisnis antara microsoft dengan pelanggan yang mengatur tentang bagaimana pelanggan yang berada dalam perjanjian tersebut memperoleh produk atau layanan profesional dari microsoft.
- Bahwa untuk pembelian lisensi melalui skema Volume Lisensi, Microsoft menyediakan layanan berupa portal web yang berisi informasi tentang perjanjian Volume Lisensi dan lisensi produk yang terkait didalamnya. Layanan portal web tersebut disebut dengan Volume Licensing Service Center (VLSC)dengan alamat <https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx>.

Halaman 156 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan VLSC merupakan sebuah layanan berupa portal web yang disediakan Microsoft bagi customer yang membeli Volume License untuk mempermudah customer dalam melakukan pengelolaan terhadap volume license yang dibeli. Fasilitas yang disediakan di dalam VLSC diantaranya pelanggan dapat :

- a. mengunduh produk dan keynya,
- b. mengakses dan melihat terhadap semua informasi terkait lisensi,
- c. mereview status enrollments,
- d. mengaktifkan dan menggunakan software assurance.

- Bahwa Ahli membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum didalam persidangan berupa pemberitahuan Email kepada Primari Kontak melalui Akun Email adri_ceme@bpdntt.co.id

- Bahwa sesuai dengan adanya pemberitahuan pada VLSC kepada akun email Adrianus Ceme dan adanya layanan yang dapat diberikan melalui Volume Licensi Service Center (VLSC) berupa :

1. Download Licensed software
2. Retrview keys for volume Licensing software
3. View Microsoft Licensing details for your organization.
4. Mange Software Assurance benefits
5. Manage Online Service entitlements
6. Asingn others in your organization to do any of the above task – or also be an administrator.

- Bahwa yang bisa mengakses VLSC adalah individu yang disebutkan dalam perjanjian dan sudah memperoleh pemberitahuan melalui email. Individu tersebut adalah yang memiliki akun sebagai User tunggal yakni Pak Adrianus Ceme sebagaimana akun email didalam kontrak GGWA-LO dan User tunggal dapat membuat akun turunan dengan peran dan hak akses berbeda.

Halaman 157 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagi Pelanggan dengan skema Volume Lisensi MPSA menggunakan layanan web Microsoft Business Center.

(Sumber:

<https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Help/Faq.aspx>)

- Bahwa untuk mengorder skema lisensi GGWA – LO tahapan yang dilalui adalah sebagai berikut :

- 1). LAR atau LSP mengunduh dokumen legalization agreement (GGWA-LO agreement) dari situs www.explore.ms beserta harga skema lisensinya dan mempresentasikan dokumen tersebut sekaligus mengkonfirmasi harga skema lisensi ke pelanggan.
- 2). Pelanggan mempelajari, menanda tangani kemudian mengirimkan kembali dokumen perjanjian yang sudah ditandatangani beserta PO (Purchasing Order) ke LAR atau LSP
- 3). Dokumen yang sudah dikirimkan oleh pelanggan ke LAR atau LSP, kemudian diteruskan atau disubmit ke Microsoft ROC (Regional Operations Center).
- 4). Berdasarkan Dokumen tersebut, ROC mengaktifkan perjanjian dan memproses order.
- 5). Pelanggan menerima salinan dokumen perjanjian dan email konfirmasi (order confirmation) bahwa ordernya telah diproses. (tembusannya juga diterima oleh LAR atau LSP)
- 6). Dokumen Konfirmasi Lisensi berisi gabungan Dokumen perjanjian Get Genuine Agreement + Order Confirmation + Bukti pembayaran (proof of payment).
- 7). Pelanggan akan menerima instruksi tentang bagaimana mengunduh produk (software) dan lisensi elektronik yang sesuai dengan ordernya.

(Sumber : 1). [https://assets.microsoft.com/en-us/get-genuine-windows-agreement-program-details-for-lsps-\(ggwa-lo\).pdf](https://assets.microsoft.com/en-us/get-genuine-windows-agreement-program-details-for-lsps-(ggwa-lo).pdf), 2). **Error! Hyperlink reference not valid.)**

- Bahwa untuk Lisensi Microsoft GGWA LO, customer memperoleh keuntungan untuk melegalkan sistem operasi yang sudah digunakan sebelumnya hanya dengan sekali membeli lisensi jenis ini (*Placement of a one-time only order*) dan

Halaman 158 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



mempunyai keuntungan lain berupa hak untuk menggunakan versi sistem operasi sebelumnya atau dibawahnya(*Downgrade*)

- Bahwa Volume Licensing Reference Guide for Windows 10 Desktop Operating System Windows 10 Downgrade Rights penggunaannya dapat dilakukan downgrade ke beberapa versi di bawahnya yakni : Windows 8.1 Pro, Windows 7 Professional, Windows Vista Business, Windows XP Pro, Windows 2000 Professional, Windows 95/98/NT.

- Bahwa terkait dengan pengadaan lisensi GGWA-LO sejumlah 830 lisensi oleh Bank NTT dan berdasarkan penelusuran dokumen bukti yang ada serta dokumen pemeriksaan on the spot tanggal 20 Juni 2017 yang selanjutnya merujuk pada tahapan order lisensi GGWA- LO diatas maka ada beberapa hal yang dapat Ahli kemukakan yakni :

1. Terdapat dokumen Signature Form yang ditandatangani tetapi tanpa dilampirkan dengan dokumen kontrak GGWA – LO Agreement (MBSA dan Get Genuine Agreement)
2. Terdapat Dokumen Order Konfirmasi. Dan dokumen tersebut bukan merupakan proof of license dari Microsoft tetapi merupakan bagian dari lisensi informasi Microsoft.
3. Tidak terdapat proof of payment dari Microsoft yang menjelaskan bahwa telah terjadi pembayaran untuk pengadaan lisensi GGWA-LO sejumlah 830 lisensi.
4. Terkait dengan pengadaan lisensi GGWA-LO sejumlah 830 lisensi pihak Bank NTT tidak dapat menunjukkan keberadaan Win Pro 10 GGWA LO sejumlah 830 unit baik melalui VLSC untuk melihat informasi terkait status lisensi yang dibeli.

- Bahwa menurut pendapat Ahli komputer Bank NTT yang menggunakan lisensi bajakan tidak memperoleh semua fasilitas yang disediakan seperti update terkini dari software yang digunakan, perbaikan terhadap error yang ada, peningkatan kompatibilitas sistem terhadap perangkat lunak dan perangkat keras yang baru.

Halaman 159 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



- Bahwa untuk lisensi perorangan maupun lisensi corporate tidak ada perbedaan signifikan dari sisi fasilitas sistem yang disediakan dimana komputer yang terlisensi memperoleh semua fasilitas seperti update, perbaikan error, peningkatan kompatibilitas. Sedangkan perbedaannya hanya pada jumlah lisensi dan harga yang mengikutinya.

- Bahwa sesuai dengan dokumen panduan lisensi Microsoft terkait pengadaan software lisensi skema GGWA-LO, tidak terdapat suatu informasi mengenai harus ada atau tidaknya pembelian lisensi tersebut dalam VLSC.

- Bahwa dalam perjanjian terkait order GGWA-LO, mengisyaratkan semua informasi yang berhubungan dengan perjanjian tersebut dapat dilihat pada VLSC :
<https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter>.

Informasi terkait adanya informasi produk GGWA-LO pada VLSC juga dapat ditemukan pada email konfirmasi pada customer terkait pemesanan produk GGWA-LO.

- Bahwa karena GGWA-LO merupakan lisensi volume licensing maka setelah customer membeli lisensi tersebut, customer melakukan aktivasi berdasarkan 2 cara yaitu menggunakan KMS atau MAK. KMS (key Management Service) merupakan salah satu layanan aktivasi system yang dilakukan tidak secara langsung (online) ke Microsoft melainkan dalam jaringan lokal nya customer. Sedangkan MAK (Multiple Activation Key) merupakan layanan aktivasi terhadap produk yang dibeli secara langsung (online) ke Microsoft. (sumber: <https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Help/FAQDetails.aspx>)

- Bahwa menurut pendapat Ahli, Customer Bank NTT dapat melihat atau menemukan informasi tentang KMS atau MAK didalam VLSC tentang semua hal yang terkait dengan produk yang sudah di beli dari Microsoft

(sumber : <https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Help/FAQDetails.aspx>)

- Bahwa untuk pembelian lisensi dalam skema GGWA-LO pengguna berhak untuk melakukan downgrade system operasinya ke system operasi versi dibawahnya. Untuk windows



10 Pro dapat dilakukan downgrade ke windows 8.1 Pro, Windows 7 Pro, Windows Vista Business tetapi Windows 7 Ultimate, Win Pro 10 tidak dapat di Downgrade.

(sumber:<https://download.microsoft.com/download/2/d/1/2d14fe17-66c2-4d4c-af73-e122930b60f6/windows-10-volume-licensing-guide.pdf>)

- Bahwa sesuai dengan dokumen panduan Windows 10 Get Genuine Windows Agreement Program Details for LSPs (GGWA-LO) disitu mengisyaratkan bahwa customer akan menerima instruksi tentang bagaimana mendapatkan informasi tentang electronic licenses hasil perjanjian pembelian lisensi GGWA-LO tersebut dari Microsoft. Electronic Licences merupakan dokumen lisensi dari Microsoft kepada customer yang berisi dokumen Order Confirmation, Copy of Get Genuine Agreement dan Proof of Payment.

- Bahwa sepanjang pengetahuan Ahli pihak microsoft yang mengeluarkan lisensi terhadap pembelian lisensi dari Microsoft adalah Microsoft Pusat di Amerika Serikat lewat mesin aplikasinya. Sedangkan kedudukan Microsoft lainnya di negara selain Amerika Serikat adalah perpanjangan tangan dari Microsoft pusat untuk komersialisasi produk dan manajemen pengelolaan produk Microsoft diluar Microsoft Pusat di Amerika Serikat.

2. Ahli Nicodemus M.S.,S.Kom.,M.Cs., dibawah janji Ahli pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan pengadaan Lisensi pada BPD NTT Tahun 2015 Ahli pernah diminta oleh Penyidik untuk memeriksa dan mendampingi Penyidik di tingkat penyidikan.

- Bahwa Ahli pernah di periksa oleh Penyidik Kejati NTT dan Ahli tetap pada keterangan yang sudah disampaikan didalam Berita Acara Pemeriksaan.

- Bahwa Microsoft merupakan salah satu vendor terkemuka dunia yang menyediakan perangkat lunak komputer; Perangkat keras untuk sistem komputer, mobile dan game dan layanan awan (cloud). Dalam penjualan dan pemasaran produknya



Microsoft selalu memperhatikan masalah Lisensi untuk menjaga hak atas kekayaan intelektualnya.

- Bahwa Lisensi adalah Hak untuk mengunduh, menginstall, mengakses dan menggunakan sebuah produk. Produk yang dimaksud dapat berupa software berupa Sistem Operasi (SO) seperti Windows Desktop dan Windows Server, dan aplikasi lainnya seperti Office, SQL, dll, layanan online (online services) dan layanan berbasis web lainnya seperti microsoft azure, microsoft office 365, dan lain-lain.

- Bahwa untuk Windows 10 Edition berlaku lisensi :

Preinstalled on PC (OEM): Original Equipment Manufacture (OEM), Merupakan jenis lisensi yang diberikan kepada setiap perangkat yang dibeli secara bersamaan dengan penggunaan software-nya (Windows 10 Pro dan Windows 10 Home Single Language)

a. Full Packaged Product (Retail): adalah jenis lisensi yang diberikan kepada setiap pengguna yang telah membeli software secara terpisah dengan perangkat keras (hardware) secara retail. Biasanya pembelian perangkat lunak (software) ini akan dilengkapi dengan media (CD-ROM atau DVD) serta manual book dari software tersebut (Windows 10 Pro dan Windows 10 Home)

b. Microsoft Volume Licensing : adalah istilah yang digunakan oleh Microsoft untuk mendeskripsikan sebuah program bagi organisasi yang membutuhkan beberapa lisensi produk Microsoft namun tidak memerlukan banyak salinan media perangkat lunak (CD atau DVD) dan dokumentasi yang disertakan pada perangkat lunak tersebut (Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Education).

- Bahwa Microsoft memiliki karakteristik/persyaratan tertentu bagi organisasi terkait ukuran dan jenis organisasi, produk yang ingin dilisensi, dan cara organisasi menggunakan produk tersebut. Persyaratan lisensinya adalah sebagai berikut:

a. Organisasi dengan tipe kecil sampai menengah dengan jumlah 5 – 250 lisensi, menggunakan skema Volume Lisensi



seperti Open License, Open Value, Open Subscription dan Microsoft Online Services.

b. Organisasi dengan tipe menengah sampai besar dengan jumlah 250 lisensi keatas menggunakan skema Volume Lisensi seperti Enterprise Agreement dan Microsoft Products and Services Agreement (MPSA).

- Bahwa yang dimaksud dengan MPSA adalah Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) merupakan bentuk perjanjian lisensi untuk organisasi komersial, pemerintah dan akademik dengan jumlah lisensi 250 atau lebih. MPSA sangat cocok untuk organisasi yang ingin melisensi aplikasi atau perangkat lunak dan layanan online tanpa batasan waktu (non-expiring) berdasarkan suatu perjanjian tunggal.

- Bahwa untuk skema Volume Lisensi MPSA sebagaimana pada poin 8 dan 9 di atas, berlaku untuk semua jenis produk yang akan digunakan. Sedangkan khusus untuk produk Sistem Operasi Windows yang sudah digunakan dan tidak memiliki lisensi resmi menggunakan skema Volume Lisensi Get Genuine Windows Agreement (GGWA).

- Bahwa GGWA merupakan salah satu skema lisensi yang ada dalam lisensi Volume Lisensi dan GGWA merupakan skema lisensi yang ditujukan untuk pengguna dengan jumlah komputer yang banyak. Banyak sedikitnya jumlah komputer dan penerapan lisensi tersebut menentukan jenis GGWA yang diambil.

- Bahwa GGWA merupakan Suatu bentuk lisensi untuk melegalkan Windows (bukan asli/bajakan) yang sudah terinstal pada PC melalui skema Volume Licensing. Ada 3 jenis GGWA yaitu:

a. GGWA Small and Medium Organization (SMO) ; targetnya untuk organisasi pemerintah dan komersial dengan skala kecil sampai menengah, pembelian melalui resellers, tidak ada ketentuan lanjutan untuk terus menggunakan produk yang berlisensi

b. GGWA Large Organizations (GGWA-LO) ; targetnya untuk organisasi pemerintah dan komersial dengan skala besar , pembeliannya dapat melalui LAR (Large Account Reseller) sekarang LSP (Licensing



Solution Provider) atau langsung dari Microsoft, terdapat ketentuan lanjutan untuk terus menggunakan produk yang berlisensi, hanya bisa sekali order, untuk skema ini harus terdapat Microsoft Business and Services Agreement (MBSA)

c. GGWA-A untuk organisasi akademik; targetnya adalah institusi akademik.

Pada Skema GGWA, jika pengguna menggunakan software bajakan (bukan legal) maka harus menginstall software yang asli (berlisensi) sesuai dengan bit prosesoranya (32 bit atau 64 bit). Setelah menginstall software tersebut, harus dilakukan aktivasi produk menggunakan salah satu dari lisensi elektronik yang ada. Pengguna akan menerima instruksi tentang bagaimana mengunduh software tersebut dan lisensi elektronik yang sesuai.

- Bahwa yang dimaksud dengan Microsoft Business and Services Agreement (MBSA) merupakan Kontrak/perjanjian bisnis antara microsoft dengan pelanggan yang mengatur tentang bagaimana pelanggan yang berada dalam perjanjian tersebut memperoleh produk atau layanan profesional dari microsoft.

- Bahwa untuk pembelian lisensi melalui skema Volume Lisensi, Microsoft menyediakan layanan berupa portal web yang berisi informasi tentang perjanjian Volume Lisensi dan lisensi produk yang terkait didalamnya. Layanan portal web tersebut disebut dengan Volume Licensing Service Center (VLSC) dengan alamat <https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx>.

- Bahwa yang dimaksud dengan VLSC merupakan sebuah layanan berupa portal web yang disediakan Microsoft bagi customer yang membeli Volume License untuk mempermudah customer dalam melakukan pengelolaan terhadap volume license yang dibeli. Fasilitas yang disediakan di dalam VLSC diantaranya pelanggan dapat :

- a. mengunduh produk dan keynya,
- b. mengakses dan melihat terhadap semua informasi terkait lisensi,
- c. mereview status enrollments,

Halaman 164 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



d. mengaktifkan dan menggunakan software assurance.

- Bahwa Ahli membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum didalam persidangan berupa pemberitahuan Email kepada Primari Kontak melalui Akun Email adri_ceme@bpdntt.co.id

- Bahwa sesuai dengan adanya pemberitahuan pada VLSC kepada akun email Adrianus Ceme dan adanya layanan yang dapat diberikan melalui Volume Licensi Service Center (VLSC) berupa :

1. Download Licensed software
2. Retrview keys for volume Licensing software
3. View Microsoft Licensing details for your organization.
4. Mange Software Assurance benefits
5. Manage Online Service entitlements
6. Asingn others in your organization to do any of the above task – or also be an administrator.

- Bahwa yang bisa mengakses VLSC adalah individu yang disebutkan dalam perjanjian dan sudah memperoleh pemberitahuan melalui email. Individu tersebut adalah yang memiliki akun sebagai User tunggal yakni Pak Adrianus Ceme sebagaimana akun email didalam kontrak GGWA-LO dan User tunggal dapat membuat akun turunan dengan peran dan hak akses berbeda.

- Bahwa costomer tidak bisa melihat pesanannya melalui Explore.MS karena portal tersebut hanya dapat diakses oleh LSP/LAR dan Microsoft saja ;

- Bahwa untuk mengorder skema lisensi GGWA – LO tahapan yang dilalui adalah sebagai berikut :

- 1). LAR atau LSP mengunduh dokumen legalization agreement (GGWA-LO agreement) dari situs www.explore.ms beserta harga skema lisensinya dan mempresentasikan dokumen tersebut sekaligus mengkonfirmasi harga skema lisensi ke pelanggan.



- 2). Pelanggan mempelajari, menanda tangani kemudian mengirimkan kembali dokumen perjanjian yang sudah ditandatangani beserta PO (Purchasing Order) ke LAR atau LSP
- 3). Dokumen yang sudah dikirimkan oleh pelanggan ke LAR atau LSP, kemudian diteruskan atau disubmit ke Microsoft ROC (Regional Operations Center).
- 4). Berdasarkan Dokumen tersebut, ROC mengaktifkan perjanjian dan memproses order.
- 5). Pelanggan menerima salinan dokumen perjanjian dan email konfirmasi (order confirmation) bahwa ordernya telah diproses. (tembusannya juga diterima oleh LAR atau LSP)
- 6). Dokumen Konfirmasi Lisensi berisi gabungan Dokumen perjanjian Get Genuine Agreement + Order Confirmation + Bukti pembayaran (proof of payment).
- 7). Pelanggan akan menerima instruksi tentang bagaimana mengunduh produk (software) dan lisensi elektronik yang sesuai dengan ordernya.

- Bahwa dengan memiliki Lisensi Microsoft GGWA LO maka customer memperoleh keuntungan untuk melegalkan sistem operasi yang sudah digunakan sebelumnya hanya dengan sekali membeli lisensi jenis ini (*Placement of a one-time only order*) dan mempunyai keuntungan lain berupa hak untuk menggunakan versi sistem operasi sebelumnya atau dibawahnya(*Downgrade*) ;

- Bahwa hasil kesimpulan yang didapat pada saat pemeriksaan on the spot di Bank NTT terkait dengan pengadaan lisensi GGWA-LO sejumlah 830 lisensi oleh Bank NTT dan berdasarkan penelusuran dokumen bukti yang ada serta dokumen pemeriksaan on the spot tanggal 20 Juni 2017 yang selanjutnya merujuk pada tahapan order lisensi GGWA- LO di atas maka ada beberapa hal yang dapat Ahli kemukakan yakni :

- Terdapat dokumen Signature Form yang ditandatangani tetapi tanpa dilampirkan dengan dokumen kontrak GGWA-LO Agreement (MBSA dan Get Genuine Agreement).
- Terdapat Dokumen Order Konfirmasi. Dan dokumen tersebut bukan merupakan proof of license dari Microsoft tetapi merupakan bagian dari lisensi informasi Microsoft.

Halaman 166 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak terdapat proof of payment dari Microsoft yang menjelaskan bahwa telah terjadi pembayaran untuk pengadaan lisensi GGWA-LO sejumlah 830 lisensi.
 - Karena yang ditunjukkan hanya order konfirmasi dan copyan Get Genuine Agreement maka tidak ada sertifikat lisensi (License Confirmation) terhadap pembelian lisensi Winpro 10 GGWA-LO sejumlah 830 lisensi tersebut ;
 - Terkait dengan pengadaan lisensi GGWA-LO sejumlah 830 lisensi pihak Bank NTT tidak dapat menunjukkan keberadaan Win Pro 10 GGWA LO sejumlah 830 unit melalui VLSC untuk melihat informasi terkait status lisensi yang dibeli.
- Bahwa pembelian lisensi windows 10 Pro dalam skema GGWA LO sejumlah 830 oleh Bank NTT harus nampak secara online karena dalam dokumen perjanjian Get Genuine Windows Agreement antara Bank NTT dan Microsoft menunjukkan bahwa semua informasi yang berhubungan dengan perjanjian tersebut harus dapat diperoleh secara online oleh akun administrator online Bank NTT yang tertuang dalam dokumen perjanjian tersebut. Dengan demikian maka informasi tentang detil lisensi windows 10 Pro GGWA-LO sejumlah 830 juga harus nampak dalam link : <https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter>. Dimana link tersebut yang disediakan dalam dokumen perjanjian dan link tersebut untuk mengakses Volume Licensing Service Center (VLSC). Dan informasi mengenai akses ke VLSC ini juga terdapat dalam email dari Microsoft ke kontak utama yang tertuang dalam perjanjian yaitu adri_ceme@bpdntt.co.id tanggal 2 Oktober 2015. Atau dengan kata lain pengadaan ini harus nampak dalam VLSC karena merupakan bagian dari Volume Licensing ;
- Bahwa karena GGWA-LO merupakan lisensi volume licensing maka setelah customer membeli lisensi tersebut, customer melakukan aktivasi berdasarkan 2 cara yaitu menggunakan KMS atau MAK. KMS (Key Management Service) merupakan salah satu layanan aktivasi system yang dilakukan tidak secara langsung (online) ke Microsoft melainkan dalam jaringan lokal customer. Sedangkan MAK (Multiple Activation Key) merupakan layanan aktivasi terhadap produk yang dibeli secara langsung

Halaman 167 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(online) ke Microsoft dan Customer dapat melihat atau menemukan informasi tentang KMS atau MAK di dalam VLSC ;

- Bahwa sesuai dengan dokumen panduan Windows 10 Get Genuine Windows Agreement Program Details for LSPs (GGWA-LO) disitu mengisyaratkan bahwa customer akan menerima instruksi tentang bagaimana mendapatkan informasi tentang electronic licenses hasil perjanjian pembelian lisensi GGWA-LO tersebut dari Microsoft. Electronic Licences merupakan dokumen lisensi dari Microsoft kepada customer yang berisi dokumen Order Confirmation, Copy of Get Genuine Agreement dan Proof of Payment. Dan menurut pemahaman Ahli bahwa Proof of Payment seharusnya dari Microsoft kepada Bank NTT karena 2 (dua) dokumen lainnya juga dari Microsoft ;

- Bahwa akibatnya kalau customer menggunakan computer yang tidak berlisensi resmi maka customer tersebut akan dikenakan denda dan system operasi yang lama akan dihapus ;

- Bahwa Ahli hanya belajar dari internet dan mendownload dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Microsoft tentang GGWA ;

- Bahwa Ahli tidak pernah melihat Proof of Payment, dan penyidik juga tidak pernah memberikannya pada Ahli ;

- Bahwa yang harus mengaktifasi komputer ke versi yang baru yakni Bank NTT ;

- Bahwa dalam link tersebut menyebutkan bahwa pelanggan akan menerima cara untuk mendownload dan menerima lisensi secara elektronik ;

- Bahwa Ahli tidak mempunyai sertifikasi dari Microsoft ;

- Bahwa komputer di Bank NTT harus menggunakan lisensi yang legal sepanjang operating system Bank tersebut menggunakan Windows maka harus menggunakan lisensi yang legal ;

- Bahwa benar MPSA dan GGWA masuk dalam volume licensing ;

- Bahwa semua yang masuk dalam volume licensing harus muncul di VLSC ;

- Bahwa MPSA tidak muncul di VLSC, MPSA muncul MBSA ;

- Bahwa VLSC dan MBSA tidak sama ;

Halaman 168 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa MPSA tidak muncul dalam VLSC namun muncul dalam MBSA karena dibedakan dalam produk yang telah digunakan dan yang belum digunakan ;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan akan ditanggapi dalam pembelaan ;

3. Bernad Amilex Willem Bowakh, dibawah janji, penerjemah yang menerjemahkan document bidang tehnik dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia demikian sebaliknya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengadaan Lisensi Microsoft oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang TA. 2015 ;
- Bahwa hubungan Ahli dengan kegiatan pengadaan di atas adalah Ahli bersama dengan tim pernah diminta oleh pihak Kejaksaan Tinggi NTT untuk melakukan pemeriksaan sehubungan dengan kegiatan di atas untuk membuktikan lisensi Microsoft yang telah diadakan oleh Bank NTT tahun 2015, dan kami telah melakukan pemeriksaan on the spot di Kantor Pusat Bank NTT pada tanggal 20 Juni 2017 didampingi oleh penyidik Kejaksaan NTT dan pihak dari Bank NTT ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan kami menggunakan dokumen terkait pengadaan lisensi yang didapat dari penyidik berupa :

- Dokumen Pengadaan
- Perjanjian Kontrak Kerja
- Berita Acara Pemeriksaan Lisensi Microsoft
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
- Dokumen Program Signature Form
- Capture Microsoft Volume Licensing Center

Dan dokumen yang diperoleh dari portal resmi Microsoft berupa :

- Dokumen GGWA-LO to partner presentation tentang ordering process GGWA LO
- Dokumen Windows 10 Get Genuine Windows Agreement Program Details for LSP (GGWA-LO) tentang program lisensi GGWA-LO untuk Windows 10.

Oleh karena sebagian dokumen-dokumen di atas menggunakan bahasa inggris maka Ahli diminta untuk menterjemahkan dokumen dimaksud ;

- Bahwa terkait dengan pengadaan lisensi GGWA-LO sejumlah 830 lisensi oleh Bank NTT dan berdasarkan penelusuran dokumen bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada serta dokumen pemeriksaan on the spot tanggal 20 Juni 2017 yang selanjutnya merujuk pada tahapan order lisensi GGWA- LO di atas maka ada beberapa hal yang dapat Ahli kemukakan yakni :

- Terdapat dokumen Signature Form yang ditandatangani tetapi tanpa dilampirkan dengan dokumen kontrak GGWA-LO Agreement (MBSA dan Get Genuine Agreement).
 - Terdapat Dokumen Order Konfirmasi. Dan dokumen tersebut bukan merupakan proof of license dari Microsoft tetapi merupakan bagian dari lisensi informasi Microsoft.
 - Tidak terdapat proof of payment dari Microsoft yang menjelaskan bahwa telah terjadi pembayaran untuk pengadaan lisensi GGWA-LO sejumlah 830 lisensi.
 - Karena yang ditunjukkan hanya order konfirmasi dan copyan Get Genuine Agreement maka tidak ada sertifikat lisensi (License Confirmation) terhadap pembelian lisensi Winpro 10 GGWA-LO sejumlah 830 lisensi tersebut ;
 - Terkait dengan pengadaan lisensi GGWA-LO sejumlah 830 lisensi pihak Bank NTT tidak dapat menunjukkan keberadaan Win Pro 10 GGWA LO sejumlah 830 unit melalui VLSC untuk melihat informasi terkait status lisensi yang dibeli.
- Bahwa pembelian lisensi windows 10 Pro dalam skema GGWA LO sejumlah 830 oleh Bank NTT harus nampak secara online karena dalam dokumen perjanjian Get Genuine Windows Agreement antara Bank NTT dan Microsoft menunjukkan bahwa semua informasi yang berhubungan dengan perjanjian tersebut harus dapat diperoleh secara online oleh akun administrator online Bank NTT yang tertuang dalam dokumen perjanjian tersebut. Dengan demikian maka informasi tentang detail lisensi windows 10 Pro GGWA-LO sejumlah 830 juga harus nampak dalam link: <https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter>.
- Dimana link tersebut yang disediakan dalam dokumen perjanjian dan link tersebut untuk mengakses Volume Licensing Service Center (VLSC). Dan informasi mengenai akses ke VLSC ini juga terdapat dalam email dari Microsoft ke kontak utama yang tertuang dalam perjanjian yaitu adri_ceme@bpdntt.co.id tanggal 2 Oktober 2015. Atau dengan kata lain pengadaan ini harus nampak dalam VLSC karena merupakan bagian dari Volume Licensing ;

Halaman 170 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesuai dengan dokumen panduan Windows 10 Get Genuine Windows Agreement Program Details for LSPs (GGWA-LO) bahwa customer akan menerima instruksi tentang bagaimana mendapatkan informasi tentang electronic licenses hasil perjanjian pembelian lisensi GGWA-LO tersebut dari Microsoft. Electronic Licences merupakan dokumen lisensi dari Microsoft kepada customer yang berisi dokumen Order Confirmation, Copy of Get Genuine Agreement dan Proof of Payment. Dan menurut pemahaman Ahli bahwa Proof of Payment seharusnya dari Microsoft kepada Bank NTT karena 2 (dua) dokumen lainnya juga dari Microsoft ;
- Bahwa Ahli tidak pernah melihat Proof of Payment dan penyidik juga tidak pernah memberikannya pada Ahli ;
- Bahwa dalam link tersebut menyebutkan bahwa pelanggan akan menerima cara untuk mendownload dan menerima lisensi secara elektronik ;

4. Ahli Ade Prianto, SE.,Ak.,CA, dibawah janji Ahli pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengadaan Lisensi Microsoft oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang TA. 2015 ;
- Bahwa hubungan Ahli dengan kegiatan pengadaan di atas yaitu Ahli bersama dengan tim pernah diminta oleh pihak Kejaksaan Tinggi NTT untuk melakukan audit dan perhitungan kerugian keuangan negara sehubungan dengan kegiatan di atas ;
- Bahwa susunan tim audit yang ditunjuk sebagai Tim Ahli Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara saat itu yakni :
 - 1). Sudirman, SE selaku Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi;
 - 2). Sudibyo Priyo Utomo, SE selaku Pengendali Teknis dan Pendamping Pemberi Keterangan Ahli;
 - 3). Ade Prianto,SE, Ak, CA (saya sendiri) selaku Pemberi Keterangan Ahli;
 - 4). Imam Raditia Zabbar Arief, S.E selaku Pendamping Pemberi Keterangan Ahli;
 - 5). Nita Verawaty P. Sinabariba, S.E selaku Anggota Tim;
- Bahwa Ahli melakukan audit investigasi ;
- Bahwa didalam penjelasan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang

Halaman 171 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah.
 - b) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;
- Bahwa benar, dana yang dipakai oleh Bank NTT dalam kegiatan di atas merupakan bagian dari keuangan Negara ;
 - Bahwa didalam UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 ayat (22) “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.” Sedangkan Kerugian Keuangan Negara didalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah: “yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.” ;
 - Bahwa cara Ahli melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara dalam kegiatan di atas sebagai berikut :
Sebelumnya Ahli telah menerima dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan lisensi di atas dari penyidik sehingga Ahli melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Melakukan ekspose bersama Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.
- 2) Penelaahan terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur terhadap pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan dan penelaahan terhadap data/dokumen dan informasi yang diperoleh melalui Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.
- 3) Pengumpulan data/dokumen dan informasi tambahan yang diperlukan sesuai dengan ruang lingkup penugasan dari pihak yang terkait melalui Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.
- 4) Melakukan penelitian, analisis terhadap bukti-bukti yang berhubungan dengan terjadinya kerugian keuangan negara serta mengidentifikasi proses kejadian dan kerugian keuangan negara yang timbul berkaitan dengan penyimpangan yang terjadi.
- 5) Menetapkan metode perhitungan kerugian keuangan negara.
- 6) Melakukan penghitungan keuangan negara.
- 7) Melakukan pembahasan hasil audit dengan Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur ;

Selanjutnya Ahli menghitung kerugian keuangan negara dengan cara menghitung total nilai pembayaran pengadaan Lisensi Microsoft Bank NTT Kantor Pusat Kupang Tahun 2015 dikurangi dengan pajak dan dikurangi dengan nilai prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan ;

- Bahwa kesimpulannya bahwa terdapat kerugian keuangan negara dalam kegiatan Pengadaan Lisensi Microsoft pada Bank NTT kantor Pusat Tahun 2015 sebesar Rp. 2.180.100.965,55 (dua milyar seratus delapan puluh juta seratus ribu sembilan ratus enam lima rupiah lima puluh lima sen) dan Hasil Audit sudah tim buat secara lengkap dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Lisensi Microsoft oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, Kantor Utama Kupang Tahun 2015 Nomor SR-264/PW24/5/2017 tanggal 5 September 2017 ;

- Bahwa Panitia pengadaan menggunakan aturan intern perusahaan yaitu Peraturan Nomor 04/PBJ/VI/2010 Tanggal 22 Juni 2010 tentang Peraturan Barang /Jasa pada BPD NTT ;

- Bahwa Ahli pernah membaca aturan tersebut karena penyidik kejaksaan yang memberikannya kepada Ahli ;

Halaman 173 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam peraturan di atas khususnya pasal 4 ayat (1) menyatakan “Pengadaan barang /jasa pada BPD NTT tidak berasal dari APBN/APBD”, penjelasan Ahli memang diatur seperti itu namun Bank Pembangunan Daerah NTT adalah Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk melalui Perda;
- Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2015 di Bank NTT ahli tidak menemukan ada kerugian Negara ;
- Bahwa ahli tidak tahu tentang lisensi dan GGWA LO karena tim melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli dari politeknik Kupang yang menyatakan bahwa produk lisensi yang diadakan/dibeli tersebut tidak ada di Bank NTT ;
- Bahwa dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara, ahli tidak menggunakan standar yang dipakai oleh BPK ;
- Bahwa uang nasabah/tabungan yang disimpan di Bank NTT juga merupakan keuangan negara karena secara akuntansi uang nasabah/tabungan adalah hutang Bank dan menjadi modal sehingga telah menjadi keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Sagi Arsyad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengadaan Lisensi Microsoft oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang TA. 2015 ;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Direktur Pengembangan Bisnis pada perusahaan Itech Indonesia;
- Bahwa sebelumnya saksi bekerja pada PT Microsoft Indonesia bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu karena pada saat itu saksi masih bekerja di PT Microsoft Indonesia ;
- Bahwa terjadi kegiatan pengadaan lisensi tersebut awalnya ada deklarasi dari Bank NTT yang menyatakan bahwa sesuai hasil SAM ternyata operating system pada perusahaan mereka menggunakan windows yang ilegal sebanyak 830 sehingga mereka ingin bekerja sama dengan Microsoft untuk melegalkannya. Atau dengan kata lain Bank NTT kekurangan lisensi sebanyak 830 karena sebelumnya mereka menggunakan software yang bajakan yang artinya ada pelanggaran hukum oleh Bank NTT ;

Halaman 174 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lisensi merupakan hak yang diberikan oleh pemilik intelektual (HAKI) dalam hal ini Microsoft kepada pengguna untuk menginstal HAKI tersebut terhadap propertinya ;
- Bahwa oleh karena itu Bank NTT perlu melakukan pembelian atau pembayaran lisensi agar yang ilegal menjadi legal dan untuk windows yang bajakan harus menggunakan skema GGWA yang pembeliannya melalui partner/LSP dalam hal ini PT Comparex Indonesia ;
- Bahwa oleh karena Bank NTT menggunakan software yang tidak berlisensi sehingga yang dilakukan oleh Bank NTT perlu melakukan pembelian atau pembayaran lisensi agar yang ilegal menjadi legal dan untuk windows yang bajakan harus menggunakan skema GGWA yang pembeliannya melalui partner/LSP dalam hal ini PT Comparex Indonesia;
- Bahwa karena Microsoft selalu menjual produk versi yang terbaru dan windows 10 merupakan software Microsoft Amerika yang baru mulai dijual pada bulan Juli 2015, sehingga apapun windows sebelumnya bisa dilegalisasi dengan windows 10 menggunakan skema GGWA. Ini merupakan aturan global Microsoft yang berlaku di seluruh dunia. Hal ini diperkuat dengan bukti elektronik di database Microsoft yang bisa dilihat di portal Eolas dan Explore.MS
- Bahwa saksi meminta ijin untuk membuka portal tersebut pada layar yang telah disediakan dan memasukkan nomor agreement 7492159, terlihat bahwa telah tersimpan di Microsoft pada tanggal 30 September 2015 ;
- Bahwa tidak perlu dilakukan aktivasi setelah dilakukan pembelian lisensi, jika diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan baru diaktifasi karena harus melihat kondisi dan kemampuan komputer itu sendiri;
- Bahwa bagi customer yang melakukan pembelian lisensi sebanyak 830 dengan skema GGWA LO cukup dibuktikan dengan adanya 3 (tiga) dokumen yakni confirmation order, agreement yang ditanda tangani oleh Bank NTT, Microsoft dan PT Comparex Indonesia serta bukti bayar dari Bank NTT kepada PT Comparex Indonesia maka telah sah penggunaan lisensi atas software yang tidak berlisensi sehingga software yang digunakan menjadi legal (bukti kepemilikan lisensi) ;
- Bahwa arti agreement telah ditandatangani oleh ketiga pihak di atas adalah ketiga pihak tersebut harus paham akan maksud dan tujuan dari agreement dan apabila ada perubahan maka akan diberitahukan melalui email kepada primary contact yang ada dalam agreement yakni

Halaman 175 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adrianus Ceme. Jika ada pembelian GGWA maka email dari Microsoft akan terkirim secara otomatis dan apabila agreement telah ditandatangani maka MBSA akan terbentuk ;

- Bahwa benar Bank NTT tetap dapat menggunakan windows versi sebelumnya karena pembelian ini hanya untuk pemutihan/amnesti sehingga tidak harus 830 tersebut diaktifasi. Windows 10 dapat di downgrade ke windows xp dan windows 7 namun lisensinya tetap windows 10 ;

- Bahwa seharusnya PT Comparex Indonesia yang memberikan penjelasan tentang windows 10 tersebut kepada customer dan apabila kurang lengkap maka dapat meminta informasi tambahan kepada Microsoft melalui sarana yang ada ;

- Bahwa Microsoft tidak mengatur secara tehknis tentang hal tersebut namun semuanya diserahkan kepada customer untuk menggunakannya atau tidak karena yang penting bahwa lisensi tersebut sudah sah ;

- Bahwa GGWA SMO untuk pembelian dengan skala kecil, tidak ada agreement/tidak ada bentuk fisik namun ada fasilitas elektronik sedangkan GGWA LO untuk pembelian dengan skala besar, ada agreement/ada bentuk fisik ;

- Bahwa yang bertugas menjelaskan hal tersebut kepada customer adalah LSP dalam hal ini PT Comparex Indonesia ;

- Bahwa pendapat dari Politeknik Negeri Kupang bahwa GGWA LO bisa dilihat dalam portal VLSC tersebut salah karena bertentangan dengan guidens dari Microsoft yang menyatakan bahwa untuk GGWA LO tidak bisa dilihat di portal VLSC ;

- Bahwa serial number/key number yang ada sejumlah 500 maksudnya kuota kode aktivasi yang diberikan oleh Microsoft kepada Bank NTT untuk melakukan aktifasi dan apabila kurang maka akan diberikan kuota tambahan lagi secara gratis ;

- Bahwa antara lisensi dan serial number itu berbeda dan tidak ada hubungannya ;

- Bahwa komputer yang baru dibeli seharusnya sudah yang berlisensi resmi;

- Bahwa apabila ada pihak lain menggunakan key number tersebut maka tetap dianggap bajakan karena itu merupakan milik Bank NTT ;

- Bahwa lisensi tidak bisa kadaluarsa, apabila computer yang lama rusak maka hard disknya diganti dengan yang baru lalu dilakukan install kembali ;

- Bahwa bukti bayar (proof of payment) bukan dari Microsoft kepada Bank NTT karena Bank NTT membeli lisensi bukan kepada Microsoft

Halaman 176 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun melalui PT Comparex Indonesia sehingga bukti bayar (proof of payment) seharusnya dari Bank NTT kepada PT Comparex Indonesia ;

- Bahwa saksi tidak tahu proses SAM dari Microsoft Singapura ;
- Bahwa Terdakwa bisa memberikan harga kepada LSP ;
- Bahwa perbedaan komputer yang telah dilakukan aktivasi dan yang belum diaktivasi yakni apabila telah diaktivasi akan muncul windows is actifacy sedang yang belum diaktfasi akan muncul windows not genuine;
- Bahwa untuk MPSA dapat dilihat dalam VLSC karena merupakan desain dunia seperti itu ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai kewenangan untuk menjawab alasan Microsoft tidak menyediakan fasilitas bagi customer untuk melihat GGWA ;
- Bahwa apabila telah dilakukan pembelian lisensi maka secara fisik tidak ada perubahan pada komputer tersebut namun lisensi yang digunakan telah sah/resmi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Peter Lydian Sutiono, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengadaan Lisensi Microsoft oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang TA. 2015 ;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Kepala Pemasaran Enterprise pada PT Microsoft Indonesia dan saksi merupakan atas langsung dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu tentang kegiatan Pengadaan Lisensi Microsoft oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang TA. 2015 karena Terdakwa yang menyampaikannya kepada saksi ;
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 1 September 2014 Terdakwa pernah datang ke Kupang khususnya ke Kantor Bank NTT untuk menyampaikan tentang produk-produk dari Microsoft karena itu merupakan perjalanan dinas yang dibiayai oleh perusahaan. Dan memang tugas Terdakwa sebagai tenaga pemasaran untuk menyampaikan produk-produk dari Microsoft dan mengedukasi customer untuk menggunakan lisensi yang sah;
- Bahwa sebagai tenaga pemasaran Terdakwa boleh memberikan price list/ERP kepada customer dan juga menyampaikan nama LSP yang ada di Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa hanya bisa membantu untuk melakukan komunikasi harga saja namun keputusan akhir tetap pada pimpinan dan tentang discount harga untuk GGWA LO ada pada sdr. Sudimin Mina. Dan

Halaman 177 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila telah mulai dilakukan order maka Terdakwa juga berhak untuk melakukan monitor terhadap proses tersebut karena untuk menjawab apabila ada pertanyaan dari Microsoft Singapura ;

- Bahwa bukan kapasitas saksi untuk menjawabnya namun setahu saksi GGWA LO merupakan program pemutihan windows yang ada di desktop atau dengan kata lain memutihkan lisensi yang ilegal karena umumnya orang menggunakan software (produk yang tidak berlisensi) tanpa ijin dari yang berhak;

- Bahwa GGWA LO diperuntukkan bagi korporasi yang besar dengan karyawan di atas 100 orang dan merupakan milik Microsoft Singapura yang dijual kepada customer melalui LSP ;

- Bahwa bagi customer cukup dibuktikan dengan adanya 3 (tiga) dokumen yakni : 1. Kontrak/Perjanjian yang ditanda tangani oleh customer, LSP lalu diajukan ke Microsoft Singapura untuk ditanda tangani, 2. confirmation order yang dibuat oleh system, serta 3. bukti bayar (proof of payment) dari customer kepada LSP ;

- Bahwa setelah membeli lisensi, software di Bank NTT menjadi berlisensi yang sah;

- Bahwa cukup dengan 3 (tiga) dokumen saja sedangkan tentang install/aktifasi terserah kebijakan dan kebutuhan Bank NTT ;

- Bahwa Windows 10 bisa didowngrade ke Windows 8, Windows 7 dan Windows XP ;

- Bahwa Microsoft adalah perusahaan besar dan pendapat atau penilaian saksi terhadap Terdakwa selama bekerja pada PT.Microsoft Indonesia adalah Terdakwa mempunyai integritas tinggi dan sering menjadi pembicara serta tidak pernah ada cacat dalam perilakunya;

- Bahwa tentang sarana bagi customer untuk melihat lisensi yang telah dibeli itu merupakan tugas bagian licensing dalam hal ini sdri. Anisa Sharmanty yang menjelaskannya ;

- Bahwa LSP bisa memberikan price list dan Terdakwa juga bisa memberikan price list tersebut sedangkan untuk harga akhir ada pada pimpinan ;

- Bahwa LSP bisa memberikan pendampingan kepada customer ;

- Bahwa Microsoft bertugas untuk melakukan pemasaran ke seluruh dunia dan LSP berfungsi untuk melayani dan meneruskan pemasaran dari Microsoft kepada customer misalnya memberikan penjelasan, implementasi, dll ;

- Bahwa LSP merupakan partner yang berperan untuk menjual produk yang ditawarkan oleh Microsoft Singapura ;

Halaman 178 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apapun rencana awal pembelian lisensi, untuk perangkat lunak memang selalu keluar yang terbaru dan windows 10 baru dikeluarkan pada bulan Juli 2015.
- Bahwa lisensi ini dijual ke semua Negara ;
- Bahwa GGWA LO ini masih dijual oleh Microsoft dan Microsoft bertanggung jawab terhadap semua produk yang dijualnya;
- Bahwa sepanjang Terdakwa bekerja sesuai aturan maka seharusnya tidak menjadi Terdakwa dalam perkara ini ;
- Bahwa dengan adanya kasus Bank NTT ini, PT Microsoft pernah melakukan pemeriksaan investigasi terhadap Terdakwa dan hasilnya tidak ditemukan pelanggaran apapun yang dibuat oleh Terdakwa ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. **Andreas Ruddy Diantoro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengadaan Lisensi Microsoft oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang TA. 2015 ;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Presiden Direktur pada PT Microsoft Indonesia ;
- Bahwa Tugas dan jabatan Terdakwa pada PT Microsoft Indonesia adalah sebagai Public Sector Lead, Terdakwa merupakan tenaga pemasaran untuk melayani BUMN dan pemerintah dengan tugas menjelaskan produk-produk Microsoft, memberi saran dan arahan tentang penggunaan lisensi serta memberi up date tentang produk Microsoft yang terbaru kepada customer ;
- Bahwa GGWA merupakan program pemutihan/amnesti terhadap customer yang menggunakan produk Microsoft tanpa ijin dari yang berhak, karena sekitar 84% pengguna software milik Microsoft adalah bajakan ;
- Bahwa untuk pemutihan bisa dengan system yang lain selain GGWA, namun untuk perusahaan bisnis maka GGWA yang paling tepat ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai staf terbaik dan sering mendapat penghargaan di tingkat Asia Pasifik ;
- Bahwa Terdakwa bisa diberi tugas oleh Microsoft Singapura ;
- Bahwa dalam kegiatannya, PT Microsoft tunduk pada aturan/hukum tunduk pada hukum Indonesia ;
- Bahwa bukan kapasitas saksi untuk menjawab perjanjian yang dibuat tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ;
- Bahwa LSP merupakan partner yang berperan untuk menjual produk yang ditawarkan oleh Microsoft Singapura ;

Halaman 179 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LSP bisa memberikan price list kepada customer dan Terdakwa juga bisa memberikan price list kepada customer sedangkan untuk harga akhir ada pada pimpinan ;
- Bahwa LSP bisa memberikan pendampingan kepada customer ;
- Bahwa Microsoft bertugas untuk melakukan pemasaran ke seluruh dunia dan LSP berfungsi untuk melayani dan meneruskan pemasaran dari Microsoft kepada customer misalnya memberikan penjelasan, implementasi, dll ;
- Bahwa seharusnya LSP yang memberikan pendampingan kepada customer, hal ini sesuai dengan Pasal 7a Perjanjian antara Microsoft Asia Pasifik di Singapura dengan LSP.
- Bahwa lisensi ini dijual ke semua Negara ;
- Bahwa GGWA LO ini masih dijual oleh Microsoft dan Microsoft bertanggung jawab terhadap semua produk yang dijualnya;
- Bahwa sepanjang Terdakwa bekerja sesuai aturan maka seharusnya tidak menjadi Terdakwa dalam perkara ini ;
- Bahwa dengan adanya kasus Bank NTT ini, PT Microsoft pernah melakukan pemeriksaan investigasi terhadap Terdakwa dan hasilnya tidak ditemukan pelanggaran apapun yang dibuat oleh Terdakwa ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan Ahli Matteo Mille, dan penerjemah Aprilda Fich Butar-Butar yang menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia demikian sebaliknya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, sehingga kepada Aprilda Fich Butar-Butar dilakukan sumpah sebagai penerjemah yang menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia demikian sebaliknya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dengan sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya :

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli MATTEO MILLE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan karena masalah Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengadaan Licensi Microsoft oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang TA. 2015 ;
- Bahwa GGWA LO adalah kegiatan untuk mendapatkan windows yang asli bagi organisasi yang besar. Berbeda dengan SMO yang disediakan untuk organisasi yang kecil/menengah.
 - GGWA LO merupakan cara Microsoft untuk memberikan amnesti/pemutihan kepada pelanggan.

Halaman 180 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



- Ini merupakan perjanjian khusus atau merupakan cara bagi pelanggan yang menggunakan windows bajakan agar sesuai dengan kepatuhan.
- Software bajakan ada 3 (tiga) yaitu :
 1. Produk palsu yaitu produk yang tidak dibentuk oleh Microsoft/vendor.
 2. Produk yang tidak ada ijin yaitu dibuat oleh Microsoft namun tidak ada lisensi yang melekat.
 3. Produk dengan versi yang berbeda yaitu dibuat untuk digunakan sendiri namun dipakai untuk korporat.
- GGWA adalah perjanjian yang dibuat agar customer patuh/taat pada hukum ;
- Bahwa GGWA itu spesifik dan sesuai dengan perjanjian dengan partner. GGWA adalah untuk komputer-komputer yang ada di korporasi dan hanya digunakan 1 (satu) kali saja. LSP mempunyai kewajiban untuk memberi penjelasan dan melakukan aktivasi kepada pelanggan ;
- Bahwa lisensi dan aktivasi itu berbeda, customer yang telah membeli lisensi untuk komputernya maka cukup dibuktikan dengan 3 (tiga) dokumen yaitu perjanjian, konfirmasi order dan bukti pembayaran. Sedangkan untuk kunci aktivasi harus diminta ke Bisnis Center/aktivasi center Microsoft. Microsoft akan memberikan kunci untuk aktivasi apabila pelanggan ingin melakukan aktivasi bagi software yang sebelumnya tidak menggunakan lisensi dan ini bisa didowngrade ;
- Bahwa GGWA LO itu kompleks dan besar dan tidak bisa dilihat dalam VLSC sedangkan untuk SMO bisa dilihat dalam VLSC, oleh karena itu untuk GGWA Microsoft perlu dukungan dari LSP dan hal ini sesuai dengan dokumen yang ada dari Microsoft ;
- Bahwa Signature form berisi tentang nama dan nomor kontrak yang ditanda tangani oleh customer, dengan nomor agreement 7492159 yaitu Bank NTT. Dokumen ini merupakan perjanjian yang ditanda tangani oleh Bank NTT dan microsoft dan berlaku serta tertulis dengan jelas jumlah lisensi sebanyak 830 lisensi windows yang dibeli melalui LSP/PT Comparex Indonesia. Awalnya LSP yang mengajukan perjanjian kepada pelanggan untuk ditanda tangani setelah disetujui lisensi dan harganya, lalu LSP mengirimnya ke Microsoft center dan nanti Microsoft center yang akan memeriksa apakah sudah ada persetujuan harga. Kalau pelanggan beli sejumlah 830, berapa discountnya dan permintaan discount harga sebelum perjanjian ditanda tangani dan disetujui oleh

Halaman 181 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Microsoft Indonesia dalam hal ini sdr. Sudimin Mina lalu diajukan ke Microsoft Singapura.

Dengan adanya 3 (tiga) dokumen di atas/agreement telah ditandatangani maka Microsoft memberikan hak/lisensi operating system kepada Bank NTT atau dengan kata lain Bank NTT berhak untuk menggunakan 830 lisensi tanpa peduli apapun windowsnya ;

- Bahwa untuk legalisasi lisensi komputer sejumlah 830 tidak harus diaktifasi semuanya karena apabila Bank NTT ingin menggunakan operating system yang lama maka tidak perlu dilakukan install. Dan jika Bank NTT ingin melakukan upgrade dari windows 7, windows xp, dll juga bisa dengan meminta kunci aktifasi walaupun telah berlisensi resmi karena lisensi dan aktifasi itu berbeda ;

- Bahwa iya Ahli pernah mengirimkan surat ke Bank NTT pada tanggal 25 September 2017 dan ada penjelasan beberapa point antara lain :

- Perjanjian GGWA ini tidak perlu dilakukan aktifasi terhadap perangkat lunak kecuali diperlukan dan Bank NTT boleh menggunakan windows yang lama ;
- Kunci aktifasi bukan menunjukkan lisensi yang dibeli karena lisensi sudah dicover/cukup dengan 3 (tiga) dokumen sedangkan untuk aktifasi harus meminta key number ;
- Bukti bahwa Bank NTT telah membeli lisensi yakni agreement itu sendiri ;
- Downgrade diperlukan kalau Bank NTT menginginkannya;

- Bahwa keterangan yang sama juga telah Ahli berikan ketika Ahli diperiksa oleh penyidik namun diartikan secara berbeda yaitu GGWA LO dapat dilihat di VLSC, padahal yang sebenarnya SMO yang bisa dilihat di VLSC;

- Bahwa saat itu Microsoft Singapura dengan dipimpin oleh Celina Conty melakukan audit terhadap semua komputer/PC yang dipakai oleh pelanggan khususnya perusahaan bisnis dan sesuai pernyataan dari Bank NTT bahwa komputer mereka menggunakan software bajakan/ilegal sejumlah 830 ;

- Bahwa Microsoft Singapura tidak pernah memberikan ancaman kepada Bank NTT namun hanya memberikan peringatan ;

- Bahwa Primary contact yakni kontak yang akan dihubungi apabila ada informasi-informasi yang diperlukan oleh customer dan email tersebut akan terbentuk secara otomatis karena merupakan email standar apabila telah dilakukan perjanjian dengan microsoft. Dan kepada primary contact tersebut diberikan hak untuk masuk ke VLSC dan Bisnis Center ;

Halaman 182 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam VLSC jika dibuka maka akan muncul kontrak-kontrak yang telah ditanda tangani namun bukan untuk GGWA LO, sedangkan Bisnis Center berisi tentang kunci untuk melakukan aktivasi ;
- Bahwa dalam Kontrak sudah diatur bahwa customer bisa mengajukan pertanyaan kepada LSP karena GGWA LO hanya bisa dibeli melalui LSP dan dalam confirmation order juga sudah tercantum nomor agreement dan tertulis dengan tegas bahwa Bank NTT telah memiliki 830 lisensi ;
- Bahwa LSP bisa melihatnya dalam portal Explore. MS dan bagi customer cukup dibuktikan dengan 3 (tiga) dokumen tadi, ini berlaku secara global. Penjelasan tentang hal ini ada dalam dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Microsoft dan bisa didownload oleh siapapun ;
- Bahwa karena Microsoft tidak menjual produk langsung kepada customer maka LSP yang bertugas untuk menjelaskannya kepada customer karena LSP yang mempunyai hubungan langsung dengan customer dalam hal untuk tanda tangan agreement dan apabila diperlukan maka dapat menghubungi Microsoft Indonesia sebagai fasilitator ;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Bahwa Ahli Prof NINDYO PRAMONO, S.H., M.S. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengadaan Lisensi Microsoft oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang TA. 2015;
- Bahwa saat ini Ahli sebagai Guru Besar pada Universitas Gadjah Mada dan Tim Penyusun Naskah Akademik RUU Badan Usaha Departemen Hukum dan HAM dan juga merupakan Ahli Perseroan Terbatas (PT);
- Bahwa kriteria dari Perusahaan Daerah yaitu berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan harus mempunyai kekayaan yang dipisahkan menjadi penyertaan modal atau disebut saham;
- Bahwa modal tersebut menjadi milik Perseroan Terbatas (PT) dan Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham saja dan Pemerintah Daerah mempunyai hak untuk mendapatkan deviden;
- Bahwa jika ada kegiatan pengadaan dari Bank NTT tidak menggunakan dana dari APBD karena dana tersebut merupakan

Halaman 183 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



kekayaan Perseroan Terbatas (PT) dan dana milik Perseroan Terbatas (PT) tidak termasuk kekayaan Negara;

- Bahwa pengangkatan Direksi dalam sebuah BUMD harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

- Bahwa adanya Direksi yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan ada juga yang diangkat dengan Surat Keputusan Kepala Daerah/Gubernur Ahli tidak membaca Surat Keputusan Kepala Daerah/Gubernur tersebut, namun jika itu terjadi maka mungkin karena ketidaktahuan akan hukum dan ini sering menjadi dilema yang terjadi selama ini;

- Bahwa menurut Ahli ada 2 (dua) jenis RUPS yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa;

3. Ahli DR. Ir. Yahyah., MSi., dibawah janji pada pokoknya Ahli menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan karena masalah Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengadaan Licensi Microsoft oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang TA. 2015 ;

- Bahwa Ahli adalah seorang PNS dan merupakan ahli prosedur pengadaan;

- Bahwa dasar hukumnya adalah Keputusan Direksi PT. BPD NTT Nomor 02/PBJ/X/2011 tentang Perubahan Kedua terhadap Keputusan Direksi BPD NTT Nomor 04/PBJ/VI/2010 Tanggal 22 Juni 2010 tentang Peraturan Pengadaan Barang/Jasa PT BPD NTT, artinya tidak boleh menggunakan aturan yang lain selain Peraturan Direksi tersebut dan dalam Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 8 mengatur bahwa kegiatan pengadaan tidak dibebankan pada dana APBN. Apabila menggunakan dana APBN/APBD maka menggunakan aturan Keppres Nomor 54 Tahun 2010 ;

- Bahwa pengadaan lisensi di Bank NTT dilakukan melalui vendor dengan dibuat Kontrak, SPK dan kwitansi yang merupakan bukti cukup telah dilakukan pengadaan lisensi dan apabila dilanggar maka sesuai Pasal 30 akan dikenai sanksi yaitu 1/1000 per hari dari harga Kontrak, sehingga sanksi tersebut yang diterapkan bukan yang lain. Dengan adanya peraturan Direksi tersebut maka semua pihak yang terlibat harus tunduk pada aturan tersebut dalam hal ini Bank NTT dan PT Comparex Indonesia;

Halaman 184 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapat Ahli terhadap dakwaan yang menyebutkan ada kekurangan pekerjaan sehingga mengakibatkan kerugian Negara adalah jika terjadi demikian maka Bank NTT harus memberikan sanksi terhadap PT Comparex Indonesia ;
 - Bahwa dalam kontrak diatur cara pembayaran dilakukan melalui transfer dan itu merupakan salah satu bukti ;
 - Bahwa negosiasi harga dilakukan terhadap perusahaan yang penawarannya paling rendah ;
 - Bahwa menurut saksi bahwa dokumen pengadaan tersebut memang rahasia bagi pihak lain namun tidak rahasia bagi para vendor yang telah ditentukan oleh Microsoft ;
 - Bahwa Terdakwa tidak bisa mendapatkan dokumen pengadaan ;
 - Bahwa dengan adanya penawaran yang melebihi HPS yang telah dibuat oleh Panitia Pengadaan tidak masalah karena itu merupakan penawaran bukan nilai akhir. Nanti dilakukan negosiasi harga terhadap nilai penawaran yang paling rendah dan hasilnya bisa lebih tinggi namun bisa juga lebih rendah dari HPS yang ada ;
 - Bahwa dalam pasal 13 peraturan Direksi hanya mengatur bahwa Panitia Pengadaan dapat menyusun HPS dan tidak mengatur dari mana mendapatkan harga tersebut. HPS hanya untuk kewajaran harga ;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan barang ternyata lisensi sebanyak 830 tidak terlihat disebut sebagai penerimaan barang karena pengadaan lisensi ini termasuk dalam pengadaan barang tidak berwujud sesuai dengan pasal 1 ayat (4) peraturan Direksi Bank NTT. Yang diatur hanya tentang penyerahan kepada pengguna, tidak harus diserahkan dalam keadaan berwujud karena ini pengadaan elektronik ;
 - Bahwa tanggapan Ahli terhadap adanya perubahan pengadaan namun tidak dilakukan perubahan dalam dokumen pengadaan adalah dalam kontrak tidak menyebutkan adanya anwijzing sehingga tidak masalah apabila tetap menggunakan dokumen pengadaan yang lama ;
 - Bahwa pelaksanaan proses pengadaan yang seluruhnya dilakukan hanya dalam 1 (satu) hari saja sedangkan sebelumnya jadwal pelelangan telah ditentukan oleh Panitia Pengadaan sebaiknya mengikuti jadwal yang sudah ada namun sepanjang semuanya bisa dilakukan dalam 1 (satu) hari maka bagi Ahli itu tidak menjadi masalah ;
 - Bahwa SPMK ditanda tangani setelah adanya Kontrak namun dalam peraturan Direksi tidak mengatur tentang SPMK ;
 - Bahwa maksudnya harus ada nilai atau harga karena ini berhubungan dengan keuangan ;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 185 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



4. Ahli DR. HENRY SOELISTIO BUDI, S.H., LL.M., dibawah janji Ahli pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Ahli ingin menjelaskan bahwa HAKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomi. Indonesia merupakan pelaku pembajakan sebanyak 94% di bidang film, buku, software dan lagu. Oleh karena itu pemerintah Indonesia mencoba memperbaikinya dengan membuat Undang-Undang dan pelatihan bagi penegak hukum;
- Bahwa khusus di bidang software agak berbeda karena pemerintah juga menggunakannya, bisa dibayangkan berapa dana yang harus dikeluarkan untuk membayarnya agar dilakukan pemutihan. Akhirnya Presiden RI (saat itu Soesilo Bambang Yudhoyono) ke Amerika untuk membicarakannya dengan Microsoft tentang legalisasi, dan Ahli juga terlibat dalam pembuatan MOU tersebut dimana disepakati untuk dilakukan legalisasi menggunakan GGWA terhadap software yang dipakai oleh pemerintah kecuali BUMN dan BUMD ;
- Bahwa MOU ini sebagai payung bagi Indonesia dan Amerika tentang pembajakan yang dilakukan oleh Indonesia dalam hal ini pemerintah ;
- Bahwa dalam pelaksanaannya dilakukan melalui proses SAM dan assesment agar perusahaan-perusahaan yang menggunakan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan dan adanya pengakuan sendiri dari yang bersangkutan bahwa telah menggunakan software bajakan sesuai jumlah yang ada.
- Bahwa terhadap BUMN/BUMD dan sekolah tergantung Microsoft, apakah mau dibiarkan atau dituntut pidana.
- Bahwa dalam kasus Bank NTT ini merupakan tindakan Microsoft untuk mengeksekusi haknya/hak cipta/hak ekonomi yang dipakai oleh Bank NTT dan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :
 1. Terhadap pelanggan dapat dituntut secara pidana yakni semua software harus dihapus dan akibatnya kegiatan kantor hancur ;
 2. Dilakukan gugatan secara perdata ;Sebenarnya Microsoft bisa saja langsung memberi sanksi kepada Bank NTT namun hal tersebut tidak dilakukannya karena berbagai pertimbangan. Dan oleh karena Microsoft adalah perusahaan asing (Singapura) sehingga dilakukan melalui para vendor ;
- Bahwa tidak langsung dengan Microsoft saja karena software merupakan hak yang eksklusif dan dikualifikasikan sebagai barang bergerak tidak berwujud, harusnya tunduk pada peraturan pengadaan barang dan jasa yang ada (berwujud) namun berbeda karena ini tidak berwujud dan Negara tidak mengaturnya. Hal ini tentang legalisasi

Halaman 186 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/software yang telah digunakan oleh Bank NTT sehingga dalam pengadaannya tidak kaku atau tidak tunduk pada peraturan pengadaan barang dan jasa yang ada (berwujud). Ini merupakan barang yang tidak berwujud, tentang ijin/lisensi dan bukan transaksi normal sehingga tidak perlu diaktifasi karena barangnya sudah digunakan oleh pelanggan. Dan karena konsep legalisasi dilakukan dalam jual beli sehingga harus menggunakan vendor ;

- Bahwa legalisasi ini untuk menyelesaikan masalah hukum yang bajakan menjadi legal. Karena Windows 7 dan Windows XP sudah tidak diproduksi lagi maka menggunakan versi terbaru yang bisa mengcover versi dibawahnya (downgrade). Tentang aktifasi tergantung komputer itu sendiri;

- Bahwa dalam pengadaan ini tunduk pada hukum Indonesia ;

- Bahwa perlu diingat bahwa hukum dan narasi dokumen itu berbeda ;

- Bahwa pendapat Ahli terhadap adanya pemahaman bahwa "untuk apa membeli lisensi mahal namun yang didapat cuma selembaar kertas" adalah patut diingat bahwa yang terpenting disini adalah hak hukum dilindungi dengan selembaar kertas tersebut dan Indonesia tidak berurusan lagi dengan hukum. Kalau Indonesia taat memberi pengakuan maka ekonomi dan negara Indonesia akan semakin baik ;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa di PT Microsoft Indonesia terdakwa menjabat sebagai Public Sector Lead sejak tahun 2012, dengan tugas antara lain sebagai konsultan yang mensosialisasikan kegunaan software secara umum, mensosialisasikan lisensi di Microsoft dan penggunaan lisensi di Pemerintahan dan Badan Usaha milik Pemerintah ;

- Bahwa sejak awal pada tanggal 1 September 2014, terdakwa ditugaskan oleh Microsoft Singapura bersama dengan Direktur Hukum PT Microsoft Indonesia sdr. Reza Topobroto untuk datang di Kupang khususnya di Bank NTT dan bertemu dengan Adrianus Ceme, Salmon Terru dan staf IT lainnya. Tujuan terdakwa dan Direktur Hukum PT Microsoft Indonesia sdr. Reza Topobroto saat itu untuk melakukan konfirmasi deklarasi/pengakuan secara mandiri yang dibuat oleh Bank NTT bahwa terdapat kekurangan lisensi pada perusahaannya ;

Halaman 187 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdakwa jelaskan pada tanggal 1 September 2014 tersebut tentang produk-produk Microsoft seperti office dan windows serta lisensi. Karena ada pengakuan tentang windows yang bajakan sehingga terdakwa dan menjelaskan tentang GGWA dan MPSA secara umum serta lisensi untuk korporasi. Selain itu terdakwa juga menjelaskan tentang volume license, dan tentang GGWA untuk software yang sudah diinstal jadi tidak perlu dilakukan pembelian PC yang baru, termasuk penjelasan tentang konsep GGWA LO merupakan manual sedangkan SMO secara elektronik.
- Bahwa pada saat itu Bank NTT meminta waktu tambahan karena Bank NTT belum selesai melakukan verifikasi software, sehingga terdakwa melaporkan hal tersebut kepada PT Microsoft Singapura ;
- Bahwa yang terjadi selanjutnya dilakukan visit site oleh Bank NTT ke Microsoft dan dijelaskan secara umum tentang lisensi dan pada saat itu belum ada pilihan tentang cara pembelian lisensi, yang ada hanya GGWA SMO. Setelah selesai verifikasi dari Micosoft Singapura, Bank NTT masih bertanya apa bisa dilakukan pembelian langsung ke Microsoft tanpa melalui LSP
- Bahwa tentang fungsi LSP dan customer bisa menghubunginya secara langsung sehingga terdakwa mengirim surat kepada Bank NTT dalam hal ini Adrianus Ceme pada tanggal 30 September 2014, dan dalam surat tersebut terdakwa juga menjelaskan akan mengirim price list/ERP agar Bank NTT merencanakan anggarannya dimana ERP tersebut terdakwa ambil dari portal Microsoft untuk harga SMO ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menelepon Yos Inosensius dan menyuruh agar segera memproses kajian tentang pengadaan lisensi, yang terjadi adalah terdakwa pernah ditelepon oleh salah satu tim dari Bank NTT yang meminta untuk bertemu dengan terdakwa namun karena terdakwa sedang dinas keluar maka terdakwa meminta teman terdakwa untuk bertemu dengan salah satu tim dari Bank NTT;
- Bahwa harga software tidak langsung diberikan pada saat tim dari Bank NTT datang ke Microsoft karena pada tanggal 1 Oktober 2014 saya sudah mengirmkan harga (dalam dollar) kepada Rio Manafe dengan beberapa kali revisi karena ada kesalahan informasi dan kesalahan part number sehingga terdakwa mengirim revisi harga terakhir pada tanggal 2 Oktober 2014 sebesar 293.819 dollar. Jadi pada saat tim dari Bank NTT melakukan kunjungan timdari Bank NTT dari sudah mendapatkan harga untuk SMO.

Halaman 188 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 September 2015, Adrianus Ceme mengirim email kepada terdakwa untuk meminta harga, dan karena tugas terdakwa salah satunya adalah memberikan harga ERP maka terdakwa mengirim harga part number yang baru dengan GGWA LO pada tanggal 16 September 2015 ;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengistimewakan PT Comparex Indonesia karena terdakwa menjelaskan kepada Bank NTT tentang semua LSP yang ada di Indonesia ;
- Bahwa semua LSP berhak untuk mendapatkan discount harga. Sebelumnya terdakwa belum mengenal Zuraida, dan entah darimana Zuraida mendapatkan nomor telepon terdakwa. Terdakwa pernah menerima telepon dari Zuraida yang katanya mewakili PT Comparex Indonesia dan sedang dalam proses pengadaan dan meminta discount harga. Saat itu terdakwa menjawab bahwa silahkan dikirim permintaan secara tertulis untuk disampaikan kepada pimpinan terdakwa karena terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Lalu pada tanggal 28 September 2015 Zuraida mengirim email lagi dan meminta discount harga dengan rincian item dan terdakwa meneruskan email tersebut kepada Anisa dengan meminta discount 5% sesuai permintaan Zuraida melalui telepon. Karena GGWA tidak bisa didiscount oleh Sudimin Mina maka Anisa memberi discount terhadap harga yang lain sebanyak 13% supaya cocok. Tentang akhirnya disetujui atau tidak dan berapa yang disetujui, terdakwa tidak tahu lagi karena bukan urusan terdakwa lagi ;
- Bahwa tujuan terdakwa meminta discount harga tersebut karena merupakan tugas terdakwa dan untuk menjaga hubungan baik dengan customer dan LSP yang merupakan perpanjangan tangan dari Microsoft;
- Bahwa demi Tuhan terdakwa katakan bahwa terdakwa tidak mengambil atau mendapatkan keuntungan apapun dari Bank NTT maupun PT Comparex Indonesia ;
- Bahwa tidak perlu dilakukan aktifasi kecuali Bank NTT ingin melakukan up grade.
- Bahwa Bank NTT telah menggunakan yang genuine namun tidak mempunyai lisensi ;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 1 September 2014, saat itu terdakwa ditugaskan oleh Microsoft Singapura untuk melakukan konfirmasi terhadap deklarasi oleh Bank NTT bahwa ada 830 windows yang bajakan, sedangkan untuk office dan server belum dihitung sehingga Bank NTT meminta tambahan waktu untuk menyelesaikannya, oleh

Halaman 189 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu belum ada solusi apa saja yang akan dibeli. Terdakwa juga hanya menjelaskan tentang produk-produk terbaru dari Microsoft ;

- Bahwa Microsoft selalu menjual produk yang terbaru dan ini berlaku secara global sehingga tidak perlu disampaikan lagi dan terdakwa juga tidak mempunyai kewenangan untuk merubah pesanan. Selain itu pada tanggal 18 Agustus 2015, pimpinan terdakwa Pak Peter ada mengirim surat kepada Bank NTT tentang perubahan part number. Dan pada tanggal 12 Oktober 2015, ada surat dari Celina Conty bahwa semua software yang dibeli oleh Bank NTT sudah final/selesai ;
- Bahwa 500 key number yang diberikan oleh Microsoft tidak merupakan bagian dari 830 lisensi yang dibeli oleh Bank NTT, karena Bank NTT membeli lisensi sebanyak 830 dan kunci aktivasi bukan lisensi namun merupakan kunci bagi Bank NTT untuk melakukan upgrade komputer apabila dibutuhkan, pada kuota pertama diberikan 500 dan bisa ditambah lagi secara gratis oleh Microsoft ;
- Bahwa pada saat visit site Bank NTT ada meminta harga, saat itu Bank NTT ingin merubah dari SMO ke LO sehingga saya menyarankan untuk mengirim lewat email untuk dilakukan konfirmasi internal dan dengan Microsoft Singapura. Lalu Pak Salmon mengirim email tersebut dan terdakwa juga mengirim harga kepada Pak Salmon ;
- Bahwa saat itu terdakwa hanya memberikan harga ERP untuk SMO yang ada di portal Microsoft karena terdakwa merupakan karyawan Microsoft yang bisa mengaksesnya sedangkan untuk umum tidak bisa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada menerima hadiah atau janji dari Bank NTT maupun PT Comparex Indonesia sehubungan dengan pengadaan lisensi ini ;
- Bahwa semua yang terdakwa kerjakan sesuai dengan tupoksi yang diberikan kepada terdakwa dan sehubungan dengan adanya kasus ini terhadap terdakwa telah dilakukan investigasi internal oleh Microsoft dan hasilnya tidak ditemukan kesalahan/pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa antara LSP dan Microsoft Singapura ada dibuat Kontrak/Perjanjian dan dalam Pasal 7 menyatakan bahwa LSP yang mempunyai kewajiban untuk menjelaskan kepada customer tentang produk-produk Microsoft karena sebelumnya telah dilakukan training bagi semua LSP, jika ada kesulitan maka Microsoft akan membantu LSP tersebut untuk menjelaskannya kepada customer ;
- Bahwa setelah dilakukan pembelian, Bank NTT mempunyai hak untuk menggunakan 830 lisensi dan mempunyai hak untuk melakukan aktivasi

Halaman 190 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Windows 10. Ini dibuktikan dengan adanya agreement, confirmation order dan bukti pembayaran yang artinya Bank NTT berhak menggunakan lisensi Windows 10 ;

- Bahwa ini tidak pertama kali Microsoft menjual lisensi, karena 84% customer di Indonesia menggunakan yang bajakan dan Microsoft telah menjual lisensi ke banyak BUMN/BUMD di Indonesia ;

- Bahwa terdakwa ingin menyampaikan bahwa demi Tuhan terdakwa tidak mengambil keuntungan apapun dari Bank NTT dan PT Comparex Indonesia sehubungan dengan adanya pengadaan lisensi ini. Terdakwa hanya menjalankan tugas terdakwa sebagai Public Sector Lead dengan integritas tinggi dan sebaik-baiknya. Akibat masalah ini terdakwa mengorbankan keluarga, isteri dan anak terdakwa yang masih kecil serta menyembunyikan masalah ini dari orang tua mengingat usia mereka. Oleh karena itu terdakwa meminta agar terdakwa mendapatkan keadilan dan Majelis Hakim dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya sesuai dengan fakta persidangan ;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat di gedung salah satu gedung Bank Nusa Tenggara Timur (NTT) pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018 jam 18.15 wita tepatnya di gedung Divisi I.T. pada Bank NTT yang dihadiri oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa, ahli-ahli dari Penuntut Umum dan penerjemah dari Penuntut Umum, dan beberapa staf Divisi IT Bank NTT hadir, dengan hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut:

- Bahwa saat Penasihat Hukum meminta agar salah satu staf IT yakni Feri Maftukhi untuk menunjukkan dan membuka komputer dimaksud, dan mulai melakukan aktivasi dengan mengambil serial number/key number yang tersedia dan ternyata berhasil ;
- Bahwa atas pertanyaan Penuntut Umum kepada Feri Maftukhi tentang apakah komputer ini adalah komputer yang telah dilakukan proses SAM oleh Rio Manafe, yang dijawab oleh Feri Maftukhi benar dan komputer ini juga yang diperiksa oleh tim dari Politeknik Negeri Kupang pada saat on the spot ;
- Bahwa atas pertanyaan Penuntut Umum kepada Feri Maftukhi tentang pada saat melakukan aktifasi tadi, dari mana saksi mengambil key number tersebut, yang dijawab oleh Feri Maftukhi Key number tadi diambil dari MPSA ;
- Bahwa saat Majelis Hakim memerintahkan Penasihat Hukum untuk menunjukkan portal Explore.MS, dan Penasihat Hukum

Halaman 191 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan saksi dari Microsoft bernama Sagi Arsyad untuk membuka portal dimaksud karena portal tersebut hanya bisa dibuka oleh LSP dan Microsoft saja ;

- Bahwa saat saksi Sagi Arsyad membuka portal Explore.MS dan memasukkan no agreement 7492159 dan terlihat bahwa terdapat pesanan/pembelian lisensi dari Bank NTT sebanyak 830 unit lisenensi. Saksi tersebut juga menerangkan bahwa :

- Untuk GGWA LO, Microsoft tidak memberikan fasilitas bagi customer untuk melihat pesanan secara elektronik ;
- Untuk GGWA LO hanya bisa dilihat dalam 2 (dua) portal yang disediakan oleh Microsoft yakni Eolas yang hanya dapat dilihat oleh Microsoft sendiri dan Explore.MS yang hanya bisa dilihat oleh LSP dan Microsoft saja ;
- Untuk GGWA LO tidak bisa diakses melalui VLSC dan ini merupakan kebijakan global yang berlaku untuk seluruh dunia ;
- Bagi customer cukup dibuktikan dengan 3 (tiga) dokumen yakni confirmation order, agreement yang telah ditanda tangani dan proof of payment/bukti pembayaran dari customer/Bank NTT kepada LSP/PT Comparex Indonesia ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) jepitan pricelist Lisensi Microsoft PT. COMPAREX Indonesia;
2. 1 (Satu) lembar Pengumuman Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Lisensi Microsoft PT. Bank NTT Nomor : 005/PjbJ/LISENSI/IX/2015 tertanggal 21 September 2015 pada Koran Pos Kupang tanggal 22 September 2015 halaman 6;
3. 1 (Satu) jepitan fotokopi surat dari Zuraida Zain (enterprise account manager PT Comparex Indonesia nomor : 032/CPXInd/Q-ZZ/IX/2015 tanggal 17 September 2015 kepada Bagian Pengadaan pada PT. BPD Nusa Tenggara Timur perihal pricelist lisensi microsoft;
4. 1 (Satu) jepitan fotokopi pricelist lisensi Microsoft dari PT. Software One Indonesia tanggal 18 September 2015 kepada Adi Anto Ranoh PT. Bank Pemb. NTT;
5. 1 (Satu) jilid fotokopi dokumen terkait Pengadaan Lisensi Microsoft pada Bank NTT tahun 2015 oleh PT. Comparex Indonesia;

Halaman 192 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



6. 1 (Satu) jilid fotokopi dokumen terkait Pengadaan Lisensi Microsoft pada Bank NTT tahun 2015 oleh PT. Software One Indonesia;
7. 1 (Satu) jilid fotokopi dokumen terkait Pengadaan Lisensi Microsoft pada Bank NTT tahun 2015 oleh PT. Sarana Solusindo Informatika;
8. 1 (Satu) bundel fotokopi Proses Pengadaan Lisensi Microsoft Tahun 2015 pada PT. Bank NTT;
9. 1 (Satu) bundel fotokopi Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 02/PBJ/X/2011 tentang Perubahan Kedua terhadap Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 04/PBJ/VI/2010 Tanggal 22 Juni 2010 tentang Peraturan Pengadaan Barang/Jasa PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
10. 1 (Satu) lembar print out email tanggal 21 September 2015 dari mcranoh@yahoo.com kepada 6 LSP etc. tentang Info pengadaan lisensi pada bank NTT;
11. 1 (Satu) jepitan print out email tanggal 21 September 2015 dari ferym98@yahoo.com kepada 6 LSP etc tentang Re : Info pengadaan lisensi pada bank NTT;
12. 1 (Satu) lembar print out email tanggal 25 September 2015 dari gutte@mastersystem.co.id kepada mcranoh@yahoo.com dan ferym98@yahoo.com tentang Info pengadaan lisensi pada bank NTT;
13. 1 (Satu) lembar print out email tanggal 25 September 2015 dari yunik.lestari@asaba.co.id kepada mcranoh@yahoo.com tentang Info pengadaan lisensi pada bank NTT.
14. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Perjalanan Dinas Bank NTT nomor : 1323/bankNTT/IX/2015 tanggal 8 September 2015 atas nama Ferdinandus J Lari Manu untuk mengikuti kegiatan visiting ke kantor Microsoft dan Perusahaan Pemegang Lisensi Product Microsoft di Jakarta tanggal 9 September 2015 sampai dengan 12 September 2015;
15. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Perjalanan Dinas Bank NTT Nomor : 1450/bankNTT/IX/2015 tanggal 21 September 2015 atas nama Ferdinandus J Lari Manu untuk pendampingan penyusunan pedoman akuntansi di Surabaya tanggal 24 September 2015 sampai dengan 27 September 2015;
16. 1 (Satu) lembar fotokopi Memo No. 128/DIT/XI/2015 tanggal 2 November 2015 dari Kepala Divisi Informasi Teknologi kepada Kepala

Halaman 193 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Divisi Umum perihal Pembayaran Tahap I Licensi Microsoft sebesar 20% dari nilai kontrak yaitu Rp. 861.500.587,20;

17. 1 (Satu) lembar fotokopi Invoice PT. Comparex Indonesia kepada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT nomor : CB0015-15-09-001-ZZ tanggal 30-09-15 dengan total senilai Rp. 861.500.587,20;

18. Nota Debet Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah NTT tanggal 11 November 2015 untuk Ub. Rek Panjar Biaya Inventaris atas Pembayaran Tahap I (20%) Pengadaan Licensi Microsoft sesuai PKS antara PT. BPD NTT dengan PT. Comparex Indonesia senilai Rp. 861.500.587,20;

19. 1 (Satu) lembar fotokopi Memo No. 136/DIT/XI/2015 tanggal 13 November 2015 dari Kepala Divisi Informasi Teknologi kepada Kepala Divisi Umum perihal Permohonan Pembayaran Tahap II PT. Comparex Indonesia sebesar Rp. 2.153.751.468,-;

20. 1 (Satu) lembar fotokopi Invoice PT. Comparex Indonesia kepada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT nomor : CB0015-15-10-001-ZZ tanggal 21-10-15 dengan total senilai Rp. 2.153.751.468,-;

21. Nota Debet Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah NTT tanggal 27 November 2015 UU.REK.001.655.000.0 dikreditkan pada Rek.001.655.000.0 an. PT. Comparex Indonesia pada Deutsche Bank AG Cabang Jakarta (via RTGS) atas tagihan tahap II (50%) pengadaan licensi Microsoft sesuai PKS antara Bank BPD NTT dengan PT. Comparex Indonesia senilai Rp. 2.153.751.468,-;

22. 1 (Satu) lembar fotokopi Memo No. 140/DIT/XI/2015 tanggal 25 November 2015 dari Kepala Divisi Informasi Teknologi kepada Kepala Divisi Umum perihal Permohonan Pembayaran Tahap III PT. Comparex Indonesia sebesar Rp. 1.292.250.881,-;

23. 1 (Satu) lembar fotokopi Invoice PT. Comparex Indonesia kepada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT nomor : CB0015-15-10-002-ZZ tanggal 30-10-15 dengan total senilai Rp. 1.292.250.881,-;

24. Nota Debet Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah NTT tanggal 3 Desember 2015 UU.REK.001.655.000.0 dikreditkan pada Rek.001.655.000.0 an. PT. Comparex Indonesia pada Deutsche Bank AG Cabang Jakarta (via RTGS) atas tagihan tahap III (30%) pengadaan licensi Microsoft sesuai PKS antara Bank BPD NTT dengan PT. Comparex Indonesia senilai Rp. 1.292.250.881,-;

Halaman 194 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (Satu) keping DVD terkait Video rekaman visiting site di Jakarta terkait survey Microsoft;
26. 1 (Satu) jepitan fotokopi terkait pembelian oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang berupa Faktur Penjualan ADS nomor : 0020037 tanggal 10/20/06 yaitu PC HP A1337D dan Monitor HP LCD 17" Tahun 2006;
27. 1 (Satu) jepitan fotokopi terkait pembelian oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang berupa Faktur Penjualan ADS nomor : 0023730 tanggal 01/16/07 yaitu PC Dell 210L dan Monitor Dell 15" LCD Tahun 2007;
28. 1 (Satu) jepitan fotokopi terkait pembelian oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang berupa Faktur Penjualan Nomor : 0003/U-ONE//2010 yaitu Notebook Toshiba Satellite C640-1018U dan Microsoft Windows 7 Home Basic Tahun 2010;
29. 1 (Satu) jepitan fotokopi terkait pembelian oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang berupa Nota No : 11-03-00323 tanggal 3 Maret 2011 yaitu Lpt Toshiba, Big Bonus Laptop, Mouse Pad Gel, dll Tahun 2011;
30. 1 (Satu) jepitan fotokopi terkait pembelian oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang berupa Kwitansi CV. Bayu Adhi No. 365/BA/PK/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 yaitu untuk pembelian Komputer (PC + Monitor) HP Paviliun P2-1210L tahun 2012;
31. 1 (Satu) jepitan fotokopi terkait pembelian oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang berupa Nota CV. Mulya Karya tanggal 6 Maret 2013 yaitu pembelian CPU Core i3-2130/3 4 GHz, Motherboard Asus p8H61MLX, Memory Vgen 4GB DDR3, dll tahun 2013;
32. 1 (Satu) jepitan fotokopi terkait pembelian oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang berupa Nota Bobby Computer tanggal 30 Oktober 2014 untuk pembelian 1 PC Lenovo tahun 2014;
33. 1 (Satu) jepitan fotokopi terkait pembelian oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang berupa Nota tanggal 3 November 2015 untuk pembelian PC Dell Core i3 dan LED Dell 18,5" tahun 2015;
34. 1 (Satu) jepitan Kuisioner;
35. 1 (Satu) jepitan printscreen email BPD NTT Tahun 2013 dari/ke PT. Microsoft Indonesia;
36. 1 (Satu) jepitan printscreen email BPD NTT Tahun 2014 dari/ke PT. Microsoft Indonesia;

Halaman 195 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (Satu) jepitan printscreen email BPD NTT Tahun 2015 dari/ke PT. Microsoft Indonesia;
38. 1 (Satu) jepitan rekapitulasi Data Komputer Cabang dan printscreen dari cabang BPD NTT;
39. 1 (Satu) jepitan printscreen Data Komputer Cabang BPD NTT;
40. 1 (Satu) jepitan printscreen Data Komputer Cabang BPD NTT;
41. 1 (Satu) jepitan printscreen Lampiran berupa Purchasing Account PT. Bank Pembangunan Daerah NTT (BAP 20-06-2017);
42. 1 (Satu) lembar fotokopi surat Nomor : 585/DIR-DIT/VII/2017, tanggal 04 Juli 2017 dari Bank NTT kepada Direktur PT. Comparex Indonesia, Perihal : Permohonan Data/Dokumen Kontrak Pembelian Lisensi Microsoft;
43. 1 (Satu) lembar fotokopi surat Nomor : 573/DIR-D.IT/VII/2017, tanggal 22 Juni 2017 dari Bank NTT kepada Direktur Microsoft Indonesia, Perihal : Permohonan Pendampingan Sebagai Tim Ahli sekaligus Pemegang Hak Paten Microsoft di Indonesia;
44. 1 (Satu) jepitan fotokopi License Compliance Activity of Microsoft's Products In PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, tanggal 14 Agustus 2014;
45. 1 (Satu) jepitan fotokopi Minutes Of Meeting, tanggal 01 September 2014;
46. 1 (Satu) Jepitan fotokopi surat Nomor : 105/DIR-DIT/II/2015, Perihal : Permohonan Kajian Rencana Pengadaan Lisensi Microsoft Bank NTT, tanggal 29 Januari 2015;
47. 1 (Satu) Lembar fotokopi Memo Nomor : 07/DKp/II/2015, tanggal 02 Februari 2015;
48. 1 (Satu) Jepitan fotokopi Lembaran Disposisi Direksi, Perihal : Undangan, Nomor : 003/CPxInd/X/2015, tanggal 07/10/2015;
49. 1 (Satu) Lembar fotokopi Ordering Process Microsoft;
50. 1 (Satu) Jepitan fotokopi Email dari "SEA Product Activation" kepada Ferdinand.Ricardo, tanggal 07 Juni 2017;
51. 1 (Satu) Jepitan fotokopi Email dari "SEA Product Activation" kepada Ferdinand.Ricardo, tanggal 16 Juni 2017;
52. 1 (Satu) Jepitan fotokopi Program Signature Form Microsoft Nomor : U498220;
53. 1 (Satu) lembar asli surat dari Microsoft kepada Direktur Umum bank NTT, tanggal 30 september 2014 tentang : Software Aset

Halaman 196 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

management (SAM) Review atas Product Microsoft di BankNTT beserta asli Disposisi Dirum tanggal 6 oktober 2014 : segera dipertimbangkan, koordinasi dengan pihak microsoft, tentang permasalahan ini;

54. 1 (Satu) lembar asli surat Nomor :1266/DIR-IT/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014 dari Direktur Umum ke Microsoft Indonesia perihal : Konfirmasi kebutuhan lisensi PT. bank NTT;

55. 1 (Satu) jepitan fotokopi Telaahan Tanggal 20 Januari 2015 dari Kepala Divisi IT ke Direktur Umum Bank NTT Perihal : Pengadaan Lisensi Microsoft;

56. 1 (Satu) jepitan fotokopi surat Nomor : 105/DIR-DIT/II/2015 dari Direktur Umum ke Direktur Kepatuhan tanggal 29 januari 2015 perihal : Permohonan Kajian Rencana Pengadaan Lisensi Microsoft bank NTT;

57. 1 (Satu) lembar fotokopi Memo Nomor : 07/DKp/II/2015 dari Divisi Kepatuhan ke Divisi IT tanggal 02 Februari 2015, Perihal : Mohon Kelengkapan Data;

58. 1 (Satu) lembar asli Memo Nomor : 011/D.IT/II/2015 dari Kepala Divisi Informasi Teknologi kepada Kepala Divisi Kepatuhan tanggal 5 Februari 2014 perihal Jawaban atas Memo Divisi Kepatuhan Nomor 07/DKp/II/2015;

59. 1 (Satu) jepitan fotokopi surat No: 253/DIR-DKp/II/2015 Perihal : Kajian Kepatuhan Atas Rencana Pengalidaan Lisensi Microsoft Bank NTT tanggal 25 Februari 2015;

60. 1 (Satu) jepitan fotokopi surat Microsoft Singapore ke Direktur Kepatuhan No. 199802706M Perihal : Procurement of final License Shortfall – Requirement under Open Agreement (surat dalam Bahasa Inggris);

61. 1 (Satu) lembar asli Memo dari Divisi IT ke Diivisi Corsec Nomor : 64/DIT/VI/2015 Perihal : Pembuatan Surat Keputusan (SK) Tim pengadaan lisensi Microsoft tahun 2015, tanggal 8 Juni 2015;

62. 1 (Satu) jepitan asli Surat Keputusan Direksi No. 62 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Kerja Pengadaan Lisensi Microsoft Tahun 2015 PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;

63. 1 (Satu) jepitan asli Surat No: 001/PjBJ/Lisensi/VIII/2015 Dari Ketua Panitia Pengadaan ke Kadiv Operasional, Kadiv Corsec, Kadiv Umum, Kadiv IT Perihal : Undangan Rapat I – Persiapan pengadaan Lisensi Microsoft;

Halaman 197 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (Satu) jepitan asli Berita Acara Rapat Tanggal 25 Agustus 2015;
65. 1 (Satu) jepitan asli Surat No : 002/PjBJ/Lisensi/VIII/2015 Dari Ketua Panitia Pengadaan ke Kadiv Operasional, Kadiv Corsec, Kadiv Umum, Kadiv IT Perihal : Undangan Rapat II – Persiapan pengadaan Lisensi Microsoft;
66. 1 (Satu) jepitan asli Berita Acara Rapat Tanggal 31 Agustus 2015;
67. 1 (Satu) jepitan fotokopi Usulan Dari Panitia Pengadaan ke Direksi Tanggal 23 September 2015 Perihal : Kegiatan Visiting ke Kantor Microsoft dan Perusahaan Pemegang Lisensi penjualan produk Microsoft;
68. 1 (Satu) lembar print out Berkas Email dari Erilpasaribu@yahoo.com ke mcranoh@yahoo.com tanggal 16 September 2015 Perihal : BoQ dengan Perubahannya dengan GGWA-LO;
69. 1 (Satu) jepitan fotokopi Surat No: 1027/DiR-DMR/X/2015 dari direktur Kepatuhan ke Direktur Umum, Perihal : Penyampaian Laporan Visite Site Tanggal 2 Oktober 2015, beserta dengan Laporan Visite Site Lisensi Solution Patner (LSP) / Vendor Microsoft Indonesia Tanggal 14 September 2015.;
70. 1 (Satu) jepitan asli Berita Acara Rapat Pembahasan Pengadaan Lisensi Microsoft Pengadaan Lisensi Microsoft Bank NTT Nomor : 003/PjBJ/Lisensi/IX/2015 Tanggal 21 September 2015;
71. 1 (Satu) jepitan asli Lampiran 1 Nomor : 003/PjBJ/Lisensi/IX/2015 Tanggal 21 September 2015, Berita Acara Rapat Pembahasan Pengadaan Lisensi Microsoft Pengadaan Lisensi Microsoft Bank NTT dan print out email dari mcranoh@yahoo.com ke ferym98@yahoo.com terkait permintaan persetujuan;
72. 1 (Satu) jepitan asli terkait Isi Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Licensi Microsoft Bank NTT berupa Jadwal Kerja, Syarat Administrasi, Ketentuan Teknis, dan Lampiran (Surat Pernyataan Minat, Surat Penawaran Harga, Surat Pernyataan Kebenaran dalam Dokumen, Surat Pengalaman, dan Surat Pernyataan Tidak Mensubkontrakan);
73. 1 (Satu) lembar asli surat Panitia Pengadaan ke Pejabat Pengguna Barang/Jasa Bidang Informasi dan Teknologi perihal

Halaman 198 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian Berita Acara Pengadaan Nomor :
004/PjBJ/Lisensi/IX/2015 Tanggal 21 September 2015;

74. 1 (Satu) lembar asli Surat Pejabat Pengguna Barang dan Jasa Bidang IT ke Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Lisensi Microsoft Bank NTT Nomor : 001/PnBJ/Lisensi/IX/2015 Tanggal 21 September 2015;

75. 1 (Satu) lembar fotokopi Pengumuman Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Lisensi Microsoft PT. Bank NTT Nomor: 05/PjBJ/LISENSI/IX/2015;

76. 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima Pengambilan Dokumen Pengadaan Nomor : 006/PjBJ/Lisensi/IX/2015 Tanggal 25 September 2015;

77. 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima Pengambilan Dokumen Pengadaan Nomor : 007/PjBJ/Lisensi/IX/2015 Tanggal 25 September 2015;

78. 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima Pengambilan Dokumen Pengadaan Nomor : 008/PjBJ/Lisensi/IX/2015 Tanggal 25 September 2015;

79. 1 (Satu) lembar asli Pendaftaran Pengadaan Lisensi Microsoft Bank NTT PT. Bank NTT;

80. 1 (Satu) jepitan asli Berita Acara Penjelasan Dokumen Pengadaan Nomor : 010/PjBJ/Lisensi/IX/2015 Tanggal 25 September 2015;

81. 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima Pemasukan Berkas Dokumen Penawaran Nomor : 011/PjBJ/Lisensi/IX/2015 Tanggal 25 September 2015;

82. 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima Pemasukan Berkas Dokumen Penawaran Nomor : 012/PjBJ/Lisensi/IX/2015 Tanggal 25 September 2015;

83. 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima Pemasukan Berkas Dokumen Penawaran Nomor : 013/PjBJ/Lisensi/IX/2015 Tanggal 25 September 2015;

84. 1 (Satu) jepitan asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 014/PjBJ/Lisensi/IX/2015 Tanggal 25 September 2015;

85. 1 (Satu) lembar print out Evaluasi Syarat Administrasi antara Comparex, Solusindo dan Softwareone;

Halaman 199 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (Satu) jepitan asli Berita Acara Rapat Negosiasi Nomor : 015/PjBJ/Lisensi/IX/2015 Tanggal 25 September 2015;
87. 1 (Satu) lembar asli surat dari Panitia ke Pejabat Pengguna Barang/Jasa Bidang Informasi & Teknologi Perihal : Laporan Hasil Proses Pengadaan Lisensi Microsoft dan Usulan Calon Pemenang Nomor : 016/PjBJ/Lisensi/IX/2015 Tanggal 28 September 2015;
88. 1 (Satu) jepitan asli surat dari Pejabat Pengguna Barang & Jasa Kepada Direksi Perihal : Usulan Calon Pemenang Pengadaan Lisensi Microsoft Bank NTT Th. 2015 Nomor : 002/PnBJ/Lisensi/IX/2015 Tanggal 28 September 2015;
89. 1 (Satu) lembar asli surat dari Pejabat Pengguna Barang dan jasa Bidang IT ke Panitia Pengadaan, Perihal : Penyampaian Persetujuan Calon Pemenang Pengadaan Nomor : 003/PnBJ/Lisensi/IX/2015 Tanggal 29 September 2015;
90. 1 (Satu) lembar asli surat dari Panitia ke PT. Comparex Indonesia, PT. Software One, PT. Sarana Solusindo Perihal : Pengumuman Calon Pemenang Nomor : 017/PjBJ/Lisensi/IX/2015 Tanggal 29 September 2015;
91. 1 (Satu) lembar asli surat dari Panitia ke PT. Comparex Indonesia, PT. Software One, PT. Sarana Solusindo Perihal : Pengumuman Calon Pemenang Nomor : 018/PjBJ/Lisensi/IX/2015 Tanggal 30 September 2015, dimana menyampaikan PT. Comparex Indonesia sebagai pemenang;
92. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 004/PnBJ/Lisensi/IX/2015 dari Pejabat Pengguna Barang/Jasa Bidang IT ke PT. Comparex;
93. 1 (Satu) jilid asli Kontrak Kerja antara PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan PT. Comparex Indonesia tentang Pengadaan Lisensi Microsoft Nomor : 68/PKS-BNTT/X/2015 dan 002/CPXInd/X/2015;
94. 1 (Satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan License Microsoft;
95. 1 (Satu) jepitan asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
96. 1 (Satu) lembar asli print out email dari Microsoft Licensing kepada LD@comparex.co.id perihal Microsoft Confirm Order Purchasing Account : 0005253221, And sales Order Number : 7500078711;

Halaman 200 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (Satu) lembar asli Microsoft Get Genuine Windows Agreement Order Confirmation Notice, Agreement Number : 7492159 dan Part Number FQC-09482;
98. 1 (satu) jepitan Nota Debet/ kredit tanggal 11 November 2015 pembayaran tahap I (20 %) beserta RTGS termin Pengadaan Lisensi Microsoft sesuai PKS antara PT. BPD NTT dengan PT. Comparex Indonesia
99. 1 (satu) jepitan Nota Debet/ Kredit tanggal 27 November 2015 pembayaran tahap II (50 %) beserta RTGS termin Pengadaan Lisensi Microsoft sesuai PKS antara PT. BPD NTT dengan PT. Comparex Indonesia.
100. 1 (satu) jepitan Nota Debet/Kredit tanggal 03 Desember 2015 pembayaran tahap III (30 %) beserta RTGS termin Pengadaan Lisensi Microsoft sesuai PKS antara PT. BPD NTT dengan PT. Comparex Indonesia.
101. 1 (satu) Bundel GGWA – LO Aproval PT. Bank Pembangunan Daerah NTT dari Microsoft.
102. 1 (Satu) bundel fotokopi email terkait pengadaan Lisensi Microsoft Bank NTT;
103. 1 (Satu) Jepitan Capture Screen Microsoft Volume Licensing Service Center;
104. 1 (Satu) Jepitan Capture Screen Licenses, Services and Benefits.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti sebagaimana terlampir dalam nota pembelaan sebagai berikut :

- Surat Adrianus Ceme tertanggal 09 Oktober 2014 perihal Konfirmasi Kebutuhan Lisensi PT Bank NTT yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Public Sector Lead PT Microsoft Indonesia.
- Hasil cetak Email-email komunikasi antara Sunil Nankani dan Prakash Ranjan Roy dari Microsoft Operations Pte Ltd dengan Rio Manafe dari Bank NTT yang membicarakan kesepakatan untuk melakukan pertemuan di Kantor Pusat Bank NTT dan penugasan Terdakwa selaku *Public Sector Lead* dan Reza Topobroto selaku Direktur Hukum PT Microsoft Indonesia untuk hadir dalam pertemuan tersebut di Kupang, antara lain:

Halaman 201 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Email Sunil Nankani (Intl Vendor) <v-sunank@microsoft.com> yang dikirimkan pada hari Selasa, 5 Agustus 2014 kepada Rio Manafe;

- Email Rio Manafe [<mailto:riomanafe@rocketmail.com>] yang dikirimkan pada tanggal 11 August 2014 jam 06:08 kepada Sunil Nankani (Intl Vendor) perihal BIs: Internal Audit for Usage of Microsoft's Products at Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT;

- Email dari Sunil Nankani (Intl Vendor) <v-sunank@microsoft.com> yang dikirimkan pada hari Selasa, 12 Agustus 2014 jam 6:01:01 AM kepada riomanafe@rocketmail.com <riomanafe@rocketmail.com>; dan ditembuskan kepada salmonranda@gmail.com <salmonranda@gmail.com>; SN Naidu (Intl Agency) <a-snnaid@microsoft.com>; Wenny Ong (Quadra) <v-wenno@microsoft.com>; Lisa Chiarin (Quadra) <v-lichi@microsoft.com>; Yustinus Simon (Quadra) <v-yustis@microsoft.com>; Eril Isdan Pasaribu <Eril.Pasaribu@microsoft.com>; perihal

Internal Audit for Usage of Microsoft's Products at Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT;

- Email dari Rio Rio Manafe [<mailto:riomanafe@rocketmail.com>] yang dikirimkan pada hari Selasa, 26 Agustus 2014 jam 9:24 AM kepada Prakash Ranjan Roy (Denave India PVT LTD) perihal *Re: Internal Audit for Usage of Microsoft's Products at Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT;*

- Email dari Prakash Ranjan Roy (Denave India PVT LTD) yang dikirimkan pada hari Selasa, 26 Agustus 2014 jam 12:08PM kepada 'Rio Manafe'; 'salmonranda@gmail.com' dan ditembuskan kepada SN Naidu (Intl Agency); Lisa Chiarin (Quadra) (v-lichi@microsoft.com); Wenny Ong (Quadra); Sunil Nankani (Intl Vendor) <v-sunank@microsoft.com> (v-sunank@microsoft.com); v-yustis@microsoft.com; Eril Isdan Pasaribu <Eril.Pasaribu@microsoft.com> perihal

Halaman 202 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



*Internal Audit for Usage of Microsoft's Products at Bank
Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT.*

- Surat Adrianus Ceme tertanggal 09 Oktober 2014 perihal Konfirmasi Kebutuhan Lisensi PT Bank NTT yang ditujukan kepada Terdakwa selaku *Public Sector Lead* PT Microsoft Indonesia.
- Surat Salmon Randa Terru tertanggal 21 November 2014 perihal Konfirmasi Pengadaan Lisensi Microsoft yang ditujukan kepada Terdakwa selaku *Public Sector Lead* PT Microsoft Indonesia.
- Surat Celina Conti selaku Celina Conti selaku Sr Manager, Finance (License and Contract Compliance) Microsoft Operation Pte Ltd Singapura tertanggal 27 Januari 2015 perihal Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur-*Process of Fulfillments GAP Lisensi* kepada Bank NTT
 - Berikut Terjemahan Resmi Tersumpah Ke Dalam Bahasa Indonesia
- Surat Celina Conti selaku Celina Conti selaku Sr Manager, Finance (License and Contract Compliance) Microsoft Operation Pte Ltd Singapura tertanggal 07 April 2015 perihal PT Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur –*Procurement of Final Shortfall– Requirement Under Open Agreement* kepada Tommy Jeferon Ndolu
 - Berikut Terjemahan Resmi Tersumpah Ke Dalam Bahasa Indonesia
- Surat Salmon Randa Terru selaku Kepala Divisi IT Bank NTT tertanggal 15 April perihal Konfirmasi Pemenuhan Lisensi Microsoft Bank NTT kepada Terdakwa selaku *Public Sector Lead*.
- Surat dari ERIL PASARIBU tertanggal 30 September 2014 perihal *Software Asset Management (SAM)* Review Atas Produk Microsoft di BPD NTT kepada Adrianus Ceme yang antara lain menginformasikan 7 (tujuh) nama LSP, antara lain PT Asaba Computer Centre, PT Comparex Indonesia, PT Mastersystem Infotama, PT Mitra Integrasi Informatika, PT Mitrasoft Infonet, PT Sarana Solusindo Informatika, PT Software One Indonesia.
- Email-email tanggal 01 Oktober 2014, 02 Oktober 2014, dan 16 September 2015 yang dikirimkan Terdakwa kepada Bank NTT yang berisi informasi mengenai ERP/*List Price*, antara lain:

Halaman 203 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 01 Oktober 2014, Terdakwa pertama kali menyampaikan *Part Number* dan *ERP/List Price* melalui email kepada Rio Manafe (Bank NTT) ;
 2. Tanggal 02 Oktober 2014, Terdakwa kembali menyampaikan *Part Number* dan *ERP/List Price* melalui email kepada Rio Manafe (Bank NTT) ;
 3. Tanggal 16 September 2015, Terdakwa kembali menyampaikan *Part Number* dan *ERP/List Price* melalui email kepada Adianto Ranoh (Bank NTT) ;
- Surat Dan Shea Selaku Director, Compliance, & Litigation Microsoft Asia Pasific, Japan, dan Australia:
 1. Tertanggal 11 September 2017 perihal Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur No.: PRINT-15/P.3/Fd.1/08/2017 tertanggal 07 Agustus 2017 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi NTT,
 2. Tertanggal 08 Januari 2018 kepada H. M. Prasetyo, Jaksa Agung Republik Indonesia.
 - Surat Peter Lydian Sutiono selaku *Director Small and Midmarket Solutions and Partnes Group* PT Microsoft Indonesia Nomor 224/SMSPP/08/2015 tertanggal 18 Agustus 2015 perihal *Part Number Changes* kepada Bank NTT.
 - Surat Celina Conti Selaku Sr. Manager, Finance (License and Contract Compliance) Asia Pasific Regional Office Microsoft Operations Pte Ltd Singapura tertanggal 13 Oktober 2015 perihal *Closure on License Compliance Review – Internal Audit for Usage of Microsoft's Products at BPD Bank Nusa Tenggara Timur* atau *Penutupan Dalam Tinjauan Pemenuhan Perizinan – Internal Audit Untuk Pemenuhan Produk Microsoft di Bank NTT* kepada Salmon Randa Terru.
 - Dokumen *Windows Lifecycle Fact Sheet* atau Lembar Fakta Siklus Hidup Windows.
 - Dalam surat –surat Dan Shea selaku Director, Compliance, dan Litigation Microsoft Asia Pacific, Japan, and Australia selalu disampaikan alamat tautan *Windows Lifecycle Fact Sheet* atau Lembar Fakta Siklus Hidup Windows dapat dilihat di <https://support.microsoft.com/en-us/help/13853/windows-lifecycle-fact-sheet> antara lain:

Halaman 204 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) Surat tertanggal 04 September 2017 perihal Panduan Volume Pemberian Lisensi Microsoft Untuk Sistem Operasi Dekstop Windows 10 dan Lembaran Faktual Siklus Hidup Windows yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi NTT.

2) Surat tertanggal 11 September 2017 perihal Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi NTT No.: PRINT-15/P.3/Fd.1/08/2017 tertanggal 7 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi NTT.

3) Surat tertanggal 25 September 2017 perihal Get Genuine Windows Agreement for Large Organization antara Microsoft Operations Pte Ltd Dan BPD NTT yang ditujukan kepada Bank NTT.

- Dokumen *Get Genuine Windows Agreement for Large Organization Price Empowerment Request* yang pada intinya bahwa pada tanggal 28 September 2015 Sudimin Mina memberikan diskon harga GGWA LO yang diminta oleh Andry Putera Jaya dari PT Comparex Indonesia sebesar 148.2.

- Email-email komunikasi permintaan diskon yang diajukan oleh Zuraida Zain dari PT Comparex Indonesia kepada Terdakwa yang kemudian disetujui oleh Andreas Diantoro, Peter Lydian Sutiono, serta permintaan diskon yang diajukan oleh Andri Jaya Putra dari PT Comparex Indonesia kepada Sudimin Mina yang kemudian disetujui, antara lain sebagai berikut:

- **From:** Zain, Zuraida
[mailto:zuraida.zain@comparex.com] **Sent:** Monday, September 28, 2015 1:05 PM **To:** Eril Isdan Pasaribu
Eril.Pasaribu@microsoft.com **Subject:** Tambahan Discount untuk BPD NTT

- **From:** Eril Isdan Pasaribu **Sent:** Monday, September 28, 2015 1:46 PM **To:** Anissa Sharmanti
anissas@microsoft.com **Cc:** Wahjudi Purnama
Wahjudi.Purnama@microsoft.com **Subject:** BPD NTT

- **From:** Anissa Sharmanti **Sent:** Monday, September 28, 2015 2:51 PM **To:** Peter Sutiono
<Peter.Sutiono@microsoft.com> **Cc:** Wahjudi Purnama
<Wahjudi.Purnama@microsoft.com>; Eril Isdan Pasaribu

Halaman 205 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<Eril.Pasaribu@microsoft.com> **Subject:** Need Approval - Bank NTT

• **From:** Peter Sutiono **Sent:** Monday, September 28, 2015 3:58 PM **To:** Anissa Sharmanti <anissas@microsoft.com> **Cc:** Wahjudi Purnama <Wahjudi.Purnama@microsoft.com>; Eril Isdan Pasaribu <Eril.Pasaribu@microsoft.com> **Subject:** RE: Need Approval - Bank NTT

• **From:** Anissa Sharmanti **Sent:** Monday, September 28, 2015 5:04 PM **To:** Andreas Diantoro **Cc:** Peter Sutiono; Wahjudi Purnama; Eril Isdan Pasaribu; Tati Sjadzali (Quadra)

Subject: RE: Need Approval - Bank NTT

• **From:** [Andreas Diantoro](#) **Sent:** 9/28/2015 5:42 PM **To:** [Anissa Sharmanti](#) **Cc:** [Peter Sutiono](#); [Wahjudi Purnama](#); [Eril Isdan Pasaribu](#); [Tati Sjadzali \(Quadra\)](#) **Subject:** RE: Need Approval - Bank NTT

• **From:** Peter Sutiono **Sent:** Monday, September 28, 2015 5:49 PM **To:** Andreas Diantoro <Andreas.Diantoro@microsoft.com>; Anissa Sharmanti <anissas@microsoft.com> **Cc:** Wahjudi Purnama <Wahjudi.Purnama@microsoft.com>; Eril Isdan Pasaribu <Eril.Pasaribu@microsoft.com>; Tati Sjadzali (Quadra) <tatims@microsoft.com> **Subject:** RE: Need Approval - Bank NTT

• **From:** [Putera, Andry](#) **Sent:** 9/28/2015 12:59 **To:** [Sudimin Mina](#) **Cc:** [Zain, Zuraida](#); [Kasmah, Hendry](#); [Eril Isdan Pasaribu](#); [Anissa Sharmanti](#) **Subject:** GGWA LO Approval PT. Bank Pembangunan Daerah NTT

• **From:** [Eril Isdan Pasaribu](#) **Sent:** 9/28/2015 13:14 **To:** [Sudimin Mina](#); [Anissa Sharmanti](#) **Subject:** FW: GGWA LO Approval PT. Bank Pembangunan Daerah NTT

• **From:** Eril Isdan Pasaribu **Sent:** Senin, 28 September 2015 13:57 **To:** Sudimin Mina <sudiminm@microsoft.com>; Anissa Sharmanti <anissas@microsoft.com> **Subject:** RE: GGWA LO Approval PT. Bank Pembangunan Daerah NTT

Halaman 206 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **From:** [Sudimin Mina](#) **Sent:** 9/28/2015 7:45 PM **To:** [Eril Isdan Pasaribu](#); [Anissa Sharmanti](#) **Cc:** [Iwan Setiawan Lugiman](#) **Subject:** RE: GGWA LO Approval PT. Bank Pembangunan Daerah NTT
 - **From:** Anissa Sharmanti **Sent:** Senin, 28 September 2015 20:29 **To:** Sudimin Mina ; Eril Isdan Pasaribu **Cc:** Iwan Setiawan Lugiman **Subject:** RE: GGWA LO Approval PT. Bank Pembangunan Daerah NTT
 - **From:** Sudimin Mina **Sent:** Monday, September 28, 2015 8:33 PM **To:** Anissa Sharmanti <anissas@microsoft.com>; Eril Isdan Pasaribu Eril.Pasaribu@microsoft.com **Cc:** Iwan Setiawan Lugiman Iwan.Setiawan@microsoft.com **Subject:** RE: GGWA LO Approval PT. Bank Pembangunan Daerah NTT
- Email-email komunikasi antara Sudimin Mina dengan PT SoftwareOne Indonesia dimana Sudimin Mina juga memberikan persetujuan diskon GGWA LO sebesar 148.2 kepada PT SoftwareOne Indonesia, yaitu
- Email **From:** [Saputra, Eka](#) **Sent:** 18/09/2015 13:19 **To:** [Sudimin Mina](#) **Cc:** [Warastuti, Mariana](#) **Subject:** RE: Price LO GGWA
 - Email **From:** [Sudimin Mina](#) **Sent:** Jumat 18/09/2015 13:34 **To:** Saputra, Eka Eka.Saputra@softwareone.com **Cc:** Warastuti, Mariana mariana.warastuti@softwareone.com; Iwan Setiawan Lugiman Iwan.Setiawan@microsoft.com **Subject:** RE: Price LO GGWA
 - Bukti kepemilikan Bank NTT atas Windows Pro 10 GGWA LO adalah sebagai berikut:
 1. Perjanjian Volume Licensing Get Genuine Windows Agreement Large Organization (GGWA LO) Nomor 7492159, terdiri dari:
 - Dokumen Microsoft APOC Filing Document Sheet Nomor 7492159
 - Berikut Terjemahan Resmi Tersumpah Ke Dalam Bahasa Indonesia
 2. Dokumen Volume Licensing Program Signature Form Nomor 7492159

Halaman 207 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berikut Terjemahan Resmi Tersumpah Ke
Dalam Bahasa Indonesia

3. Dokumen Volume Licensing Get Genuine
Windows Agreement Large Organization Nomor
7492159 Yang Ditandatangani Oleh Bank NTT Pada
Tanggal 29 September 2015 Dan Oleh Microsoft
Operations Pte Ltd Pada Tanggal 30 September 2015
Serta Oleh PT Comparex Indonesia Pada Tanggal 29
September 2015

- Berikut Terjemahan Resmi Tersumpah Ke
Dalam Bahasa Indonesia

4. Dokumen Get Genuine Windows Agreement For
Large Organization, Price Empowerment Request
Tanggal 28 September 2015

- Berikut Terjemahan Resmi Tersumpah Ke
Dalam Bahasa Indonesia

5. Dokumen Microsoft Business And Services
Agreement (MBSA)

- Berikut Terjemahan Resmi Tersumpah Ke
Dalam Bahasa Indonesia

- Konfirmasi Order Pembelian Microsoft
Windows Professional 10 MVL 1 License
Legalization Get Genuine Large Organization
Sejumlah 830

Email Dari Microsoft Volume Licensing
Operations Kepada adri_ceme@bpdntt.co.id
Perihal Pemberitahuan Konfirmasi Pesanan
Perjanjian Untuk Mendapatkan Windows
Genuine Nomor 7492159 Tanggal 02 Oktober
2015

- Berikut Terjemahan Resmi Tersumpah Ke
Dalam Bahasa Indonesia

- Bukti Pembayaran (*proof of payment*):

Email Dari Youngseog Rhee (Accenture) Selaku
Collection Analyst Accenture Supporting Asia
Credit Services Finance Kepada Maggie Dan
Ditembuskan Kepada Lina Mansur, Risca,
Audrey, Kartini, Any, Kasmah, Hendry Tertanggal
30 November 2015 Perihal [Microsoft] Request

Halaman 208 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Confirm Payment Breakdown-PT Comparex/Nov
27

- Berikut Terjemahan Resmi Tersumpah Ke Dalam Bahasa Indonesia
Bukti Tax Invoice Pembayaran Dari PT Comparex Indonesia Kepada Microsoft Singapura Pte Ltd Untuk Pembayaran Microsoft Windows Professional 10 MVL 1 License Legalization Get Genuine Large Organization Sejumlah 830
- Berikut Terjemahan Resmi Tersumpah Ke Dalam Bahasa Indonesia
- Print Out Expolre.Ms
 - Berikut Terjemahan Resmi Tersumpah Ke Dalam Bahasa Indonesia
- Print Out EOLAS
 - Berikut Terjemahan Resmi Tersumpah Ke Dalam Bahasa Indonesia

Email dari Volume License Service Center APGC Support tertanggal 5 Juli 2017 yang ditujukan kepada Adrianus Ceme yang pada intinya memberitahukan bahwa 7492159 adalah jenis dari tipe lisensi GGA dan tipe lisensi GGA tidak muncul di portal VLSC karena mengikuti pengaturan yang diterapkan secara global.

- Dokumen Channel Agreement antara Microsoft Regional Sales Corporation dengan PT Comparex Indonesia, antara lain sebagai berikut:
 - 1 Microsoft Channel Agreement yang ditandatangani oleh PT Comparex Indonesia pada tanggal 01 September 2014; dan kemudian diperpanjang lagi dengan:
 - 2 Microsoft Channel Agreement yang ditandatangani oleh PT Comparex Indonesia pada tanggal 13 Januari 2016; dan diperpanjang lagi dengan:
 - 3 Microsoft Channel Agreement yang ditandatangani oleh PT Comparex Indonesia pada tanggal 26 Agustus 2016.
- Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 509/T/Perdagangan/1999 tentang Pemberian Izin Tetap Usaha Perdagangan yang pada intinya memutuskan PT Microsoft Indonesia menjalankan perusahaan di

Halaman 209 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang usaha Jasa Konsultasi Pengembangan dan Penggunaan Komputer.

- Pengumuman Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Lisensi Microsoft PT Bank NTT Nomor 005/PJBJ/Lisensi/IX/2015 tertanggal 21 September 2015:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta barang bukti dimana satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ERIL ISDAN PASARIBU, ST, MT selaku Public Sector Lead pada PT. Microsoft Indonesia berdasarkan Surat Pengangkatan Human Resource Director Microsoft Indonesia Martha Jonathan tanggal 22 Oktober 2012;
2. Bahwa Terdakwa ERIL ISDAN PASARIBU, ST, MT selaku Public Sector Lead pada PT. Microsoft Indonesia memiliki tugas mensosialisasikan kegunaan Software secara umum, mensosialisasikan Lisensi di Microsoft untuk penggunaan Lisensi di Pemerintahan dan Badan Usaha milik Pemerintah;
3. Bahwa pada tanggal 2 bulan Mei 2013 Bank Pembangunan Daerah NTT mendapat surat peringatan dari Microsoft Singapura terkait penggunaan Agreement Open Lisensi, sesuai kesepakatan antara PT. Bank Pembangunan Daerah NTT dengan Microsoft Singapura dan sebagai tindak lanjutnya maka Microsoft Singapura memberikan somasi serta meminta agar dilakukan audit penggunaan Hak Cipta berupa Lisensi Microsoft pada Bank NTT;
4. Bahwa dengan tidak ditanggapinya Somasi dari Microsoft Singapura maka Microsoft Singapura kembali mengirimkan surat agar dilakukan Audit penggunaan Lisensi Microsoft melalui Self Asset Management (SAM) oleh Bank NTT dan atas surat dimaksud maka Direktur Umum Bank Pembangunan Daerah NTT ADRIANUS CEME kemudian membuat Surat Nomor : 633/DIR-DIT/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013 Perihal Audit Penggunaan Produk Microsoft yang ditujukan kepada Para Kepala Divisi, Pemimpin Cabang Utama, Para pemimpin Cabang, Para pemimpin Cabang Pembantu, Para Pemimpin Kantor Kas, Para Pemimpin USPD yang pada pokoknya meminta agar mendata semua PC yang menggunakan Lisensi Asli Microsoft dan semua PC yang belum berlisensi selambat-lambatnya tanggal 4 Juli 2013 ke Divisi Teknologi dan Sistem Informasi;

Halaman 210 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa atas dasar surat dari ADIRANUS CEME selaku Direktur Umum Bank NTT tersebut maka seluruh kantor Bank NTT di seluruh wilayah NTT dan Cabang Surabaya kemudian mengirimkan data berupa perangkat Operation System dari Personal Computer (PC) dan Laptop yang menggunakan Software Microsoft asli dan bajakan kepada Salmon Randa Terru, S.Kom selaku Kepala Divisi IT Bank NTT;

6. Bahwa dari hasil Self Asset Management (SAM) yang dilakukan oleh Rio Putra Manafe bersama-sama dengan Salmon Randa Terru, S.Kom selaku Kepala Divisi IT Bank NTT kemudian mengirimkan hasil SAM tersebut kepada Microsoft Singapura terkait dengan penggunaan Lisensi Microsoft;

7. Bahwa berdasarkan surat email resmi dari Microsoft. Pt.Ltd melalui email From Sunil Nankani (Intl Vendor), To : riomanafe@rocketmail.com, cc salmonranda@gmail.com, snnaid@microsoft.com, wennyo@microsoft.com, lichi@microsoft.com, yustis@microsoft.com, Eril.pasaribu@microsoft.com Subject : Internal Audit For Usage Of Microsoft Products At bank NTT Sent : Tue, Aug 12.2014 6 :01 :01 Am yang pada pokoknya menindaklanjuti proses Internal Audit di PT BPD NTT, kami ingin mengajukan rencana pertemuan antara Pihak BPD NTT (Board Of Director & IT Team) dan Team dari Microsoft Indonesia pada tanggal 29 Agustus 2014 pukul 9.00 di Perusahaan Bapak untuk diskusi lebih lanjut mengenai proses audit ini;

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 September 2014 bertempat di Kantor Bank NTT Kantor Pusat Kupang dilakukan pertemuan antara PT. Microsoft Indonesia yang diwakili oleh Terdakwa ERIL ISDAN dan REZA TOPOBROTO bersama-sama dengan Saksi ADRIANUS CEME, Saksi SALMON RANDA TERRU, Saksi ADIANTO RANO dan seluruh Pegawai pada Divisi IT Bank NTT yang dalam pertemuan tersebut pada intinya menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil dari audit lisensi Microsoft yang dilakukan pada BPD NTT adalah sebagai berikut :

Product	Kekurangan
Windows XP Propessional	398
Windows 7 Ultimate	432
Office Profesional	250
Windows Server Standard 2008	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Windows Server Standard 2003	3
Windows Server User Cal	5
SQL Server Standar 2000	2
SQL CAL Device 2000	5

2. BPD NTT menerima jumlah kekurangan lisensi untuk Windows XP Professional, Windows 7 Ultimate, dan Windows Servers.

3. BPD NTT meminta waktu tambahan selama dua minggu (maksimum), sejak tanggal pertemuan, untuk melakukan review ulang terhadap jumlah kekurangan Office Professional, Windows Server CAL, SQL Server dan SQL Server CAL dan memberikan data pendukung yang dapat dipakai untuk memvalidasi data.

4. BPD NTT memerlukan waktu sampai akhir bulan Oktober 2014 (Maksimum), untuk menyelesaikan proses pengadaan pemenuhan kekurangan lisensi secara sekaligus.

5. Microsoft Indonesia akan memberikan Estimated Retail Price (ERP) sebagai panduan untuk membantu proses tender untuk pemenuhan selisih lisensi.

6. Microsoft Indonesia akan memberikan informasi mengenai semua Licensing Solution Partner (LSP) yang dapat diundang untuk mengikuti proses tender untuk pemenuhan selisih lisensi.

7. Untuk langkah selanjutnya yang berkaitan dengan hal komersial, BPD NTT dapat menghubungi Microsoft Indonesia dengan tersangka Eril Pasaribu (eril.pasaribu@microsoft.com/0811938116).

9. Bahwa sesuai hasil SAM ditemukan GAP / Kekurangan atas penggunaan Lisensi yang sudah mendapatkan Aproval/ persetujuan dari Microsoft Singapura adalah sebagai berikut :

Product	GAP
Windows XP Profesional	398
Windows 7 Ultimate	432
Office Profesional 2007/2008	250
Windows Server Standar 2008	2
Windows Server Standar 2003	3
Windows Server User CAL 2012	5
SQL Server Standar Edition 2000	2
SQL CAL Device 2000	5

10. Bahwa pada tanggal 7 April 2015 CELINE CONTI selaku Sales Manager Finance (Lisensi and Contrac Compliance) Asia Pasifik Regional Office Microsoft Operattion PTE LTD Singapura membuat surat yang ditujukan kepada TOMMY JEFFERSON NDOLU Direktur

Halaman 212 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT dengan Perihal Procurement of final Licensi Shortfall – requirement under Open Agreement yang pada pokoknya menyampaikan ancaman untuk proses hukum dan penyitaan aset terhadap Bank NTT terkait dengan penggunaan hak cipta Lisensi Microsoft.

11. Bahwa atas dasar surat tersebut maka Tommy Jeferson Ndolu selaku Direksi Kepatuhan Bank NTT membuat disposisi yang ditujukan kepada Divisi IT sebagai berikut :

Saya yakin Div. IT paham tentang surat ini.

Selesaikan masalah ini sesuai ketentuan (14/4/2015)

12. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 April 2015 Saksi SALMON RANDA TERRU,S.Kom membuat Disposisi kepada Saksi ADIANTO RANOH selaku Kepala Sub Divisi Pengembangan sebagai berikut :

"Ajukan usulan u/ dilakukan tender " (15/4/15)

13. Bahwa sebagai tindaklanjut atas pertemuan Visite Site tersebut, maka pada tanggal 14 September 2015 Adianto Ranoh melalui email mcrancoh@yahoo.com To: eril.pasaribu@microsoft.com sent : Monday , September 14, 2015 4 : 16 PM subjek : Permintaan persetujuan. Dengan isi email :

"Selamat siang Pak Eril

Sesuai hasil pertemuan kita dikantor Microsoft, mohon Bank NTT

diberikan approval lisensi dari SMO menjadi LO

Selajutnya mohon juga kami dikirimkan part number yang baru.

Salam

Adianto Ranoh Sub Divisi Pengembangan IT Divisi IT Bank NTT

08113801510

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa ERIL ISDAN pada tanggal 20 September 2015 walaupun belum mendapat aproval / persetujuan dari Microsoft Singapura tetapi atas kehendak terdakwa penggunaan Software Windows dari Windows Pro 8.1 diubah menjadi Windows Pro 10 dan mengirimkan perubahan BoQ melalui email erilpasaribu01@yahoo.com pada hari Selasa tanggal 16,2015 5: 21 PM membalas Surel yang dikirimkan oleh ADIANTO RANOH sebagai

berikut :

Pak Adi,

Berikut BoQ dengan perubahannya dengan GGWA LO

PN	Item Name	Qty	Price	Total Price
FQC-09482	WinPro 10 Pro GGWA LO	830	185.00	153,550.00
AAA-03509	Office Pro+ Dev SL	250	505.00	126,250.00
AAA-03584	Win Server Std 2Proc SL	5	877.00	4,385.00
AAA-03786	Win Server User CAL	5	34.00	170.00
AAA-03701	SQL Server Std Svr SL	2	892.00	1,784.00

Halaman 213 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AAA-03340	SQL Server User CAL	5	208.00	1,040.00
Total				287,179.00

15. Bahwa kemudian terhadap item software oleh Terdakwa ERIL ISDAN PASARIBU terjadi perubahan BoQ untuk Item pekerjaan dihilangkan yaitu :

FQC-08190	Win Pro SNGL Upgrd OLP NL	432	193	83.376,00
-----------	------------------------------	-----	-----	-----------

16. Bahwa selain itu juga terjadi perubahan BoQ di tanggal 02 Oktober 2014 pukul 11.57.45 yaitu :

021-10293	Office Std 2013 SNGL MVL	250	370	92.500,00
-----------	--------------------------	-----	-----	-----------

diganti dengan : Office ProPlus 2013 SNGL MVL

17. Bahwa selanjutnya dengan adanya Laporan Visite Site yang disampaikan oleh Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Resiko Bank NTT, maka Direktur Kepatuhan Tomy Jeferson Ndolu kemudian membuat surat Nomor 1027/DIR-DMR/X/2015 tanggal 02 Oktober 2015 perihal Penyampaian Laporan Visite Site yang ditujukan kepada Direktur Umum Bank NTT tentang penyampaian laporan Visite Site yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Telaahan yang dilakukan oleh SALMON RANDA TERRU selaku Kepala Divisi IT Bank NTT terdapat harga yang tidak wajar.

18. Bahwa untuk pelaksanaan pengadaan Lisensi Microsoft pada Bank NTT Tahun 2015 telah dialokasikan dana sebesar Rp.4.000.000.000,00 (*empat miliar rupiah*) dari kode rekening kegiatan 1.53.01. dengan nama kegiatan Asset Tidak Berwujud Golongan IV, maka Panitia Pengadaan dalam penyusunan HPS hanya mendasari pemberitahuan yang dikirim melalui email oleh Terdakwa ERIL ISDAN selaku Public Sector Lead PT. Microsoft Indonesia kepada Saksi ADIANTO RANOH dengan perincian sebagai berikut:

PN	Item Name	Qty	Total Price
FQC-09482	WinPro 10 Pro GGWA LO	830	2.257.185.000
AAA-03509	Office Pro+ Dev SL	250	1.855.875.000
AAA-03584	Win Server Std 2Proc SL	5	64.459.500

Halaman 214 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



AAA-03786	Win Server User CAL	5	2.499.000
AAA-03701	SQL Server Std Svr SL	2	26.224.800
AAA-03340	SQL Server User CAL	5	15.288.000
Harga			4.221.531.300
PPn			422.153.130
Total Harga			4.643.684.430
Estimasi Kurs 1 US Dollar =			Rp. 14.700

19. Bahwa untuk mempercepat proses pengadaan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan, maka ADIANTO RANOH kemudian mengirimkan juga email kepada Terdakwa ERIL ISDAN yang berisi pengumuman dan dokumen pengadaan melalui email subject : info pengadaan lisensi pada bank ntt, from : mcranoh@yahoo.com , To : lolita.driantiaji@gmail.co.id , alitan@asaba.co.id , gutte@mastersystem.co.id . dimas.ageng@mastersystem.co.id . muthia.wardani@mii.co.id . budianto.sudja@mii.co.id . zuraida.zain@comparex.com . eka.saputra@softwareone.com . daniel.siahaan@softwareone.com . ferym98@yahoo.com . eril.pasaribu@microsoft.com . date: Monday,21 September 2015,17:18 dengan isi Email sebagai berikut :

"Selamat sore

Bersama ini saya sampaikan bahwa nanti pengumuman, dokumen pengadaan akan disampaikan pada hari ini.

Pengumuman ini juga dapat dilihat pada Web Bank NTT :

www.bpdntt.co.id

Adianto Ranoh Sub Divisi Pengembangan IT Divisi IT Bank NTT

08113801510

20. Bahwa dengan adanya pemberitahuan pengumuman pengadaan Lisensi Bank NTT Tahun 2015 yang disampaikan oleh Panitia Pengadaan maka PT. Asaba Master System, PT. Asaba Computer Center, PT. Mitra Integrasi menyampaikan email yang pada intinya mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti proses pelelangan.

21. Bahwa pada tanggal 21 September 2015, Panitia Pengadaan melakukan pengumuman pelelangan pekerjaan pengadaan Lisensi Microsoft pada harian Umum Pos Kupang dan Website Bank NTT yakni di www.bpdntt.com

22. Bahwa pada tanggal 25 September 2015 dilakukan proses pengadaan yang dilakukan dalam sehari meliputi Pendaftaran, Penerimaan dokumen penawaran, Aanwijzing, Evaluasi dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran, Negosiasi, pengumuman pemenang lelang terhadap penawaran yang masuk;

23. Bahwa terdapat 3 perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran antara lain :

1. PT. Comparex Indonesia yang diwakili Zuraida Zain
2. PT. Sarana Solusindo Informatika yang diwakili Rudi Siswanto
3. PT. SoftwareOne Indonesia yang diwakili oleh Eka Syahputra.

24. Bahwa pada tanggal 25 September 2015 Saksi ZURAIDA ZAIN selaku Kuasa Direktur PT. Comparex Indonesia menghubungi ANDRI JAYA PUTRA terkait dengan adanya negosiasi harga diluar dari harga penawaran yang diajukan sehingga ANDRI JAYA PUTRA kemudian meminta agar Saksi ZURAIDA ZAIN menghubungi Pihak Microsoft terkait dengan diskon;

25. Bahwa Saksi ZURAIDA ZAIN kemudian menghubungi ERIL ISDAN PASARIBU dan meminta diskon untuk pengadaan Licensi yang dilakukan di Bank NTT mengingat harga Rp12.000,00/USD;

26. Bahwa atas permintaan diskon tersebut kemudian Terdakwa ERIL ISDAN PASARIBU meminta Saksi ZURAIDA ZAIN untuk mengirim email, yang selanjutnya email dari Saksi ZURAIDA ZAIN tersebut diteruskan oleh Terdakwa ERIL ISDAN PASARIBU kepada Saksi ANISSA SHARMANTI yang kemudian email dari Saksi ZURAIDA ZAIN diteruskan oleh Saksi ANISSA SHARMANTI kepada Saksi SUDIMAN MINA dan oleh Saksi SUDIMAN MINA diberikan diskon sebesar 5 % dari harga penawaran yang diajukan oleh PT. Comparex Indonesia;

27. Bahwa dengan adanya diskon yang diberikan Saksi SUDIMAN MINA kepada PT. Comparex Indonesia melalui Saksi ZURAIDA ZAIN selaku pihak yang menerima kuasa dari PT. Comparex Indonesia untuk melakukan pendaftaran perusahaan untuk pelelangan Licensi Microsoft mengajukan penawaran sebesar Rp4.774.037.400,00 lebih besar dari HPS yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan yaitu sebesar Rp4.643.684.430,00;

28. Bahwa menurut Ahli Dr. YAHYAH, M.Si., adanya penawaran yang melebihi HPS yang telah dibuat oleh Panitia Pengadaan menurut Ahli tidak masalah karena itu merupakan penawaran bukan nilai akhir sebab nanti akan dilakukan negosiasi harga terhadap nilai penawaran

Halaman 216 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang paling rendah dan hasilnya bisa lebih tinggi namun bisa juga lebih rendah dari HPS yang ada;

29. Bahwa menurut Ahli Dr. YAHYAH, M.Si., sesuai ketentuan Pasal 13 PPBJ PT. Bank NTT negosiasi harga dilakukan terhadap perusahaan yang penawarannya paling rendah dan HPS hanya sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran;

30. Bahwa dari hasil evaluasi administrasi dan pembuktian yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan terhadap kelengkapan administrasi PT. Comparex Indonesia bahwa PT. Comparex Indonesia telah melampirkan salinan NPWP dan melampirkan Surat Keterangan Pengurusan Pajak sehingga menurut Panitia Pengadaan PT. Comparex Indonesia telah memenuhi syarat administrasi;;

31. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2015, bertempat di Hotel Sahid Jakarta, telah ditanda tangani Kontrak Kerja tanggal 6 Oktober 2015 antara PT. Bank Pembangunan Daerah yang diwakili oleh Terdakwa IV ADRIANUS CEME dengan PT. Comparex Indonesia yang diwakili oleh Direktur PT. Comparex Indonesia CHAN WAI ANDREW HOON dan juga dihadiri oleh Saksi SALMON R TERRU dan Saksi II ADIANTO RANOH Tentang Pengadaan Lisensi Microsoft Nomor : 68/PKS-BNTT/X/2015 dan 002/CPXInd/X/2015, dengan ruang lingkup pekerjaan meliputi :

PN	Item Name	Qty
FQC-09482	WinPro 10 Pro GGWA LO	830
AAA-03509	Office Pro+ Dev SL	250
AAA-03584	Win Server Std 2Proc SL	5
AAA-03786	Win Server User CAL	5
AAA-03701	SQL Server Std Svr SL	2
AAA-03340	SQL Server User CAL	5

dengan nilai kontrak sebesar Rp4.307.502.936,00 (*empat miliar tiga ratus tujuh juta lima ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah*);

32. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2015 Panitia pemeriksa yang terdiri dari : FRANSISCA I. R. TAMU INA (Ketua), DEDDY C. H. MAX (Anggota) dan RIO P. MANAFE (Anggota) melakukan pemeriksaan dengan cara setelah mendapatkan User dan Password Login dari Panitia Pengadaan selanjutnya melakukan login ke website <https://licensingmicrosoft.com/customer> untuk mencocokkan item

Halaman 217 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



number dan jumlah antara kontrak kerja dengan konfirmasi order di website tersebut;

33. Bahwa dari hasil login tersebut panitia pemeriksa mendapatkan bukti secara virtual adanya lisensi yang telah terpenuhi yaitu : Office Pro + DEV SL sebanyak 250 unit, Win Server Std 2 Proc SL sebanyak 5 unit, Win Server User CAL sebanyak 5 unit, SQL Server Std Svr SL sebanyak 2 unit, SQL Server User CAL sebanyak 5 unit, sedangkan untuk lisensi Winpro 10 GGWA LO sebanyak 830 tidak tercantum dalam Website <https://licensingmicrosoft.com/customer> serta tidak dapat dibuktikan secara virtual pada website lainnya, namun atas penjelasan Saksi SALMON TERRU dan Saksi ADIANTO RANOH yang menyatakan pembuktian mengenai pengadaan Winpro 10 GGWA Lo sebanyak 830 tidak memerlukan pembuktian secara virtual namun cukup dengan bukti dokumen Microsoft Get Genuine Windows Agreement dengan Agreement Number 7492159;

34. Bahwa meskipun dari Hasil Pemeriksaan Fisik Pengadaan Lisensi Microsoft oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang terhadap pembelian Lisensi GGWA LO tidak dapat dibuktikan secara nyata (virtual) akan tetapi terhadap pekerjaan pengadaan Lisensi Microsoft sudah dilakukan serah terima penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa IV ADRIANUS CEME selaku Direktur Umum dan CHAN WAI ANDREW HOON selaku Direktur PT. Comparex Indonesia dengan isi Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan adalah sebagai berikut :

35. Kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan pekerjaan pengadaan Lisensi Microsoft sebagai berikut :

1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dan Piha Pertama telah menerima dari Pihak Kedua berupa :

NO	PN	Item Name	Qty
1	FQC-09482	WinPro 10 Pro GGWA LO	830
2	AAA-03509	Office Pro+ Dev SL	250
3	AAA-03584	Win Server Std 2Proc SL	5
4	AAA-03786	Win Server User CAL	5
5	AAA-03701	SQL Server Std Svr SL	2
6	AAA-03340	SQL Server User CAL	5

2. Bahwa dengan telah diselesaikannya serah terima barang-barang seperti tersebut pada butir 1 diatas dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi IT maka telah dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan pembayaran tahap III sebesar Rp1.292.250.881,00
(dua miliar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah);

36. Bahwa menurut keterangan Ahli ROBINSON A. WADU, ST, MT., dan Ahli NICODEMUS M.S, S.Kom, M.Cs dari Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang didapati kesimpulan sebagai berikut

1. Terdapat dokumen Signature Form yang ditanda tangani tetapi tidak dilampirkan dengan dokumen kontrak GGWA LO Aggrement (MBSA dan Get Geunine Agreement) yang lengkap;
 2. Terdapat dokumen Order Konfirmasi dan dokumen tersebut bukan merupakan Proof Of Licensi dari Microsoft tetapi merupakan bagian dari Lisensi Informasi Microsoft;
 3. Tidak terdapat Proof Of Payment dari Microsoft yang menjelaskan bahwa telah terjadi pembayaran untuk pengadaan Lisensi GGWA LO sejumlah 830 Lisensi;
 4. Terkait dengan pengadaan Lisensi sejumlah 830 Lisensi PT. BPD NTT tidak dapat menunjukan keberadaan Win Pro GGWA LO sejumlah 830 unit melalui fasilitas Online Volume Licensing Service Centre (VLSC) untuk melihat informasi terkait status Lisensi yang dibeli oleh PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Kupang;
37. Bahwa menurut keterangan Ahli ROBINSON A. WADU, ST, MT., dan Ahli NICODEMUS M.S, S.Kom, M.Cs sudah menjadi pengetahuan umum dan yang di pahami oleh masyarakat pada umumnya jika dalam Lisensi GGWA LO Win Pro 10 tidak membutuhkan *Certificate of Authenticity* (COA) atau bukti fisik/ label yang membuktikan Windows asli untuk ditempel pada Personal Komputer (PC), tetapi bukti kepemilikan Lisensi GGWA LO Win Pro 10 harus dapat dilihat atau di akses secara online melalui *Volume Licensing Service Center* (www.Microsoft.com/licensing/servicecenter);
38. Bahwa terdapat pemberitahuan melalui email dari Microsoft Volume Lisencing Service pada tanggal 2 Oktober 2015 kepada akun email Terdakwa IV ADRIANUS CEME, SE., tentang adanya layanan yang dapat diberikan melalui Volume Licensing Service Centre (VLSC) berupa :
1. Mendownload perangkat lunak berlisensi (*download licensed software*)

Halaman 219 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil kunci untuk perangkat lunak (*retrieve keys for volume licensing software*)
 3. Melihat rincian Lisensi Microsoft untuk organisasi (*view Microsoft licensing details for your organization*)
 4. Mengelola manfaat jaminan perangkat lunak (*manage software assurance benefits*)
 5. Mengelola hak layanan secara online (*manage online services entitlements*)
 6. Menetapkan orang lain di organisasi untuk melakukan tugas diatas atau sebagai administrator (*assign others in your organization to do any of the above tasks to also be an administrator*)
39. Bahwa menurut keterangan Saksi ANISSA SHARMANTI, Saksi SUDIMIN MINA, Saksi SAGI ARSYAD dan Ahli MATTEO MILLE bahwa bukti kepemilikan Lisensi Win Pro 10 GGWA LO adalah berupa Perjanjian (Agreemen GGWA LO), Konfirmasi Pesanan (Confirmation Order) dan Bukti Pembayaran (Proof Of Payment);
40. Bahwa menurut keterangan Saksi ANISSA SHARMANTI, Saksi SUDIMIN MINA, Ahli MATTEO MILLE terhadap bukti kepemilikan Lisensi Win Pro 10 GGWA LO berupa Perjanjian (Agreemen GGWA LO), Konfirmasi Pesanan (Confirmation Order) dan Bukti Pembayaran (Proof Of Payment) tersebut diatas telah di serahkan dan di miliki oleh PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, sehingga perangkat lunak (software) yang telah pakai sebelumnya oleh PT. Bank Pembangunan Daerah NTT yang semula ilegal/tidak berlisensi menjadi legal/berlisensi karena telah adanya ketiga bukti tersebut;
41. Bahwa menurut keterangan Saksi SUDIMIN MINA, Saksi SAGI ARSYAD dan Ahli MATTEO MILLE pengadaan Lisensi Win Pro 10 GGWA LO sifatnya melegalkan terhadap software yang telah di pakai secara ilegal oleh PT. Bank Pembangunan Daerah NTT sebelumnya, sedangkan untuk dilakukan aktivasi atau tidak terserah kepada customer dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, dan hal tersebut telah diatur dalam Perjanjian GGWA LO;
42. Bahwa menurut keterangan Saksi SUDIMIN MINA, Saksi SAGI ARSYAD dan Ahli MATTEO MILLE bahwa yang dapat di lihat Volume Licensing Service Centre (VLSC) adalah GGWA SMO bukan GGWA LO, sedangkan untuk GGWA LO tidak bisa diakses melalui Volume Licensing Service Centre (VLSC) tetapi melalui www.explore.ms, sedangkan yang bisa melihat dan mengakses portal www.explore.ms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah Licensing Solution Partner (LSP) dari Microsoft dalam hal ini PT. Comparex Indonesia;

43. Bahwa menurut keterangan Saksi SAGI ARSYAD di samping bisa dilihat dan di akses melalui www.explore.ms bisa juga di lihat di akses melalui eolas, namun yang bisa melihat dan mengakses portal eolas hanyalah Microsoft;

44. Bahwa pada saat pemeriksaan sidang di tempat di PT. Bank Pembangunan Daerah NTT diperoleh fakta hukum bahwa keberadaan Lisensi Win Pro 10 GGWA LO sebanyak 830 unit dapat diakses dan dilihat melalui website www.explore.ms dan eolas;

45. Bahwa menurut keterangan Saksi SAGI ARSYAD dan Ahli MATTEO MILLE bahwa pembelian GGWA LO tidak memerlukan proses aktivasi, namun apabila PT. Bank Pembangunan Daerah NTT hendak melakukan upgrade terhadap Personal Komputer (PC) dengan menggunakan Win Pro 10 maka telah tersedia di Microsoft Busines Service Agreement (MBSA) sebanyak 500 unit, dan apabila 500 unit tersebut telah habis terpakai untuk aktivasi maka dapat meminta penambahan activation key kembali secara gratis dengan menghubungi Microsoft Activation Centre dan akan diberikan lagi sebanyak 500 unit;

46. Bahwa menurut keterangan Saksi SAGI ARSYAD dan Ahli MATTEO MILLE bahwa jumlah activation key adalah tidak sama dengan jumlah Lisensi Win Pro 10 GGWA LO yang di miliki oleh PT. Bank Pembangunan Daerah NTT yaitu sebanyak 830 unit sebagaimana tercantum dalam Perjanjian GGWA LO, dan Microsoft memberikan activation key lebih dari pada jumlah Lisensi untuk mengantisipasi kerusakan Hardware yang menyebabkan proses aktivasi tidak bisa dilakukan sekali serta PT. Bank Pembangunan Daerah NTT hanya bisa memakai Win Pro 10 dan versi dibawahnya sebanyak 830 unit;

47. Bahwa pada saat pemeriksaan sidang di tempat di PT. Bank Pembangunan Daerah NTT diperoleh fakta hukum bahwa Win Pro 10 sebanyak 500 unit yang terdapat dalam Microsoft Busines Service Agreement (MBSA) dapat di gunakan untuk aktivasi, sehingga saat ini telah ada Personal Komputer (PC) sebanyak 12 buah yang telah dilakukan aktivasi di PT. Bank Pembangunan Daerah NTT;

48. Bahwa berdasarkan surat dalam bahasa Inggris dari CELINA CONTI selaku Lead Auditor Microsoft Singapore tertanggal 13 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Terdakwa I SALMON RANDA TERRU,

Halaman 221 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Kom yang mana dalam surat tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa Microsoft Singapore telah menutup AUDIT yang pernah dilakukan terhadap Bank NTT dengan tidak ada temuan apapun (zero finding);

49. Bahwa menurut keterangan Ahli MATTEO MILLE sesuai kebijakan dari Microsoft Amerika Serikat bahwa di seluruh dunia GGWA LO tidak dapat di lihat dan di akses secara online melalui Volume Licensing Service Centre (VLSC) kecuali untuk GGWA SMO karena GGWA LO adalah untuk perusahaan-perusahaan besar sehingga sulit untuk mengawasi dan mengelolanya, dan terhadap Lisensi GGWA LO Microsoft mengedepankan kepercayaan (trust) terhadap para customernya;

50. Bahwa PT. Bank NTT sudah pernah menanyakan melalui surat Nomor 573/DIR-DIT/VI/2017 tanggal 4 Juni 2017 kepada Direktur Microsoft Indonesia mengenai GGWA LO Winpro 10 belum bisa diakses secara online melalui Volume Licensing Service Centre (VLSC) namun Microsoft Indonesia tidak menjawab atau membalas surat secara resmi tersebut sampai dengan sekarang;

51. Bahwa PT. Bank NTT juga bersurat kepada PT. Comparex Indonesia melalui surat Nomor : 585/DIR-DIT/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017 yang menanyakan mengenai GGWA LO Winpro 10 belum bisa diakses secara online melalui Volume Licensing Service Centre (VLSC) namun PT. Comparex Indonesia tidak menjawab atau membalas secara resmi surat tersebut sampai dengan sekarang;

52. Bahwa Microsoft Indonesia maupun PT. Comparex Indonesia tidak pernah memberitahukan kepada customer dalam ini PT. Bank NTT melalui surat maupun agreement bahwa GGWA LO hanya bisa diakses secara online melalui portal Microsoft www.explore.ms dan harus melalui PT. Comparex Indonesia selaku Licensing Solution Partner (LSP) Microsoft Indonesia;

53. Bahwa Saksi ADRIANUS CEME, SE dalam jabatannya selaku Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah NTT telah menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan tertanggal 28 Oktober 2015 yang dikirimkan oleh pihak PT. Comparex Indonesia melalui jasa pengiriman yang pada pokoknya menyatakan Saksi ADRIANUS CEME, SE selaku Pihak Kedua yang mewakili PT. BPD NTT telah menerima penyerahan barang sebagaimana dalam kontrak dari Pihak Pertama yaitu CHAN WAI ANDREW HOON sebagai pihak yang mewakili PT. Comparex Indonesia dan dengan adanya serah

Halaman 222 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima tersebut maka telah dapat dibayarkan pembayaran tahap ketiga (tahap akhir) sebesar Rp1.292.250.881,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah);

54. Bahwa menurut Ahli ADE PRIANTO, SE, AK, CA., meskipun pengadaan Lisensi Winpro 10 GGWA LO sebanyak 830 unit tidak dapat ditampilkan secara virtual melalui media Volume Licensing Service Centre (VLSC) dan Bank NTT tidak dapat menggunakan haknya untuk melakukan aktivasi terhadap 830 PC yang tidak berlisensi, namun atas sepengetahuan dan persetujuan Saksi SALMON RANDA TERRU, S.Kom Saksi ADIANTO RANO H dan Saksi ADRIANUS CEME, SE., Bank NTT telah melakukan pembayaran 100 % kepada PT. Comparex Indonesia sebesar Rp4.307.502.936,00 (empat miliar tiga ratus tujuh juta lima ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) dengan perincian Pembayaran Tahap I sebesar Rp783.182.352,00 – PPN sebesar Rp78.318.235,20 = Rp861.500.567,20, Pembayaran Tahap II sebesar Rp1.957.950.880,00 - PPN sebesar Rp 195.795.588,00 = Rp2.153.751.468,00, Pembayaran Tahap III sebesar Rp1.174.773.528,00 – PPN sebesar Rp 117.477.352,80 = Rp1.292.250.880,80;

55. Bahwa menurut Ahli ROBINSON A. WADU, ST, MT., dan Ahli NICODEMUS M.S, S.Kom, M.Cs dari Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang menyatakan bahwa masih terdapat kekurangan pekerjaan yang belum diselesaikan dan/atau belum diserahkan oleh PT. Comparex Indonesia kepada Bank NTT sebagai customer yaitu berupa Pekerjaan Pengadaan Lisensi Winpro 10 GGWA LO sebanyak 830 unit sebagaimana dalam Laporan Kegiatan Pendampingan Pemeriksaan Fisik Pengadaan Lisensi Microsoft pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT tahun 2015 tanggal 26 Juni 2017, hal tersebut menyebabkan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT selaku customer tidak dapat menggunakan haknya melakukan aktivasi Lisensi Winpro 10 GGWA LO atas 830 PC yang belum memiliki Lisensi resmi dari Microsoft;

56. Bahwa menurut Ahli ADE PRIANTO, SE, AK, CA., setelah dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara terhadap Pengadaan Lisensi Microsoft di PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Tahun 2015 dengan cara menghitung total nilai pembayaran

Halaman 223 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Lisensi Microsoft PT. Bank Pembangunan Daerah NTT dikurangi dengan pajak dan dikurangi dengan nilai prestasi pekerjaan yang dilaksanakan, maka menurut Ahli terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp2.180.100.965,55 (dua miliar seratus delapan puluh juta seratus ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah koma lima puluh lima sen) sebagaimana tertuang dalam Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Lisensi Microsoft oleh PT. Bank Pembangunan Daerah NTT yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-264/PW24/5/2017 tanggal 5 September 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang termuat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu :

PRIMAIR :

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 224 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "Setiap orang" disamakan dengan kata "Barang siapa" dan yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Halaman 225 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun membenar yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, telah membuktikan bahwa Terdakwa ERIL ISDAN PASARIBU, ST, MT selaku Public Sector Lead pada PT. Microsoft Indonesia berdasarkan Surat Pengangkatan Human Resource Director Microsoft Indonesia Martha Jonathan tanggal 22 Oktober 2012, dan dalam persidangan perkara a quo Terdakwa ERIL ISDAN PASARIBU, ST, MT telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa ERIL ISDAN PASARIBU, ST, MT dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa ERIL ISDAN PASARIBU, ST, MT sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Halaman 226 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi “Yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, baik itu undang-undang maupun peraturan lain dibawah atau diluar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ERIL ISDAN PASARIBU, ST, MT selaku Public Sector Lead pada PT. Microsoft Indonesia berdasarkan Surat Pengangkatan Human Resource Director Microsoft Indonesia Martha Jonathan tanggal 22 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa Terdakwa ERIL ISDAN PASARIBU, ST, MT selaku Public Sector Lead pada PT. Microsoft Indonesia memiliki tugas mensosialisasikan kegunaan Software secara umum, mensosialisasikan Lisensi di Microsoft untuk penggunaan Lisensi di Pemerintahan dan Badan Usaha milik Pemerintah;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 bulan Mei 2013 Bank Pembangunan Daerah NTT mendapat surat peringatan dari Microsoft

Halaman 227 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura terkait penggunaan Agreement Open Lisensi, sesuai kesepakatan antara PT. Bank Pembangunan Daerah NTT dengan Microsoft Singapura dan sebagai tindak lanjutnya maka Microsoft Singapura memberikan somasi serta meminta agar dilakukan audit penggunaan Hak Cipta berupa Lisensi Microsoft pada Bank NTT;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditanggapinya Somasi dari Microsoft Singapura maka Microsoft Singapura kembali mengirimkan surat agar dilakukan Audit penggunaan Lisensi Microsoft melalui Self Asset Management (SAM) oleh Bank NTT dan atas surat dimaksud maka Direktur Umum Bank Pembangunan Daerah NTT ADRIANUS CEME kemudian membuat Surat Nomor : 633/DIR-DIT/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013 Perihal Audit Penggunaan Produk Microsoft yang ditujukan kepada Para Kepala Divisi, Pemimpin Cabang Utama, Para pemimpin Cabang, Para pemimpin Cabang Pembantu, Para Pemimpin Kantor Kas, Para Pemimpin USPD yang pada pokoknya meminta agar mendata semua PC yang menggunakan Lisensi Asli Microsoft dan semua PC yang belum berlisensi selambat-lambatnya tanggal 4 Juli 2013 ke Divisi Teknologi dan Sistem Informasi;

Menimbang, bahwa atas dasar surat dari ADIRANUS CEME selaku Direktur Umum Bank NTT tersebut maka seluruh kantor Bank NTT di seluruh wilayah NTT dan Cabang Surabaya kemudian mengirimkan data berupa perangkat Operation System dari Personal Computer (PC) dan Laptop yang menggunakan Software Microsoft asli dan bajakan kepada Salmon Randa Terru, S.Kom selaku Kepala Divisi IT Bank NTT;

Menimbang, bahwa dari hasil Self Asset Management (SAM) yang dilakukan oleh Rio Putra Manafe bersama-sama dengan Salmon Randa Terru, S.Kom selaku Kepala Divisi IT Bank NTT kemudian mengirimkan hasil SAM tersebut kepada Microsoft Singapura terkait dengan penggunaan Lisensi Microsoft;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat email resmi dari Microsoft. Pt.Ltd melalui email From Sunil Nankani (Intl Vendor), To : riomanafe@rocketmail.com, cc salmonranda@gmail.com, snnaid@microsoft.com, wenny@microsoft.com, lichi@microsoft.com, yustis@microsoft.com, Eiril.pasaribu@microsoft.com Subject : Internal Audit For Usage Of Microsoft Products At bank NTT Sent : Tue, Aug 12.2014 6 : 01 :01 Am yang pada pokoknya menindaklanjuti proses Internal Audit di PT BPD NTT, kami ingin mengajukan rencana pertemuan antara Pihak BPD

Halaman 228 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTT (Board Of Director & IT Team) dan Team dari Microsoft Indonesia pada tanggal 29 Agustus 2014 pukul 9.00 di Perusahaan Bapak untuk diskusi lebih lanjut mengenai proses audit ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 01 September 2014 bertempat di Kantor Bank NTT Kantor Pusat Kupang dilakukan pertemuan antara PT. Microsoft Indonesia yang diwakili oleh Terdakwa ERIL ISDAN dan REZA TOPOBROTO bersama-sama dengan Saksi ADRIANUS CEME, Saksi SALMON RANDA TERRU, Saksi ADIANTO RANOH dan seluruh Pegawai pada Divisi IT Bank NTT yang dalam pertemuan tersebut pada intinya menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil dari audit lisensi Microsoft yang dilakukan pada BPD NTT adalah sebagai berikut :

Product	Kekurangan
Windows XP Propessional	398
Windows 7 Ultimate	432
Office Profesional	250
Windows Server Standard 2008	2
Windows Server Standard 2003	3
Windows Server User Cal	5
SQL Server Standar 2000	2
SQL CAL Device 2000	5

2. BPD NTT menerima jumlah kekurangan lisensi untuk Windows XP Professional, Windows 7 Ultimate, dan Windows Servers.
3. BPD NTT meminta waktu tambahan selama dua minggu (maksimum), sejak tanggal pertemuan, untuk melakukan review ulang terhadap jumlah kekurangan Office Professional, Windows Server CAL, SQL Server dan SQL Server CAL dan memberikan data pendukung yang dapat dipakai untuk memvalidasi data.
4. BPD NTT memerlukan waktu sampai akhir bulan Oktober 2014 (Maksimum), untuk menyelesaikan proses pengadaan pemenuhan kekurangan lisensi secara sekaligus.
5. Microsoft Indonesia akan memberikan Estimated Retail Price (ERP) sebagai panduan untuk membantu proses tender untuk pemenuhan selisih lisensi.
6. Microsoft Indonesia akan memberikan informasi mengenai semua Licensing Solution Partner (LSP) yang dapat diundang untuk mengikuti proses tender untuk pemenuhan selisih lisensi.

Halaman 229 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Untuk langkah selanjutnya yang berkaitan dengan hal komersial, BPD NTT dapat menghubungi Microsoft Indonesia dengan tersangka Eril Pasaribu (eril.pasaribu@microsoft.com/0811938116).

Menimbang, bahwa sesuai hasil SAM ditemukan GAP / Kekurangan atas penggunaan Lisensi yang sudah mendapatkan Aproval/ persetujuan dari Microsoft Singapura adalah sebagai berikut :

Product	GAP
Windows XP Profesional	398
Windows 7 Ultimate	432
Office Profesional 2007/2008	250
Windows Server Standar 2008	2
Windows Server Standar 2003	3
Windows Server User CAL 2012	5
SQL Server Standar Edition 2000	2
SQL CAL Device 2000	5

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 April 2015 CELINE CONTI selaku Sales Manager Finance (Lisensi and Contrac Compliance) Asia Pasifik Regional Office Microsoft Operattion PTE LTD Singapura membuat surat yang ditujukan kepada TOMMY JEFFERSON NDOLU Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT dengan Perihal Procurement of final Lisensi Shortfall – requirement under Open Agreement yang pada pokoknya menyampaikan ancaman untuk proses hukum dan penyitaan aset terhadap Bank NTT terkait dengan penggunaan hak cipta Lisensi Microsoft.

Menimbang, bahwa atas dasar surat tersebut maka Tommy Jeferson Ndolu selaku Direksi Kepatuhan Bank NTT membuat disposisi yang ditujukan kepada Divisi IT sebagai berikut :

*Saya yakin Div. IT paham tentang surat ini.
Selesaikan masalah ini sesuai ketentuan (14/4/2015)*

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 15 April 2015 Saksi SALMON RANDA TERRU,S.Kom membuat Disposisi kepada Saksi ADIANTO RANOH selaku Kepala Sub Divisi Pengembangan sebagai berikut:

“Ajukan usulan u/ dilakukan tender “ (15/4/15)

Menimbang, bahwa sebagai tindaklanjut atas pertemuan Visite Site tersebut, maka pada tanggal 14 September 2015 Adianto Ranoh melalui email mcrancoh@yahoo.com To: eril.pasaribu@microsoft.com sent : Monday, September 14, 2015 4 : 16 PM subjek : Permintaan persetujuan. Dengan isi email :

“Selamat siang Pak Eril

Halaman 230 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai hasil pertemuan kita dikantor Microsoft, mohon Bank NTT diberikan approval lisensi dari SMO menjadi LO
Selanjutnya mohon juga kami dikirimkan part number yang baru.
Salam
Adianto Ranoh Sub Divisi Pengembangan IT Divisi IT Bank NTT
08113801510

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa ERIL ISDAN pada tanggal 20 September 2015 walaupun belum mendapat aproval / persetujuan dari Microsoft Singapura tetapi atas kehendak terdakwa penggunaan Software Windows dari Windows Pro 8.1 diubah menjadi Windows Pro 10 dan mengirimkan perubahan BoQ melalui email erilpasaribu01@yahoo.com pada hari selasa tanggal 16,2015 5: 21 PM membalas Surel yang dikirimkan oleh ADIANTO RANOH sebagai berikut :

Pak Adi,
Berikut BoQ dengan perubahannya dengan GGWA LO

PN	Item Name	Qty	Price	Total Price
FQC-09482	WinPro 10 Pro GGWA LO	830	185.00	153,550.00
AAA-03509	Office Pro+ Dev SL	250	505.00	126,250.00
AAA-03584	Win Server Std 2Proc SL	5	877.00	4,385.00
AAA-03786	Win Server User CAL	5	34.00	170.00
AAA-03701	SQL Server Std Svr SL	2	892.00	1,784.00
AAA-03340	SQL Server User CAL	5	208.00	1,040.00
Total				287,179.00

Menimbang, bahwa kemudian terhadap item software oleh Terdakwa ERIL ISDAN PASARIBU terjadi perubahan BoQ untuk Item pekerjaan dihilangkan yaitu :

FQC-08190	Win Pro SNGL Upgrd OLP NL	432	193	83.376,00
-----------	---------------------------	-----	-----	-----------

Menimbang, bahwa selain itu juga terjadi perubahan BoQ di tanggal 02 Oktober 2014 pukul 11.57.45 yaitu :

021-10293	Office Std 2013 SNGL MVL	250	370	92.500,00
-----------	--------------------------	-----	-----	-----------

diganti dengan : Office ProPlus 2013 SNGL MVL

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya Laporan Visite Site yang disampaikan oleh Divisi Kepatuhan dan Divisi Managemen Resiko

Halaman 231 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank NTT, maka Direktur Kepatuhan Tomy Jeferson Ndolu kemudian membuat surat Nomor 1027/DIR-DMR/X/2015 tanggal 02 Oktober 2015 perihal Penyampaian Laporan Visite Site yang ditujukan kepada Direktur Umum Bank NTT tentang penyampaian laporan Visite Site yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Telaahan yang dilakukan oleh SALMON RANDA TERRU selaku Kepala Divisi IT Bank NTT terdapat harga yang tidak wajar.

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan pengadaan Lisensi Microsoft pada Bank NTT Tahun 2015 telah dialokasikan dana sebesar Rp.4.000.000.000,00 (*empat miliar rupiah*) dari kode rekening kegiatan 1.53.01. dengan nama kegiatan Asset Tidak Berwujud Golongan IV, maka Panitia Pengadaan dalam penyusunan HPS hanya mendasari pemberitahuan yang dikirim melalui email oleh Terdakwa ERIL ISDAN selaku Public Sector Lead PT. Microsoft Indonesia kepada Saksi ADIANTO RANOH dengan perincian sebagai berikut:

PN	Item Name	Qty	Total Price
FQC-09482	WinPro 10 Pro GGWA LO	830	2.257.185.000
AAA-03509	Office Pro+ Dev SL	250	1.855.875.000
AAA-03584	Win Server Std 2Proc SL	5	64.459.500
AAA-03786	Win Server User CAL	5	2.499.000
AAA-03701	SQL Server Std Svr SL	2	26.224.800
AAA-03340	SQL Server User CAL	5	15.288.000
Harga			4.221.531.300
PPn			422.153.130
Total Harga			4.643.684.430
Estimasi Kurs 1 US Dollar =			Rp. 14.700

Menimbang, bahwa untuk mempercepat proses pengadaan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan, maka ADIANTO RANOH kemudian mengirimkan juga email kepada Terdakwa ERIL ISDAN yang berisi pengumuman dan dokumen pengadaan melalui email subject : info pengadaan lisensi pada bank ntt, from : mcranoh@yahoo.com , To : lolita.driantiaji@gmail.co.id , alitan@asaba.co.id . gutte@mastersystem.co.id . dimas.ageng@mastersystem.co.id . muthia.wardani@mii.co.id . budianto.sudja@mii.co.id . zuraida.zain@comparex.com . eka.saputra@softwareone.com . daniel.siahaan@softwareone.com . ferym98@yahoo.com . eril.pasaribu@microsoft.com . date: Monday,21 September 2015,17:18 dengan isi Email sebagai berikut :

Halaman 232 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Selamat sore
Bersama ini saya sampaikan bahwa nanti pengumuman, dokumen
pengadaan akan disampaikan pada hari ini.
Pengumuman ini juga dapat dilihat pada Web Bank NTT :
www.bpdntt.co.id
Adianto Ranoh Sub Divisi Pengembangan IT Divisi IT Bank NTT
08113801510

Menimbang, bahwa dengan adanya pemberitahuan pengumuman
pengadaan Lisensi Bank NTT Tahun 2015 yang disampaikan oleh Panitia
Pengadaan maka PT. Asaba Master System, PT. Asaba Computer Center,
PT. Mitra Integrasi menyampaikan email yang pada intinya mengundurkan
diri dan tidak dapat mengikuti proses pelelangan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 September 2015, Panitia
Pengadaan melakukan pengumuman pelelangan pekerjaan pengadaan
Lisensi Microsoft pada harian Umum Pos Kupang dan Website Bank NTT
yakni di www.bpdntt.com

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 September 2015 dilakukan
proses pengadaan yang dilakukan dalam sehari meliputi Pendaftaran,
Penerimaan dokumen penawaran, Aanwijzing, Evaluasi dokumen
penawaran, Negosiasi, pengumuman pemenang lelang terhadap penawaran
yang masuk;

Menimbang, bahwa terdapat 3 perusahaan yang memasukkan
dokumen penawaran antara lain :

1. PT. Comparex Indonesia yang diwakili
Zuraida Zain
2. PT. Sarana Solusindo Informatika yang
diwakili Rudi Siswanto
3. PT. SoftwareOne Indonesia yang diwakili
oleh Eka Syahputra.

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 September 2015 Saksi ZURAIDA
ZAIN selaku Kuasa Direktur PT. Comparex Indonesia menghubungi ANDRI
JAYA PUTRA terkait dengan adanya negosiasi harga diluar dari harga
penawaran yang diajukan sehingga ANDRI JAYA PUTRA kemudian meminta
agar Saksi ZURAIDA ZAIN menghubungi Pihak Microsoft terkait dengan
diskon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi ZURAIDA ZAIN kemudian menghubungi ERIL ISDAN PASARIBU dan meminta diskon untuk pengadaan Licensi yang dilakukan di Bank NTT mengingat harga Rp12.000,00/USD;

Menimbang, bahwa atas permintaan diskon tersebut kemudian Terdakwa ERIL ISDAN PASARIBU meminta Saksi ZURAIDA ZAIN untuk mengirim email, yang selanjutnya email dari Saksi ZURAIDA ZAIN tersebut diteruskan oleh Terdakwa ERIL ISDAN PASARIBU kepada Saksi ANISSA SHARMANTI yang kemudian email dari Saksi ZURAIDA ZAIN diteruskan oleh Saksi ANISSA SHARMANTI kepada Saksi SUDIMAN MINA dan oleh Saksi SUDIMAN MINA diberikan diskon sebesar 5 % dari harga penawaran yang diajukan oleh PT. Comparex Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan adanya diskon yang diberikan Saksi SUDIMAN MINA kepada PT. Comparex Indonesia melalui Saksi ZURAIDA ZAIN selaku pihak yang menerima kuasa dari PT. Comparex Indonesia untuk melakukan pendaftaran perusahaan untuk pelelangan Licensi Microsoft mengajukan penawaran sebesar Rp4.774.037.400,00 lebih besar dari HPS yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan yaitu sebesar Rp4.643.684.430,00;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Dr. YAHYAH, M.Si., adanya penawaran yang melebihi HPS yang telah dibuat oleh Panitia Pengadaan menurut Ahli tidak masalah karena itu merupakan penawaran bukan nilai akhir sebab nanti akan dilakukan negosiasi harga terhadap nilai penawaran yang paling rendah dan hasilnya bisa lebih tinggi namun bisa juga lebih rendah dari HPS yang ada;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Dr. YAHYAH, M.Si., sesuai ketentuan Pasal 13 PPBJ PT. Bank NTT negosiasi harga dilakukan terhadap perusahaan yang penawarannya paling rendah dan HPS hanya sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran;

Menimbang, bahwa dari hasil evaluasi administrasi dan pembuktian yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan terhadap kelengkapan administrasi PT. Comparex Indonesia bahwa PT. Comparex Indonesia telah melampirkan salinan NPWP dan melampirkan Surat Keterangan Pengurusan Pajak sehingga menurut Panitia Pengadaan PT. Comparex Indonesia telah memenuhi syarat administrasi;;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2015, bertempat di Hotel Sahid Jakarta, telah ditanda tangani Kontrak Kerja tanggal 6 Oktober 2015

Halaman 234 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PT. Bank Pembangunan Daerah yang diwakili oleh Terdakwa IV ADRIANUS CEME dengan PT. Comparex Indonesia yang diwakili oleh Direktur PT. Comparex Indonesia CHAN WAI ANDREW HOON dan juga dihadiri oleh Saksi SALMON R TERRU dan Saksi II ADIANTO RANOAH Tentang Pengadaan Lisensi Microsoft Nomor : 68/PKS-BNTT/X/2015 dan 002/CPXInd/X/2015, dengan ruang lingkup pekerjaan meliputi :

PN	Item Name	Qty
FQC-09482	WinPro 10 Pro GGWA LO	830
AAA-03509	Office Pro+ Dev SL	250
AAA-03584	Win Server Std 2Proc SL	5
AAA-03786	Win Server User CAL	5
AAA-03701	SQL Server Std Svr SL	2
AAA-03340	SQL Server User CAL	5

dengan nilai kontrak sebesar Rp4.307.502.936,00 (*empat miliar tiga ratus tujuh juta lima ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah*);

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2015 Panitia pemeriksa yang terdiri dari : FRANSISCA I. R. TAMU INA (Ketua), DEDDY C. H. MAX (Anggota) dan RIO P. MANAFE (Anggota) melakukan pemeriksaan dengan cara setelah mendapatkan User dan Password Login dari Panitia Pengadaan selanjutnya melakukan login ke website <https://licensingmicrosoft.com/customer> untuk mencocokkan item number dan jumlah antara kontrak kerja dengan konfirmasi order di website tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil login tersebut panitia pemeriksa mendapatkan bukti secara virtual adanya lisensi yang telah terpenuhi yaitu : Office Pro + DEV SL sebanyak 250 unit, Win Server Std 2 Proc SL sebanyak 5 unit, Win Server User CAL sebanyak 5 unit, SQL Server Std Svr SL sebanyak 2 unit, SQL Server User CAL sebanyak 5 unit, sedangkan untuk lisensi Winpro 10 GGWA LO sebanyak 830 tidak tercantum dalam Website <https://licensingmicrosoft.com/customer> serta tidak dapat dibuktikan secara virtual pada website lainnya, namun atas penjelasan Saksi SALMON TERRU dan Saksi ADIANTO RANOAH yang menyatakan pembuktian mengenai pengadaan Winpro 10 GGWA Lo sebanyak 830 tidak memerlukan pembuktian secara virtual namun cukup dengan bukti dokumen Microsoft Get Genuine Windows Agreement dengan Agreement Number 7492159;

Halaman 235 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Menimbang, bahwa meskipun dari Hasil Pemeriksaan Fisik Pengadaan Lisensi Microsoft oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang terhadap pembelian Lisensi GGWA LO tidak dapat dibuktikan secara nyata (virtual) akan tetapi terhadap pekerjaan pengadaan Lisensi Microsoft sudah dilakukan serah terima penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa IV ADRIANUS CEME selaku Direktur Umum dan CHAN WAI ANDREW HOON selaku Direktur PT. Comparex Indonesia dengan isi Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan adalah sebagai berikut :

Kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan pekerjaan pengadaan Lisensi Microsoft sebagai berikut :

1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama telah menerima dari Pihak Kedua berupa :

N0	PN	Item Name	Qty
1	FQC-09482	WinPro 10 Pro GGWA LO	830
2	AAA-03509	Office Pro+ Dev SL	250
3	AAA-03584	Win Server Std 2Proc SL	5
4	AAA-03786	Win Server User CAL	5
5	AAA-03701	SQL Server Std Svr SL	2
6	AAA-03340	SQL Server User CAL	5

2. Bahwa dengan telah diselesaikannya serah terima barang-barang seperti tersebut pada butir 1 diatas dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi IT maka telah dapat dibayarkan pembayaran tahap III sebesar Rp1.292.250.881,00 (*dua miliar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah*);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli ROBINSON A. WADU, ST, MT., dan Ahli NICODEMUS M.S, S.Kom, M.Cs dari Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang didapati kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat dokumen Signature Form yang ditanda tangani tetapi tidak dilampirkan dengan dokumen kontrak GGWA LO Aggrement (MBSA dan Get Geunine Agreement) yang lengkap;
2. Terdapat dokumen Order Konfirmasi dan dokumen tersebut bukan merupakan Proof Of Lisensi dari Microsoft tetapi merupakan bagian dari Lisensi Informasi Microsoft;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak terdapat Proof Of Payment dari Microsoft yang menjelaskan bahwa telah terjadi pembayaran untuk pengadaan Lisensi GGWA LO sejumlah 830 Lisensi;

4. Terkait dengan pengadaan Lisensi sejumlah 830 Lisensi PT. BPD NTT tidak dapat menunjukkan keberadaan Win Pro GGWA LO sejumlah 830 unit melalui fasilitas Online Volume Licensing Service Centre (VLSC) untuk melihat informasi terkait status Lisensi yang dibeli oleh PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Kupang;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli ROBINSON A. WADU, ST, MT., dan Ahli NICODEMUS M.S, S.Kom, M.Cs sudah menjadi pengetahuan umum dan yang di pahami oleh masyarakat pada umumnya jika dalam Lisensi GGWA LO Win Pro 10 tidak membutuhkan *Certificate of Authenticity* (COA) atau bukti fisik/ label yang membuktikan Windows asli untuk ditempel pada Personal Komputer (PC), tetapi bukti kepemilikan Lisensi GGWA LO Win Pro 10 harus dapat dilihat atau di akses secara online melalui *Volume Licensing Service Center* (www.Microsoft.com/licensing/servicecenter);

Menimbang, bahwa terdapat pemberitahuan melalui email dari Microsoft Volume Licensing Service pada tanggal 2 Oktober 2015 kepada akun email Terdakwa IV ADRIANUS CEME, SE., tentang adanya layanan yang dapat diberikan melalui Volume Licensing Service Centre (VLSC) berupa :

1. Mendownload perangkat lunak berlisensi (*download licensed software*)
2. Mengambil kunci untuk perangkat lunak (*retrieve keys for volume licensing software*)
3. Melihat rincian Lisensi Microsoft untuk organisasi (*view Microsoft licensing details for your organization*)
4. Mengelola manfaat jaminan perangkat lunak (*manage software assurance benefits*)
5. Mengelola hak layanan secara online (*manage online services entitlements*)
6. Menetapkan orang lain di organisasi untuk melakukan tugas diatas atau sebagai administrator (*assign others in your organization to do any of the above tasks to also be an administrator*)

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi ANISSA SHARMANTI, Saksi SUDIMIN MINA, Saksi SAGI ARSYAD dan Ahli MATTEO MILLE bahwa bukti kepemilikan Lisensi Win Pro 10 GGWA LO adalah berupa Perjanjian

Halaman 237 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Agreemen GGWA LO), Konfirmasi Pesanan (Confirmation Order) dan Bukti Pembayaran (Proof Of Payment);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi ANISSA SHARMANTI, Saksi SUDIMIN MINA, Ahli MATTEO MILLE terhadap bukti kepemilikan Lisensi Win Pro 10 GGWA LO berupa Perjanjian (Agreemen GGWA LO), Konfirmasi Pesanan (Confirmation Order) dan Bukti Pembayaran (Proof Of Payment) tersebut diatas telah di serahkan dan di miliki oleh PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, sehingga perangkat lunak (software) yang telah pakai sebelumnya oleh PT. Bank Pembangunan Daerah NTT yang semula ilegal/tidak berlisensi menjadi legal/berlisensi karena telah adanya ketiga bukti tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi SUDIMIN MINA, Saksi SAGI ARSYAD dan Ahli MATTEO MILLE pengadaan Lisensi Win Pro 10 GGWA LO sifatnya melegalkan terhadap software yang telah di pakai secara ilegal oleh PT. Bank Pembangunan Daerah NTT sebelumnya, sedangkan untuk dilakukan aktivasi atau tidak diserahkan kepada customer dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, dan hal tersebut telah diatur dalam Perjanjian GGWA LO;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi SUDIMIN MINA, Saksi SAGI ARSYAD dan Ahli MATTEO MILLE bahwa yang dapat di lihat Volume Licensing Service Centre (VLSC) adalah GGWA SMO bukan GGWA LO, sedangkan untuk GGWA LO tidak bisa diakses melalui Volume Licensing Service Centre (VLSC) tetapi melalui www.explore.ms, sedangkan yang bisa melihat dan mengakses portal www.explore.ms hanyalah Lisencing Solution Partner (LSP) dari Microsoft dalam hal ini PT. Comparex Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi SAGI ARSYAD di samping bisa dilihat dan di akses melalui www.explore.ms bisa juga di lihat di akses melalui eolas, namun yang bisa melihat dan mengakses portal eolas hanyalah Microsoft;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan sidang di tempat di PT. Bank Pembangunan Daerah NTT diperoleh fakta hukum bahwa keberadaan Lisensi Win Pro 10 GGWA LO sebanyak 830 unit dapat diakses dan dilihat melalui website www.explore.ms dan eolas;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi SAGI ARSYAD dan Ahli MATTEO MILLE bahwa pembelian GGWA LO tidak memerlukan proses

Halaman 238 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktivasi, namun apabila PT. Bank Pembangunan Daerah NTT hendak melakukan upgrade terhadap Personal Komputer (PC) dengan menggunakan Win Pro 10 maka telah tersedia di Microsoft Business Service Agreement (MBSA) sebanyak 500 unit, dan apabila 500 unit tersebut telah habis terpakai untuk aktivasi maka dapat meminta penambahan activation key kembali secara gratis dengan menghubungi Microsoft Activation Centre dan akan diberikan lagi sebanyak 500 unit;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi SAGI ARSYAD dan Ahli MATTEO MILLE bahwa jumlah activation key adalah tidak sama dengan jumlah Lisensi Win Pro 10 GGWA LO yang di miliki oleh PT. Bank Pembangunan Daerah NTT yaitu sebanyak 830 unit sebagaimana tercantum dalam Perjanjian GGWA LO, dan Microsoft memberikan activation key lebih dari pada jumlah Lisensi untuk mengantisipasi kerusakan Hardware yang menyebabkan proses aktivasi tidak bisa dilakukan sekali serta PT. Bank Pembangunan Daerah NTT hanya bisa memakai Win Pro 10 dan versi dibawahnya sebanyak 830 unit;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan sidang di tempat di PT. Bank Pembangunan Daerah NTT diperoleh fakta hukum bahwa Win Pro 10 sebanyak 500 unit yang terdapat dalam Microsoft Business Service Agreement (MBSA) dapat di gunakan untuk aktivasi, sehingga saat ini telah ada Personal Komputer (PC) sebanyak 12 buah yang telah dilakukan aktivasi di PT. Bank Pembangunan Daerah NTT;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dalam bahasa Inggris dari CELINA CONTI selaku Lead Auditor Microsoft Singapore tertanggal 13 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Terdakwa I SALMON RANDA TERRU, S.Kom yang mana dalam surat tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa Microsoft Singapore telah menutup AUDIT yang pernah dilakukan terhadap Bank NTT dengan tidak ada temuan apapun (zero finding);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli MATTEO MILLE sesuai kebijakan dari Microsoft Amerika Serikat bahwa di seluruh dunia GGWA LO tidak dapat di lihat dan di akses secara online melalui Volume Licensing Service Centre (VLSC) kecuali untuk GGWA SMO karena GGWA LO adalah untuk perusahaan-perusahaan besar sehingga sulit untuk mengawasi dan mengelolanya, dan terhadap Lisensi GGWA LO Microsoft mengedepankan kepercayaan (trust) terhadap para customernya;

Halaman 239 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PT. Bank NTT sudah pernah menanyakan melalui surat Nomor 573/DIR-DIT/VI/2017 tanggal 4 Juni 2017 kepada Direktur Microsoft Indonesia mengenai GGWA LO Winpro 10 belum bisa diakses secara online melalui Volume Licensing Service Centre (VLSC) namun Microsoft Indonesia tidak menjawab atau membalas surat secara resmi tersebut sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa PT. Bank NTT juga bersurat kepada PT. Comparex Indonesia melalui surat Nomor : 585/DIR-DIT/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017 yang menanyakan mengenai GGWA LO Winpro 10 belum bisa diakses secara online melalui Volume Licensing Service Centre (VLSC) namun PT. Comparex Indonesia tidak menjawab atau membalas secara resmi surat tersebut sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Microsoft Indonesia maupun PT. Comparex Indonesia tidak pernah memberitahukan kepada customer dalam ini PT. Bank NTT melalui surat maupun agreement bahwa GGWA LO hanya bisa diakses secara online melalui portal Microsoft www.explore.ms dan harus melalui PT. Comparex Indonesia selaku Licensing Solution Partner (LSP) Microsoft Indonesia;

Menimbang, bahwa Saksi ADRIANUS CEME, SE dalam jabatannya selaku Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah NTT telah menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan tertanggal 28 Oktober 2015 yang dikirimkan oleh pihak PT. Comparex Indonesia melalui jasa pengiriman yang pada pokoknya menyatakan Saksi ADRIANUS CEME, SE selaku Pihak Kedua yang mewakili PT. BPD NTT telah menerima penyerahan barang sebagaimana dalam kontrak dari Pihak Pertama yaitu CHAN WAI ANDREW HOON sebagai pihak yang mewakili PT. Comparex Indonesia dan dengan adanya serah terima tersebut maka telah dapat dibayarkan pembayaran tahap ketiga (tahap akhir) sebesar Rp1.292.250.881,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa atas sepengetahuan dan persetujuan Saksi SALMON RANDA TERRU, S.Kom Saksi ADIANTO RANOH dan Saksi ADRIANUS CEME, SE., Bank NTT telah melakukan pembayaran 100 % kepada PT. Comparex Indonesia sebesar Rp4.307.502.936,00 (empat miliar tiga ratus tujuh juta lima ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) dengan perincian Pembayaran Tahap I sebesar Rp783.182.352,00 –

Halaman 240 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN sebesar Rp78.318.235,20 = Rp861.500.567,20, Pembayaran Tahap II sebesar Rp1.957.950.880,00 - PPN sebesar Rp 195.795.588,00 = Rp2.153.751.468,00, Pembayaran Tahap III sebesar Rp1.174.773.528,00 – PPN sebesar Rp 117.477.352,80 = Rp1.292.250.880,80;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa ERIL ISDAN PASARIBU terkait dengan Pekerjaan Pengadaan Win Pro 10 GGWA LO di PT. Bank Pembangunan Daerah NTT telah terbukti ada yaitu berupa pengiriman email kepada Saksi ADIANTO RANOH mengenai *BoQ perubahan dari GGWA SMO menjadi GGWA LO, pengiriman data harga perkiraan eceran (Estimate Retail Price), dan meneruskan email dari Saksi ZURAIDA ZAIN kepada Saksi ANISSA SHARMANTI dan Saksi SUDIMAN MINA terkait permintaan diskon sebesar 5 % dari harga penawaran yang diajukan oleh PT. Comparex Indonesia, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum sebagaimana di kehendaki dalam unsur kedua dari Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ERIL ISDAN PASARIBU merupakan bagian dari tugasnya sebagai Public Sector Lead di PT. Microsoft Indonesia dan hal tersebut juga tidak melanggar terhadap Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 04/PBJ/VI/2010 sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 02/PBJ/VI/2011 Tentang Peraturan Pengadaan Barang/Jasa PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;*

Ad.3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri, Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid/B/1992/PN/TNG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993 yang

Halaman 241 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 2 bulan Mei 2013 Bank Pembangunan Daerah NTT mendapat surat peringatan dari Microsoft Singapura terkait penggunaan Agreement Open Lisensi, sesuai kesepakatan antara PT. Bank Pembangunan Daerah NTT dengan Microsoft Singapura dan sebagai tindak lanjutnya maka Microsoft Singapura memberikan somasi serta meminta agar dilakukan audit penggunaan Hak Cipta berupa Lisensi Microsoft pada Bank NTT;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditanggapinya Somasi dari Microsoft Singapura maka Microsoft Singapura kembali mengirimkan surat agar dilakukan Audit penggunaan Lisensi Microsoft melalui Self Asset Management (SAM) oleh Bank NTT dan atas surat dimaksud maka Direktur Umum Bank Pembangunan Daerah NTT ADRIANUS CEME kemudian membuat Surat Nomor : 633/DIR-DIT/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013 Perihal Audit Penggunaan Produk Microsoft yang ditujukan kepada Para Kepala Divisi, Pemimpin Cabang Utama, Para pemimpin Cabang, Para pemimpin Cabang Pembantu, Para Pemimpin Kantor Kas, Para Pemimpin USPD yang pada pokoknya meminta agar mendata semua PC yang menggunakan Lisensi Asli Microsoft dan semua PC yang belum berlisensi selambat-lambatnya tanggal 4 Juli 2013 ke Divisi Teknologi dan Sistem Informasi;

Menimbang, bahwa atas dasar surat dari ADIRANUS CEME selaku Direktur Umum Bank NTT tersebut maka seluruh kantor Bank NTT di seluruh wilayah NTT dan Cabang Surabaya kemudian mengirimkan data berupa perangkat Operation System dari Personal Computer (PC) dan Laptop yang menggunakan Software Microsoft asli dan bajakan kepada Salmon Randa Terru, S.Kom selaku Kepala Divisi IT Bank NTT;

Menimbang, bahwa dari hasil Self Asset Management (SAM) yang dilakukan oleh Rio Putra Manafe bersama-sama dengan Salmon Randa Terru, S.Kom selaku Kepala Divisi IT Bank NTT kemudian mengirimkan hasil SAM tersebut kepada Microsoft Singapura terkait dengan penggunaan Lisensi Microsoft;

Halaman 242 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat email resmi dari Microsoft. Pt.Ltd melalui email From Sunil Nankani (Intl Vendor), To : riomanafe@rocketmail.com, cc salmonranda@gmail.com, snnaid@microsoft.com, wennyoy@microsoft.com, lichi@microsoft.com, yustis@microsoft.com, Eril.pasaribu@microsoft.com Subject : Internal Audit For Usage Of Microsoft Products At bank NTT Sent : Tue, Aug 12.2014 6 : 01 :01 Am yang pada pokoknya menindaklanjuti proses Internal Audit di PT BPD NTT, kami ingin mengajukan rencana pertemuan antara Pihak BPD NTT (Board Of Director & IT Team) dan Team dari Microsoft Indonesia pada tanggal 29 Agustus 2014 pukul 9.00 di Perusahaan Bapak untuk diskusi lebih lanjut mengenai proses audit ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 01 September 2014 bertempat di Kantor Bank NTT Kantor Pusat Kupang dilakukan pertemuan antara PT. Microsoft Indonesia yang diwakili oleh Terdakwa ERIL ISDAN dan REZA TOPOBROTO bersama-sama dengan Saksi ADRIANUS CEME, Saksi SALMON RANDA TERRU, Saksi ADIANTO RANOH dan seluruh Pegawai pada Divisi IT Bank NTT yang dalam pertemuan tersebut pada intinya menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil dari audit lisensi Microsoft yang dilakukan pada BPD NTT adalah sebagai berikut :

Product	Kekurangan
Windows XP Propessional	398
Windows 7 Ultimate	432
Office Profesional	250
Windows Server Standard 2008	2
Windows Server Standard 2003	3
Windows Server User Cal	5
SQL Server Standar 2000	2
SQL CAL Device 2000	5

2. BPD NTT menerima jumlah kekurangan lisensi untuk Windows XP Professional, Windows 7 Ultimate, dan Windows Servers.
3. BPD NTT meminta waktu tambahan selama dua minggu (maksimum), sejak tanggal pertemuan, untuk melakukan review ulang terhadap jumlah kekurangan Office Professional, Windows Server CAL, SQL Server dan SQL Server CAL dan memberikan data pendukung yang dapat dipakai untuk memvalidasi data.

Halaman 243 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



4. BPD NTT memerlukan waktu sampai akhir bulan Oktober 2014 (Maksimum), untuk menyelesaikan proses pengadaan pemenuhan kekurangan lisensi secara sekaligus.
5. Microsoft Indonesia akan memberikan Estimated Retail Price (ERP) sebagai panduan untuk membantu proses tender untuk pemenuhan selisih lisensi.
6. Microsoft Indonesia akan memberikan informasi mengenai semua Licensing Solution Partner (LSP) yang dapat diundang untuk mengikuti proses tender untuk pemenuhan selisih lisensi.
7. Untuk langkah selanjutnya yang berkaitan dengan hal komersial, BPD NTT dapat menghubungi Microsoft Indonesia dengan tersangka Eril Pasaribu (eril.pasaribu@microsoft.com/0811938116).

Menimbang, bahwa sesuai hasil SAM ditemukan GAP / Kekurangan atas penggunaan Lisensi yang sudah mendapatkan Aproval/ persetujuan dari Microsoft Singapura adalah sebagai berikut :

Product	GAP
Windows XP Profesional	398
Windows 7 Ultimate	432
Office Profesional 2007/2008	250
Windows Server Standar 2008	2
Windows Server Standar 2003	3
Windows Server User CAL 2012	5
SQL Server Standar Edition 2000	2
SQL CAL Device 2000	5

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 April 2015 CELINE CONTI selaku Sales Manager Finance (Lisensi and Contrac Compliance) Asia Pasifik Regional Office Microsoft Operattion PTE LTD Singapura membuat surat yang ditujukan kepada TOMMY JEFFERSON NDOLU Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT dengan Perihal Procurement of final Lisensi Shortfall – requirement under Open Agreement yang pada pokoknya menyampaikan ancaman untuk proses hukum dan penyitaan aset terhadap Bank NTT terkait dengan penggunaan hak cipta Lisensi Microsoft.

Menimbang, bahwa atas dasar surat tersebut maka Tommy Jeferson Ndolu selaku Direksi Kepatuhan Bank NTT membuat disposisi yang ditujukan kepada Divisi IT sebagai berikut :

*Saya yakin Div. IT paham tentang surat ini.
Selesaikan masalah ini sesuai ketentuan (14/4/2015)*

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 15 April 2015 Saksi SALMON RANDA TERRU,S.Kom membuat Disposisi kepada Saksi ADIANTO RANOHO selaku Kepala Sub Divisi Pengembangan sebagai berikut:

Halaman 244 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ajukan usulan u/ dilakukan tender " (15/4/15)

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut atas pertemuan Visite Site tersebut, maka pada tanggal 14 September 2015 Adianto Ranoh melalui email mcrancoh@yahoo.com To: eril.pasaribu@microsoft.com sent : Monday , September 14, 2015 4 : 16 PM subjek : Permintaan persetujuan. Dengan isi email :

"Selamat siang Pak Eril

Sesuai hasil pertemuan kita dikantor Microsoft, mohon Bank NTT diberikan approval lisensi dari SMO menjadi LO
Selanjutnya mohon juga kami dikirimkan part number yang baru.

Salam

Adianto Ranoh Sub Divisi Pengembangan IT Divisi IT Bank NTT
08113801510

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa ERIL ISDAN pada tanggal 20 September 2015 walaupun belum mendapat aproval / persetujuan dari Microsoft Singapura tetapi atas kehendak terdakwa penggunaan Software Windows dari Windows Pro 8.1 diubah menjadi Windows Pro 10 dan mengirimkan perubahan BoQ melalui email erilpasaribu01@yahoo.com pada hari selasa tanggal 16,2015 5: 21 PM membalas Surel yang dikirimkan oleh ADIANTO RANOH sebagai berikut :

Pak Adi,

Berikut BoQ dengan perubahannya dengan GGWA LO

PN	Item Name	Qty	Price	Total Price
FQC-09482	WinPro 10 Pro GGWA LO	830	185.00	153,550.00
AAA-03509	Office Pro+ Dev SL	250	505.00	126,250.00
AAA-03584	Win Server Std 2Proc SL	5	877.00	4,385.00
AAA-03786	Win Server User CAL	5	34.00	170.00
AAA-03701	SQL Server Std Svr SL	2	892.00	1,784.00
AAA-03340	SQL Server User CAL	5	208.00	1,040.00
Total				287,179.00

Menimbang, bahwa kemudian terhadap item software oleh Terdakwa ERIL ISDAN PASARIBU terjadi perubahan BoQ untuk Item pekerjaan dihilangkan yaitu :

FQC-08190	Win Pro SNGL Upgrd OLP NL	432	193	83.376,00
-----------	---------------------------	-----	-----	-----------

Menimbang, bahwa selain itu juga terjadi perubahan BoQ di tanggal 02 Oktober 2014 pukul 11.57.45 yaitu :

Halaman 245 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



021-10293	Office Std 2013 SNGL MVL	250	370	92.500,00
-----------	--------------------------	-----	-----	-----------

diganti dengan : Office ProPlus 2013 SNGL MVL

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya Laporan Visite Site yang disampaikan oleh Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Resiko Bank NTT, maka Direktur Kepatuhan Tomy Jeferson Ndolu kemudian membuat surat Nomor 1027/DIR-DMR/X/2015 tanggal 02 Oktober 2015 perihal Penyampaian Laporan Visite Site yang ditujukan kepada Direktur Umum Bank NTT tentang penyampaian laporan Visite Site yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Telaahan yang dilakukan oleh SALMON RANDA TERRU selaku Kepala Divisi IT Bank NTT terdapat harga yang tidak wajar.

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan pengadaan Lisensi Microsoft pada Bank NTT Tahun 2015 telah dialokasikan dana sebesar Rp.4.000.000.000,00 (*empat miliar rupiah*) dari kode rekening kegiatan 1.53.01. dengan nama kegiatan Asset Tidak Berwujud Golongan IV, maka Panitia Pengadaan dalam penyusunan HPS hanya mendasari pemberitahuan yang dikirim melalui email oleh Terdakwa ERIL ISDAN selaku Public Sector Lead PT. Microsoft Indonesia kepada Saksi ADIANTO RANOH dengan perincian sebagai berikut:

PN	Item Name	Qty	Total Price
FQC-09482	WinPro 10 Pro GGWA LO	830	2.257.185.000
AAA-03509	Office Pro+ Dev SL	250	1.855.875.000
AAA-03584	Win Server Std 2Proc SL	5	64.459.500
AAA-03786	Win Server User CAL	5	2.499.000
AAA-03701	SQL Server Std Svr SL	2	26.224.800
AAA-03340	SQL Server User CAL	5	15.288.000
Harga			4.221.531.300
PPn			422.153.130
Total Harga			4.643.684.430
Estimasi Kurs 1 US Dollar =			Rp. 14.700

Menimbang, bahwa untuk mempercepat proses pengadaan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan, maka ADIANTO RANOH kemudian mengirimkan juga email kepada Terdakwa ERIL ISDAN yang berisi pengumuman dan dokumen pengadaan melalui email subject : info

Halaman 246 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan lisensi pada bank ntt, from : mcranoh@yahoo.com , To : lolita.driantiaji@gmail.co.id , alitan@asaba.co.id . gutte@mastersystem.co.id . dimas.ageng@mastersystem.co.id . muthia.wardani@mii.co.id . budianto.sudja@mii.co.id . zuraida.zain@comparex.com . eka.saputra@softwareone.com . daniel.siahaan@softwareone.com . ferym98@yahoo.com . eril.pasaribu@microsoft.com . date: Monday, 21 September 2015, 17:18 dengan isi Email sebagai berikut :

"Selamat sore

Bersama ini saya sampaikan bahwa nanti pengumuman, dokumen pengadaan akan disampaikan pada hari ini.

Pengumuman ini juga dapat dilihat pada Web Bank NTT :

www.bpdntt.co.id

Adianto Ranoh Sub Divisi Pengembangan IT Divisi IT Bank NTT
08113801510

Menimbang, bahwa dengan adanya pemberitahuan pengumuman pengadaan Lisensi Bank NTT Tahun 2015 yang disampaikan oleh Panitia Pengadaan maka PT. Asaba Master System, PT. Asaba Computer Center, PT. Mitra Integrasi menyampaikan email yang pada intinya mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti proses pelelangan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 September 2015, Panitia Pengadaan melakukan pengumuman pelelangan pekerjaan pengadaan Lisensi Microsoft pada harian Umum Pos Kupang dan Website Bank NTT yakni di www.bpdntt.com

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 September 2015 dilakukan proses pengadaan yang dilakukan dalam sehari meliputi Pendaftaran, Penerimaan dokumen penawaran, Aanwijzing, Evaluasi dokumen penawaran, Negosiasi, pengumuman pemenang lelang terhadap penawaran yang masuk;

Menimbang, bahwa terdapat 3 perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran antara lain :

1. PT. Comparex Indonesia yang diwakili Zuraida Zain
2. PT. Sarana Solusindo Informatika yang diwakili Rudi Siswanto
3. PT. SoftwareOne Indonesia yang diwakili oleh Eka Syahputra.

Halaman 247 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 September 2015 Saksi ZURAIDA ZAIN selaku Kuasa Direktur PT. Comparex Indonesia menghubungi ANDRI JAYA PUTRA terkait dengan adanya negosiasi harga diluar dari harga penawaran yang diajukan sehingga ANDRI JAYA PUTRA kemudian meminta agar Saksi ZURAIDA ZAIN menghubungi Pihak Microsoft terkait dengan diskon;

Menimbang, bahwa Saksi ZURAIDA ZAIN kemudian menghubungi ERIL ISDAN PASARIBU dan meminta diskon untuk pengadaan Licensi yang dilakukan di Bank NTT mengingat harga Rp12.000,00/USD;

Menimbang, bahwa atas permintaan diskon tersebut kemudian Terdakwa ERIL ISDAN PASARIBU meminta Saksi ZURAIDA ZAIN untuk mengirim email, yang selanjutnya email dari Saksi ZURAIDA ZAIN tersebut diteruskan oleh Terdakwa ERIL ISDAN PASARIBU kepada Saksi ANISSA SHARMANTI yang kemudian email dari Saksi ZURAIDA ZAIN diteruskan oleh Saksi ANISSA SHARMANTI kepada Saksi SUDIMAN MINA dan oleh Saksi SUDIMAN MINA diberikan diskon sebesar 5 % dari harga penawaran yang diajukan oleh PT. Comparex Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan adanya diskon yang diberikan Saksi SUDIMAN MINA kepada PT. Comparex Indonesia melalui Saksi ZURAIDA ZAIN selaku pihak yang menerima kuasa dari PT. Comparex Indonesia untuk melakukan pendaftaran perusahaan untuk pelelangan Licensi Microsoft mengajukan penawaran sebesar Rp4.774.037.400,00 lebih besar dari HPS yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan yaitu sebesar Rp4.643.684.430,00;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Dr. YAHYAH, M.Si., adanya penawaran yang melebihi HPS yang telah dibuat oleh Panitia Pengadaan menurut Ahli tidak masalah karena itu merupakan penawaran bukan nilai akhir sebab nanti akan dilakukan negosiasi harga terhadap nilai penawaran yang paling rendah dan hasilnya bisa lebih tinggi namun bisa juga lebih rendah dari HPS yang ada;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Dr. YAHYAH, M.Si., sesuai ketentuan Pasal 13 PPBJ PT. Bank NTT negosiasi harga dilakukan terhadap perusahaan yang penawarannya paling rendah dan HPS hanya sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran;

Menimbang, bahwa dari hasil evaluasi administrasi dan pembuktian yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan terhadap kelengkapan administrasi

Halaman 248 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Comparex Indonesia bahwa PT. Comparex Indonesia telah melampirkan salinan NPWP dan melampirkan Surat Keterangan Pengurusan Pajak sehingga menurut Panitia Pengadaan PT. Comparex Indonesia telah memenuhi syarat administrasi;;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2015, bertempat di Hotel Sahid Jakarta, telah ditanda tangani Kontrak Kerja tanggal 6 Oktober 2015 antara PT. Bank Pembangunan Daerah yang diwakili oleh Terdakwa IV ADRIANUS CEME dengan PT. Comparex Indonesia yang diwakili oleh Direktur PT. Comparex Indonesia CHAN WAI ANDREW HOON dan juga dihadiri oleh Saksi SALMON R TERRU dan Saksi II ADIANTO RANOH Tentang Pengadaan Lisensi Microsoft Nomor : 68/PKS-BNTT/X/2015 dan 002/CPXInd/X/2015, dengan ruang lingkup pekerjaan meliputi :

PN	Item Name	Qty
FQC-09482	WinPro 10 Pro GGWA LO	830
AAA-03509	Office Pro+ Dev SL	250
AAA-03584	Win Server Std 2Proc SL	5
AAA-03786	Win Server User CAL	5
AAA-03701	SQL Server Std Svr SL	2
AAA-03340	SQL Server User CAL	5

dengan nilai kontrak sebesar Rp4.307.502.936,00 (*empat miliar tiga ratus tujuh juta lima ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah*);

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2015 Panitia pemeriksa yang terdiri dari : FRANSISCA I. R. TAMU INA (Ketua), DEDDY C. H. MAX (Anggota) dan RIO P. MANAFE (Anggota) melakukan pemeriksaan dengan cara setelah mendapatkan User dan Password Login dari Panitia Pengadaan selanjutnya melakukan login ke website <https://licensingmicrosoft.com/customer> untuk mencocokkan item number dan jumlah antara kontrak kerja dengan konfirmasi order di website tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil login tersebut panitia pemeriksa mendapatkan bukti secara virtual adanya lisensi yang telah terpenuhi yaitu : Office Pro + DEV SL sebanyak 250 unit, Win Server Std 2 Proc SL sebanyak 5 unit, Win Server User CAL sebanyak 5 unit, SQL Server Std Svr SL sebanyak 2 unit, SQL Server User CAL sebanyak 5 unit, sedangkan untuk lisensi Winpro 10 GGWA LO sebanyak 830 tidak tercantum dalam Website <https://licensingmicrosoft.com/customer> serta tidak dapat dibuktikan secara

Halaman 249 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



virtual pada website lainnya, namun atas penjelasan Saksi SALMON TERRU dan Saksi ADIANTO RANOY yang menyatakan pembuktian mengenai pengadaan Winpro 10 GGWA Lo sebanyak 830 tidak memerlukan pembuktian secara virtual namun cukup dengan bukti dokumen Microsoft Get Genuine Windows Agreement dengan Agreement Number 7492159;

Menimbang, bahwa meskipun dari Hasil Pemeriksaan Fisik Pengadaan Lisensi Microsoft oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang terhadap pembelian Lisensi GGWA LO tidak dapat dibuktikan secara nyata (virtual) akan tetapi terhadap pekerjaan pengadaan Lisensi Microsoft sudah dilakukan serah terima penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa IV ADRIANUS CEME selaku Direktur Umum dan CHAN WAI ANDREW HOON selaku Direktur PT. Comparex Indonesia dengan isi Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan adalah sebagai berikut :

Kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan pekerjaan pengadaan Lisensi Microsoft sebagai berikut :

1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama telah menerima dari Pihak Kedua berupa :

N0	PN	Item Name	Qty
1	FQC-09482	WinPro 10 Pro GGWA LO	830
2	AAA-03509	Office Pro+ Dev SL	250
3	AAA-03584	Win Server Std 2Proc SL	5
4	AAA-03786	Win Server User CAL	5
5	AAA-03701	SQL Server Std Svr SL	2
6	AAA-03340	SQL Server User CAL	5

2. Bahwa dengan telah diselesaikannya serah terima barang-barang seperti tersebut pada butir 1 diatas dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi IT maka telah dapat dibayarkan pembayaran tahap III sebesar Rp1.292.250.881,00 (*dua miliar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah*);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli ROBINSON A. WADU, ST, MT., dan Ahli NICODEMUS M.S, S.Kom, M.Cs dari Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang didapati kesimpulan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdapat dokumen Signature Form yang ditanda tangani tetapi tidak dilampirkan dengan dokumen kontrak GGWA LO Agreement (MSA dan Get Genuine Agreement) yang lengkap;
2. Terdapat dokumen Order Konfirmasi dan dokumen tersebut bukan merupakan Proof Of Lisensi dari Microsoft tetapi merupakan bagian dari Lisensi Informasi Microsoft;
3. Tidak terdapat Proof Of Payment dari Microsoft yang menjelaskan bahwa telah terjadi pembayaran untuk pengadaan Lisensi GGWA LO sejumlah 830 Lisensi;
4. Terkait dengan pengadaan Lisensi sejumlah 830 Lisensi PT. BPD NTT tidak dapat menunjukkan keberadaan Win Pro GGWA LO sejumlah 830 unit melalui fasilitas Online Volume Licensing Service Centre (VLSC) untuk melihat informasi terkait status Lisensi yang dibeli oleh PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Kupang;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli ROBINSON A. WADU, ST, MT., dan Ahli NICODEMUS M.S, S.Kom, M.Cs sudah menjadi pengetahuan umum dan yang di pahami oleh masyarakat pada umumnya jika dalam Lisensi GGWA LO Win Pro 10 tidak membutuhkan *Certificate of Authenticity* (COA) atau bukti fisik/ label yang membuktikan Windows asli untuk ditempel pada Personal Komputer (PC), tetapi bukti kepemilikan Lisensi GGWA LO Win Pro 10 harus dapat dilihat atau di akses secara online melalui *Volume Licensing Service Center* (www.Microsoft.com/licensing/servicecenter);

Menimbang, bahwa terdapat pemberitahuan melalui email dari Microsoft Volume Lisencing Service pada tanggal 2 Oktober 2015 kepada akun email Terdakwa IV ADRIANUS CEME, SE., tentang adanya layanan yang dapat diberikan melalui Volume Licensing Service Centre (VLSC) berupa :

1. Mendownload perangkat lunak berlisensi (*download licensed software*)
2. Mengambil kunci untuk perangkat lunak (*retrieve keys for volume licensing software*)
3. Melihat rincian Lisensi Microsoft untuk organisasi (*view Microsoft licensing details for your organization*)
4. Mengelola manfaat jaminan perangkat lunak (*manage software assurance benefits*)
5. Mengelola hak layanan secara online (*manage online services entitlements*)

Halaman 251 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan orang lain di organisasi untuk melakukan tugas diatas atau sebagai administrator (*assign others in your organization to do any of the above tasks to also be an administrator*)

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi ANISSA SHARMANTI, Saksi SUDIMIN MINA, Saksi SAGI ARSYAD dan Ahli MATTEO MILLE bahwa bukti kepemilikan Lisensi Win Pro 10 GGWA LO adalah berupa Perjanjian (Agreemen GGWA LO), Konfirmasi Pesanan (Confirmation Order) dan Bukti Pembayaran (Proof Of Payment);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi ANISSA SHARMANTI, Saksi SUDIMIN MINA, Ahli MATTEO MILLE terhadap bukti kepemilikan Lisensi Win Pro 10 GGWA LO berupa Perjanjian (Agreemen GGWA LO), Konfirmasi Pesanan (Confirmation Order) dan Bukti Pembayaran (Proof Of Payment) tersebut diatas telah di serahkan dan di miliki oleh PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, sehingga perangkat lunak (software) yang telah pakai sebelumnya oleh PT. Bank Pembangunan Daerah NTT yang semula ilegal/tidak berlisensi menjadi legal/berlisensi karena telah adanya ketiga bukti tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi SUDIMIN MINA, Saksi SAGI ARSYAD dan Ahli MATTEO MILLE pengadaan Lisensi Win Pro 10 GGWA LO sifatnya melegalkan terhadap software yang telah di pakai secara ilegal oleh PT. Bank Pembangunan Daerah NTT sebelumnya, sedangkan untuk dilakukan aktivasi atau tidak terserah kepada customer dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, dan hal tersebut telah diatur dalam Perjanjian GGWA LO;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi SUDIMIN MINA, Saksi SAGI ARSYAD dan Ahli MATTEO MILLE bahwa yang dapat di lihat Volume Licensing Service Centre (VLSC) adalah GGWA SMO bukan GGWA LO, sedangkan untuk GGWA LO tidak bisa diakses melalui Volume Licensing Service Centre (VLSC) tetapi melalui www.explore.ms, sedangkan yang bisa melihat dan mengakses portal www.explore.ms hanyalah Lisencing Solution Partner (LSP) dari Microsoft dalam hal ini PT. Comparex Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi SAGI ARSYAD di samping bisa dilihat dan di akses melalui www.explore.ms bisa juga di lihat di akses melalui eolas, namun yang bisa melihat dan mengakses portal eolas hanyalah Microsoft;

Halaman 252 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan sidang di tempat di PT. Bank Pembangunan Daerah NTT diperoleh fakta hukum bahwa keberadaan Lisensi Win Pro 10 GGWA LO sebanyak 830 unit dapat diakses dan dilihat melalui website www.explore.ms dan eolas;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi SAGI ARSYAD dan Ahli MATTEO MILLE bahwa pembelian GGWA LO tidak memerlukan proses aktivasi, namun apabila PT. Bank Pembangunan Daerah NTT hendak melakukan upgrade terhadap Personal Komputer (PC) dengan menggunakan Win Pro 10 maka telah tersedia di Microsoft Business Service Agreement (MBSA) sebanyak 500 unit, dan apabila 500 unit tersebut telah habis terpakai untuk aktivasi maka dapat meminta penambahan activation key kembali secara gratis dengan menghubungi Microsoft Activation Centre dan akan diberikan lagi sebanyak 500 unit;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi SAGI ARSYAD dan Ahli MATTEO MILLE bahwa jumlah activation key adalah tidak sama dengan jumlah Lisensi Win Pro 10 GGWA LO yang di miliki oleh PT. Bank Pembangunan Daerah NTT yaitu sebanyak 830 unit sebagaimana tercantum dalam Perjanjian GGWA LO, dan Microsoft memberikan activation key lebih dari pada jumlah Lisensi untuk mengantisipasi kerusakan Hardware yang menyebabkan proses aktivasi tidak bisa dilakukan sekali serta PT. Bank Pembangunan Daerah NTT hanya bisa memakai Win Pro 10 dan versi dibawahnya sebanyak 830 unit;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan sidang di tempat di PT. Bank Pembangunan Daerah NTT diperoleh fakta hukum bahwa Win Pro 10 sebanyak 500 unit yang terdapat dalam Microsoft Business Service Agreement (MBSA) dapat di gunakan untuk aktivasi, sehingga saat ini telah ada Personal Komputer (PC) sebanyak 12 buah yang telah dilakukan aktivasi di PT. Bank Pembangunan Daerah NTT;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dalam bahasa Inggris dari CELINA CONTI selaku Lead Auditor Microsoft Singapore tertanggal 13 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Terdakwa I SALMON RANDA TERRU, S.Kom yang mana dalam surat tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa Microsoft Singapore telah menutup AUDIT yang pernah dilakukan terhadap Bank NTT dengan tidak ada temuan apapun (zero finding);

Halaman 253 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli MATTEO MILLE sesuai kebijakan dari Microsoft Amerika Serikat bahwa di seluruh dunia GGWA LO tidak dapat di lihat dan di akses secara online melalui Volume Licensing Service Centre (VLSC) kecuali untuk GGWA SMO karena GGWA LO adalah untuk perusahaan-perusahaan besar sehingga sulit untuk mengawasi dan mengelolanya, dan terhadap Lisensi GGWA LO Microsoft mengedepankan kepercayaan (trust) terhadap para customernya;

Menimbang, bahwa PT. Bank NTT sudah pernah menanyakan melalui surat Nomor 573/DIR-DIT/VI/2017 tanggal 4 Juni 2017 kepada Direktur Microsoft Indonesia mengenai GGWA LO Winpro 10 belum bisa diakses secara online melalui Volume Licensing Service Centre (VLSC) namun Microsoft Indonesia tidak menjawab atau membalas surat secara resmi tersebut sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa PT. Bank NTT juga bersurat kepada PT. Comparex Indonesia melalui surat Nomor : 585/DIR-DIT/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017 yang menanyakan mengenai GGWA LO Winpro 10 belum bisa diakses secara online melalui Volume Licensing Service Centre (VLSC) namun PT. Comparex Indonesia tidak menjawab atau membalas secara resmi surat tersebut sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Microsoft Indonesia maupun PT. Comparex Indonesia tidak pernah memberitahukan kepada customer dalam ini PT. Bank NTT melalui surat maupun agreement bahwa GGWA LO hanya bisa diakses secara online melalui portal Microsoft www.explore.ms dan harus melalui PT. Comparex Indonesia selaku Licensing Solution Partner (LSP) Microsoft Indonesia;

Menimbang, bahwa Saksi ADRIANUS CEME, SE dalam jabatannya selaku Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah NTT telah menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan tertanggal 28 Oktober 2015 yang dikirimkan oleh pihak PT. Comparex Indonesia melalui jasa pengiriman yang pada pokoknya menyatakan Saksi ADRIANUS CEME, SE selaku Pihak Kedua yang mewakili PT. BPD NTT telah menerima penyerahan barang sebagaimana dalam kontrak dari Pihak Pertama yaitu CHAN WAI ANDREW HOON sebagai pihak yang mewakili PT. Comparex Indonesia dan dengan adanya serah terima tersebut maka telah dapat dibayarkan pembayaran tahap ketiga (tahap akhir) sebesar

Halaman 254 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.292.250.881,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa atas sepengetahuan dan persetujuan Saksi SALMON RANDA TERRU, S.Kom Saksi ADIANTO RANOHO dan Saksi ADRIANUS CEME, SE., Bank NTT telah melakukan pembayaran 100 % kepada PT. Comparex Indonesia sebesar Rp4.307.502.936,00 (empat miliar tiga ratus tujuh juta lima ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) dengan perincian Pembayaran Tahap I sebesar Rp783.182.352,00 – PPN sebesar Rp78.318.235,20 = Rp861.500.567,20, Pembayaran Tahap II sebesar Rp1.957.950.880,00 - PPN sebesar Rp 195.795.588,00 = Rp2.153.751.468,00, Pembayaran Tahap III sebesar Rp1.174.773.528,00 – PPN sebesar Rp 117.477.352,80 = Rp1.292.250.880,80;

Menimbang, bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah NTT telah menerima haknya berupa Sertifikat Perjanjian Win Pro 10 GGWA LO (Agreement GGWA LO), Konfirmasi Pesanan (Confirmation Order), Bukti Pembayaran (Proof Of Payment) dan Legalisasi terhadap penggunaan Software Windows pada 830 unit Personal Komputer (PC) yang terdiri dari Windows XP Profesional sebanyak 398 unit dan Windows Ultimate sebanyak 432 unit yang sudah di pakai selama ini, sehingga Majelis Hakim tidak mendapatkan keyakinan bahwa perbuatan Saksi SALMON RANDA TERRU, S.Kom dengan sepengetahuan Saksi ADIANTO RANOHO, ST dan Saksi ADRIANUS CEME, SE yang telah menyetujui untuk pembayaran 100 % kepada PT. Comparex Indonesia terkait dengan Pekerjaan Pengadaan Lisensi Win Pro 10 GGWA LO sebanyak 830 unit adalah telah memperkaya PT. Comparex Indonesia sebesar Rp2.180.100.965,55 (*dua miliar seratus delapan puluh juta seratus ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah koma lima puluh lima sen*) karena PT. Comparex Indonesia berhak untuk mendapatkan pembayaran atau prestasi atas pekerjaan yang telah dilakukannya dalam Pekerjaan Pengadaan Lisensi Win Pro 10 GGWA LO sebanyak 830 unit berdasarkan Kontrak Kerja antara PT. Bank Pembangunan Daerah NTT dengan PT. Comparex Indonesia Tentang Pengadaan Lisensi Microsoft Nomor : 68/PKS-BNTT/X/2015 dan Nomor : 002/CPXInd/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015, dan bagi PT. Comparex Indonesia menerima pembayaran tersebut bukanlah suatu tindak pidana karena sangat erat hubungannya dengan hukum perjanjian yang sudah memasuki kewenangan hukum perdata;

Halaman 255 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa ERIL ISDAN PASARIBU telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam unsur ketiga Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*onslag van recht vervolging*);

Ad. 4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat dari perbuatan itu tidak perlu telah terjadi, akan tetapi cukup apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, maka perbuatan pidana korupsi itu telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun Daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negera atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Pasal 2 huruf (g) dan (i) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dinyatakan juga bahwa kekayaan negara meliputi huruf (g) kekayaan negara/kekayaan daerah yang di kelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk, kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah dan huruf (i) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;



Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konsitusi Nomor : 62/PUU-XI/2013 halaman 231 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa pemisahan kekayaan negara dimaksud dilihat dari perspektif transaksi bukanlah merupakan transaksi yang mengalihkan suatu hak, sehingga akibat hukumnya tidak terjadi peralihan hak dari negara kepada BUMN, BUMD atau nama lain yang sejenisnya. Dengan demikian kekayaan negara yang dipisahkan tersebut masih tetap menjadi kekayaan negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah kekayaan Negara dalam bentuk apapun termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 41);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang termuat dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 menyebutkan : “bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya Majelis Hakim akan mencermati perbuatan Terdakwa ERIL ISDAN PASARIBU satu-persatu apakah perbuatan Terdakwa ERIL ISDAN PASARIBU ada unsur merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli ROBINSON A. WADU, ST, MT., dan Ahli NICODEMUS M.S, S.Kom, M.Cs mengenai keberadaan

Halaman 257 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lisensi Win Pro 10 GGWA LO sebanyak 830 unit tidak dapat dibuktikan secara nyata (*virtual*) di dalam Volume Licensing Service Centre (VLSC) sehingga tidak dapat digunakan oleh pihak PT. Bank Pembangunan Daerah NTT untuk melakukan aktivasi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli ROBINSON A. WADU, ST, MT., dan Ahli NICODEMUS M.S, S.Kom, M.Cs sudah menjadi pengetahuan umum dan yang di pahami oleh masyarakat pada umumnya jika dalam Lisensi Win Pro 10 GGWA LO tidak membutuhkan *Certificate of Authenticity* (COA) atau bukti fisik/ label yang membuktikan Windows asli untuk ditempel pada Personal Komputer (PC), tetapi bukti kepemilikan Lisensi Win Pro 10 GGWA LO harus dapat dilihat atau di akses secara online melalui *Volume Licensing Service Center* (www.Microsoft.com/licensing/servicecenter);

Menimbang, bahwa terdapat pemberitahuan melalui email dari Microsoft Volume Lisencing Service pada tanggal 2 Oktober 2015 kepada akun email Saksi ADRIANUS CEME, SE., tentang adanya layanan yang dapat diberikan melalui Volume Licensing Service Centre (VLSC) berupa :

1. Mendownload perangkat lunak berlisensi (*download licensed software*)
2. Mengambil kunci untuk perangkat lunak (*retrieve keys for volume licensing software*)
3. Melihat rincian Lisensi Microsoft untuk organisasi (*view Microsoft licensing details for your organization*)
4. Mengelola manfaat jaminan perangkat lunak (*manage software assurance benefits*)
5. Mengelola hak layanan secara online (*manage online services entitlements*)
6. Menetapkan orang lain di organisasi untuk melakukan tugas diatas atau sebagai administrator (*assign others in your organization to do any of the above tasks to also be an administrator*)

Menimbang, bahwa menurut Ahli ADE PRIANTO, SE, AK, CA., meskipun pengadaan Lisensi Winpro 10 GGWA LO sebanyak 830 unit tidak dapat ditampilkan secara virtual melalui media Volume Licensing Service Centre (VLSC) dan Bank NTT tidak dapat menggunakan haknya untuk melakukan aktivasi terhadap 830 PC yang tidak berlisensi, namun atas sepengetahuan dan persetujuan Saksi SALMON RANDA TERRU, S.Kom, Saksi ADIANTO RANO dan Saksi ADRIANUS CEME, SE., Bank NTT telah melakukan pembayaran 100 % kepada PT. Comparex Indonesia sebesar Rp4.307.502.936,00 (*empat miliar tiga ratus tujuh juta lima ratus dua ribu*)

Halaman 258 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) dengan perincian Pembayaran Tahap I sebesar Rp783.182.352,00 – PPN sebesar Rp78.318.235,20 = Rp861.500.567,20, Pembayaran Tahap II sebesar Rp1.957.950.880,00 - PPN sebesar Rp 195.795.588,00 = Rp2.153.751.468,00, Pembayaran Tahap III sebesar Rp1.174.773.528,00 – PPN sebesar Rp 117.477.352,80 = Rp1.292.250.880,80;

Menimbang, bahwa menurut Ahli ROBINSON A. WADU, ST, MT., dan Ahli NICODEMUS M.S, S.Kom, M.Cs dari Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang menyatakan bahwa masih terdapat kekurangan pekerjaan yang belum diselesaikan dan/atau belum diserahkan oleh PT. Comparex Indonesia kepada Bank NTT sebagai customer yaitu berupa Pekerjaan Pengadaan Lisensi Winpro 10 GGWA LO sebanyak 830 unit sebagaimana dalam Laporan Kegiatan Pendampingan Pemeriksaan Fisik Pengadaan Lisensi Microsoft pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT tahun 2015 tanggal 26 Juni 2017, hal tersebut menyebabkan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT selaku customer tidak dapat menggunakan haknya melakukan aktivasi Lisensi Winpro 10 GGWA LO atas 830 PC yang belum memiliki Lisensi resmi dari Microsoft;

Menimbang, bahwa menurut Ahli ADE PRIANTO, SE, AK, CA., setelah dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara terhadap Pengadaan Lisensi Microsoft di PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Tahun 2015 dengan cara menghitung total nilai pembayaran Pengadaan Lisensi Microsoft PT. Bank Pembangunan Daerah NTT dikurangi dengan pajak dan dikurangi dengan nilai prestasi pekerjaan yang dilaksanakan, maka menurut Ahli terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp2.180.100.965,55 (*dua miliar seratus delapan puluh juta seratus ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah koma lima puluh lima sen*) sebagaimana tertuang dalam Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Lisensi Microsoft oleh PT. Bank Pembangunan Daerah NTT yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-264/PW24/5/2017 tanggal 5 September 2017;

Menimbang, bahwa PT. Bank NTT sudah pernah menanyakan melalui surat Nomor : 573/DIR-DIT/VI/2017 tanggal 4 Juni 2017 kepada Direktur Microsoft Indonesia mengenai GGWA LO Winpro 10 belum bisa diakses secara online melalui Volume Licensing Service Centre (VLSC) namun Microsoft Indonesia tidak menjawab atau membalas surat secara resmi tersebut sampai dengan sekarang;

Halaman 259 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PT. Bank NTT juga bersurat kepada PT. Comparex Indonesia melalui surat Nomor : 585/DIR-DIT/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017 yang menanyakan mengenai GGWA LO Winpro 10 belum bisa diakses secara online melalui Volume Licensing Service Centre (VLSC) namun PT. Comparex Indonesia tidak menjawab atau membalas secara resmi surat tersebut sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Microsoft Indonesia maupun PT. Comparex Indonesia tidak pernah memberitahukan kepada customer dalam ini PT. Bank Pembangunan Daerah NTT melalui surat maupun yang termuat dalam perjanjian (Agreement) bahwa GGWA LO hanya bisa di lihat dan diakses secara online melalui www.explore.ms dan harus melalui PT. Comparex Indonesia selaku Licensing Solution Partner (LSP) Microsoft;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi ANISSA SHARMANTI, Saksi SUDIMIN MINA, Ahli MATTEO MILLE bahwa bukti kepemilikan Lisensi Win Pro 10 GGWA LO adalah berupa *Perjanjian GGWA LO (Agreement GGWA LO)*, *Konfirmasi Pesanan (Confirmation Order)* dan *Bukti Pembayaran (Proof Of Payment)*;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi SUDIMIN MINA, Ahli MATTEO MILLE terhadap bukti kepemilikan Lisensi Win Pro 10 GGWA LO berupa Perjanjian GGWA LO (Agreement GGWA LO), Konfirmasi Pesanan (Confirmation Order) dan Bukti Pembayaran (Proof Of Payment) tersebut diatas telah di serahkan dan di miliki oleh PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, sehingga perangkat lunak (software) yang telah pakai sebelumnya oleh PT. Bank Pembangunan Daerah NTT yang semula ilegal/tidak berlisensi menjadi legal/berlisensi karena telah adanya ketiga bukti tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi ANISSA SHARMANTI, Saksi SUDIMIN MINA, Ahli MATTEO MILLE pengadaan Lisensi Win Pro 10 GGWA LO sifatnya melegalkan terhadap perangkat lunak (software) yang telah di pakai secara ilegal oleh PT. Bank Pembangunan Daerah NTT sebelumnya, sedangkan untuk dilakukan aktivasi atau tidak terserah kepada customer dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, dan hal tersebut telah diatur dalam Perjanjian GGWA LO;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi SUDIMIN MINA dan Ahli MATTEO MILLE bahwa yang dapat di lihat Volume Licensing Service Centre (VLSC) adalah GGWA SMO (*Get Genuiene Windows Agreement for Small and Medium Organizations*) bukan GGWA LO (*Get Genuiene Windows Agreement for Large Organizations*), sedangkan untuk GGWA LO tidak bisa

Halaman 260 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dan diakses melalui Volume Licensing Service Centre (VLSC) tetapi melalui www.explore.ms, sedangkan yang bisa melihat dan mengakses www.explore.ms hanyalah Licensing Solution Partner (LSP) dari Microsoft dalam hal ini PT. Comparex Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi SAGI ARSYAD di samping bisa dilihat dan di akses melalui www.explore.ms juga bisa di lihat di akses melalui eolas, namun yang bisa melihat dan mengakses portal eolas hanyalah Microsoft;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan sidang di tempat di PT. Bank Pembangunan Daerah NTT diperoleh fakta hukum bahwa keberadaan Lisensi Win Pro 10 GGWA LO sebanyak 830 unit dapat dilihat dan diakses melalui www.explore.ms dan eolas;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli MATTEO MILLE bahwa apabila hendak melakukan aktivasi terhadap Personal Komputer (PC) dengan menggunakan Win Pro 10 maka telah tersedia di Microsoft Business Service Agreement (MBSA) sebanyak 500 unit, dan apabila 500 unit tersebut telah habis terpakai untuk aktivasi maka akan diberikan lagi sebanyak 500 unit;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan sidang di tempat di PT. Bank Pembangunan Daerah NTT diperoleh fakta hukum bahwa Win Pro 10 sebanyak 500 unit yang terdapat dalam Microsoft Business Service Agreement (MBSA) dapat di gunakan untuk aktivasi, sehingga saat ini telah ada Personal Komputer (PC) sebanyak 12 buah yang telah dilakukan aktivasi di PT. Bank Pembangunan Daerah NTT;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan surat dalam bahasa Inggris dari CELINA CONTI selaku Lead Auditor Microsoft Singapore tertanggal 13 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Saksi SALMON RANDA TERRU, S.Kom yang mana dalam surat tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa Microsoft Singapore telah menutup AUDIT yang pernah dilakukan terhadap Bank NTT dengan tidak ada temuan apapun (*zero finding*);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli MATTEO MILLE sesuai kebijakan dari Microsoft Amerika Serikat bahwa di seluruh dunia GGWA LO tidak dapat di lihat dan di akses secara online melalui Volume Licensing Service Centre (VLSC) kecuali untuk GGWA SMO (Get Genuine Windows Agreement for Small and Medium Organizations) karena GGWA LO (Get Genuine Windows Agreement for Large Organizations) adalah untuk

Halaman 261 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan-perusahaan besar sehingga sulit untuk mengawasi dan mengelolanya, dan terhadap Lisensi GGWA LO Microsoft mengedepankan kepercayaan (trust) terhadap para customernya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim telah terbukti ada pembayaran sebesar Rp2.180.100.965,55 (*dua miliar seratus delapan puluh juta seratus ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah koma lima puluh lima sen*) yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah NTT kepada PT. Comparex Indonesia terkait dengan Pekerjaan Pengadaan Lisensi Win Pro 10 GGWA LO sebanyak 830 unit, akan tetapi hal tersebut bukanlah merupakan pembayaran yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana di kehendaki dalam unsur keempat dari Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena PT. Bank Pembangunan Daerah NTT telah mendapatkan haknya berupa legalisasi terhadap penggunaan Software Windows pada 830 unit Personal Komputer (PC) yang terdiri dari Windows XP Profesional sebanyak 398 unit dan Windows Ultimate sebanyak 432 unit yang di pakai selama ini yang semula ilegal/tidak berlisensi menjadi legal/berlisensi berdasarkan Perjanjian Win Pro 10 GGWA LO (Agreement GGWA LO), Konfirmasi Pesanan (Confirmation Order) dan Bukti Pembayaran (Proof Of Payment) sebagaimana keterangan Saksi ANISSA SHARMANTI, Saksi SUDIMIN MINA, Saksi SAGI ARSYAD dan Ahli MATTEO MILLE;

Ad. 5. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP menentukan :
“Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 262 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan bahwa telah terbukti adanya rangkaian peristiwa yang menunjukkan adanya jalinan kerjasama atau setidaknya-tidaknya saling pengertian antara Saksi SALMON RANDA TERRU, S.Kom, bersama-sama dengan Saksi ADIANTO RANO, ST, Saksi ZURAIDA ZAIN, Saksi ADRIANUS CEME, SE dan Terdakwa ERIL ISDAN PASARIBU dalam Pengadaan Lisensi Microsoft Tahun 2015 di PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, akan tetapi menurut pendapat Majelis Hakim rangkaian peristiwa tersebut bukanlah persekongkolan atau permufakatan jahat dengan niat untuk memperkaya PT. Comparex Indonesia yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa ERIL ISDAN PASARIBU dalam Pekerjaan Pengadaan Win Pro 10 GGWA LO di PT. Bank Pembangunan Daerah NTT telah terbukti ada, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa ERIL ISDAN PASARIBU haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ERIL ISDAN PASARIBU dilepaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan primair, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 263 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adam Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Halaman 264 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813K/ Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 2 bulan Mei 2013 Bank Pembangunan Daerah NTT mendapat surat peringatan dari Microsoft Singapura terkait penggunaan Agreement Open Lisensi, sesuai kesepakatan antara PT. Bank Pembangunan Daerah NTT dengan Microsoft Singapura dan sebagai tindak lanjutnya maka Microsoft Singapura memberikan somasi serta meminta agar dilakukan audit penggunaan Hak Cipta berupa Lisensi Microsoft pada Bank NTT;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditanggapinya Somasi dari Microsoft Singapura maka Microsoft Singapura kembali mengirimkan surat agar dilakukan Audit penggunaan Lisensi Microsoft melalui Self Asset Management (SAM) oleh Bank NTT dan atas surat dimaksud maka Direktur Umum Bank Pembangunan Daerah NTT ADRIANUS CEME kemudian membuat Surat Nomor : 633/DIR-DIT/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013 Perihal Audit Penggunaan Produk Microsoft yang ditujukan kepada Para Kepala Divisi, Pemimpin Cabang Utama, Para pemimpin Cabang, Para pemimpin Cabang Pembantu, Para Pemimpin Kantor Kas, Para Pemimpin USPD yang pada pokoknya meminta agar mendata semua PC yang menggunakan Lisensi Asli Microsoft dan semua PC yang belum berlisensi selambat-lambatnya tanggal 4 Juli 2013 ke Divisi Teknologi dan Sistem Informasi;

Menimbang, bahwa atas dasar surat dari ADIRANUS CEME selaku Direktur Umum Bank NTT tersebut maka seluruh kantor Bank NTT di seluruh wilayah NTT dan Cabang Surabaya kemudian mengirimkan data berupa perangkat Operation System dari Personal Compter (PC) dan Laptop yang menggunakan Software Microsoft asli dan bajakan kepada Salmon Randa Terru, S.Kom selaku Kepala Divisi IT Bank NTT;

Menimbang, bahwa dari hasil Self Asset Management (SAM) yang dilakukan oleh Rio Putra Manafe bersama-sama dengan Salmon Randa Terru, S.Kom selaku Kepala Divisi IT Bank NTT kemudian mengirimkan hasil

Halaman 265 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAM tersebut kepada Mircrosoft Singapura terkait dengan penggunaan Lisensi Microsoft;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat email resmi dari Microsoft. Pt.Ltd melalui email From Sunil Nankani (Intl Vendor), To : riomanafe@rocketmail.com, cc salmonranda@gmail.com, snnaid@microsoft.com, wenny@microsoft.com, lichi@microsoft.com, yustis@microsoft.com. Eril.pasaribu@microsoft.com Subject : Internal Audit For Usage Of Microsof't Products At bank NTT Sent : Tue, Aug 12.2014 6 : 01 :01 Am yang pada pokoknya menindaklanjuti proses Internal Audit di PT BPD NTT, kami ingin mengajukan rencana pertemuan antara Pihak BPD NTT (Board Of Director & IT Team) dan Team dari Microsoft Indonesia pada tanggal 29 Agustus 2014 pukul 9.00 di Perusahaan Bapak untuk diskusi lebih lanjut mengenai proses audit ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 01 September 2014 bertempat di Kantor Bank NTT Kantor Pusat Kupang dilakukan pertemuan antara PT. Microsoft Indonesia yang diwakili oleh Terdakwa ERIL ISDAN dan REZA TOPOBROTO bersama-sama dengan Saksi ADRIANUS CEME, Saksi SALMON RANDA TERRU, Saksi ADIANTO RANOH dan seluruh Pegawai pada Divisi IT Bank NTT yang dalam pertemuan tersebut pada intinya menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil dari audit lisensi Microsoft yang dilakukan pada BPD NTT adalah sebagai berikut :

Product	Kekurangan
Windows XP Propessional	398
Windows 7 Ultimate	432
Office Profesional	250
Windows Server Standard 2008	2
Windows Server Standard 2003	3
Windows Server User Cal	5
SQL Server Standar 2000	2
SQL CAL Device 2000	5

2. BPD NTT menerima jumlah kekurangan lisensi untuk Windows XP Professional, Windows 7 Ultimate, dan Windows Servers.
3. BPD NTT meminta waktu tambahan selama dua minggu (maksimum), sejak tanggal pertemuan, untuk melakukan review ulang terhadap jumlah kekurangan Office Professional, Windows Server CAL,

Halaman 266 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SQL Server dan SQL Server CAL dan memberikan data pendukung yang dapat dipakai untuk memvalidasi data.

4. BPD NTT memerlukan waktu sampai akhir bulan Oktober 2014 (Maksimum), untuk menyelesaikan proses pengadaan pemenuhan kekurangan lisensi secara sekaligus.

5. Microsoft Indonesia akan memberikan Estimated Retail Price (ERP) sebagai panduan untuk membantu proses tender untuk pemenuhan selisih lisensi.

6. Microsoft Indonesia akan memberikan informasi mengenai semua Licensing Solution Partner (LSP) yang dapat diundang untuk mengikuti proses tender untuk pemenuhan selisih lisensi.

7. Untuk langkah selanjutnya yang berkaitan dengan hal komersial, BPD NTT dapat menghubungi Microsoft Indonesia dengan tersangka Eril Pasaribu (eril.pasaribu@microsoft.com/0811938116).

Menimbang, bahwa sesuai hasil SAM ditemukan GAP / Kekurangan atas penggunaan Lisensi yang sudah mendapatkan Aproval/ persetujuan dari Microsoft Singapura adalah sebagai berikut :

Product	GAP
Windows XP Profesional	398
Windows 7 Ultimate	432
Office Profesional 2007/2008	250
Windows Server Standar 2008	2
Windows Server Standar 2003	3
Windows Server User CAL 2012	5
SQL Server Standar Edition 2000	2
SQL CAL Device 2000	5

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 April 2015 CELINE CONTI selaku Sales Manager Finance (Lisensi and Contrac Compliance) Asia Pasifik Regional Office Microsoft Operattion PTE LTD Singapura membuat surat yang ditujukan kepada TOMMY JEFFERSON NDOLU Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT dengan Perihal Procurement of final Lisensi Shortfall – requirement under Open Agreement yang pada pokoknya menyampaikan ancaman untuk proses hukum dan penyitaan aset terhadap Bank NTT terkait dengan penggunaan hak cipta Lisensi Microsoft.

Menimbang, bahwa atas dasar surat tersebut maka Tommy Jeferson Ndolu selaku Direksi Kepatuhan Bank NTT membuat disposisi yang ditujukan kepada Divisi IT sebagai berikut :

*Saya yakin Div. IT paham tentang surat ini.
Selesaikan masalah ini sesuai ketentuan (14/4/2015)*

Halaman 267 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 15 April 2015 Saksi SALMON RANDA TERRU,S.Kom membuat Disposisi kepada Saksi ADIANTO RANOH selaku Kepala Sub Divisi Pengembangan sebagai berikut:

"Ajukan usulan u/ dilakukan tender " (15/4/15)

Menimbang, bahwa sebagai tindaklanjut atas pertemuan Visite Site tersebut, maka pada tanggal 14 September 2015 Adianto Ranoh melalui email mcrancoh@yahoo.com To: eril.pasaribu@microsoft.com sent : Monday, September 14, 2015 4 : 16 PM subjek : Permintaan persetujuan. Dengan isi email :

"Selamat siang Pak Eril

Sesuai hasil pertemuan kita dikantor Microsoft, mohon Bank NTT diberikan approval lisensi dari SMO menjadi LO

Selajutnya mohon juga kami dikirimkan part number yang baru.

Salam

*Adianto Ranoh Sub Divisi Pengembangan IT Divisi IT Bank NTT
08113801510*

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa ERIL ISDAN pada tanggal 20 September 2015 walaupun belum mendapat aproval / persetujuan dari Microsoft Singapura tetapi atas kehendak terdakwa penggunaan Software Windows dari Windows Pro 8.1 diubah menjadi Windows Pro 10 dan mengirimkan perubahan BoQ melalui email erilpasaribu01@yahoo.com pada hari selasa tanggal 16,2015 5: 21 PM membalas Surel yang dikirimkan oleh ADIANTO RANOH sebagai berikut :

Pak Adi,

Berikut BoQ dengan perubahannya dengan GGWA LO

PN	Item Name	Qty	Price	Total Price
FQC-09482	WinPro 10 Pro GGWA LO	830	185.00	153,550.00
AAA-03509	Office Pro+ Dev SL	250	505.00	126,250.00
AAA-03584	Win Server Std 2Proc SL	5	877.00	4,385.00
AAA-03786	Win Server User CAL	5	34.00	170.00
AAA-03701	SQL Server Std Svr SL	2	892.00	1,784.00
AAA-03340	SQL Server User CAL	5	208.00	1,040.00
Total				287,179.00

Menimbang, bahwa kemudian terhadap item software oleh Terdakwa ERIL ISDAN PASARIBU terjadi perubahan BoQ untuk Item pekerjaan dihilangkan yaitu :

Halaman 268 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FQC-08190	Win Pro SNGL Upgrd OLP NL	432	193	83.376,00
-----------	---------------------------	-----	-----	-----------

Menimbang, bahwa selain itu juga terjadi perubahan BoQ di tanggal 02 Oktober 2014 pukul 11.57.45 yaitu :

021-10293	Office Std 2013 SNGL MVL	250	370	92.500,00
-----------	--------------------------	-----	-----	-----------

diganti dengan : Office ProPlus 2013 SNGL MVL

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya Laporan Visite Site yang disampaikan oleh Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Resiko Bank NTT, maka Direktur Kepatuhan Tomy Jeferson Ndolu kemudian membuat surat Nomor 1027/DIR-DMR/X/2015 tanggal 02 Oktober 2015 perihal Penyampaian Laporan Visite Site yang ditujukan kepada Direktur Umum Bank NTT tentang penyampaian laporan Visite Site yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Telaahan yang dilakukan oleh SALMON RANDA TERRU selaku Kepala Divisi IT Bank NTT terdapat harga yang tidak wajar.

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan pengadaan Lisensi Microsoft pada Bank NTT Tahun 2015 telah dialokasikan dana sebesar Rp.4.000.000.000,00 (*empat miliar rupiah*) dari kode rekening kegiatan 1.53.01. dengan nama kegiatan Asset Tidak Berwujud Golongan IV, maka Panitia Pengadaan dalam penyusunan HPS hanya mendasari pemberitahuan yang dikirim melalui email oleh Terdakwa ERIL ISDAN selaku Public Sector Lead PT. Microsoft Indonesia kepada Saksi ADIANTO RANOH dengan perincian sebagai berikut:

PN	Item Name	Qty	Total Price
FQC-09482	WinPro 10 Pro GGWA LO	830	2.257.185.000
AAA-03509	Office Pro+ Dev SL	250	1.855.875.000
AAA-03584	Win Server Std 2Proc SL	5	64.459.500
AAA-03786	Win Server User CAL	5	2.499.000
AAA-03701	SQL Server Std Svr SL	2	26.224.800
AAA-03340	SQL Server User CAL	5	15.288.000
Harga			4.221.531.300
PPn			422.153.130
Total Harga			4.643.684.430
Estimasi Kurs 1 US Dollar =			Rp. 14.700

Halaman 269 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempercepat proses pengadaan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan, maka ADIANTO RANOH kemudian mengirimkan juga email kepada Terdakwa ERIL ISDAN yang berisi pengumuman dan dokumen pengadaan melalui email subject : info pengadaan lisensi pada bank ntt, from : mcranoh@yahoo.com , To : lolita.driantiaji@gmail.co.id , alitan@asaba.co.id . gutte@mastersystem.co.id . dimas.ageng@mastersystem.co.id . muthia.wardani@mii.co.id . budianto.sudja@mii.co.id . zuraida.zain@comparex.com . eka.saputra@softwareone.com . daniel.siahaan@softwareone.com . ferym98@yahoo.com . eril.pasaribu@microsoft.com . date: Monday, 21 September 2015, 17:18 dengan isi Email sebagai berikut :

"Selamat sore

Bersama ini saya sampaikan bahwa nanti pengumuman, dokumen pengadaan akan disampaikan pada hari ini.

Pengumuman ini juga dapat dilihat pada Web Bank NTT :

www.bpdntt.co.id

Adianto Ranoh Sub Divisi Pengembangan IT Divisi IT Bank NTT
08113801510

Menimbang, bahwa dengan adanya pemberitahuan pengumuman pengadaan Lisensi Bank NTT Tahun 2015 yang disampaikan oleh Panitia Pengadaan maka PT. Asaba Master System, PT. Asaba Computer Center, PT. Mitra Integrasi menyampaikan email yang pada intinya mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti proses pelelangan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 September 2015, Panitia Pengadaan melakukan pengumuman pelelangan pekerjaan pengadaan Lisensi Microsoft pada harian Umum Pos Kupang dan Website Bank NTT yakni di www.bpdntt.com

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 September 2015 dilakukan proses pengadaan yang dilakukan dalam sehari meliputi Pendaftaran, Penerimaan dokumen penawaran, Aanwijzing, Evaluasi dokumen penawaran, Negosiasi, pengumuman pemenang lelang terhadap penawaran yang masuk;

Menimbang, bahwa terdapat 3 perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran antara lain :

1. PT. Comparex
Indonesia yang diwakili
Zuraida Zain

Halaman 270 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. Sarana Solusindo
Informatika yang diwakili Rudi
Siswanto
3. PT. SoftwareOne
Indonesia yang diwakili oleh
Eka Syahputra.

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 September 2015 Saksi ZURAIDA ZAIN selaku Kuasa Direktur PT. Comparex Indonesia menghubungi ANDRI JAYA PUTRA terkait dengan adanya negosiasi harga diluar dari harga penawaran yang diajukan sehingga ANDRI JAYA PUTRA kemudian meminta agar Saksi ZURAIDA ZAIN menghubungi Pihak Microsoft terkait dengan diskon;

Menimbang, bahwa Saksi ZURAIDA ZAIN kemudian menghubungi ERIL ISDAN PASARIBU dan meminta diskon untuk pengadaan Licensi yang dilakukan di Bank NTT mengingat harga Rp12.000,00/USD;

Menimbang, bahwa atas permintaan diskon tersebut kemudian Terdakwa ERIL ISDAN PASARIBU meminta Saksi ZURAIDA ZAIN untuk mengirim email, yang selanjutnya email dari Saksi ZURAIDA ZAIN tersebut diteruskan oleh Terdakwa ERIL ISDAN PASARIBU kepada Saksi ANISSA SHARMANTI yang kemudian email dari Saksi ZURAIDA ZAIN diteruskan oleh Saksi ANISSA SHARMANTI kepada Saksi SUDIMAN MINA dan oleh Saksi SUDIMAN MINA diberikan diskon sebesar 5 % dari harga penawaran yang diajukan oleh PT. Comparex Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan adanya diskon yang diberikan Saksi SUDIMAN MINA kepada PT. Comparex Indonesia melalui Saksi ZURAIDA ZAIN selaku pihak yang menerima kuasa dari PT. Comparex Indonesia untuk melakukan pendaftaran perusahaan untuk pelelangan Licensi Microsoft mengajukan penawaran sebesar Rp4.774.037.400,00 lebih besar dari HPS yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan yaitu sebesar Rp4.643.684.430,00;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Dr. YAHYAH, M.Si., adanya penawaran yang melebihi HPS yang telah dibuat oleh Panitia Pengadaan menurut Ahli tidak masalah karena itu merupakan penawaran bukan nilai akhir sebab nanti akan dilakukan negosiasi harga terhadap nilai penawaran yang paling rendah dan hasilnya bisa lebih tinggi namun bisa juga lebih rendah dari HPS yang ada;

Halaman 271 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Ahli Dr. YAHYAH, M.Si., sesuai ketentuan Pasal 13 PPBJ PT. Bank NTT negosiasi harga dilakukan terhadap perusahaan yang penawarannya paling rendah dan HPS hanya sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran;

Menimbang, bahwa dari hasil evaluasi administrasi dan pembuktian yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan terhadap kelengkapan administrasi PT. Comparex Indonesia bahwa PT. Comparex Indonesia telah melampirkan salinan NPWP dan melampirkan Surat Keterangan Pengurusan Pajak sehingga menurut Panitia Pengadaan PT. Comparex Indonesia telah memenuhi syarat administrasi;;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2015, bertempat di Hotel Sahid Jakarta, telah ditanda tangani Kontrak Kerja tanggal 6 Oktober 2015 antara PT. Bank Pembangunan Daerah yang diwakili oleh Terdakwa IV ADRIANUS CEME dengan PT. Comparex Indonesia yang diwakili oleh Direktur PT. Comparex Indonesia CHAN WAI ANDREW HOON dan juga dihadiri oleh Saksi SALMON R TERRU dan Saksi II ADIANTO RANOH Tentang Pengadaan Lisensi Microsoft Nomor : 68/PKS-BNTT/X/2015 dan 002/CPXInd/X/2015, dengan ruang lingkup pekerjaan meliputi :

PN	Item Name	Qty
FQC-09482	WinPro 10 Pro GGWA LO	830
AAA-03509	Office Pro+ Dev SL	250
AAA-03584	Win Server Std 2Proc SL	5
AAA-03786	Win Server User CAL	5
AAA-03701	SQL Server Std Svr SL	2
AAA-03340	SQL Server User CAL	5

dengan nilai kontrak sebesar Rp4.307.502.936,00 (*empat miliar tiga ratus tujuh juta lima ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah*);

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2015 Panitia pemeriksa yang terdiri dari : FRANSISCA I. R. TAMU INA (Ketua), DEDDY C. H. MAX (Anggota) dan RIO P. MANAFE (Anggota) melakukan pemeriksaan dengan cara setelah mendapatkan User dan Password Login dari Panitia Pengadaan selanjutnya melakukan login ke website <https://licensingmicrosoft.com/customer> untuk mencocokkan item number dan jumlah antara kontrak kerja dengan konfirmasi order di website tersebut;

Halaman 272 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Menimbang, bahwa dari hasil login tersebut panitia pemeriksa mendapatkan bukti secara virtual adanya lisensi yang telah terpenuhi yaitu : Office Pro + DEV SL sebanyak 250 unit, Win Server Std 2 Proc SL sebanyak 5 unit, Win Server User CAL sebanyak 5 unit, SQL Server Std Svr SL sebanyak 2 unit, SQL Server User CAL sebanyak 5 unit, sedangkan untuk lisensi Winpro 10 GGWA LO sebanyak 830 tidak tercantum dalam Website <https://licensingmicrosoft.com/customer> serta tidak dapat dibuktikan secara virtual pada website lainnya, namun atas penjelasan Saksi SALMON TERRU dan Saksi ADIANTO RANOY yang menyatakan pembuktian mengenai pengadaan Winpro 10 GGWA Lo sebanyak 830 tidak memerlukan pembuktian secara virtual namun cukup dengan bukti dokumen Microsoft Get Genuine Windows Agreement dengan Agreement Number 7492159;

Menimbang, bahwa meskipun dari Hasil Pemeriksaan Fisik Pengadaan Lisensi Microsoft oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang terhadap pembelian Lisensi GGWA LO tidak dapat dibuktikan secara nyata (virtual) akan tetapi terhadap pekerjaan pengadaan Lisensi Microsoft sudah dilakukan serah terima penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa IV ADRIANUS CEME selaku Direktur Umum dan CHAN WAI ANDREW HOON selaku Direktur PT. Comparex Indonesia dengan isi Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan adalah sebagai berikut :

Kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan pekerjaan pengadaan Lisensi Microsoft sebagai berikut :

1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama telah menerima dari Pihak Kedua berupa :

N0	PN	Item Name	Qty
1	FQC-09482	WinPro 10 Pro GGWA LO	830
2	AAA-03509	Office Pro+ Dev SL	250
3	AAA-03584	Win Server Std 2Proc SL	5
4	AAA-03786	Win Server User CAL	5
5	AAA-03701	SQL Server Std Svr SL	2
6	AAA-03340	SQL Server User CAL	5

2. Bahwa dengan telah diselesaikannya serah terima barang-barang seperti tersebut pada butir 1 diatas dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi IT maka telah dapat dibayarkan pembayaran tahap III sebesar Rp1.292.250.881,00 (dua miliar dua ratus sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli ROBINSON A. WADU, ST, MT., dan Ahli NICODEMUS M.S, S.Kom, M.Cs dari Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang didapati kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat dokumen Signature Form yang ditanda tangani tetapi tidak dilampirkan dengan dokumen kontrak GGWA LO Aggrement (MBSA dan Get Geunine Agreement) yang lengkap;
2. Terdapat dokumen Order Konfirmasi dan dokumen tersebut bukan merupakan Proof Of Lisensi dari Microsoft tetapi merupakan bagian dari Lisensi Informasi Microsoft;
3. Tidak terdapat Proof Of Payment dari Microsoft yang menjelaskan bahwa telah terjadi pembayaran untuk pengadaan Lisensi GGWA LO sejumlah 830 Lisensi;
4. Terkait dengan pengadaan Lisensi sejumlah 830 Lisensi PT. BPD NTT tidak dapat menunjukkan keberadaan Win Pro GGWA LO sejumlah 830 unit melalui fasilitas Online Volume Licensing Service Centre (VLSC) untuk melihat informasi terkait status Lisensi yang dibeli oleh PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Kupang;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli ROBINSON A. WADU, ST, MT., dan Ahli NICODEMUS M.S, S.Kom, M.Cs sudah menjadi pengetahuan umum dan yang di pahami oleh masyarakat pada umumnya jika dalam Lisensi GGWA LO Win Pro 10 tidak membutuhkan *Certificate of Authenticity* (COA) atau bukti fisik/ label yang membuktikan Windows asli untuk ditempel pada Personal Komputer (PC), tetapi bukti kepemilikan Lisensi GGWA LO Win Pro 10 harus dapat dilihat atau di akses secara online melalui *Volume Licensing Service Center* (www.Microsoft.com/licensing/servicecenter);

Menimbang, bahwa terdapat pemberitahuan melalui email dari Microsoft Volume Lisencing Service pada tanggal 2 Oktober 2015 kepada akun email Terdakwa IV ADRIANUS CEME, SE., tentang adanya layanan yang dapat diberikan melalui Volume Licensing Service Centre (VLSC) berupa :

1. Mendownload perangkat lunak berlisensi (*download licensed software*)
2. Mengambil kunci untuk perangkat lunak (*retrieve keys for volume licensing software*)

Halaman 274 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



3. Melihat rincian Lisensi Microsoft untuk organisasi (*view Microsoft licensing details for your organization*)
4. Mengelola manfaat jaminan perangkat lunak (*manage software assurance benefits*)
5. Mengelola hak layanan secara online (*manage online services entitlements*)
6. Menetapkan orang lain di organisasi untuk melakukan tugas diatas atau sebagai administrator (*assign others in your organization to do any of the above tasks to also be an administrator*)

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi ANISSA SHARMANTI, Saksi SUDIMIN MINA, Saksi SAGI ARSYAD dan Ahli MATTEO MILLE bahwa bukti kepemilikan Lisensi Win Pro 10 GGWA LO adalah berupa Perjanjian (Agreemen GGWA LO), Konfirmasi Pesanan (Confirmation Order) dan Bukti Pembayaran (Proof Of Payment);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi ANISSA SHARMANTI, Saksi SUDIMIN MINA, Ahli MATTEO MILLE terhadap bukti kepemilikan Lisensi Win Pro 10 GGWA LO berupa Perjanjian (Agreemen GGWA LO), Konfirmasi Pesanan (Confirmation Order) dan Bukti Pembayaran (Proof Of Payment) tersebut diatas telah di serahkan dan di miliki oleh PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, sehingga perangkat lunak (software) yang telah pakai sebelumnya oleh PT. Bank Pembangunan Daerah NTT yang semula ilegal/tidak berlisensi menjadi legal/berlisensi karena telah adanya ketiga bukti tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi SUDIMIN MINA, Saksi SAGI ARSYAD dan Ahli MATTEO MILLE pengadaan Lisensi Win Pro 10 GGWA LO sifatnya melegalkan terhadap software yang telah di pakai secara ilegal oleh PT. Bank Pembangunan Daerah NTT sebelumnya, sedangkan untuk dilakukan aktivasi atau tidak terserah kepada customer dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, dan hal tersebut telah diatur dalam Perjanjian GGWA LO;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi SUDIMIN MINA, Saksi SAGI ARSYAD dan Ahli MATTEO MILLE bahwa yang dapat di lihat Volume Licensing Service Centre (VLSC) adalah GGWA SMO bukan GGWA LO, sedangkan untuk GGWA LO tidak bisa diakses melalui Volume Licensing Service Centre (VLSC) tetapi melalui www.explore.ms, sedangkan yang bisa melihat dan mengakses portal www.explore.ms hanyalah Lisencing Solution Partner (LSP) dari Microsoft dalam hal ini PT. Comparex Indonesia;

Halaman 275 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi SAGI ARSYAD di samping bisa dilihat dan di akses melalui www.explore.ms bisa juga di lihat di akses melalui eolas, namun yang bisa melihat dan mengakses portal eolas hanyalah Microsoft;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan sidang di tempat di PT. Bank Pembangunan Daerah NTT diperoleh fakta hukum bahwa keberadaan Lisensi Win Pro 10 GGWA LO sebanyak 830 unit dapat diakses dan dilihat melalui website www.explore.ms dan eolas;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi SAGI ARSYAD dan Ahli MATTEO MILLE bahwa pembelian GGWA LO tidak memerlukan proses aktivasi, namun apabila PT. Bank Pembangunan Daerah NTT hendak melakukan upgrade terhadap Personal Komputer (PC) dengan menggunakan Win Pro 10 maka telah tersedia di Microsoft Busines Service Agreement (MBSA) sebanyak 500 unit, dan apabila 500 unit tersebut telah habis terpakai untuk aktivasi maka dapat meminta penambahan activation key kembali secara gratis dengan menghubungi Microsoft Activation Centre dan akan diberikan lagi sebanyak 500 unit;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi SAGI ARSYAD dan Ahli MATTEO MILLE bahwa jumlah activation key adalah tidak sama dengan jumlah Lisensi Win Pro 10 GGWA LO yang di miliki oleh PT. Bank Pembangunan Daerah NTT yaitu sebanyak 830 unit sebagaimana tercantum dalam Perjanjian GGWA LO, dan Microsoft memberikan activation key lebih dari pada jumlah Lisensi untuk mengantisipasi kerusakan Hardware yang menyebabkan proses aktivasi tidak bisa dilakukan sekali serta PT. Bank Pembangunan Daerah NTT hanya bisa memakai Win Pro 10 dan versi dibawahnya sebanyak 830 unit;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan sidang di tempat di PT. Bank Pembangunan Daerah NTT diperoleh fakta hukum bahwa Win Pro 10 sebanyak 500 unit yang terdapat dalam Microsoft Busines Service Agreement (MBSA) dapat di gunakan untuk aktivasi, sehingga saat ini telah ada Personal Komputer (PC) sebanyak 12 buah yang telah dilakukan aktivasi di PT. Bank Pembangunan Daerah NTT;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dalam bahasa Inggris dari CELINA CONTI selaku Lead Auditor Microsoft Singapore tertanggal 13 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Terdakwa I SALMON RANDA TERRU,

Halaman 276 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Kom yang mana dalam surat tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa Microsoft Singapore telah menutup AUDIT yang pernah dilakukan terhadap Bank NTT dengan tidak ada temuan apapun (zero finding);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli MATTEO MILLE sesuai kebijakan dari Microsoft Amerika Serikat bahwa di seluruh dunia GGWA LO tidak dapat di lihat dan di akses secara online melalui Volume Licensing Service Centre (VLSC) kecuali untuk GGWA SMO karena GGWA LO adalah untuk perusahaan-perusahaan besar sehingga sulit untuk mengawasi dan mengelolanya, dan terhadap Lisensi GGWA LO Microsoft mengedepankan kepercayaan (trust) terhadap para customernya;

Menimbang, bahwa PT. Bank NTT sudah pernah menanyakan melalui surat Nomor 573/DIR-DIT/VI/2017 tanggal 4 Juni 2017 kepada Direktur Microsoft Indonesia mengenai GGWA LO Winpro 10 belum bisa diakses secara online melalui Volume Licensing Service Centre (VLSC) namun Microsoft Indonesia tidak menjawab atau membalas surat secara resmi tersebut sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa PT. Bank NTT juga bersurat kepada PT. Comparex Indonesia melalui surat Nomor : 585/DIR-DIT/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017 yang menanyakan mengenai GGWA LO Winpro 10 belum bisa diakses secara online melalui Volume Licensing Service Centre (VLSC) namun PT. Comparex Indonesia tidak menjawab atau membalas secara resmi surat tersebut sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Microsoft Indonesia maupun PT. Comparex Indonesia tidak pernah memberitahukan kepada customer dalam ini PT. Bank NTT melalui surat maupun agreement bahwa GGWA LO hanya bisa diakses secara online melalui portal Microsoft www.explore.ms dan harus melalui PT. Comparex Indonesia selaku Licensing Solution Partner (LSP) Microsoft Indonesia;

Menimbang, bahwa Saksi ADRIANUS CEME, SE dalam jabatannya selaku Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah NTT telah menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan tertanggal 28 Oktober 2015 yang dikirimkan oleh pihak PT. Comparex Indonesia melalui jasa pengiriman yang pada pokoknya menyatakan Saksi ADRIANUS CEME, SE selaku Pihak Kedua yang mewakili PT. BPD NTT telah menerima penyerahan barang sebagaimana dalam kontrak dari Pihak Pertama yaitu

Halaman 277 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHAN WAI ANDREW HOON sebagai pihak yang mewakili PT. Comparex Indonesia dan dengan adanya serah terima tersebut maka telah dapat dibayarkan pembayaran tahap ketiga (tahap akhir) sebesar Rp1.292.250.881,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa atas sepengetahuan dan persetujuan Saksi SALMON RANDA TERRU, S.Kom Saksi ADIANTO RANOH dan Saksi ADRIANUS CEME, SE., Bank NTT telah melakukan pembayaran 100 % kepada PT. Comparex Indonesia sebesar Rp4.307.502.936,00 (empat miliar tiga ratus tujuh juta lima ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) dengan perincian Pembayaran Tahap I sebesar Rp783.182.352,00 – PPN sebesar Rp78.318.235,20 = Rp861.500.567,20, Pembayaran Tahap II sebesar Rp1.957.950.880,00 - PPN sebesar Rp 195.795.588,00 = Rp2.153.751.468,00, Pembayaran Tahap III sebesar Rp1.174.773.528,00 – PPN sebesar Rp 117.477.352,80 = Rp1.292.250.880,80;

Menimbang, bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah NTT telah menerima haknya berupa Sertifikat Perjanjian Win Pro 10 GGWA LO (Agreement GGWA LO), Konfirmasi Pesanan (Confirmation Order), Bukti Pembayaran (Proof Of Payment) dan Legalisasi terhadap penggunaan Software Windows pada 830 unit Personal Komputer (PC) yang terdiri dari Windows XP Profesional sebanyak 398 unit dan Windows Ultimate sebanyak 432 unit yang sudah di pakai selama ini, sehingga Majelis Hakim tidak mendapatkan keyakinan bahwa perbuatan Saksi SALMON RANDA TERRU, S.Kom dengan sepengetahuan Saksi ADIANTO RANOH, ST dan Saksi ADRIANUS CEME, SE yang telah menyetujui untuk pembayaran 100 % kepada PT. Comparex Indonesia terkait dengan Pekerjaan Pengadaan Lisensi Win Pro 10 GGWA LO sebanyak 830 unit adalah telah menguntungkan PT. Comparex Indonesia sebesar Rp2.180.100.965,55 (*dua miliar seratus delapan puluh juta seratus ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah koma lima puluh lima sen*) karena PT. Comparex Indonesia berhak untuk mendapatkan pembayaran atau prestasi atas pekerjaan yang telah dilakukannya dalam Pekerjaan Pengadaan Lisensi Win Pro 10 GGWA LO sebanyak 830 unit berdasarkan Kontrak Kerja antara PT. Bank Pembangunan Daerah NTT dengan PT. Comparex Indonesia Tentang Pengadaan Lisensi Microsoft Nomor : 68/PKS-BNTT/X/2015 dan Nomor : 002/CPXInd/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015, dan bagi PT. Comparex

Halaman 278 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia menerima pembayaran tersebut bukanlah suatu tindak pidana karena sangat erat hubungannya dengan hukum perjanjian yang sudah memasuki kewenangan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa ERIL ISDAN PASARIBU telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam unsur kedua Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*onslag van recht vervolging*);

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana kewenangan berarti kekuasaan atau hak, sehingga yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan anak, Saudara atau kroni sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Adam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 53);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ERIL ISDAN PASARIBU, ST, MT selaku Public Sector Lead pada PT. Microsoft Indonesia berdasarkan Surat Pengangkatan Human Resource Director Microsoft Indonesia Martha Jonathan tanggal 22 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa Terdakwa ERIL ISDAN PASARIBU, ST, MT selaku Public Sector Lead pada PT. Microsoft Indonesia memiliki tugas mensosialisasikan kegunaan Software secara umum, mensosialisasikan Lisensi di Microsoft untuk penggunaan Lisensi di Pemerintahan dan Badan Usaha milik Pemerintah;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 bulan Mei 2013 Bank Pembangunan Daerah NTT mendapat surat peringatan dari Microsoft Singapura terkait penggunaan Agreement Open Lisensi, sesuai kesepakatan antara PT. Bank Pembangunan Daerah NTT dengan Microsoft Singapura dan sebagai tindak lanjutnya maka Microsoft Singapura memberikan somasi serta meminta agar dilakukan audit penggunaan Hak Cipta berupa Lisensi Microsoft pada Bank NTT;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditanggapinya Somasi dari Microsoft Singapura maka Microsoft Singapura kembali mengirimkan surat agar dilakukan Audit penggunaan Lisensi Microsoft melalui Self Asset Management (SAM) oleh Bank NTT dan atas surat dimaksud maka Direktur Umum Bank Pembangunan Daerah NTT ADRIANUS CEME kemudian membuat Surat Nomor : 633/DIR-DIT/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013 Perihal Audit Penggunaan Produk Microsoft yang ditujukan kepada Para Kepala Divisi, Pemimpin Cabang Utama, Para pemimpin Cabang, Para pemimpin Cabang Pembantu, Para Pemimpin Kantor Kas, Para Pemimpin USPD yang pada pokoknya meminta agar mendata semua PC yang menggunakan Lisensi Asli Microsoft dan semua PC yang belum berlisensi selambat-lambatnya tanggal 4 Juli 2013 ke Divisi Teknologi dan Sistem Informasi;

Menimbang, bahwa atas dasar surat dari ADIRANUS CEME selaku Direktur Umum Bank NTT tersebut maka seluruh kantor Bank NTT di seluruh wilayah NTT dan Cabang Surabaya kemudian mengirimkan data berupa perangkat Operation System dari Personal Computer (PC) dan Laptop yang

Halaman 280 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Software Microsoft asli dan bajakan kepada Salmon Randa Terru, S.Kom selaku Kepala Divisi IT Bank NTT;

Menimbang, bahwa dari hasil Self Asset Management (SAM) yang dilakukan oleh Rio Putra Manafe bersama-sama dengan Salmon Randa Terru, S.Kom selaku Kepala Divisi IT Bank NTT kemudian mengirimkan hasil SAM tersebut kepada Microsoft Singapura terkait dengan penggunaan Lisensi Microsoft;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat email resmi dari Microsoft. Pt.Ltd melalui email From Sunil Nankani (Intl Vendor), To : riomanafe@rocketmail.com, cc salmonranda@gmail.com, snnaid@microsoft.com, wennyoy@microsoft.com, lichi@microsoft.com, yustis@microsoft.com, Eiril.pasaribu@microsoft.com Subject : Internal Audit For Usage Of Microsoft Products At bank NTT Sent : Tue, Aug 12.2014 6 : 01 :01 Am yang pada pokoknya menindaklanjuti proses Internal Audit di PT BPD NTT, kami ingin mengajukan rencana pertemuan antara Pihak BPD NTT (Board Of Director & IT Team) dan Team dari Microsoft Indonesia pada tanggal 29 Agustus 2014 pukul 9.00 di Perusahaan Bapak untuk diskusi lebih lanjut mengenai proses audit ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 01 September 2014 bertempat di Kantor Bank NTT Kantor Pusat Kupang dilakukan pertemuan antara PT. Microsoft Indonesia yang diwakili oleh Terdakwa ERIL ISDAN dan REZA TOPOBROTO bersama-sama dengan Saksi ADRIANUS CEME, Saksi SALMON RANDA TERRU, Saksi ADIANTO RANOH dan seluruh Pegawai pada Divisi IT Bank NTT yang dalam pertemuan tersebut pada intinya menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil dari audit lisensi Microsoft yang dilakukan pada BPD NTT adalah sebagai berikut :

Product	Kekurangan
Windows XP Propessional	398
Windows 7 Ultimate	432
Office Profesional	250
Windows Server Standard 2008	2
Windows Server Standard 2003	3
Windows Server User Cal	5
SQL Server Standar 2000	2
SQL CAL Device 2000	5

Halaman 281 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BPD NTT menerima jumlah kekurangan lisensi untuk Windows XP Professional, Windows 7 Ultimate, dan Windows Servers.
3. BPD NTT meminta waktu tambahan selama dua minggu (maksimum), sejak tanggal pertemuan, untuk melakukan review ulang terhadap jumlah kekurangan Office Professional, Windows Server CAL, SQL Server dan SQL Server CAL dan memberikan data pendukung yang dapat dipakai untuk memvalidasi data.
4. BPD NTT memerlukan waktu sampai akhir bulan Oktober 2014 (Maksimum), untuk menyelesaikan proses pengadaan pemenuhan kekurangan lisensi secara sekaligus.
5. Microsoft Indonesia akan memberikan Estimated Retail Price (ERP) sebagai panduan untuk membantu proses tender untuk pemenuhan selisih lisensi.
6. Microsoft Indonesia akan memberikan informasi mengenai semua Licensing Solution Partner (LSP) yang dapat diundang untuk mengikuti proses tender untuk pemenuhan selisih lisensi.
7. Untuk langkah selanjutnya yang berkaitan dengan hal komersial, BPD NTT dapat menghubungi Microsoft Indonesia dengan tersangka Eril Pasaribu (eril.pasaribu@microsoft.com/0811938116).

Menimbang, bahwa sesuai hasil SAM ditemukan GAP / Kekurangan atas penggunaan Lisensi yang sudah mendapatkan Aproval/ persetujuan dari Microsoft Singapura adalah sebagai berikut :

Product	GAP
Windows XP Profesional	398
Windows 7 Ultimate	432
Office Profesional 2007/2008	250
Windows Server Standar 2008	2
Windows Server Standar 2003	3
Windows Server User CAL 2012	5
SQL Server Standar Edition 2000	2
SQL CAL Device 2000	5

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 April 2015 CELINE CONTI selaku Sales Manager Finance (Lisensi and Contrac Compliance) Asia Pasifik Regional Office Microsoft Operattion PTE LTD Singapura membuat surat yang ditujukan kepada TOMMY JEFFERSON NDOLU Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT dengan Perihal Procurement of final Lisensi Shortfall – requirement under Open Agreement yang pada pokoknya menyampaikan ancaman untuk proses hukum dan penyitaan aset terhadap Bank NTT terkait dengan penggunaan hak cipta Lisensi Microsoft.

Halaman 282 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar surat tersebut maka Tommy Jeferson Ndolu selaku Direksi Kepatuhan Bank NTT membuat disposisi yang ditujukan kepada Divisi IT sebagai berikut :

*Saya yakin Div. IT paham tentang surat ini.
Selesaikan masalah ini sesuai ketentuan (14/4/2015)*

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 15 April 2015 Saksi SALMON RANDA TERRU,S.Kom membuat Disposisi kepada Saksi ADIANTO RANOH selaku Kepala Sub Divisi Pengembangan sebagai berikut:

"Ajukan usulan u/ dilakukan tender " (15/4/15)

Menimbang, bahwa sebagai tindaklanjut atas pertemuan Visite Site tersebut, maka pada tanggal 14 September 2015 Adianto Ranoh melalui email mcrancoh@yahoo.com To: eril.pasaribu@microsoft.com sent : Monday , September 14, 2015 4 : 16 PM subjek : Permintaan persetujuan. Dengan isi email :

*"Selamat siang Pak Eril
Sesuai hasil pertemuan kita dikantor Microsoft, mohon Bank NTT diberikan approval lisensi dari SMO menjadi LO
Selajutnya mohon juga kami dikirimkan part number yang baru.
Salam
Adianto Ranoh Sub Divisi Pengembangan IT Divisi IT Bank NTT
08113801510*

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa ERIL ISDAN pada tanggal 20 September 2015 walaupun belum mendapat aproval / persetujuan dari Microsoft Singapura tetapi atas kehendak terdakwa penggunaan Software Windows dari Windows Pro 8.1 diubah menjadi Windows Pro 10 dan mengirimkan perubahan BoQ melalui email erilpasaribu01@yahoo.com pada hari selasa tanggal 16,2015 5: 21 PM membalas Surel yang dikirimkan oleh ADIANTO RANOH sebagai berikut :

Pak Adi,
Berikut BoQ dengan perubahannya dengan GGWA LO

PN	Item Name	Qty	Price	Total Price
FQC-09482	WinPro 10 Pro GGWA LO	830	185.00	153,550.00
AAA-03509	Office Pro+ Dev SL	250	505.00	126,250.00
AAA-03584	Win Server Std 2Proc SL	5	877.00	4,385.00
AAA-03786	Win Server User CAL	5	34.00	170.00
AAA-03701	SQL Server Std Svr SL	2	892.00	1,784.00
AAA-03340	SQL Server User CAL	5	208.00	1,040.00
Total				287,179.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terhadap item software oleh Terdakwa ERIL ISDAN PASARIBU terjadi perubahan BoQ untuk Item pekerjaan dihilangkan yaitu :

FQC-08190	Win Pro SNGL Upgrd OLP NL	432	193	83.376,00
-----------	---------------------------	-----	-----	-----------

Menimbang, bahwa selain itu juga terjadi perubahan BoQ di tanggal 02 Oktober 2014 pukul 11.57.45 yaitu :

021-10293	Office Std 2013 SNGL MVL	250	370	92.500,00
-----------	--------------------------	-----	-----	-----------

diganti dengan : Office ProPlus 2013 SNGL MVL

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya Laporan Visite Site yang disampaikan oleh Divisi Kepatuhan dan Divisi Managemen Resiko Bank NTT, maka Direktur Kepatuhan Tomy Jeferson Ndolu kemudian membuat surat Nomor 1027/DIR-DMR/X/2015 tanggal 02 Oktober 2015 perihal Penyampaian Laporan Visite Site yang ditujukan kepada Direktur Umum Bank NTT tentang penyampaian laporan Visite Site yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Telaahan yang dilakukan oleh SALMON RANDA TERRU selaku Kepala Divisi IT Bank NTT terdapat harga yang tidak wajar.

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan pengadaan Lisensi Microsoft pada Bank NTT Tahun 2015 telah dialokasikan dana sebesar Rp.4.000.000.000,00 (*empat miliar rupiah*) dari kode rekening kegiatan 1.53.01. dengan nama kegiatan Asset Tidak Berwujud Golongan IV, maka Panitia Pengadaan dalam penyusunan HPS hanya mendasari pemberitahuan yang dikirim melalui email oleh Terdakwa ERIL ISDAN selaku Public Sector Lead PT. Microsoft Indonesia kepada Saksi ADIANTO RANOH dengan perincian sebagai berikut:

PN	Item Name	Qty	Total Price
FQC-09482	WinPro 10 Pro GGWA LO	830	2.257.185.000
AAA-03509	Office Pro+ Dev SL	250	1.855.875.000
AAA-03584	Win Server Std 2Proc SL	5	64.459.500
AAA-03786	Win Server User CAL	5	2.499.000
AAA-03701	SQL Server Std Svr SL	2	26.224.800
AAA-03340	SQL Server User CAL	5	15.288.000

Halaman 284 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga	4.221.531.300
PPn	422.153.130
Total Harga	4.643.684.430
Estimasi Kurs 1 US Dollar =	Rp. 14.700

Menimbang, bahwa untuk mempercepat proses pengadaan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan, maka ADIANTO RANOH kemudian mengirimkan juga email kepada Terdakwa ERIL ISDAN yang berisi pengumuman dan dokumen pengadaan melalui email subject : info pengadaan lisensi pada bank ntt, from : mcranoh@yahoo.com , To : lolita.driantiaji@gmail.co.id , alitan@asaba.co.id . gutte@mastersystem.co.id . dimas.ageng@mastersystem.co.id . muthia.wardani@mii.co.id . budianto.sudja@mii.co.id . zuraida.zain@comparex.com . eka.saputra@softwareone.com . daniel.siahaan@softwareone.com . ferym98@yahoo.com . eril.pasaribu@microsoft.com . date: Monday,21 September 2015,17:18 dengan isi Email sebagai berikut :

"Selamat sore
Bersama ini saya sampaikan bahwa nanti pengumuman, dokumen pengadaan akan disampaikan pada hari ini.
Pengumuman ini juga dapat dilihat pada Web Bank NTT :
www.bpdntt.co.id
Adianto Ranoh Sub Divisi Pengembangan IT Divisi IT Bank NTT
08113801510

Menimbang, bahwa dengan adanya pemberitahuan pengumuman pengadaan Lisensi Bank NTT Tahun 2015 yang disampaikan oleh Panitia Pengadaan maka PT. Asaba Master System, PT. Asaba Computer Center, PT. Mitra Integrasi menyampaikan email yang pada intinya mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti proses pelelangan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 September 2015, Panitia Pengadaan melakukan pengumuman pelelangan pekerjaan pengadaan Lisensi Microsoft pada harian Umum Pos Kupang dan Website Bank NTT yakni di www.bpdntt.com

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 September 2015 dilakukan proses pengadaan yang dilakukan dalam sehari meliputi Pendaftaran, Penerimaan dokumen penawaran, Aanwijzing, Evaluasi dokumen penawaran, Negosiasi, pengumuman pemenang lelang terhadap penawaran yang masuk;

Halaman 285 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat 3 perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran antara lain :

1. PT

Compare

x

Indonesi

a yang

diwakili

Zuraida

Zain

2. PT

. Sarana

Solusind

o

Informati

ka yang

diwakili

Rudi

Siswanto

3. PT

. Software

One

Indonesi

a yang

diwakili

oleh Eka

Syahputr

a.

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 September 2015 Saksi ZURAIDA ZAIN selaku Kuasa Direktur PT. Comparex Indonesia menghubungi ANDRI JAYA PUTRA terkait dengan adanya negosiasi harga diluar dari harga penawaran yang diajukan sehingga ANDRI JAYA PUTRA kemudian meminta agar Saksi ZURAIDA ZAIN menghubungi Pihak Microsoft terkait dengan diskon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi ZURAIDA ZAIN kemudian menghubungi ERIL ISDAN PASARIBU dan meminta diskon untuk pengadaan Licensi yang dilakukan di Bank NTT mengingat harga Rp12.000,00/USD;

Menimbang, bahwa atas permintaan diskon tersebut kemudian Terdakwa ERIL ISDAN PASARIBU meminta Saksi ZURAIDA ZAIN untuk mengirim email, yang selanjutnya email dari Saksi ZURAIDA ZAIN tersebut diteruskan oleh Terdakwa ERIL ISDAN PASARIBU kepada Saksi ANISSA SHARMANTI yang kemudian email dari Saksi ZURAIDA ZAIN diteruskan oleh Saksi ANISSA SHARMANTI kepada Saksi SUDIMAN MINA dan oleh Saksi SUDIMAN MINA diberikan diskon sebesar 5 % dari harga penawaran yang diajukan oleh PT. Comparex Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan adanya diskon yang diberikan Saksi SUDIMAN MINA kepada PT. Comparex Indonesia melalui Saksi ZURAIDA ZAIN selaku pihak yang menerima kuasa dari PT. Comparex Indonesia untuk melakukan pendaftaran perusahaan untuk pelelangan Licensi Microsoft mengajukan penawaran sebesar Rp4.774.037.400,00 lebih besar dari HPS yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan yaitu sebesar Rp4.643.684.430,00;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Dr. YAHYAH, M.Si., adanya penawaran yang melebihi HPS yang telah dibuat oleh Panitia Pengadaan menurut Ahli tidak masalah karena itu merupakan penawaran bukan nilai akhir sebab nanti akan dilakukan negosiasi harga terhadap nilai penawaran yang paling rendah dan hasilnya bisa lebih tinggi namun bisa juga lebih rendah dari HPS yang ada;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Dr. YAHYAH, M.Si., sesuai ketentuan Pasal 13 PPBJ PT. Bank NTT negosiasi harga dilakukan terhadap perusahaan yang penawarannya paling rendah dan HPS hanya sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran;

Menimbang, bahwa dari hasil evaluasi administrasi dan pembuktian yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan terhadap kelengkapan administrasi PT. Comparex Indonesia bahwa PT. Comparex Indonesia telah melampirkan salinan NPWP dan melampirkan Surat Keterangan Pengurusan Pajak sehingga menurut Panitia Pengadaan PT. Comparex Indonesia telah memenuhi syarat administrasi;;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2015, bertempat di Hotel Sahid Jakarta, telah ditanda tangani Kontrak Kerja tanggal 6 Oktober 2015

Halaman 287 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PT. Bank Pembangunan Daerah yang diwakili oleh Terdakwa IV ADRIANUS CEME dengan PT. Comparex Indonesia yang diwakili oleh Direktur PT. Comparex Indonesia CHAN WAI ANDREW HOON dan juga dihadiri oleh Saksi SALMON R TERRU dan Saksi II ADIANTO RANOH Tentang Pengadaan Lisensi Microsoft Nomor : 68/PKS-BNTT/X/2015 dan 002/CPXInd/X/2015, dengan ruang lingkup pekerjaan meliputi :

PN	Item Name	Qty
FQC-09482	WinPro 10 Pro GGWA LO	830
AAA-03509	Office Pro+ Dev SL	250
AAA-03584	Win Server Std 2Proc SL	5
AAA-03786	Win Server User CAL	5
AAA-03701	SQL Server Std Svr SL	2
AAA-03340	SQL Server User CAL	5

dengan nilai kontrak sebesar Rp4.307.502.936,00 (*empat miliar tiga ratus tujuh juta lima ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah*);

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2015 Panitia pemeriksa yang terdiri dari : FRANSISCA I. R. TAMU INA (Ketua), DEDDY C. H. MAX (Anggota) dan RIO P. MANAFE (Anggota) melakukan pemeriksaan dengan cara setelah mendapatkan User dan Password Login dari Panitia Pengadaan selanjutnya melakukan login ke website <https://licensingmicrosoft.com/customer> untuk mencocokkan item number dan jumlah antara kontrak kerja dengan konfirmasi order di website tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil login tersebut panitia pemeriksa mendapatkan bukti secara virtual adanya lisensi yang telah terpenuhi yaitu : Office Pro + DEV SL sebanyak 250 unit, Win Server Std 2 Proc SL sebanyak 5 unit, Win Server User CAL sebanyak 5 unit, SQL Server Std Svr SL sebanyak 2 unit, SQL Server User CAL sebanyak 5 unit, sedangkan untuk lisensi Winpro 10 GGWA LO sebanyak 830 tidak tercantum dalam Website <https://licensingmicrosoft.com/customer> serta tidak dapat dibuktikan secara virtual pada website lainnya, namun atas penjelasan Saksi SALMON TERRU dan Saksi ADIANTO RANOH yang menyatakan pembuktian mengenai pengadaan Winpro 10 GGWA Lo sebanyak 830 tidak memerlukan pembuktian secara virtual namun cukup dengan bukti dokumen Microsoft Get Genuine Windows Agreement dengan Agreement Number 7492159;

Halaman 288 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Menimbang, bahwa meskipun dari Hasil Pemeriksaan Fisik Pengadaan Lisensi Microsoft oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang terhadap pembelian Lisensi GGWA LO tidak dapat dibuktikan secara nyata (virtual) akan tetapi terhadap pekerjaan pengadaan Lisensi Microsoft sudah dilakukan serah terima penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa IV ADRIANUS CEME selaku Direktur Umum dan CHAN WAI ANDREW HOON selaku Direktur PT. Comparex Indonesia dengan isi Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan adalah sebagai berikut :

Kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan pekerjaan pengadaan Lisensi Microsoft sebagai berikut :

1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama telah menerima dari Pihak Kedua berupa :

N0	PN	Item Name	Qty
1	FQC-09482	WinPro 10 Pro GGWA LO	830
2	AAA-03509	Office Pro+ Dev SL	250
3	AAA-03584	Win Server Std 2Proc SL	5
4	AAA-03786	Win Server User CAL	5
5	AAA-03701	SQL Server Std Svr SL	2
6	AAA-03340	SQL Server User CAL	5

2. Bahwa dengan telah diselesaikannya serah terima barang-barang seperti tersebut pada butir 1 diatas dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi IT maka telah dapat dibayarkan pembayaran tahap III sebesar Rp1.292.250.881,00 (*dua miliar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah*);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli ROBINSON A. WADU, ST, MT., dan Ahli NICODEMUS M.S, S.Kom, M.Cs dari Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang didapati kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat dokumen Signature Form yang ditanda tangani tetapi tidak dilampirkan dengan dokumen kontrak GGWA LO Aggrement (MBSA dan Get Geunine Agreement) yang lengkap;
2. Terdapat dokumen Order Konfirmasi dan dokumen tersebut bukan merupakan Proof Of Lisensi dari Microsoft tetapi merupakan bagian dari Lisensi Informasi Microsoft;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak terdapat Proof Of Payment dari Microsoft yang menjelaskan bahwa telah terjadi pembayaran untuk pengadaan Lisensi GGWA LO sejumlah 830 Lisensi;

4. Terkait dengan pengadaan Lisensi sejumlah 830 Lisensi PT. BPD NTT tidak dapat menunjukkan keberadaan Win Pro GGWA LO sejumlah 830 unit melalui fasilitas Online Volume Licensing Service Centre (VLSC) untuk melihat informasi terkait status Lisensi yang dibeli oleh PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Kupang;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli ROBINSON A. WADU, ST, MT., dan Ahli NICODEMUS M.S, S.Kom, M.Cs sudah menjadi pengetahuan umum dan yang di pahami oleh masyarakat pada umumnya jika dalam Lisensi GGWA LO Win Pro 10 tidak membutuhkan *Certificate of Authenticity* (COA) atau bukti fisik/ label yang membuktikan Windows asli untuk ditempel pada Personal Komputer (PC), tetapi bukti kepemilikan Lisensi GGWA LO Win Pro 10 harus dapat dilihat atau di akses secara online melalui *Volume Licensing Service Center* (www.Microsoft.com/licensing/servicecenter);

Menimbang, bahwa terdapat pemberitahuan melalui email dari Microsoft Volume Licensing Service pada tanggal 2 Oktober 2015 kepada akun email Terdakwa IV ADRIANUS CEME, SE., tentang adanya layanan yang dapat diberikan melalui Volume Licensing Service Centre (VLSC) berupa :

1. Mendownload perangkat lunak berlisensi (*download licensed software*)
2. Mengambil kunci untuk perangkat lunak (*retrieve keys for volume licensing software*)
3. Melihat rincian Lisensi Microsoft untuk organisasi (*view Microsoft licensing details for your organization*)
4. Mengelola manfaat jaminan perangkat lunak (*manage software assurance benefits*)
5. Mengelola hak layanan secara online (*manage online services entitlements*)
6. Menetapkan orang lain di organisasi untuk melakukan tugas diatas atau sebagai administrator (*assign others in your organization to do any of the above tasks to also be an administrator*)

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi ANISSA SHARMANTI, Saksi SUDIMIN MINA, Saksi SAGI ARSYAD dan Ahli MATTEO MILLE bahwa bukti kepemilikan Lisensi Win Pro 10 GGWA LO adalah berupa Perjanjian

Halaman 290 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Agreemen GGWA LO), Konfirmasi Pesanan (Confirmation Order) dan Bukti Pembayaran (Proof Of Payment);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi ANISSA SHARMANTI, Saksi SUDIMIN MINA, Ahli MATTEO MILLE terhadap bukti kepemilikan Lisensi Win Pro 10 GGWA LO berupa Perjanjian (Agreemen GGWA LO), Konfirmasi Pesanan (Confirmation Order) dan Bukti Pembayaran (Proof Of Payment) tersebut diatas telah di serahkan dan di miliki oleh PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, sehingga perangkat lunak (software) yang telah pakai sebelumnya oleh PT. Bank Pembangunan Daerah NTT yang semula ilegal/tidak berlisensi menjadi legal/berlisensi karena telah adanya ketiga bukti tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi SUDIMIN MINA, Saksi SAGI ARSYAD dan Ahli MATTEO MILLE pengadaan Lisensi Win Pro 10 GGWA LO sifatnya melegalkan terhadap software yang telah di pakai secara ilegal oleh PT. Bank Pembangunan Daerah NTT sebelumnya, sedangkan untuk dilakukan aktivasi atau tidak diserahkan kepada customer dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, dan hal tersebut telah diatur dalam Perjanjian GGWA LO;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi SUDIMIN MINA, Saksi SAGI ARSYAD dan Ahli MATTEO MILLE bahwa yang dapat di lihat Volume Licensing Service Centre (VLSC) adalah GGWA SMO bukan GGWA LO, sedangkan untuk GGWA LO tidak bisa diakses melalui Volume Licensing Service Centre (VLSC) tetapi melalui www.explore.ms, sedangkan yang bisa melihat dan mengakses portal www.explore.ms hanyalah Lisencing Solution Partner (LSP) dari Microsoft dalam hal ini PT. Comparex Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi SAGI ARSYAD di samping bisa dilihat dan di akses melalui www.explore.ms bisa juga di lihat di akses melalui eolas, namun yang bisa melihat dan mengakses portal eolas hanyalah Microsoft;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan sidang di tempat di PT. Bank Pembangunan Daerah NTT diperoleh fakta hukum bahwa keberadaan Lisensi Win Pro 10 GGWA LO sebanyak 830 unit dapat diakses dan dilihat melalui website www.explore.ms dan eolas;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi SAGI ARSYAD dan Ahli MATTEO MILLE bahwa pembelian GGWA LO tidak memerlukan proses

Halaman 291 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktivasi, namun apabila PT. Bank Pembangunan Daerah NTT hendak melakukan upgrade terhadap Personal Komputer (PC) dengan menggunakan Win Pro 10 maka telah tersedia di Microsoft Business Service Agreement (MBSA) sebanyak 500 unit, dan apabila 500 unit tersebut telah habis terpakai untuk aktivasi maka dapat meminta penambahan activation key kembali secara gratis dengan menghubungi Microsoft Activation Centre dan akan diberikan lagi sebanyak 500 unit;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi SAGI ARSYAD dan Ahli MATTEO MILLE bahwa jumlah activation key adalah tidak sama dengan jumlah Lisensi Win Pro 10 GGWA LO yang di miliki oleh PT. Bank Pembangunan Daerah NTT yaitu sebanyak 830 unit sebagaimana tercantum dalam Perjanjian GGWA LO, dan Microsoft memberikan activation key lebih dari pada jumlah Lisensi untuk mengantisipasi kerusakan Hardware yang menyebabkan proses aktivasi tidak bisa dilakukan sekali serta PT. Bank Pembangunan Daerah NTT hanya bisa memakai Win Pro 10 dan versi dibawahnya sebanyak 830 unit;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan sidang di tempat di PT. Bank Pembangunan Daerah NTT diperoleh fakta hukum bahwa Win Pro 10 sebanyak 500 unit yang terdapat dalam Microsoft Business Service Agreement (MBSA) dapat di gunakan untuk aktivasi, sehingga saat ini telah ada Personal Komputer (PC) sebanyak 12 buah yang telah dilakukan aktivasi di PT. Bank Pembangunan Daerah NTT;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dalam bahasa Inggris dari CELINA CONTI selaku Lead Auditor Microsoft Singapore tertanggal 13 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Terdakwa I SALMON RANDA TERRU, S.Kom yang mana dalam surat tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa Microsoft Singapore telah menutup AUDIT yang pernah dilakukan terhadap Bank NTT dengan tidak ada temuan apapun (zero finding);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli MATTEO MILLE sesuai kebijakan dari Microsoft Amerika Serikat bahwa di seluruh dunia GGWA LO tidak dapat di lihat dan di akses secara online melalui Volume Licensing Service Centre (VLSC) kecuali untuk GGWA SMO karena GGWA LO adalah untuk perusahaan-perusahaan besar sehingga sulit untuk mengawasi dan mengelolanya, dan terhadap Lisensi GGWA LO Microsoft mengedepankan kepercayaan (trust) terhadap para customernya;

Halaman 292 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PT. Bank NTT sudah pernah menanyakan melalui surat Nomor 573/DIR-DIT/VI/2017 tanggal 4 Juni 2017 kepada Direktur Microsoft Indonesia mengenai GGWA LO Winpro 10 belum bisa diakses secara online melalui Volume Licensing Service Centre (VLSC) namun Microsoft Indonesia tidak menjawab atau membalas surat secara resmi tersebut sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa PT. Bank NTT juga bersurat kepada PT. Comparex Indonesia melalui surat Nomor : 585/DIR-DIT/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017 yang menanyakan mengenai GGWA LO Winpro 10 belum bisa diakses secara online melalui Volume Licensing Service Centre (VLSC) namun PT. Comparex Indonesia tidak menjawab atau membalas secara resmi surat tersebut sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Microsoft Indonesia maupun PT. Comparex Indonesia tidak pernah memberitahukan kepada customer dalam ini PT. Bank NTT melalui surat maupun agreement bahwa GGWA LO hanya bisa diakses secara online melalui portal Microsoft www.explore.ms dan harus melalui PT. Comparex Indonesia selaku Licensing Solution Partner (LSP) Microsoft Indonesia;

Menimbang, bahwa Saksi ADRIANUS CEME, SE dalam jabatannya selaku Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah NTT telah menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan tertanggal 28 Oktober 2015 yang dikirimkan oleh pihak PT. Comparex Indonesia melalui jasa pengiriman yang pada pokoknya menyatakan Saksi ADRIANUS CEME, SE selaku Pihak Kedua yang mewakili PT. BPD NTT telah menerima penyerahan barang sebagaimana dalam kontrak dari Pihak Pertama yaitu CHAN WAI ANDREW HOON sebagai pihak yang mewakili PT. Comparex Indonesia dan dengan adanya serah terima tersebut maka telah dapat dibayarkan pembayaran tahap ketiga (tahap akhir) sebesar Rp1.292.250.881,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa atas sepengetahuan dan persetujuan Saksi SALMON RANDA TERRU, S.Kom Saksi ADIANTO RANOH dan Saksi ADRIANUS CEME, SE., Bank NTT telah melakukan pembayaran 100 % kepada PT. Comparex Indonesia sebesar Rp4.307.502.936,00 (empat miliar tiga ratus tujuh juta lima ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) dengan perincian Pembayaran Tahap I sebesar Rp783.182.352,00 –

Halaman 293 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN sebesar Rp78.318.235,20 = Rp861.500.567,20, Pembayaran Tahap II sebesar Rp1.957.950.880,00 - PPN sebesar Rp 195.795.588,00 = Rp2.153.751.468,00, Pembayaran Tahap III sebesar Rp1.174.773.528,00 – PPN sebesar Rp 117.477.352,80 = Rp1.292.250.880,80;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa ERIL ISDAN PASARIBU terkait dengan Pekerjaan Pengadaan Win Pro 10 GGWA LO di PT. Bank Pembangunan Daerah NTT telah terbukti ada yaitu berupa pengiriman email kepada Saksi ADIANTO RANOH mengenai *BoQ perubahan dari GGWA SMO menjadi GGWA LO, pengiriman data harga perkiraan eceran (Estimate Retail Price), meneruskan email dari Saksi ZURAIDA ZAIN kepada Saksi ANISSA SHARMANTI dan Saksi SUDIMAN MINA terkait permintaan diskon sebesar 5 % dari harga penawaran yang diajukan oleh PT. Comparex Indonesia, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan secara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada pada diri Terdakwa ERIL ISDAN PASARIBU sebagaimana di kehendaki dalam unsur ketiga dari Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ERIL ISDAN PASARIBU merupakan bagian dari tugasnya sebagai Public Sector Lead di PT. Microsoft Indonesia dan hal tersebut juga tidak melanggar terhadap Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 04/PBJ/VI/2010 sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 02/PBJ/VI/2011 Tentang Peraturan Pengadaan Barang/Jasa PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;*

Ad. 4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat dari perbuatan itu tidak perlu telah terjadi, akan tetapi cukup apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, maka perbuatan pidana korupsi itu telah selesai dilakukan;

Halaman 294 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun Daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Pasal 2 huruf (g) dan (i) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dinyatakan juga bahwa kekayaan negara meliputi huruf (g) kekayaan negara/kekayaan daerah yang di kelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk, kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah dan huruf (i) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konsitusi Nomor : 62/PUU-XI/2013 halaman 231 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa pemisahan kekayaan negara dimaksud dilihat dari perspektif transaksi bukanlah merupakan transaksi yang mengalihkan suatu hak, sehingga akibat hukumnya tidak terjadi peralihan hak dari negara kepada BUMN, BUMD atau nama lain yang sejenisnya. Dengan demikian kekayaan negara yang dipisahkan tersebut masih tetap menjadi kekayaan negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah kekayaan Negara dalam bentuk apapun termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Halaman 295 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 41);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang termuat dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 menyebutkan : “bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya Majelis Hakim akan mencermati perbuatan Terdakwa ERIL ISDAN PASARIBU satu-persatu apakah perbuatan Terdakwa ERIL ISDAN PASARIBU tersebut ada unsur merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli ROBINSON A. WADU, ST, MT., dan Ahli NICODEMUS M.S, S.Kom, M.Cs mengenai keberadaan Lisensi Win Pro 10 GGWA LO sebanyak 830 unit tidak dapat dibuktikan secara nyata (*virtual*) di dalam Volume Licensing Service Centre (VLSC) sehingga tidak dapat digunakan oleh pihak PT. Bank Pembangunan Daerah NTT untuk melakukan aktivasi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli ROBINSON A. WADU, ST, MT., dan Ahli NICODEMUS M.S, S.Kom, M.Cs sudah menjadi pengetahuan umum dan yang di pahami oleh masyarakat pada umumnya jika dalam Lisensi Win Pro 10 GGWA LO tidak membutuhkan *Certificate of Authenticity* (COA) atau bukti fisik/ label yang membuktikan Windows asli untuk ditempel pada Personal Komputer (PC), tetapi bukti kepemilikan Lisensi Win Pro 10 GGWA LO harus dapat dilihat atau di akses secara online melalui *Volume Licensing Service Center* (www.Microsoft.com/licensing/servicecenter);

Menimbang, bahwa terdapat pemberitahuan melalui email dari Microsoft Volume Licensing Service pada tanggal 2 Oktober 2015 kepada akun email Saksi ADRIANUS CEME, SE., tentang adanya layanan yang dapat diberikan melalui Volume Licensing Service Centre (VLSC) berupa :

Halaman 296 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mendownload perangkat lunak berlisensi (*download licensed software*)
2. Mengambil kunci untuk perangkat lunak (*retrieve keys for volume licensing software*)
3. Melihat rincian Lisensi Microsoft untuk organisasi (*view Microsoft licensing details for your organization*)
4. Mengelola manfaat jaminan perangkat lunak (*manage software assurance benefits*)
5. Mengelola hak layanan secara online (*manage online services entitlements*)
6. Menetapkan orang lain di organisasi untuk melakukan tugas diatas atau sebagai administrator (*assign others in your organization to do any of the above tasks to also be an administrator*)

Menimbang, bahwa menurut Ahli ADE PRIANTO, SE, AK, CA., meskipun pengadaan Lisensi Winpro 10 GGWA LO sebanyak 830 unit tidak dapat ditampilkan secara virtual melalui media Volume Licensing Service Centre (VLSC) dan Bank NTT tidak dapat menggunakan haknya untuk melakukan aktivasi terhadap 830 PC yang tidak berlisensi, namun atas sepengetahuan dan persetujuan Saksi SALMON RANDA TERRU, S.Kom, Saksi ADIANTO RANOH dan Saksi ADRIANUS CEME, SE., Bank NTT telah melakukan pembayaran 100 % kepada PT. Comparex Indonesia sebesar Rp4.307.502.936,00 (*empat miliar tiga ratus tujuh juta lima ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah*) dengan perincian Pembayaran Tahap I sebesar Rp783.182.352,00 – PPN sebesar Rp78.318.235,20 = Rp861.500.567,20, Pembayaran Tahap II sebesar Rp1.957.950.880,00 - PPN sebesar Rp 195.795.588,00 = Rp2.153.751.468,00, Pembayaran Tahap III sebesar Rp1.174.773.528,00 – PPN sebesar Rp 117.477.352,80 = Rp1.292.250.880,80;

Menimbang, bahwa menurut Ahli ROBINSON A. WADU, ST, MT., dan Ahli NICODEMUS M.S, S.Kom, M.Cs dari Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang menyatakan bahwa masih terdapat kekurangan pekerjaan yang belum diselesaikan dan/atau belum diserahkan oleh PT. Comparex Indonesia kepada Bank NTT sebagai customer yaitu berupa Pekerjaan Pengadaan Lisensi Winpro 10 GGWA LO sebanyak 830 unit sebagaimana dalam Laporan Kegiatan Pendampingan Pemeriksaan Fisik Pengadaan Lisensi Microsoft pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT tahun 2015 tanggal 26 Juni 2017, hal tersebut menyebabkan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT selaku customer tidak dapat menggunakan haknya melakukan aktivasi

Halaman 297 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lisensi Winpro 10 GGWA LO atas 830 PC yang belum memiliki Lisensi resmi dari Microsoft;

Menimbang, bahwa menurut Ahli ADE PRIANTO, SE, AK, CA., setelah dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara terhadap Pengadaan Lisensi Microsoft di PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Tahun 2015 dengan cara menghitung total nilai pembayaran Pengadaan Lisensi Microsoft PT. Bank Pembangunan Daerah NTT dikurangi dengan pajak dan dikurangi dengan nilai prestasi pekerjaan yang dilaksanakan, maka menurut Ahli terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp2.180.100.965,55 (*dua miliar seratus delapan puluh juta seratus ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah koma lima puluh lima sen*) sebagaimana tertuang dalam Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Lisensi Microsoft oleh PT. Bank Pembangunan Daerah NTT yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-264/PW24/5/2017 tanggal 5 September 2017;

Menimbang, bahwa PT. Bank NTT sudah pernah menanyakan melalui surat Nomor : 573/DIR-DIT/VI/2017 tanggal 4 Juni 2017 kepada Direktur Microsoft Indonesia mengenai GGWA LO Winpro 10 belum bisa diakses secara online melalui Volume Licensing Service Centre (VLSC) namun Microsoft Indonesia tidak menjawab atau membalas surat secara resmi tersebut sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa PT. Bank NTT juga bersurat kepada PT. Comparex Indonesia melalui surat Nomor : 585/DIR-DIT/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017 yang menanyakan mengenai GGWA LO Winpro 10 belum bisa diakses secara online melalui Volume Licensing Service Centre (VLSC) namun PT. Comparex Indonesia tidak menjawab atau membalas secara resmi surat tersebut sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Microsoft Indonesia maupun PT. Comparex Indonesia tidak pernah memberitahukan kepada customer dalam ini PT. Bank Pembangunan Daerah NTT melalui surat maupun yang termuat dalam perjanjian (Agreement) bahwa GGWA LO hanya bisa di lihat dan diakses secara online melalui www.explore.ms dan harus melalui PT. Comparex Indonesia selaku Licensing Solution Partner (LSP) Microsoft;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi ANISSA SHARMANTI, Saksi SUDIMIN MINA, Ahli MATTEO MILLE bahwa bukti kepemilikan Lisensi Win Pro 10 GGWA LO adalah berupa *Perjanjian GGWA LO (Agreement*

Halaman 298 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GGWA LO), *Konfirmasi Pesanan (Confirmation Order)* dan *Bukti Pembayaran (Proof Of Payment)*;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi SUDIMIN MINA, Ahli MATTEO MILLE terhadap bukti kepemilikan Lisensi Win Pro 10 GGWA LO berupa Perjanjian GGWA LO (Agreement GGWA LO), Konfirmasi Pesanan (Confirmation Order) dan Bukti Pembayaran (Proof Of Payment) tersebut diatas telah di serahkan dan di miliki oleh PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, sehingga perangkat lunak (software) yang telah pakai sebelumnya oleh PT. Bank Pembangunan Daerah NTT yang semula ilegal/tidak berlisensi menjadi legal/berlisensi karena telah adanya ketiga bukti tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi ANISSA SHARMANTI, Saksi SUDIMIN MINA, Ahli MATTEO MILLE pengadaan Lisensi Win Pro 10 GGWA LO sifatnya melegalkan terhadap perangkat lunak (software) yang telah di pakai secara ilegal oleh PT. Bank Pembangunan Daerah NTT sebelumnya, sedangkan untuk dilakukan aktivasi atau tidak terserah kepada customer dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, dan hal tersebut telah diatur dalam Perjanjian GGWA LO;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi SUDIMIN MINA dan Ahli MATTEO MILLE bahwa yang dapat di lihat Volume Licensing Service Centre (VLSC) adalah GGWA SMO (*Get Genuiene Windows Agreement for Small and Medium Organizations*) bukan GGWA LO (*Get Genuiene Windows Agreement for Large Organizations*), sedangkan untuk GGWA LO tidak bisa dilihat dan diakses melalui Volume Licensing Service Centre (VLSC) tetapi melalui www.explore.ms, sedangkan yang bisa melihat dan mengakses www.explore.ms hanyalah Lisencing Solution Partner (LSP) dari Microsoft dalam hal ini PT. Comparex Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi SAGI ARSYAD di samping bisa dilihat dan di akses melalui www.explore.ms juga bisa di lihat di akses melalui eolas, namun yang bisa melihat dan mengakses portal eolas hanyalah Microsoft;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan sidang di tempat di PT. Bank Pembangunan Daerah NTT diperoleh fakta hukum bahwa keberadaan Lisensi Win Pro 10 GGWA LO sebanyak 830 unit dapat dilihat dan diakses melalui www.explore.ms dan eolas;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli MATTEO MILLE bahwa apabila hendak melakukan aktivasi terhadap Personal Komputer (PC) dengan menggunakan Win Pro 10 maka telah tersedia di Microsoft Busines

Halaman 299 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Service Agreement (MBSA) sebanyak 500 unit, dan apabila 500 unit tersebut telah habis terpakai untuk aktivasi maka akan diberikan lagi sebanyak 500 unit;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan sidang di tempat di PT. Bank Pembangunan Daerah NTT diperoleh fakta hukum bahwa Win Pro 10 sebanyak 500 unit yang terdapat dalam Microsoft Business Service Agreement (MBSA) dapat di gunakan untuk aktivasi, sehingga saat ini telah ada Personal Komputer (PC) sebanyak 12 buah yang telah dilakukan aktivasi di PT. Bank Pembangunan Daerah NTT;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan surat dalam bahasa Inggris dari CELINA CONTI selaku Lead Auditor Microsoft Singapore tertanggal 13 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Saksi SALMON RANDA TERRU, S.Kom yang mana dalam surat tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa Microsoft Singapore telah menutup AUDIT yang pernah dilakukan terhadap Bank NTT dengan tidak ada temuan apapun (*zero finding*);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli MATTEO MILLE sesuai kebijakan dari Microsoft Amerika Serikat bahwa di seluruh dunia GGWA LO tidak dapat di lihat dan di akses secara online melalui Volume Licensing Service Centre (VLSC) kecuali untuk GGWA SMO (Get Genuine Windows Agreement for Small and Medium Organizations) karena GGWA LO (Get Genuine Windows Agreement for Large Organizations) adalah untuk perusahaan-perusahaan besar sehingga sulit untuk mengawasi dan mengelolanya, dan terhadap Lisensi GGWA LO Microsoft mengedepankan kepercayaan (*trust*) terhadap para customernya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim telah terbukti ada pembayaran sebesar Rp2.180.100.965,55 (dua miliar seratus delapan puluh juta seratus ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah koma lima puluh lima sen) yang di lakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah NTT kepada PT. Comparex Indonesia terkait dengan Pekerjaan Pengadaan Lisensi Win Pro 10 GGWA LO sebanyak 830 unit, akan tetapi hal tersebut bukanlah merupakan pembayaran yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana di kehendaki dalam unsur keempat dari Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena PT. Bank

Halaman 300 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah NTT telah mendapatkan haknya berupa legalisasi terhadap penggunaan Software Windows pada 830 unit Personal Komputer (PC) yang terdiri dari Windows XP Profesional sebanyak 398 unit dan Windows Ultimate sebanyak 432 unit yang di pakai selama ini yang semula ilegal/tidak berlisensi menjadi legal/berlisensi berdasarkan Perjanjian Win Pro 10 GGWA LO (Agreement GGWA LO), Konfirmasi Pesanan (Confirmation Order) dan Bukti Pembayaran (Proof Of Payment) sebagaimana keterangan Saksi ANISSA SHARMANTI, Saksi SUDIMIN MINA, Saksi SAGI ARSYAD dan Ahli MATTEO MILLE;

Ad. 5. Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP menentukan :
"Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan bahwa telah terbukti adanya rangkaian peristiwa yang menunjukkan adanya jalinan kerjasama atau setidaknya-tidaknya saling pengertian antara Saksi SALMON RANDA TERRU, S.Kom, bersama-sama dengan Saksi ADIANTO RANO, ST, Saksi ZURAIDA ZAIN, Saksi ADRIANUS CEME, SE dan Terdakwa ERIL ISDAN PASARIBU dalam Pengadaan Lisensi Microsoft Tahun 2015 di PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, *akan tetapi menurut pendapat Majelis Hakim rangkaian peristiwa tersebut bukanlah persekongkolan atau permufakatan jahat dengan niat untuk menguntungkan PT. Comparex Indonesia yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;*

Menimbang, bahwa Terdakwa ERIL ISDAN PASARIBU terbukti telah melakukan perbuatan dalam Pekerjaan Pengadaan Win Pro 10 GGWA LO di PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, namun demikian Majelis Hakim tidak

Halaman 301 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwa ERIL ISDAN PASARIBU bersama-sama dengan Saksi SALMON RANDA TERRU, S.Kom, Saksi ADIANTO RANO, ST, Saksi ZURAIDA ZAIN, SE., Saksi ADRIANUS CEME, SE telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa demi keadilan dan kepastian hukum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perkara ini berawal dari kondisi yang tidak berimbang dimana PT. Bank Pembangunan Daerah NTT sebagai pelanggar hak kekayaan intelektual berupa penggunaan software ilegal/ tidak berlisensi yang kemudian di somasi oleh Microsoft Singapura dan selanjutnya dilakukan *Software Assets Management (SAM) Review* atas produk Microsoft di PT. Bank Pembangunan Daerah NTT dan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT harus/wajib mengadakan pembelian/ pengadaan Lisensi Microsoft sesuai dengan hasil *Software Assets Management (SAM) Review yang telah di setujui (approval) oleh pihak Microsoft*, karena jika tidak dilaksanakan pembelian pengadaan Lisensi Microsoft maka PT. Bank Pembangunan Daerah NTT akan menghadapi resiko tuntutan hukum dari Microsoft, resiko operasional, resiko kerugian bank, resiko reputasi bank yang dapat berdampak pada penarikan besar-besaran dana bank (*rush money*) oleh nasabahnya, sehingga akhirnya terjadi pengadaan Lisensi Win Pro 10 GGWA LO berdasarkan Kontrak Kerja antara PT. Bank Pembangunan Daerah NTT dengan PT. Comparex Indonesia Tentang Pengadaan Lisensi Microsoft Nomor : 68/PKS-BNTT/X/2015 dan Nomor : 002/CPXInd/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015 dan Perjanjian Win Pro GGWA LO (*Agreement GGWA LO*) antara PT. Bank Pembangunan Daerah NTT dengan Microsoft tanggal 2 Oktober 2015 *dimana dalam pengadaan Lisensi Win Pro 10 GGWA LO tersebut kemudian terjadi persoalan yaitu tidak dapat di lihat atau diaksesnya Lisensi Win Pro 10 GGWA LO sebanyak 830 unit secara online di Volume Licensing Service Center (VLSC);*

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan Lisensi Win Pro 10 GGWA LO sebanyak 830 unit yang tidak dapat dibuktikan secara nyata (*virtual*) di dalam *Volume Licensing Service Centre (VLSC)* yang menjadi persoalan dalam perkara ini, oleh karena Lisensi Win Pro 10 GGWA LO sebanyak 830 unit yang diadakan merupakan barang yang tidak berwujud, sedangkan mengenai keberadaannya dapat dilihat atau diakses secara online apakah di *Volume Licensing Service Center (VLSC)* ataukah melalui www.explore.ms dan *eolas* ternyata tidak diatur dalam Kontrak Kerja antara PT. Bank Pembangunan Daerah NTT dengan PT. Comparex Indonesia Tentang

Halaman 302 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Pengadaan Lisensi Microsoft Nomor : 68/PKS-BNTT/X/2015 dan Nomor : 002/CPXInd/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015 maupun dalam Perjanjian Win Pro GGWA LO (Agreement GGWA LO) antara PT. Bank Pembangunan Daerah NTT dengan Microsoft, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dalam Perjanjian Pengadaan Lisensi Win Pro 10 GGWA LO sebanyak 830 unit antara PT. Bank Pembangunan Daerah NTT dengan Microsoft masih terdapat hal yang belum jelas atau belum tuntas yaitu mengenai keberadaan Lisensi Win Pro 10 GGWA LO sebanyak 830 unit dimana dapat dilihat atau di akses secara online, yang tentunya hal ini sangat erat hubungannya dengan hukum perjanjian dan sudah memasuki kewenangan hukum perdata, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa ERIL ISDAN PASARIBU bersama-sama dengan Saksi SALMON RANDA TERRU, S.Kom, Saksi ADIANTO RANO, ST, Saksi ZURAIDA ZAIN, SE., Saksi ADRIANUS CEME, SE telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*onslag van recht ver volging*);

Menimbang, bahwa selain itu menurut pendapat Majelis dalam pengadaan Lisensi Win Pro 10 GGWA LO di PT. Bank Pembangunan Daerah NTT seharusnya tidak melalui pembelian Lisensi Win Pro 10 GGWA LO tetapi dalam bentuk pembayaran ganti rugi kepada pihak Microsoft karena sifatnya bukan pembelian perangkat lunak (*software*) baru akan tetapi merupakan legalisasi/pemutihan terhadap penggunaan perangkat lunak (*software*) Microsoft yang telah di gunakan (*exsisting*) sebelumnya oleh PT. Bank Pembangunan Daerah NTT;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa ERIL ISDAN PASARIBU dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*onslag van recht vervolging*) maka Terdakwa ERIL ISDAN PASARIBU haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Pribadi dan Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa ERIL ISDAN PASARIBU beserta dengan lampiran-lampirannya, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi karena semua telah di pertimbangkan sebagaimana unsur-unsur diatas;

Halaman 303 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ERIL ISDAN PASARIBU dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka Terdakwa ERIL ISDAN PASARIBU diperintahkan untuk dilepaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ERIL ISDAN PASARIBU dilepaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, maka sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 secara hukum harus memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan diputuskan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ERIL ISDAN PASARIBU dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa ERIL ISDAN, ST, MM., Alias ERIL ISDAN PASARIBU Alias ERIL PASARIBU terbukti melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan primair, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*onslag van recht vervolging*);
2. Melepaskan Terdakwa Terdakwa ERIL ISDAN, ST, MM., Alias ERIL ISDAN PASARIBU Alias ERIL PASARIBU dari segala tuntutan hukum sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa ERIL ISDAN, ST, MM., Alias ERIL ISDAN PASARIBU Alias ERIL PASARIBU terbukti melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan subsidair, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*onslag van recht vervolging*);

Halaman 304 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melepaskan Terdakwa ERIL ISDAN, ST, MM., Alias ERIL ISDAN PASARIBU Alias ERIL PASARIBU dari segala tuntutan hukum sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan subsidair;
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa ERIL ISDAN, ST, MM., Alias ERIL ISDAN PASARIBU Alias ERIL PASARIBU dari tahanan setelah putusan ini di ucapkan;
6. Memulihkan hak-hak Terdakwa ERIL ISDAN, ST, MM., Alias ERIL ISDAN PASARIBU Alias ERIL PASARIBU dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) jepitan Pricelist Lisensi Microsoft PT. COMPAREX Indonesia;
 2. 1 (satu) lembar Pengumuman Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Lisensi Microsoft PT. Bank NTT Nomor : 005/PjbJ/LISENSI/IX/2015 tertanggal 21 September 2015 pada Koran Pos Kupang tanggal 22 September 2015 halaman 6;
 3. 1 (satu) jepitan fotokopi surat dari Zuraida Zain (Enterprise Account Manager PT Comparex Indonesia Nomor : 032/CPXInd/Q-ZZ/IX/2015 tanggal 17 September 2015 kepada Bagian Pengadaan pada PT. BPD Nusa Tenggara Timur perihal Pricelist Lisensi Microsoft;
 4. 1 (satu) jepitan fotokopi Pricelist Lisensi Microsoft dari PT. Software One Indonesia tanggal 18 September 2015 kepada Adiarto Ranoh PT. Bank BPD NTT;
 5. 1 (satu) jilid fotokopi dokumen terkait Pengadaan Lisensi Microsoft pada Bank NTT tahun 2015 oleh PT. Comparex Indonesia;
 6. 1 (satu) jilid fotokopi dokumen terkait Pengadaan Lisensi Microsoft pada Bank NTT tahun 2015 oleh PT. Software One Indonesia;
 7. 1 (satu) jilid fotokopi dokumen terkait Pengadaan Lisensi Microsoft pada Bank NTT tahun 2015 oleh PT. Sarana Solusindo Informatika;
 8. 1 (satu) bundel fotokopi Proses Pengadaan Lisensi Microsoft tahun 2015 pada PT. Bank NTT;

Halaman 305 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 02/PBJ/X/2011 tentang Perubahan Kedua terhadap Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 04/PBJ/VI/2010 Tanggal 22 Juni 2010 tentang Peraturan Pengadaan Barang/Jasa PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
10. 1 (satu) lembar print out email tanggal 21 September 2015 dari mcranoh@yahoo.com kepada 6 LSP etc. tentang Info Pengadaan Lisensi pada Bank NTT;
11. 1 (satu) jepitan print out email tanggal 21 September 2015 dari ferym98@yahoo.com kepada 6 LSP etc tentang Re : Info Pengadaan Lisensi pada Bank NTT;
12. 1 (satu) lembar print out email tanggal 25 September 2015 dari gutte@mastersystem.co.id kepada mcranoh@yahoo.com dan ferym98@yahoo.com tentang Info Pengadaan Lisensi pada Bank NTT;
13. 1 (satu) lembar print out email tanggal 25 September 2015 dari yunik.lestari@asaba.co.id kepada mcranoh@yahoo.com tentang Info Pengadaan Lisensi pada Bank NTT.
14. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Perjalanan Dinas Bank NTT Nomor : 1323/bankNTT/IX/2015 tanggal 8 September 2015 atas nama Ferdinandus J Lari Manu untuk mengikuti kegiatan visiting ke Kantor Microsoft dan Perusahaan Pemegang Lisensi Product Microsoft di Jakarta tanggal 9 September 2015 sampai dengan 12 September 2015;
15. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Perjalanan Dinas Bank NTT Nomor : 1450/bankNTT/IX/2015 tanggal 21 September 2015 atas nama Ferdinandus J Lari Manu untuk pendampingan penyusunan pedoman akuntansi di Surabaya tanggal 24 September 2015 sampai dengan 27 September 2015;
16. 1 (satu) lembar fotokopi Memo No. 128/DIT/XI/2015 tanggal 2 November 2015 dari Kepala Divisi Informasi Teknologi kepada Kepala Divisi Umum perihal Pembayaran Tahap I Lisensi Microsoft sebesar 20% dari nilai kontrak yaitu Rp861.500.587,20;
17. 1 (satu) lembar foto kopi Invoice PT. Comparex Indonesia kepada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor :

Halaman 306 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CB0015-15-09-001-ZZ tanggal 30-09-15 dengan total senilai Rp861.500.587,20;

18. Nota Debet Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah NTT tanggal 11 November 2015 untuk Ub. Rek Panjar Biaya Inventaris atas Pembayaran Tahap I (20%) Pengadaan Licensi Microsoft sesuai PKS antara PT. BPD NTT dengan PT. Comparex Indonesia senilai Rp861.500.587,20;

19. 1 (satu) lembar foto kopi Memo No. 136/DIT/XI/2015 tanggal 13 November 2015 dari Kepala Divisi Informasi Teknologi kepada Kepala Divisi Umum perihal Permohonan Pembayaran Tahap II PT. Comparex Indonesia sebesar Rp2.153.751.468,00;

20. 1 (Satu) lembar foto kopi Invoice PT. Comparex Indonesia kepada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : CB0015-15-10-001-ZZ tanggal 21-10-15 dengan total senilai Rp2.153.751.468,00;

21. Nota Debet Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah NTT tanggal 27 November 2015 UU. REK. 001.655.000.0 dikreditkan pada Rek .001.655.000.0 atas nama PT. Comparex Indonesia pada Deutsche Bank AG Cabang Jakarta (Via RTGS) atas tagihan tahap II (50%) Pengadaan Licensi Microsoft sesuai PKS antara Bank BPD NTT dengan PT. Comparex Indonesia senilai Rp2.153.751.468,00;

22. 1 (satu) lembar foto kopi Memo No. 140/DIT/XI/2015 tanggal 25 November 2015 dari Kepala Divisi Informasi Teknologi kepada Kepala Divisi Umum perihal Permohonan Pembayaran Tahap III PT. Comparex Indonesia sebesar Rp1.292.250.88,00;

23. 1 (satu) lembar foto kopi Invoice PT. Comparex Indonesia kepada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : CB0015-15-10-002-ZZ tanggal 30-10-15 dengan total senilai Rp1.292.250.881,00;

24. Nota Debet Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah NTT tanggal 3 Desember 2015 UU. REK. 001.655.000.0 dikreditkan pada Rek. 001.655.000.0 an. PT. Comparex Indonesia pada Deutsche Bank AG Cabang Jakarta (Via RTGS) atas tagihan tahap III (30%) Pengadaan Lisensi Microsoft sesuai PKS antara Bank BPD NTT dengan PT. Comparex Indonesia senilai Rp1.292.250.881,00;

Halaman 307 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) keping DVD terkait video rekaman visiting site di Jakarta terkait survey Microsoft;
26. 1 (satu) jepitan foto kopi terkait pembelian oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang berupa Faktur Penjualan ADS Nomor : 0020037 tanggal 10/20/06 yaitu PC HP A1337D dan Monitor HP LCD 17" tahun 2006;
27. 1 (satu) jepitan foto kopi terkait pembelian oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang berupa Faktur Penjualan ADS Nomor : 0023730 tanggal 01/16/07 yaitu PC Dell 210L dan Monitor Dell 15" LCD tahun 2007;
28. 1 (satu) jepitan foto kopi terkait pembelian oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang berupa Faktur Penjualan Nomor : 0003/U-ONE//2010 yaitu Notebook Toshiba Satellite C640-1018U dan Microsoft Windows 7 Home Basic tahun 2010;
29. 1 (satu) jepitan foto kopi terkait pembelian oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang berupa Nota No : 11-03-00323 tanggal 3 Maret 2011 yaitu Lpt Toshiba, Big Bonus Laptop, Mouse Pad Gel, dll tahun 2011;
30. 1 (satu) jepitan foto kopi terkait pembelian oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang berupa Kwitansi CV. Bayu Adhi No. 365/BA/PK/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 yaitu untuk pembelian Komputer (PC+Monitor) HP Paviliun P2-1210L tahun 2012;
31. 1 (satu) jepitan foto kopi terkait pembelian oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang berupa Nota CV. Mulya Karya tanggal 6 Maret 2013 yaitu pembelian CPU Core i3-2130/3 4 GHz, Motherboard Asus p8H61MLX, Memory Vgen 4GB DDR3, dll tahun 2013;
32. 1 (Satu) jepitan fotokopi terkait pembelian oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang berupa Nota Bobby Computer tanggal 30 Oktober 2014 untuk pembelian 1 PC Lenovo tahun 2014;
33. 1 (satu) jepitan foto kopi terkait pembelian oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang berupa Nota tanggal 3 November 2015 untuk pembelian PC Dell Core i3 dan LED Dell 18,5" tahun 2015;
34. 1 (satu) jepitan Kuisisioner;

Halaman 308 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) jepitan printscreen email BPD NTT tahun 2013 dari/ke PT. Microsoft Indonesia;
36. 1 (satu) jepitan printscreen email BPD NTT tahun 2014 dari/ke PT. Microsoft Indonesia;
37. 1 (satu) jepitan printscreen email BPD NTT tahun 2015 dari/ke PT. Microsoft Indonesia;
38. 1 (satu) jepitan rekapitulasi data komputer cabang dan printscreen dari Cabang BPD NTT;
39. 1 (satu) jepitan printscreen data komputer Cabang BPD NTT;
40. 1 (Satu) jepitan printscreen data komputer Cabang BPD NTT;
41. 1 (satu) jepitan printscreen Lampiran berupa Purchasing Account PT. Bank Pembangunan Daerah NTT (BAP 20-06-2017);
42. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Nomor : 585/DIR-DIT/VII/2017, tanggal 04 Juli 2017 dari Bank NTT kepada Direktur PT. Comparex Indonesia, Perihal : Permohonan Data/Dokumen Kontrak Pembelian Lisensi Microsoft;
43. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Nomor : 573/DIR-D.IT/VII/2017, tanggal 22 Juni 2017 dari Bank NTT kepada Direktur Microsoft Indonesia, Perihal : Permohonan Pendampingan Sebagai Tim Ahli Sekaligus Pemegang Hak Paten Microsoft di Indonesia;
44. 1 (satu) bundel foto kopi email terkait Pengadaan Lisensi Microsoft Bank NTT;
45. 1 (Satu) jepitan foto kopi License Compliance Activity of Microsoft's Products In PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, tanggal 14 Agustus 2014;
46. 1 (satu) jepitan foto kopi Minutes Of Meeting, tanggal 01 September 2014;
47. 1 (satu) jepitan foto kopi Surat Nomor : 105/DIR-DIT/II/2015, Perihal : Permohonan Kajian Rencana Pengadaan Lisensi Microsoft Bank NTT, tanggal 29 Januari 2015;
48. 1 (satu) lembar foto kopi Memo Nomor : 07/DKp/II/2015, tanggal 02 Pebruari 2015;

Halaman 309 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (Satu) jepitan foto kopi Lembaran Disposisi Direksi,
Perihal : Undangan, Nomor : 003/CPxInd/X/2015, tanggal
07/10/2015;
50. 1 (satu) lembar foto kopi Ordering Process Microsoft;
51. 1 (satu) jepitan foto kopi email dari "SEA Product
Activation" kepada Ferdinand.Ricardo, tanggal 07 Juni 2017;
52. 1 (satu) jepitan foto kopi email dari "SEA Product
Activation" kepada Ferdinand.Ricardo, tanggal 16 Juni 2017;
53. 1 (satu) jepitan foto kopi Program Signature Form
Microsoft Nomor : U498220;
54. 1 (satu) lembar asli Surat dari Microsoft kepada Direktur
Umum Bank NTT, tanggal 30 September 2014 tentang : Software
Aset Management (SAM) Review atas Product Microsoft di Bank
NTT beserta asli Disposisi Dirum tanggal 6 Oktober 2014 : segera
dipertimbangkan, koordinasi dengan pihak Microsoft, tentang
permasalahan ini;
55. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor :1266/DIR-IT/X/2014
tanggal 9 Oktober 2014 dari Direktur Umum ke Microsoft
Indonesia perihal : Konfirmasi kebutuhan Lisensi PT. Bank NTT;
56. 1 (satu) jepitan foto kopi telaahan tanggal 20 Januari
2015 dari Kepala Divisi IT ke Direktur Umum Bank NTT Perihal :
Pengadaan Lisensi Microsoft;
57. 1 (satu) jepitan foto kopi Surat Nomor : 105/DIR-
DIT/II/2015 dari Direktur Umum ke Direktur Kepatuhan tanggal 29
Januari 2015 Perihal : Permohonan Kajian Rencana Pengadaan
Lisensi Microsoft Bank NTT;
58. 1 (satu) lembar foto kopi Memo Nomor : 07/DKp/II/2015
dari Divisi Kepatuhan ke Divisi IT tanggal 02 Pebruari 2015,
Perihal : Mohon Kelengkapan Data;
59. 1 (satu) lembar asli Memo Nomor : 011/D.IT/II/2015 dari
Kepala Divisi Informasi Teknologi kepada Kepala Divisi Kepatuhan
tanggal 5 Pebruari 2014 Perihal Jawaban Atas Memo Divisi
Kepatuhan Nomor : 07/DKp/II/2015;
60. 1 (satu) jepitan foto kopi Surat No : 253/DIR-DKp/II/2015
Perihal : Kajian Kepatuhan Atas Rencana Pengaldaan Lisensi
Microsoft Bank NTT tanggal 25 Pebruari 2015;

Halaman 310 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) jepitan foto kopi Surat Microsoft Singapore ke Direktur Kepatuhan No. 199802706M Perihal : Procurement of final License Shortfall – Requirement under Open Agreement (surat dalam Bahasa Inggris);
62. 1 (satu) lembar asli Memo dari Divisi IT ke Diivisi Corsec Nomor : 64/DIT/VI/2015 Perihal : Pembuatan Surat keputusan (SK) Tim Pengadaan Lisensi Microsoft tahun 2015, tanggal 8 Juni 2015;
63. 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Direksi No. 62 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pengadaan Lisensi Microsoft Tahun 2015 PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
64. 1 (satu) jepitan asli Surat No : 001/PjBJ/Lisensi/VIII/2015 dari Ketua Panitia Pengadaan Ke Kadiv Operasional, Kadiv Corsec, Kadiv Umum, Kadiv IT Perihal : Undangan Rapat I – Persiapan Pengadaan Lisensi Microsoft;
65. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara Rapat tanggal 25 Agustus 2015;
66. 1 (satu) jepitan asli Surat No : 002/PjBJ/Lisensi/VIII/2015 dari Ketua Panitia Pengadaan Ke Kadiv Operasional, Kadiv Corsec, Kadiv Umum, Kadiv IT Perihal : Undangan Rapat II – Persiapan Pengadaan Lisensi Microsoft;
67. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara Rapat tanggal 31 Agustus 2015;
68. 1 (satu) jepitan foto kopi Usulan dari Panitia Pengadaan ke Direksi tanggal 23 September 2015 Perihal : Kegiatan Visiting ke Kantor Microsoft dan Perusahaan Pemegang Lisensi Penjualan Produk Microsoft;
69. 1 (satu) lembar print out berkas email dari Erilpasaribu@yahoo.com ke mcranoh@yahoo.com tanggal 16 September 2015 Perihal : BoQ dengan Perubahannya dengan GGWA LO;
70. 1 (satu) jepitan foto kopi Surat No : 1027/DiR-DMR/X/2015 dari Direktur Kepatuhan ke Direktur Umum, Perihal : Penyampaian Laporan Visite Site tanggal 2 Oktober 2015, beserta dengan Laporan Visite Site Lisensi Solution Patner (LSP)/Vendor Microsoft Indonesia tanggal 14 September 2015.;

Halaman 311 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara Rapat Pembahasan Pengadaan Lisensi Microsoft Pengadaan Lisensi Microsoft Bank NTT Nomor : 003/PjBJ/Lisensi/IX/2015 tanggal 21 September 2015;
72. 1 (Satu) jepitan asli Lampiran 1 Nomor : 003/PjBJ/Lisensi/IX/2015 tanggal 21 September 2015, Berita Acara Rapat Pembahasan Pengadaan Lisensi Microsoft Pengadaan Lisensi Microsoft Bank NTT dan printout email dari mcranoh@yahoo.com ke ferym98@yahoo.com terkait permintaan persetujuan;
73. 1 (satu) jepitan asli terkait Isi Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Lisensi Microsoft Bank NTT berupa Jadwal Kerja, Syarat Administrasi, Ketentuan Teknis, dan Lampiran (Surat Pernyataan Minat, Surat Penawaran Harga, Surat Pernyataan Kebenaran dalam Dokumen, Surat Pengalaman, dan Surat Pernyataan Tidak Mensubkontrakan);
74. 1 (satu) lembar asli Surat Panitia Pengadaan ke Pejabat Pengguna Barang/Jasa Bidang Informasi dan Teknologi Perihal Penyampaian Berita Acara Pengadaan Nomor : 004/PjBJ/Lisensi/IX/2015 tanggal 21 September 2015;
75. 1 (satu) lembar asli Surat Pejabat Pengguna Barang dan Jasa Bidang IT ke Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Lisensi Microsoft Bank NTT Nomor : 001/PnBJ/Lisensi/IX/2015 tanggal 21 September 2015;
76. 1 (satu) lembar foto kopi Pengumuman Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Lisensi Microsoft PT. Bank NTT Nomor : 05/PjBJ/LISENSI/IX/2015;
77. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pengambilan Dokumen Pengadaan Nomor : 006/PjBJ/Lisensi/IX/2015 tanggal 25 September 2015;
78. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pengambilan Dokumen Pengadaan Nomor : 007/PjBJ/Lisensi/IX/2015 tanggal 25 September 2015;
79. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pengambilan Dokumen Pengadaan Nomor : 008/PjBJ/Lisensi/IX/2015 tanggal 25 September 2015;

Halaman 312 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) lembar asli Pendaftaran Pengadaan Lisensi Microsoft Bank NTT PT. Bank NTT;
81. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara Penjelasan Dokumen Pengadaan Nomor : 010/PjBJ/Lisensi/IX/2015 tanggal 25 September 2015;
82. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pemasukan Berkas Dokumen Penawaran Nomor : 011/PjBJ/Lisensi/IX/2015 tanggal 25 September 2015;
83. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pemasukan Berkas Dokumen Penawaran Nomor : 012/PjBJ/Lisensi/IX/2015 tanggal 25 September 2015;
84. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pemasukan Berkas Dokumen Penawaran Nomor : 013/PjBJ/Lisensi/IX/2015 tanggal 25 September 2015;
85. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 014/PjBJ/Lisensi/IX/2015 tanggal 25 September 2015;
86. 1 (Satu) lembar print out evaluasi syarat administrasi antara Comparex, Solusindo dan Software One;
87. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara Rapat Negosiasi Nomor : 015/PjBJ/Lisensi/IX/2015 tanggal 25 September 2015;
88. 1 (satu) lembar asli surat dari Panitia ke Pejabat Pengguna Barang/Jasa Bidang Informasi & Teknologi Perihal : Laporan Hasil Proses Pengadaan Lisensi Microsoft dan Usulan Calon Pemenang Nomor : 016/PjBJ/Lisensi/IX/2015 tanggal 28 September 2015;
89. 1 (satu) jepitan asli surat dari Pejabat Pengguna Barang & Jasa Kepada Direksi Perihal : Usulan Calon Pemenang Pengadaan Lisensi Microsoft Bank NTT Th. 2015 Nomor : 002/PnBJ/Lisensi/IX/2015 tanggal 28 September 2015;
90. 1 (satu) lembar asli surat dari Pejabat Pengguna Barang dan jasa Bidang IT ke Panitia Pengadaan, Perihal : Penyampaian Persetujuan Calon Pemenang Pengadaan Nomor : 003/PnBJ/Lisensi/IX/2015 tanggal 29 September 2015;
91. 1 (satu) lembar asli surat dari Panitia ke PT. Comparex Indonesia, PT. Software One, PT. Sarana Solusindo Perihal : Pengumuman Calon Pemenang Nomor : 017/PjBJ/Lisensi/IX/2015 tanggal 29 September 2015;

Halaman 313 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) lembar asli surat dari Panitia ke PT. Comparex Indonesia, PT. Software One, PT. Sarana Solusindo Perihal : Pengumuman Calon Pemenang Nomor : 018/PjBJ/Lisensi/IX/2015 tanggal 30 September 2015, dimana menyampaikan PT. Comparex Indonesia sebagai pemenang;
93. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 004/PnBJ/Lisensi/IX/2015 dari Pejabat Pengguna Barang/Jasa Bidang IT ke PT. Comparex;
94. 1 (satu) jilid asli Kontrak Kerja antara PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan PT. Comparex Indonesia tentang Pengadaan Lisensi Microsoft Nomor : 68/PKS-BNTT/X/2015 dan 002/CPXInd/X/2015;
95. 1 (satu) jepitan foto kopi Berita Acara Pemeriksaan License Microsoft;
96. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
97. 1 (satu) lembar asli print out email dari Microsoft Licensing kepada LD@comparex.co.id Perihal Microsoft Confirm Order Purchasing Account : 0005253221, And sales Order Number : 7500078711;
98. 1 (satu) lembar asli Microsoft Get Genuine Windows Agreement Order Confirmation Notice, Aggrement Number : 7492159 dan Part Number FQC-09482;
99. 1 (satu) jepitan Nota Debet/ kredit tanggal 11 November 2015 Pembayaran Tahap I (20 %) beserta RTGS termin Pengadaan Lisensi Microsoft sesuai PKS antara PT. BPD NTT dengan PT. Comparex Indonesia;
100. 1 (satu) jepitan Nota Debet/ Kredit tanggal 27 November 2015 Pembayaran Tahap II (50 %) beserta RTGS termin Pengadaan Lisensi Microsoft sesuai PKS antara PT. BPDT NTT dengan PT. Comparex Indonesia;
101. 1 (satu) jepitan Nota Debet/Kredit tanggal 03 Desember 2015 Pembayaran Tahap III (30 %) beserta RTGS termin Pengadaan Lisensi Microsoft sesuai PKS antara PT. BPD NTT dengan PT. Comparex Indonesia;
102. 1 (satu) bundel GGWA LO Approval PT. Bank Pembangunan Daerah NTT dari Microsoft;

Halaman 314 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) jepitan Capture Screen Microsoft Volume Licensing Service Center;

104. 1 (satu) jepitan Capture Screen Licenses, Services and Benefits;

Dikembalikan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT;

8. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2018 oleh kami SAIFUL ARIF, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H., dan ALI MUHTAROM, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh EMELLYA ROHI KANA, SH, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.

ALI MUHTAROM, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

SAIFUL ARIF, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EMELLYA ROHI KANA, SH.

Halaman 315 dari 315 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg